

Seri 2

Kumpulan **KULTUM** **EKONOMI SYARIAH**

Membumikan Ekonomi dan Keuangan Syariah
untuk Kemajuan Negeri

EDISI AWAL RAMADHAN 1441 H



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kumpulan KULTUM EKONOMI SYARIAH



KUMPULAN KULTUM EKONOMI SYARIAH SERI 2

Penyusun

Direktorat Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah KNEKS

Penulis

Nurul Fadhilah, S.S.T., M.E; Dr. Abdurrahman Misno BP, MEI; Harisah, SE.Sy, M.Sy; Naufal Rizqullah Al Banjari; Devid Frastiawan Amir Sup, S.H.I., M.E; Sulaeman, S.E.; Dina Yustisi Yurista, SHI., M.Sc.; M. Mohammad Djahri; Ade Tachrizatu Wirda, S.H.; Drs. H. Waspada Santing, M.Sos.I., M.HI.; Dr. H. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.; Miqdam Awwali Hashri, S.E.; Hasbi Ash Shiddieqy, SE, MESy.; H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I.; Ahmad Muqorobin, S.H.I, M.A.; Annas Syams Rizal Fahmi, S.E.I.M.E.; Nurhadi, S.Sos.I., MH.; Dr. Hj. Fatmah, ST.MM.RSA.; Azmi Ismail Lc., LL.M., Ph.D.; Dr. Basrowi; Maulana Fajrul Izzi; Holifurrahman, S.Sos.I, M.Pd.; As'ad Umar, Lc., M.H.I.; DR. Mohammad Adnan, Lc. MA. LLM.; Budiman Indrajaya, SEI.; Eko Fajar Cahyono, SE, ME.; Novilia Aisah, S.E.; Mairijani, M. Ag.; Dr. Atina Shofawati, S.E., M.Si.; Erry Fitrya Primadhangky, S.HI, MH.; Izra Berakon, M.Sc.; Sulistyowati, SE., M.Si., Dr. cand'; Ihwana As'ad, S.Ag., M.Sc., Ph.D.; Innani Mar'atus Sholichah, M.E.; Pertiwi Utami, SEI.; Siska Lis Sulistiani, M.Ag. M.E.Sy.; Muhammad Azies Rachman, M.E.I.; Novendi Arkham Mubtadi, S.Pd., M.Akun.; Usnan, SEI, MEI.; Zaky Ismail, M.S.I.; Risa Sari Pertiwi, SE., M.SEI.

Reviewer

Dr. Ginanjar Dewandaru
Ni Putu Desinthya A. A., S.E., MSc,
MIFP, SAS.
Sudarmawan Samidi, Lc., M.Mgt.
Nuha Qonita, Lc, M.Sc.
Adelina Zuleika Lc., M.IF.
Muhammad Faris Afif, Lc, ME.sy.
Bazari Azhar Azizi, S.E.I, M.Sc.
Cindhi Cintokowati, S.E., MSc.
Yopi Nursali, SE.

Editor

Dr. Sutan Emir Hidayat
Dr. Mohammad Soleh Nurzaman

Tim Produksi

Atiqoh Nasution, B.Econs, MIFP.
Annissa Permata, SE.

Desain Sampul dan Tata Letak

Annissa Permata, SE.

Cetakan 1: Ramadhan 1441 H/April 2020

ISBN 978-623-90941-5-7 (PDF)

Diterbitkan oleh:

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Copyright ©2020 pada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi tanpa mendapat izin tertulis dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Buku ini tidak untuk diperjualbelikan.

SAMBUTAN
DIREKTUR EKSEKUTIF
KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Perkembangan ekonomi syariah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan positif, baik secara nasional maupun global. *The State of Global Islamic Economy Indicator Report 2019/20* mencatat bahwa peringkat Indonesia meningkat dari posisi ke-10 menjadi ke-5. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia dengan memperkuat masing-masing sektor industri halal. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar, memiliki sumber daya yang cukup kuat untuk mendorong perekonomian syariah dan mampu bersaing secara nasional maupun global. Akan tetapi, dalam pengembangannya Indonesia masih memiliki tantangan yang cukup besar. Menurut survei OJK 2019, indeks literasi keuangan syariah masih 8.93 persen, dan survei Bank Indonesia mencatat tingkat literasi ekonomi dan keuangan sosial syariah Indonesia tahun 2019 masih sebesar 16.2 persen. Tingkat literasi yang rendah akan berimplikasi pada rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan dan penggunaan layanan yang tersedia. Sehingga, diperlukan berbagai upaya dalam rangka mengajak masyarakat bukan hanya untuk memahaminya saja tetapi juga mampu mengimplementasikannya melalui kegiatan ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan distribusi secara syariah.

Buku Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2 ini merupakan salah satu upaya KNEKS dalam membantu meningkatkan *awareness* dan literasi ekonomi syariah. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para penceramah dalam berdakwah sekaligus memberikan edukasi serta sosialisasi tentang ekonomi dan keuangan syariah secara masif. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diharapkan dapat menegakkan keadilan dengan membumikan ekonomi syariah untuk kemajuan negeri sebagaimana karakteristik yang terdapat dalam ekonomi syariah yaitu adil, tumbuh sepadan, bermoral, dan beradab.

Ramadhan 1441 H ini menjadi kali ke-2 KNEKS menerbitkan Buku Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah. Bulan Ramadhan ini, kami harapkan dapat menjadi momentum terbaik dalam penerbitan Buku Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2 sehingga dapat memberikan kebermanfaatan dan keberkahan bagi semua pihak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah-Nya.

Wabillahitaufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, April 2020

Direktur Eksekutif KNEKS
Ventje Rahardjo Soedigno

• • • • •

• • • • •

KATA PENGANTAR

DIREKTUR PENDIDIKAN DAN RISET

KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan anugerah dan nikmat yang tak terhingga. Sholawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, yang telah membuka mata hati kita, hingga dapat membedakan baik dan buruk, halal dan haram, serta petunjuk menjalani kehidupan.

Suatu kebahagiaan pada bulan yang penuh berkah ini, KNEKS dapat menerbitkan Buku Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2 yang merupakan kompilasi dari 42 naskah kultum tentang ekonomi dan keuangan syariah yang ditulis oleh para akademisi, praktisi, maupun asosiasi. Buku ini membahas tentang bekerja sesuai syariah, bisnis dan entrepreneurship syariah, gaya hidup islami, keuangan syariah, transaksi yang tidak diperbolehkan, rezeki dan harta halal, serta zakat infaq shodaqoh dan wakaf (ZISWAF).

Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam membumikan ekonomi dan keuangan syariah untuk kemajuan negeri. Buku ini dapat dijadikan pedoman bagi para penceramah, ustaz, da'i, maupun para tokoh masyarakat lainnya untuk berdakwah memberikan edukasi tentang ekonomi dan keuangan syariah. Bahwasanya ekonomi syariah ini sendiri memiliki tujuan mulia untuk membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan akhirat.

Terima kasih juga diucapkan kepada para kontributor naskah kultum atas kesediaannya untuk ikut membantu mensukseskan penerbitan Buku Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2. Sebuah upaya dakwah *bil-qalam* (dengan tulisan) ini diharapkan juga bisa melengkapi khazanah buku-buku seputar ekonomi syariah. Semoga apa yang diusahakan dan diupayakan ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan ekonomi syariah ke depan.

Wabillahitaufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, April 2020

Direktur Pendidikan dan Riset KNEKS
Sutan Emir Hidayat





PROFIL

KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

TENTANG KNEKS

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) merupakan lembaga yang berfungsi sebagai katalisator perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam skala nasional maupun internasional. KNEKS diamanatkan untuk turut mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung ketahanan ekonomi nasional.

SEJARAH KNEKS

Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah, pemerintah secara khusus mendirikan KNKS pada tanggal 2 Agustus 2016 agar dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan rencana pembangunan nasional, sebagaimana Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2016. Setelah adanya perubahan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020 tentang KNEKS, maka mandatnya kini diperluas untuk ekonomi dan keuangan syariah.

LANDASAN HUKUM KNEKS

- 1) Peraturan Presiden RI No. 91 Tahun 2016 tentang KNKS.
- 2) Peraturan Presiden RI No. 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

TUGAS KNEKS

Mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional.

FUNGSI KNEKS

- 1) Pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah.
- 2) Pengordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah.
- 3) Perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah.
- 4) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah.



DAFTAR ISI

KUMPULAN KULTUM EKONOMI SYARIAH SERI 2.....	ii
SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH.....	iii
KATA PENGANTAR DIREKTUR PENDIDIKAN DAN RISET KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH	iv
PROFIL KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH	v
DAFTAR ISI	vi
TEMA BEKERJA SESUAI SYARIAH	1
01 PANDUAN BEKERJA MENURUT ISLAM	2
TEMA BISNIS & ENTERPRENEURSHIP SYARIAH	8
02 ENTERPRENEUR SYARIAH MENGHADAPI INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0	9
03 BISNIS DAN ENTERPRENEURSHIP SYARIAH ERA 4.0.....	14
04 BISNIS MENIMBUN ITU BUKANLAH CIRI PEDAGANG SUKSES	19
05 MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KONSEP EKONOMI SYARIAH	25
06 PENTINGNYA BERILMU SEBELUM BERBISNIS.....	30
07 BISNIS SYARIAH MENGGAPAI RIDHO LILLAH	35
TEMA GAYA HIDUP ISLAMI	40
08 GAYA HIDUP ISLAMI: TUNTUNAN ILAHI UNTUK MASHLAHAT INSANI.41	
09 EAT FOR LIFE, NOT LIFE FOR EAT	46
10 MENGGELORAKAN JIHAD FOOD, MENEGUHKAN BUDAYA HIDUP HALAL.....	52
11 MENDIDIK KARAKTER MULIA DENGAN EKONOMI SYARIAH	57
12 MENYADARKAN KEMBALI MAKNA BER-EKONOMI.....	63
13 YUK AH... QONA'AH!	68
14 HIDUP SEDERHANA DI ERA DIGITALISASI 4.0.....	74
15 ADAB UTANG PIUTANG DALAM ISLAM.....	80
16 GAYA HIDUP HALAL	86

TEMA KEUANGAN SYARIAH.....	92
17 URGensi PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM RUMAH TANGGA	93
18 HIJRAH KE PASAR MODAL SYARIAH JALAN MENUJU KESELAMATAN UMAT	98
19 INVESTASI ADALAH DOKTRIN ISLAM YANG MULIA	104
TEMA REZEKI DAN HARTA HALAL	109
20 MANAJEMEN HARTA SEBAGAI TITIPAN ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA.....	110
21 NAFKAH YANG HALAL UNTUK REZEKI YANG MELIMPAH DAN HIDUP PENUH BAROKAH	117
22 KONSEP DASAR HALALAN-THAYYIBAN DALAM MENCARI PENGHIDUPAN.....	123
23 REZEKI HALAL, WHY NOT?	129
24 MENCARI RIZKI HALAL.....	134
TEMA TRANSAKSI YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN	139
25 RIBA YANG MEMBINASAKAN	140
26 PENIMBUNAN BARANG (IKHTIKAR) DALAM ISLAM, BOLEHKAH?.....	145
27 TRANSAKSI YANG DILARANG OLEH SYARIAH	152
28 PRINSIP-PRINSIP DASAR KEUANGAN ISLAM	159
29 HAKEKAT SERAHTERIMA OBJEK/BARANG AGAR TERHINDAR DARI TRANSAKSI GHARAR	165
30 TRANSAKSI YANG DILARANG DALAM ASURANSI KONVENTSIONAL ..	170
31 MENJADI PEDAGANG YANG SUKSES DUNIA AKHIRAT	176
TEMA ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH, DAN WAKAF	182
32 MEMBANGUN ISTANA SURGA MELALUI GERAKAN WAKAF TUNAI	183
33 PERAN WAKAF DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	189
34 MERAIH BERKAH DENGAN SEDEKAH	195
35 MEMEGANG PRINSIP DALAM BERSEDEKAH	201
36 PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN MEMBERDAYAKAN ZAKAT DIGITAL.....	206
37 WAKAF UANG MEDIA AMAL JARIAH MUDAH DAN PENDORONG KEMASHLAHATAN UMMAH	212

38 BERHEMAT DAN BERSEDEKAH DI KALA MUSIBAH	217
39 TATA KELOLA ZAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMAT	223
40 WAKAF: AGAR SAAT TIDUR, PAHALA TERUS MENGALIR	228
41 MENUMBUHKAN SPIRIT FILANTROPISME MELALUI ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN WAKAF	234
42 PERAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN PEMUDA	239





TEMA



BEKERJA SESUAI SYARIAH



01 PANDUAN BEKERJA MENURUT ISLAM

Oleh Nurul Fadhilah, S.S.T., M.E.

الْخَدُولُ إِلَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أَمْوَارِ الذُّنُوبِ وَ الذَّنَبِينَ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ،
نَبِيَّاً وَ مُؤْلَثًا مُحَمَّدًا، وَ عَلَى أَلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ مَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَا بَعْدُ.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih menggenggam agama yang diridhai-Nya hingga saat ini. Semoga nikmat iman dan Islam ini senantiasa Allah limpahkan atas kita hingga akhir usia. Âmîn Yâ Rabbal `Âlamîn.

Shalawat teriring salam, kita haturkan kepada junjungan agung kita, nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang selamat dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Âmîn Yâ Rabbal `Âlamîn.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Apa pun aktivitas kita hendaknya sesuai syariah Islam. Syariah secara etimologi adalah aturan atau ketetapan Allah. Sumber hukum syariah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

تَرَكْتُ فِينِكُمْ أَمْرَنِينَ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنْنَةَ نَبِيِّهِ

“Aku telah meninggalkan di tengah kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya niscaya kalian tidak akan pernah sesat. Kedua perkara itu adalah kitab Allah (Al-Qur'an) dan sunnah Nabi-Nya.” (Hadits Shahih Lighairihi, H.R. Malik; al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Nashr, Ibnu Hazm)

Selain itu, aktivitas kita pasti didalamnya mengandung tujuan. Begitupun sebuah syariah. Tujuan syariah atau yang disebut *maqashid syariah* adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat seperti dalam kaidah fiqih:

الْأَحْكَامُ مَشْرُوْعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ

“Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba”

Islam memerintah kepada setiap kebaikan dan melarang dari setiap keburukan karena alasan kemaslahatan. Setiap perintah agama Islam pasti mengandung manfaat dan kebaikan, dan juga sebaliknya setiap larangan Islam pasti mengandung kerugian. Syariat Islam ditetapkan untuk menjaga dan memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta yang merupakan *adh-Dharuriyat al-Khamsu* (lima perkara mendesak pada kehidupan manusia).

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Tujuan Allah menciptakan kita adalah hanya untuk beribadah kepada-Nya. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz Dzariyat : 56)

Sehingga segala aktivitas di dunia melainkan hanya untuk beribadah, yaitu melakukan yang Allah cintai dan ridhoi serta menjauhi segala larangan-Nya.

Ibadah bukan hanya di tempat ibadah, atau saat menjalankan aktivitas ritual. Tetapi semua sendi kehidupan dapat bernilai ibadah, termasuk bekerja. Islam mewajibkan kepada mereka untuk bekerja dan mencari rezeki. Allah 'azza wa jalla berfirman:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبَّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah : Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah : 105)

Allah 'Azza wa Jalla berfirman pula,

وَجَعَلَنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

“Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.” (QS: An-Naba':11)

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah menjadikan siang waktu untuk bekerja dan mencari kebutuhan hidup. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطَّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

“Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri. Sungguh, nabi Dawud 'alaihissalam, beliau makan dari hasil jerih payah tangannya”. (HR. Bukhari)

Hadist ini menunjukkan keutamaan bekerja mencari nafkah yang halal dan berusaha memenuhi kebutuhan diri dan keluarga dengan usaha sendiri. Bahkan ini termasuk sifat yang dimiliki oleh para Nabi 'alaihimussalam.

Allah memerintahkan bekerja, dan mencari rezeki yang halal tanpa meninggalkan kewajiban seperti shalat. Allah Berfirman,

فَإِنَّمَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَإِنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَإِذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ مُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al Jumu’ah :10)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Kita semua pasti berharap pekerjaan yang kita lakukan merupakan suatu ibadah, maka berikut yang hal perlu diperhatikan:

Pertama, pilih jenis pekerjaan yang halal. Allah *Subhanahu wa Ta’ala* Berfirman,

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمُتَّبِعُ

“Sesungguhnya Allah, Dia-lah Maha Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.” (QS. Adz-Dzariyat: 58)

Jemputlah rezeki dengan cara yang halal. Pilih jenis pekerjaan yang halal. Allah *Subhanahu wa Ta’ala* Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوا مِنْ طَيْبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانَهُ عَبْدُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami Berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (QS. Al-Baqarah :172)

Maka, hendaklah seorang muslim untuk makan dari yang halal. Jika dia memberi nafkah maka harus dari penghasilan yang baik, dan hal itu tidak bisa terwujud kecuali apabila pekerjaan yang dia pilih telah dibolehkan dalam Islam.

Rezeki yang haram tidak akan membawa keberkahan, hanya akan membinasakan. Dari Ka’b ibn ‘Ujrah *radhiallahu’anhу* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu’alaihi wa salam* bersabda,

“Wahai Ka’b ibn ‘Ujrah! Sesungguhnya tidak akan masuk surga, daging dan darah yang tumbuh dari harta haram, neraka lebih berhak/patut baginya.” (HR. Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Yang kedua adalah mengikat perjanjian kerja. Islam sangat menganjurkan agar dibuat akad perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan atau yang memberi pekerjaan. Perjanjian kerja ini memuat kesepakatan antara dua pihak, dan perkara ini sangat penting, karena akan terwujud keadilan antara dua pihak yang bersepakat dan menghindari perselisihan antara keduanya. Kesepakatan kerja yang dibuat mencakup:

- a) jenis pekerjaan dan bentuknya,
- b) penjelasan waktu kerja atau lamanya pekerjaan itu harus diselesaikan,
- c) penentuan upah atau gaji pekerja,
- d) dan lain-lain yang dianggap perlu.

Dasar hukum pentingnya kesepakatan ketika bekerja adalah firman Allah yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُوفُوا بِالْعُهُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.” (QS. Al-Ma’idah: 1)

Sifat orang yang beriman adalah menjaga amanah dan janji yang dipikulnya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَاهَدُ هُمْ رَاعُونَ

“Dan orang-orang yang memelihara amanah (yang dipikulnya) dan janjinya.” (QS. Al-Mu’minun: 8)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Yang ketiga adalah memilih pekerja yang cakap dan mampu dalam bidangnya. Islam mengarahkan agar kita tidak memberikan pekerjaan kecuali kepada orang yang telah memenuhi kriteria, seperti keahliannya dan kemampuannya dalam pekerjaan yang akan diembakkannya. Ambillah pelajaran dari ucapan Nabi Yusuf ‘alaihissalam yang Allah Kisahkan dalam firman-Nya,

قَالَ اجْلُلْنِي عَلَىٰ خَزَانَنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِظْ عَلَيْمٌ

“Berkata Yusuf, “Jadikanlah aku bendahara negara (Mesir)! Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.” (QS. Yusuf: 55)

Ucapan Nabi Yusuf ‘alaihissalam, “aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan,” ini menunjukkan kemampuan Nabi Yusuf ‘alaihissalam dalam menjadi bendahara negara Mesir.

Juga berdasarkan kisah Nabi Syu’ain ‘alaihissalam ketika putrinya berkata kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta’ala Berfirman mengisahkannya,

فَلَئِنْ إِحْدَا هُمَا يَا أَيْتَ السَّنَاجِرَةَ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرَتِ الْقَوَاعِدُ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Wahai bapakku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’” (QS. Al-Qashash: 26)

Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda, “Jika suatu perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari Kiamat.” (HR. Bukhari)

Bahkan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak mampu. Dikisahkan bahwa Sahabat Abu Dzar radhiallahu ‘anhu meminta kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam agar diangkat menjadi pemimpin dalam suatu wilayah, maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam sambil menepuk pundaknya (yakni Abu Dzar) bersabda,

“Wahai Abu Dzar! Sesungguhnya engkau orang yang lemah, dan pekerjaan ini adalah amanah, dan ini akan membawa kehinaan dan penyesalan pada hari Kiamat, kecuali

orang yang mengambilnya dengan hak dan menunaikannya dengan benar.” (HR. Muslim)

Sahabat Abu Dzar *radhiallahu 'anhu* di sini, tidak kurang sedikit pun amanahnya, karena beliau Sahabat yang mulia. Akan tetapi, yang kurang darinya adalah kecakapan dan kemampuannya, dan hal ini tersirat dalam ucapan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* ”sesungguhnya engkau orang yang lemah,” maksudnya tabiat Sahabat Abu Dzar adalah orang yang lembut, kalem, tidak cocok dengan bidang kepemimpinan yang membutuhkan sikap tegas yang membuat takut orang yang zhalim dan menolak tindakan kesewenangan.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Yang keempat adalah beban pekerjaan sesuai dengan kemampuan. Termasuk keistimewaan agama Islam, bahwasanya Islam tidak membebankan suatu perkara yang di luar kesanggupan manusia. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Berfirman,

لَا يُكَافِئُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.” (QS Al-Baqarah: 286)

Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

“Sesungguhnya saudara kalian (yaitu budak/hamba sahaya yang kalian miliki) ini adalah yang mengurus urusan kalian, Allah Menjadikan mereka di bawah perintah kalian. Maka, barang siapa yang saudaranya di bawah perintahnya, maka hendaklah dia memberi makan seperti dia makan, memberi pakaian seperti dia berpakaian, dan janganlah engkau membebani mereka dengan beban yang memberatkan mereka. Jika kamu sudah membebani dengan beban berat, maka bantulah mereka.” (HR. Bukhari)

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Dan yang semakna dengan budak, termasuk dalam hal ini seperti pekerja dan lainnya.” (Fathul Bari (5:174))

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Yang kelima adalah mengerjakan kewajiban sebelum minta hak. Termasuk perkara baik dalam dunia pekerjaan adalah semangat dalam menyelesaikan kewajiban sebelum meminta hak upah atau gajinya. Karena, menunaikan pekerjaan yang wajib sama saja kita menunaikan akad yang telah dibuat, sehingga akan mengikat pihak lain untuk memberi upah atau gaji. Andaikan setiap pihak menunaikan hal ini, maka akan hilang perselisihan, akan terbangun tolong-menolong dalam dunia pekerjaan. Sehingga pada akhirnya akan tercipta kondisi yang baik dalam menyelesaikan pekerjaan dari sisi kerapian, ketepatan, dan sesuai yang diinginkan.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Jadi panduan dunia kerja menurut kacamata islam adalah dengan memperhatikan pilihan pekerjaan yang halal, dengan mengikat perjanjian kerja agar terciptanya keadilan,

memilih pekerja yang cakap pada bidangnya, beban pekerjaan sesuai dengan kemampuan, serta mengerjakan kewajiban sebelum meminta hak.

Penjelasan diatas memerintahkan manusia untuk bekerja sesuai syariat Islam, sehingga dengan bekerja sekaligus kita dapat memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta, serta sesuatu yang kita kerjakan dapat bernilai ibadah. Dengan bekerja kita menghindari menjadi fakir dan dapat memelihara agama, sabda Rasul :

كَلَّا لِلْفَقْرَ أَنْ يَكُونَ كُفُّارًا

“Kefakiran lebih dekat dengan kekafiran.” (H.R. Abu Na‘im)

Dengan bekerja kita memelihara jiwa kita, jangan sampai karena alasan tidak terpenuhi nya kebutuhan ekonomi, jiwa menjadi bermasalah, melakukan perampokan, penganiayaan bahkan pembunuhan, *na’uzhubillahimindzalik*. Dengan bekerja kita dapat menyekolahkan anak kita, sehingga kita dapat memelihara keturunan dan akal. Allah berfirman

بِرْفَعَ اللَّهُ الْأَكْبَرُ إِنَّمَّا مَنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوْتُوا الْجُلْمَ دَرَجَتٍ

“Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat” (QS. Al-Mujadalah : 11)

Dengan bekerja sesuai syariat Islam, kita dapat mengelola dana baik untuk investasi, ataupun untuk penyaluran dana lainnya. Sehingga terpeliharanya harta kita.

Terakhir, marilah kita renungkan bersama-sama Hadits dari Abu Barzah al-Aslami *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

لَا تَرُوْلُنْ قَدَّمَا عَدِّيْلَ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلُ ... وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ ...

“Kaki seorang hamba di hari kiamat tidak akan bergeser sampai dia ditanya tentang (beberapa hal, diantaranya) tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan..” (HR. Tirmidzi dan ad-Darimi)

Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan harta halal dengan cara yang halal dan menggunakan nya di jalan Allah Subhanahu wa Ta’ala sehingga semua akan bernilai ibadah. *Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.*

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِي وَلَيَأْكُمْ بِمَا فِيهِ مِنْ أَلَايَاتٍ وَالَّذِيْرُ الْحَكِيْمُ . أَقُولُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ



TEMA



BISNIS & ENTREPRENEURSHIP

SYARIAH



02 ENTERPRENEUR SYARIAH MENGHADAPI INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0

Oleh Dr. Abdurrahman Misno BP, MEI.

الحمد لله الذي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَغْرُبُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. أَشْهَدُ أَنَّ لِلَّهِ إِلَهًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Syukur kepada Allah Ta'ala adalah sebuah keniscayaan, ia menjadi salah satu tanda dari tanda-tanda keimanan seseorang. Tentu saja, syukur yang diawali dengan keyakinan dalam hati, bahwasanya seluruh nikmat yang ada adalah karuniaNya. Kemudian ucapan dengan lisan yaitu Alhamdulillah, kemudian implementasi syukur dalam bentuk amal dengan anggota badan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam, *habibana wa nabiiyana* Muhammad *Shalallahu alaihi wassalam*, kepada seluruh ahli baitnya para shahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Salah satu dari anjuran Islam dalam menjemput rizki adalah dengan menjadi seorang *entrepreneur* atau wirausaha. *Entrepreneur* adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Sedangkan seorang *entrepreneur* syariah adalah mereka yang mendasarkan seluruh aktivitas usahanya dengan berdasarkan kepada nilai-nilai syariah Islam.

Sebagai sebuah aktifitas usaha maka seorang *entrepreneur* syariah haruslah mendasarkan seluruh aktifitasnya kepada nilai-nilai yang dibawa oleh Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مَنْمُّ مَنْمُّ فَإِنْ تَنَزَّلْ عَنْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُلُّمُ تُؤْمِنُو بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسُنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisaa: 59)

Merujuk pada ayat ini maka seseorang yang menjadi *entrepreneur* haruslah taat kepada Allah dan rasul-Nya dalam seluruh sendi kehidupannya, termasuk dalam

melakukan aktifitas usahanya. Ia tidak boleh melakukan aktifitas usaha yang dilarang oleh Allah dan RasulNya, semisal; *riba*, *maysir*, *gharar* dan akad yang diharamkan lainnya.

Sebagai bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berwirausaha merupakan aktifitas yang sangat dianjurkan, sebagaimana firmanNya:

فَإِذَا قُضِيَتِ الْحَصَّاْلَةُ فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَأَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لِعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumuah: 10)

Bertebaran di muka bumi menurut Ibnu Katsir adalah dengan melakukan perjalanan untuk berdagang. Sehingga ayat ini juga merupakan stimulus Islam bagi aktifitas entrepreneur berupa usaha untuk memenuhi kebutuhannya dan juga bermanfaat untuk orang lain dengan menyediakan lapangan kerja.

Menjadi entrepreneur adalah salah satu dari tradisi Nabi Muhammad *Shalallahu alaihi wassalam* dan juga para shahabatnya. Sebagaimana dalam salah satu sabda beliau:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا رسول الله: عمل الرجل ببيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم

“Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya: "Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabruk." (HR Al-Bazzar)

Riwayat ini menunjukan bahwa usaha dengan tangan adalah sebaik-baik usaha, demikain pula melakukan aktifitas jual beli, termasuk di dalamnya berdagang atau wirausaha (entrepreneur). Berdagang adalah salah satu dari sumber keberkahan, sebagaimana dalam riwayat lainnya disebutkan:

البَيْعَانُ بِالْجِيَارِ مَا لَمْ يَتَقْرَرْ قَائِنْ صَدَقَأْ وَبَيْتَنَا بُورَكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَبَا وَكَتَمَا مُحَقَّثَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang.” (HR. Bukhari dan Muslim.)

Sabda Nabi Muhammad *Shalallahu alaihi wassalam* ini bukanlah hanya isapan jempol belaka, bahkan sejak remaja beliau telah menjadi seorang entrepreneur ulung, tidak hanya di Mekah saja melainkan telah menjadi wirausaha berkelas internasional yang sudah sampai ke Yaman, Suriah dan beberapa pasar internasional lainnya pada masa itu. Jiwa entrepreneur beliau terlihat dari karakter dalam berbisnis, berlaku jujur tidak menyembunyikan cacat barang dagangan serta dapat dipercaya adalah karakter bisnis yang menjadi pedoman bagi seluruh entrepreneur syariah dalam setiap aktifitas usahanya.

Begitu mulianya menjadi seorang entrepreneur dalam Islam, sampai-sampai ia akan bersama para Nabi dan orang-orang yang sahid, sebagaimana sabda beliau:

التاجر الصدق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء

“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi)

Merujuk pada riwayat ini maka entrepreneur syariah adalah mereka yang memiliki jiwa *shadduq* yaitu jujur dan terpercaya dalam seluruh aktifitas usahanya. Mereka kelak di akhirat akan dibangkitkan bersama dengan para nabi, orang-orang shaleh dan juga mereka yang sahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta’ala. riwayat ini menunjukan pula bagaimana seorang entrepreneur syariah memiliki kedudukan yang mulia selama ia memiliki karakter islami dalam setiap usahanya.

Karakter inilah yang akan menjadikan setiap entrepreneur syariah siap untuk menghadapi berbagai perubahan dalam dunia bisnis, khususnya dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dunia pada babak baru industri, yaitu *Industrial Revolution 4.0*. Periode ini ditandai dengan penggunaan *big data* (data besar), *internet of things* (IoT), *cloud computing*, dan *artificial intelligence*. Semua aktifitas manusia akan terhubung dengan internet, sehingga bermunculan berbagai bisnis baru yang belum pernah terfikirkan sebelumnya.

Adanya transportasi berbasis online, sistem pembayaran hingga efisiensi tenaga kerja dilakukan dengan menggunakan internet. Tentu saja berbagai jenis bisnis dan transaksi yang ada akan bersentuhan dengan sistem bisnis syariah, misalnya saat ini berkembang *finance technology* berbasis syariah, pembayaran berbasis syariah dan berbagai akad-akad syariah baru untuk menjawab perkembangan zaman. Perkembangan ini akan terus berlanjut dan memberikan tantangan baru bagi para yang melakukan aktifitas usaha berbasis syariah.

Seorang entrepreneur syariah adalah wirausaha yang memiliki jiwa enterpreneur yang tangguh dan siap untuk menghadapi segala bentuk perubahan dan perkembangan, termasuk dengan hadirnya *Industrial Revolution 4.0*. Ia menjadi tantangan baru yang harus dihadapi sekaligus peluang menjadi pemenang dalam era revolusi industri ini dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam.

Maka, pertanyaan yang muncul adalah, “Apa saja bekal yang harus disiapkan oleh entrepreneur syariah dalam menghadapi era *Industrial Revolution 4.0*?” jawabannya adalah diawali dengan membekali diri dengan ilmu, khususnya ilmu dalam bidang bisnis syariah (muamalah). Inilah yang dipesankan oleh khalifah Umar bin Khattab kepada para pedagang di pasar Madinah, beliau berkata:

لَا يَنْجُزُ فِي سُوقَنَا إِلَّا مَنْ فَقِهَ أَكْلَ الرَّبَّا.

“Janganlah seseorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk beluk riba.”

Jangan sampai hanya karena ingin mengikuti perkembangan zaman kemudian ia terjatuh ke dalam akad dan transaksi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Maka ilmu yang mendalam mengenai *muamalah* (bisnis) dalam Islam menjadi sebuah keniscayaan sejak dahulu hingga saat ini. kebutuhan ini semakin terasa dengan hadirnya Revolusi Industri 4.0.

Selanjutnya seorang enterprenur syariah juga harus menguasai berbagai hal terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi ciri dari era revolusi ini. Ia harus memiliki tiga sifat, yaitu: *smart foundation*, *smart process*, dan *smart connectivity*. Pertama, *Smart foundation* yaitu bagaimana membangun pondasi IT yang cerdas, sudah zamannya bahwa segala jenis bisnis harus dilakukan dengan menggunakan internet. Kedua, *smart process* adalah bagaimana membangun proses IT yang cerdas, jangan sampai bisnis yang dilakukannya justru menjadikan bisnisnya mengalami penurunan karena pilihan teknologi yang tidak tepat. Ketiga, *smart connectivity* yakni bagaimana membangun sistem koneksi IT yang cerdas. Sehingga akan memudahkan proses bisnis yang dilakukan sekaligus ekspansi bagi bisnisnya tersebut.

Ma'asyir al-Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Selain tiga kecerdasan yang telah disebutkan sebelumnya, maka inovasi menjadi hal yang sangat penting untuk menghadapi era IR 4.0 ini. Inovasi adalah kemampuan seorang dalam mendayagunakan keahlian untuk menghasilkan karya baru (gagasan, metode atau produk) yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Maka, seorang entrepreneur syariah haruslah mampu mengoptimalkan ide dan gagasannya sehingga menghasilkan produk barang atau jasa yang dapat bermanfaat bagi umat Islam dan manusia pada umumnya.

Terkait dengan inovasi, maka beberapa karakter yang harus ada adalah; Pertama, *Committed to Learning*: Terus belajar dan menyelaraskan tindakan. Maknanya bahwa seorang enterprenur syariah harus terus-menerus untuk belajar dan menjadi pembelajar. Karena hanya dengan itu ia akan dapat menghadapi berbagai tantangan dalam usahanya. Kedua, *Visionary*: Pandangan jauh ke depan (dunia dan akhirat). Seorang entrepreneur syariah tidak hanya berfikir untuk keuntungan bisnis di dunia saja, namun juga di akhirat sana. Sikap visioner ini yang menjadikannya mampu untuk memprediksi masa depan dari bisnisnya, termasuk juga dampaknya di akhirat sana. Ketiga, *Challenge Statuse Quo*: Tidak puas dengan yang ada dan selalu mempertanyakan otoritas dan rutinitas (kebiasaan non Islami di masyarakat). Berani melakukan tindakan yang benar walaupun di masyarakat sudah menjadi kebiasaan adalah ciri dari entrepreneur syariah yang inovatif. Keempat, *Self-Motivated*: Tanggap terhadap diri dan proaktif. Seorang entrepreneur syariah harus mampu untuk memotivasi diri sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Maka ia adalah *pioneer* yang menjadi panutan bagi orang lain yang hanya sebagai *follower*. Kelima, *Adaptive*: mampu melakukan adaptasi. Ini adalah sifat yang sangat penting dan

harus ada, mampu untuk dengan mudah beradaptasi dengan segala perubahan yang ada adalah ciri dari enterpreneur syariah. Apalagi menghadapi IR 4.0 yang terus masuk ke segala sendi kehidupan manusia. Adaptasi dengan tetap bersikap kritis dan tunduk pada aturan dalam berwirausaha dalam Islam

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Kesimpulan yang dapat diambil dari kultum ini adalah bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjadi seorang entrepreneur, karena ia merupakan sarana untuk menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. sebagai sebuah aktifitas usaha maka ia harus selalu didasarkan kepada nilai-nilai syariah.

Menghadapi Revolusi Industri 4.0 maka seorang entrepreneur syariah haruslah menyiapkan segala sesuatunya. Hal yang paling penting untuk menghadapinya adalah dengan ilmu. Ya, ilmu mengenai muamalah dan bisnis dalam Islam harus terus dipelajari oleh setiap entrepreneur syariah. Jangan pernah merasa sudah pintar sehingga berhenti dari mempelajarinya. Berikutnya adalah menguasai teknologi informasi dan komunikasi dan mengoptimalkannya untuk bisnisnya. Inovatif menjadi kunci dalam penguasaan ini, maka menjadi enterpreneur syariah yang inovatif adalah yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta fokus pada tujuan utamanya yaitu *falaah* (kesejahteraan dunia dan akhirat).

Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah serta inayahNya kepada kita semua, sehingga kita akan mampu untuk menghadapi *Industrial Revolution 4.0* dan dapat meraih tujuan dari kehidupan ini yaitu tidak hanya di dunia namun juga di akhirat sana.

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَعَمَنِي وَلَيَكُمْ بِمَا فِيهِ مِنْ الْآيَاتِ وَالْكَوْنِ الْحَكِيمِ . أَقُولُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

03 BISNIS DAN ENTERPRENEURSHIP SYARIAH ERA 4.0

Oleh Harisah, SE.Sy, M.Sy.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَهُ مُعَذَّبٌ مَنْ بَيْنَ يَدِيهِ وَمَنْ خَلْفُهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ مَا يَقُولُ حَتَّى يُعَذِّبُوا مَا يَأْنَفُهُمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ
يُقُولُ سُوَءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada di diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia.” (QS. Ar-Ra’d:11)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah menciptakan bumi serta isi dan kenikmatannya. Kemudian shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai mahluk yang paling mulia serta sebagai tokoh pelopor entrepreneur yang Al-amin.

Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai entrepreneur yang canggih dengan segala bentuk sifat dan ide kreatifnya dalam berwirausaha sehingga sifat-sifat beliau patut untuk kita tiru sampai saat ini, beliau menempatkan bidang entrepreneur sebagai cara mencari nafkah yang paling baik. Sebagaimana beliau menyatakan dalam haditsnya:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكُنْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مُبْرُزٌ – رواه البزار والحاكم

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)? , Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)

Jadi, bisnis dan *entrepreneur* merupakan pekerjaan yang sangat mulia jika diberkati oleh Allah, dengan kata lain jika sesuai syariah karena keberkahan akan diberikan oleh Allah jika pekerjaan kita telah sesuai dengan hukum-nya.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Saat ini kita telah berada dalam era perubahan zaman yang memposisikan kebutuhan masyarakat lebih kritis akibat keluasan informasi sehingga mendorong inovasi bagi setiap pelaku bisnis pada era yang disebut dengan rea 4.0. Era ini kita dituntut untuk harus bisa memanfaatkan iptek dengan menggunakan media internet dan modernitas yang membawa kemudahan bagi masyarakat. Namun, dampaknya akan menghilangkan sisi spiritualitas dan membentuk masyarakat yang sekular. Perubahan revolusi ini memiliki

dampak yang ditandai dengan berkembangnya teknologi dan pemikiran manusia yang semakin modern, juga memiliki dampak negative bahkan menjadi bencana pada masyarakat.

Era 4.0 ini merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan berkembangnya teknologi antara lain *cyber-physical system*, internet, jaringan, data, dan *service*, serta teknologi manufaktur. Era 4.0 membawa banyak perubahan mulai dari teknologi, ekonomi, budaya, dan pendidikan yang menuntut generasi muda untuk dapat beradaptasi pada perubahan cepat, serta dituntut untuk bisa berkompetensi dan bekerja dengan cukup tinggi. Perubahan fasilitas inilah yang seharusnya dijadikan sebuah kesempatan kita untuk menjadi bisnis dan entrepreneur syariah. Karena bisnis dan entrepreneur syariah merupakan salah satu bagian dari tata kehidupan sebab bisnis dan entrepreneur syariah berdasarkan Al-quran, sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Berkaitan dengan penjelasan di atas, Islam telah memberikan cara terhadap kita bagaimana bisnis yang benar menurut syariah, kebenaran cara tersebut juga harus kita terapkan dalam zaman mellenial ini yang dipenuhi dengan penguasaan teknologi era 4.0. Namun, penguasaan teknologi ini harus diimbangi dengan pengetahuan konsep hukum ekonomi syariah yang kuat sehingga etos kerja wirausaha muslim tetap terjaga. Hal ini karena semakin pesatnya teknologi pada era modern terutama dalam bidang bisnis dan entrepreneur yang mengakibatkan banyak masyarakat menjalankan usaha dengan cara tidak sesuai syariah untuk mendapatkan keuntungan yang banyak namun dengan modal yang sedikit. Masalah yang kemudian timbul adalah banyaknya cara usaha yang diperlakukan oleh masyarakat yang sulit ditentukan kehalalannya.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Kemudian ketahuilah, bahwa keadaan di atas dipicu oleh keadaan era yang mengedepankan teknologi, usaha yang menimbulkan banyak persaingan yang sangat ketat, sehingga tidak jarang masyarakat akan berada pada tantangan yang diharuskan untuk bisa mengambil keputusan dalam berwirausaha dengan cepat untuk dapat bersaing dengan para usaha lainnya. Keadaan inilah yang menjadi keharusan dari pada akademisi, tokoh agama, serta masyarakat umum untuk memberikan benteng ilmu atau pemahaman hukum ekonomi syariah kepada masyarakat dalam menjalankan usahanya. Segala bentuk transaksi yang diperbolehkan menurut syariah maka dikatakan bahwa transaksi tersebut halal. Pada era modern ini penting untuk memastikan kehalalan dari suatu transaksi selain untuk menjaga kegiatan kita dari yang tidak halal, hal ini juga menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan kesempatan usaha yang sukses. Sehingga pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana bisnis dan entrepreneur sesuai syariah.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Jadi, pada era 4.0 ini kita harus menjadikan zaman sebagai peluang emas untuk mengembangkan ekonomi syariah dengan cara berbisnis dan entrepreneurship, dalam

kontek syariah transaksi inilah disebut dengan mu'amalah. Islam memberikan peluang besar bagi kita untuk memanfaatkan segala sumber daya alam untuk dijadikan obyek mu'amalah, karena hukum asal mu'amalah adalah boleh. Sesuai kaidah fikih tentang kebolehan mu'amalah.

الأَصْلُ فِي الْمُعَاكِلَاتِ الْأَبَاحَةِ حَتَّى يَدْلِيَ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal mu’amalah adalah mubah, kecuali jika ada nash yang mengharamkan.”

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Jika kita amati hukum asal mu’amalah, kita akan dapat bentuk dukungan dari syariah Islam terhadap kita untuk berupaya dan giat dalam bermu’amalah yang kita kenal dengan bisnis dan entrepreneur. Namun, pada era 4.0 yang harus diperhatikan adalah perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi budaya dan cara hidup manusia, mobilitas yang cepat, sebagai akibat tingginya ekspektasi hidup. Kemauan dan kemampuan seseorang dalam menciptakan kegiatan usaha dengan berfikir kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta berani mengambil resiko dan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik dan memperoleh keuntungan yang besar merupakan kewirausahaan. Sedangkan kewirausahaan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan dalam masalah mu’amalah, agar mampu menjaga dan menginvestasikan harta dengan cara yang baik dengan menyeimbangkan kemaslahatan perseorangan maupun kemaslahatan umum.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Untuk menerapkan kemaslahatan inilah kita sebagai umat muslim haruslah sangat hati-hati dalam menggunakan media internet sebagai alat bisnis pada era 4.0 agar selalu dalam konteks syariah. Misalnya **pertama** dalam penegakan akad harus sesuai syariah. Sesuai sabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam:

ثَمَلِيكُ عَيْنِ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرِيعَةٍ

“Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara’.”

Kedua, adanya khiyar meskipun usaha dilaksanakan secara online sehingga antara pihak yang berakad tidak ada yang dirugikan. Sesuai sabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam:

عَنْ أَبْنَى عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَاعَ الرَّجُلُانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَقَرَّفَا
— رواه البخاري ومسلم

“Dari Ibnu Umar r.a bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: bila dua orang berjual beli, masing-masing boleh khiyar (jadi atau tidaknya jual beli), selama keduanya belum berpisah dari tempat akad. (HR. Bukhari dan Muslim)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Pada kesempatan ini kami hanya memberikan dua contoh yang harus ditegakkan pada bisnis dan entrepreneur syariah era 4.0, karena saat ini sudah marak terjadi adanya ketidak jelasan akad ketika bertransaksi, serta tidak terpenuhinya syarat dan rukun dari jual beli sehingga banyak diantara kita yang merasa dirugikan. Dari inilah seharusnya pada entrepreneur syariah era 4.0 adanya khiyar dalam transaksi sehingga ketika barang sudah sampai ditangan konsumen tidak ada kerugian yang harus ditanggung dari adanya syarat dan rukun akad yang tidak terpenuhi. Tindakan inilah merupakan bentuk konsep keadilan dalam transaksi yang harus diterapkan oleh para muslim. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan dalam al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 15, sebagai berikut:

وَأَمْرْتُ لَا أَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلْنَا لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

“Dan aku diperintahkan untuk berlaku adil di antara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan Kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu”. (QS. Asy-Syura : 15)

Ayat di atas telah memberikan pemahaman bagi kita sebagai seorang muslim untuk selalu menegakkan keadilan dalam setiap tindakan termasuk dalam transaksi bisnis dan entrepreneur. Sehingga setiap dari kita akan mendapatkan kesempatan yang sama. Dengan demikian, tujuan utama dari ekonomi syariah yaitu kesejahteraan dunia dan akhira (falih) akan tercapai.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Dalam Islam bisnis merupakan cara terbaik untuk mendapatkan harta sehingga penting menerapkan etika dalam bisnis, tak luput pula pada era melenial ini (4.0), penerapan ini merupakan bentuk kesadaran dari pelaku bisnis ketika berhadapan dengan hal baik dan buruk, yang halal dan haram. Maka dengan demikian, segala kegiatan untuk mencari nafkah ini harus dilakukan dengan cara yang sangat baik dengan tidak melakukan penipuan, riba, kecurangan dan tindakan kezaliman lainnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nisa:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مُّتَّفِقٍ وَلَا قَتْلُوا أَفْسَدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّجِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An Nisa: 29)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Dan adanya hadits Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَبِ. (رواه مسلم)

“Rasulullah melarang Hushah dan jual beli gharar”. (H.R. Muslim)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Pemaparan ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa bisnis dan entrepreneur adalah salah satu instrument untuk mendapatkan harta dalam Islam. Sejak dahulu, bisnis dan entrepreneur telah dikenal oleh umat Islam sebagai sarana untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sehingga instrument ini, harus kita kembangkan dengan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Mari di era 4.0 ini, kita tingkatkan bisnis dan entrepreneur syariah sebagai bentuk peningkatan amaliah kita dan menjadi ajang silaturahmi antar umat Islam sehingga kemajuan ekonomi beriringan dengan kemajuan syariah. Maka dengan demikian, bentuk usaha kita akan selalu bernilai ibadah yang mengalir. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

بَارَكَ اللَّهُ لِنِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَعَّنِي وَإِلَيْكُمْ بِمَا فِيهِ مِنْ أَلَايَاتٍ وَالْذِكْرُ الْحَكِيمُ . أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
الْعَظِيمَ لِنِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

04 BISNIS MENIMBUN ITU BUKANLAH CIRI PEDAGANG SUKSES

Oleh Naufal Rizqullah Al Banjari

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمِدُهُ وَتَسْتَعْيِدُهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ، وَنَخْوَذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Ma'asyir Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana segala nikmat dan karunia-Nya senantiasa terlimpahkan pada kehidupan kita di tengah merebaknya virus COVID-19 di seluruh dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kehendak-Nya segera mengangkat dan mengakhiri bencana non alam ini sehingga kehidupan umat manusia dapat berjalan kembali dengan normal.

Tak lupa juga bahwa kita memiliki seorang panutan terbaik dalam menjalani kehidupan kita ini yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, yaitu baginda Nabiyyullah Muhammad SAW. Maka dari itu, mari kita haturkan dan curahkan shalawat serta salam kepadanya, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Ma'asyir Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur segala kehidupan manusia dengan sedemikian rupa sempurna. Dialah yang membuat tatanan kehidupan di seluruh alam semesta dengan sebaik mungkin sehingga para makhluk hidup yang hidup di dalamnya merasa aman dan nyaman karena semuanya telah diatur sejak lama bahkan sebelum manusia diciptakan. Islam memang *rahmatan lil 'alamin* dimana semua sisi kehidupan telah disusun dan disempurnakan untuk mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Sisi-sisi tersebut, diantaranya adalah agama, ekonomi, politik, lingkungan, sosial, budaya, pendidikan, dan masih banyak lagi selain dari sisi kehidupan yang sering terjadi setiap harinya. Salah satu sisi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam ajarkan adalah sisi ekonomi (muamalah).

Ma'asyir Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Ekonomi dalam Islam mengajarkan kita bahwa keadilan dan kebaikan (*falah*) adalah dasar tujuan kita untuk bermuamalah. Sebagaimana kaidah *fiqhiyah* menyebutkan:

“Kemudharatan harus dihilangkan.”

Kaidah di atas menyiratkan sebuah pesan bahwa prinsip kita dalam melakukan kegiatan bermuamalah haruslah menghindari unsur yang mengundang kemudharatan atau kerusakan yang bisa membahayakan kehidupan manusia, seperti ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), riba, penipuan (*al-ghabn*), *tadlis* dalam jual beli, dan penimbunan (*ihtikar*). Salah satu bentuk kemudharatan yang sering terjadi dan dilakukan oleh pedagang atau pengusaha adalah penimbunan (*ihtikar*) dimana hal ini dapat merusak sistem tatanan perekonomian sebuah negara dan mekanisme pasar. Sehingga terjadilah kerugian di salah satu pihak, yakni pembeli atau konsumen sebagai salah satu pelaku dalam kegiatan ekonomi ini.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Dalam terminologi, *ihtikar* merupakan bentuk *mashdar*, sedangkan bentuk *madhi*-nya dapat dibaca *hakira* atau *hakara*. Dalam *Mu’jam Maqayis Lughah*, kata *hakara* dengan *al-habs* (menahan), sedangkan *hukrah* adalah menahan makanan sambil menunggu langkanya makanan tersebut. Sementara itu, Ibn Manzhur mengartikan kata *hakara* dengan menyimpan makanan untuk diamankan. Sedangkan *ihtikar* adalah mengumpulkan makanan dan barang yang dapat dimakan lainnya kemudian ditahan untuk menunggu waktu naiknya harga. Ibn Manzhur juga mengutip pendapat Ibn Sayyidah yang menyatakan bahwa *ihtikar* adalah mengumpulkan makanan dan barang lain yang dapat dimakan, kemudian menahannya sampai pada waktu ada kesulitan untuk mencari bahan tersebut. Sementara itu menurut Al-Azhari kata *hakara* mempunyai arti kezaliman, perusakan dan pergaulan yang buruk.

Dari definisi secara bahasa ini, dapat diketahui bahwa unsur utama dalam *ihtikar* adalah aspek menahan dan menyimpan (*al-habs wa al-iddikhar*). Apabila tidak ada aspek ini, maka barang tersebut bukan dinamakan *ihtikar*.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Ihtikar (penimbunan) seperti yang dijelaskan sebelumnya memang termasuk bagian dari perbuatan zalim. Perbuatan penimbunan ini sama halnya dengan praktik monopoli dimana praktik ini menimbulkan barang menjadi langka sehingga memberikan tekanan yang sangat besar kepada pasar akibat jumlah permintaan meningkat melebihi barang yang tersedia di pasar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Kassany dalam riwayatnya;

وَلَأَنَ الْاحْتِكَارَ مِنْ بَابِ الظُّلْمِ لَأَنَّ مَا بَيْعَ فِي الْمَصْرِ فَقَدْ تَعْلَقَ بِهِ حَقُّ الْعَامَةِ فَإِذَا امْتَنَعَ الْمُشَتَّرِيُّ عَنْ بَيْعِهِ عَنْدَ شَدَّةِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ فَقَدْ مَنَعُوهُ حَقَّهُمْ وَمَنَعَ الْحَقَّ عَنِ الْمُسْتَحْقِقِ ظُلْمٌ وَأَنَّهُ حَرَامٌ وَقَلِيلٌ مَدَدُ الْجِبْسِ وَكَثِيرٌ هُوَ سَوَاءٌ فِي حَقِّ الْحَرْمَةِ لِتَحْقِيقِ الظُّلْمِ

“Sesungguhnya praktik monopoli adalah termasuk bab kezaliman, karena apa yang dijual di pasar betul-betul berhubungan dengan hajat umum masyarakat. Jika seorang

pembeli terhalang dari membelinya karena sangat membutuhkannya, maka sebab praktik menahannya penjual atas pembeli dari mendapatkan hak serta menahan hak dari yang berhak menerima adalah kezaliman, sehingga haram. Baik jangka waktu sebentar maupun lama upaya penahanan tersebut, hukumnya adalah sama dalam keharamannya karena nyatanya sifat zalim.” (Abu Bakar Mas’ud bin Ahmad al-Kassâny, Badai’u al-Shanai’ fi Tartîbi al-Syârâi’, Beirut: Daru al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1986 M, Juz 5, hal.129)

Secara tegas, Al-Kassany mengatakan bahwa praktik monopoli (penimbunan) adalah haram hukumnya karena menyebabkan terhalangnya pembeli untuk memenuhi hajat utama hidupnya yang akan berimplikasi terhadap kesejahteraan manusia dan perekonomian bangsa secara nasional. Segala sesuatu yang bisa menyebabkan kesusahan atau kesulitan pada manusia, maka harus dihindarkan dan diupayakan untuk tidak dilakukan agar kemudharatan tidak terus terjadi pada kehidupan manusia setiap harinya.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Sebagaimana yang kita ketahui di tengah merebaknya virus corona atau COVID-19, praktik penimbunan ini sedang marak terjadi dimana kebutuhan utama medis yang biasa digunakan oleh masyarakat, diantaranya adalah masker dan *hand sanitizer* menjadi langka karena banyak masyarakat yang sedang membutuhkan alat pelindung diri sederhana tersebut. Sementara di saat kondisi jumlah permintaan komoditas tersebut meningkat, di sinilah yang membuka kesempatan bagi pengusaha atau pedagang untuk menahan barang-barang tersebut agar harga dapat melonjak naik sehingga keuntungan yang didapatkan akan sangatlah besar. Kita mengetahui bahwasanya virus ini sangat membahayakan sehingga upaya preventif terus dilakukan untuk mencegah virus ini masuk ke dalam tubuh kita dengan cara membeli kebutuhan medis tersebut.

Masih segar dalam ingatan kita ketika pemerintah Republik Indonesia mengumumkan kasus pertama hingga ketiga bahwa terdapat warga negara Indonesia yang terinfeksi virus munyil ini. Dalam beberapa waktu yang singkat semua harga masker dan *hand sanitizer* melonjak naik dan ironisnya barang tersebut mulai langka di pasaran akibat praktik penimbunan yang sangat zalim ini. Kita sebagai masyarakat merasa heran dan sedih ketika masih terdapat pedagang yang hanya ingin meraup keuntungan pribadinya sendiri di tengah sulitnya kondisi di sekitar kita saat ini. Seakan-akan para pedagang kita ini lupa bahwa sahabat Abu Hurairah *radîyallâhu 'anhu* pernah berkata, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda;

مَنْ احْتَرَ حُكْمَةً يُرِيدُ أَنْ يُعْلَمَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ؛ فَهُوَ حَاطِئٌ (رواه أَحْمَد)

“Barangsiapa menimbun barang yang dibutuhkan orang Muslim, dengan niat membuatnya mahal (paceklik), maka dia orang yang bersalah (pendosa).” (HR. Ahmad)

Hadits diatas mengingatkan kepada kita, terutama para pedagang yang ada di pasar bahwa apabila manusia tengah berada di dalam kondisi kesusahan untuk memenuhi kebutuhan utamanya yang dicari, maka seharusnya pedagang-pedagang tersebut mengimplementasikan sikap kepedulian sosialnya untuk membantu masyarakat dalam

menghadapi masa sulitnya seperti saat ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bukan sebaliknya dimana para pedagang menimbun dan menaikkan harga yang tidak wajar diatas harga normal yang kenaikannya bisa ratusan persen. Tindakan ini dinilai sebagai perilaku tidak bermoral karena mengeksplorasi hak-hak konsumen secara berlebihan. Sebagaimana menurut UU tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa tindakan tersebut adalah tindakan mengambil keuntungan berlebihan (*excessive margin*) oleh pelaku usaha adalah hal yang dilarang.

Ma'asyir Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya *ihtikar* adalah perbuatan yang zalim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita tentang bahaya-bahaya yang akan didapatkan oleh manusia ketika melakukan penimbunan. Hal tersebut juga dapat membahayakan pada dua *maqashid syariah* yang dimiliki oleh manusia, yaitu *Hifzh An-Nafs* (Jiwa) dan *Hifzh Al-Mal* (Harta).

Pertama, Mendapatkan lakenat dari Allah. Lakenat ini adalah hukuman terberat dimana manusia telah dijauhkan dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan lakenat dari-Nya seolah-olah kita tidak pernah menjadi manusia yang berguna dan hidup yang dilalui oleh kita diisi dengan penuh kesia-siaan. Hal ini telah difirmankan dalam Surah Ghafir ayat 52:

بِيَوْمٍ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَغْزِرُهُمْ وَلَهُمُ الْأَعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

“(yaitu) hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya dan bagi merekalah lakenat dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk.” (QS. Ghafir: 52)

Kedua, Mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Ancaman tersebut jika dimaknai secara mendalam sudah memberikan efek jera yang sangat berat di tengah kehancuran alam semesta nantinya. Selain ujian umat manusia yang harus mempertanggungjawabkan segala amalannya di hadapan Allah, para penimbun nantinya akan diberikan hukuman berupa sebuah kegelapan seperti orang yang tersesat di tengah jalan. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

الظُّلُمُ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat.” (HR. Al-Bukhari, HR. Muslim)

Ketiga, Terancam oleh doa orang yang dizalimi. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang pembeli yang ingin membeli kebutuhan hidupnya sebagai upaya melindungi jiwa (*Hifzh An-Nafs*), tetapi barang yang ia cari tidak *dapat* diperoleh karena ulah oknum pedagang yang nakal terhadap komoditas yang dicari. Kita bisa contohkan masker ataupun alat medis lainnya. Apabila ia tidak mendapatkannya, pasti dia akan tertular virus pandemi ini yang dampak penularannya akan sangat besar bagi orang-orang di sekitarnya dan juga keluarganya. Sungguh doa orang yang terzhalimi sangat mustajab sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

وَأَنْقُنْ دَعْوَةُ الْمُظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِيَدِهَا وَبِيَدِنَّ اللَّهِ حِجَابٌ

“Dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah.” (HR. Bukhari, HR. Muslim)

Keempat, Dijauhkan dari *Al-Falah* (kebaikan/keberuntungan). Sebagaimana kita ketahui bahwa ciri pedagang yang baik adalah diukur dari keberkahan dan kebaikan harta yang ia dapatkan (*Hifzh Al-Mal*). Harta yang diperoleh dengan cara batil seperti melakukan penimbunan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, maka sudah pasti tidak baik dan beruntung untuk dikonsumsi. Hal ini ditegaskan oleh-Nya pada Surah Al-An'am ayat 21:

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan keberuntungan.” (QS. Al-An'am: 21)

Kelima, Dijauhkan dari hidayah Allah. Kita harus ingat bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah. Semuanya dapat Dia lakukan termasuk kenikmatan dan kebahagiaan yang biasanya kita rasakan saat beribadah dapat berubah menjadi sukar bahkan hilang akibat hidayah yang dicabut oleh-Nya. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Maidah: 51)

Ma'asyir Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Dari kelima bahaya yang sudah disebutkan sebelumnya, sudah saatnya para pedagang kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan perniagaan dengan cara-cara yang benar. Prinsip saling tolong-menolong antara pedagang dengan pembeli harus dikedepankan sebagai upaya mencapai ketaatan dan keridhoan-Nya. Sebagaimana yang difirmankan pada QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىِ الْإِثْمِ وَالْعُدُونَ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.” (QS. Al-Maidah: 2)

Keharusan perilaku tolong-menolong di masa-masa seperti ini sangat diperlukan dan sepatutnya hal tersebut dilakukan oleh para pedagang dengan jiwa sosial yang tinggi dan lebih mementingkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Para pedagang inilah yang dikatakan sebagai pedagang yang sukses karena niat berdagang mereka adalah karena Allah *Ta'ala*. Mereka mementingkan untuk terciptanya kemaslahatan bagi manusia yang membutuhkan barang dagangannya. Mereka percaya bahwa keberkahan akan diberikan oleh-Nya dengan melakukan perilaku mulia tersebut daripada harus menimbun barang sehingga dapat merusak harga yang ada dan sistem perekonomian negara itu sendiri.

Seorang pedagang yang sukses adalah seseorang yang memiliki empat sifat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dimana pada saat itu beliau pernah berdagang dan dikenal sebagai pedagang yang diteladani dalam bertindak dan bermuamalah dengan orang-orang di sekitarnya. Empat sifat tersebut adalah benar (*shidiq*), amanah, cerdas (*fathanah*), dan menyampaikan (*tabligh*). Sehingga dari empat sifat keteladanan inilah yang akan menjadikan seorang pedagang sukses, kaya dan bahagia tanpa perlu melakukan perbuatan kecurangan ataupun kezaliman.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Menutup kultum kali ini, penulis mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama menjauhi perilaku kemudharatan dalam menjalankan kegiatan muamalahnya, terutama kegiatan penimbunan barang yang merugikan banyak pihak. Dalam menyongsong bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuki, mari bersama-sama juga untuk muhasabah diri agar pandemi COVID-19 ini dapat usai sehingga kita dalam menjalani ibadah di bulan suci nanti dapat berjalan secara *khushuk*. Semoga perilaku penimbunan kedepannya dapat berkurang dan Indonesia akan menjadi negara *baldatun tayyibatun wa rabbun ghaffur* dalam bidang perekonomiannya. Aamiin.

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَتَعَفَّنِي وَلَكُمْ بِمَا فِيهِ مِنْ أَلَيَّاتٍ وَالْكُتُّرِ الْحَكِيمِ . أَقُولُ قَوْلِي هَذَا
وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمِ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

05 MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KONSEP EKONOMI SYARIAH

Oleh Devid Frastiawan Amir Sup, S.H.I., M.E.

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَئِمَّةِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلٰى أَلٰهٰ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، أَعُوْبُ اللّٰهَ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ. وَابْتَغُ فِيمَا أَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسِيْ تَصْبِيَّكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ وَلَا تَنْغِيْقُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. أَمَّا بَعْدُ.

Ma'asyr al Muslimin Jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunianya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beramal *shalih* dalam rangka mengembangkan amanah-Nya sebagai *khalifah* di muka bumi. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut-Nya, semoga kita semua dapat tergolong sebagai umat yang akan mendapatkan *syafaat*-Nya di hari kiamat kelak. *Aamiin*.

Manusia diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai *khalifah* di muka bumi. *Khalifah* ini memiliki peran untuk memakmurkan bumi beserta isinya. Manusia diperkenankan memanfaatkannya demi kemaslahatan hidupnya yang mencakup 5 (lima) kebutuhan dasar manusia, yaitu terjaganya agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan kebutuhan materi (*al-mal*). Dalam Surah Al-Jatsiyah ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Al-Jatsiyah: 13)

Kemudian dipertegas lagi dalam Surah Ibrahim ayat 32 sampai dengan ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ النَّمَرَاتِ رُزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَأْكَلَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. وَسَخَّرَ لَكُمُ السَّمُونَ وَالْمَرْأَةَ دَائِيَّيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَلْيَلَ وَالنَّهَارَ. وَأَتَأْكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلَّمْتُهُ وَإِنْ تَعْوُذُ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus

menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). ” (QS. Ibrahim: 32-34)

Ma'asyal Muslimin Jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Islam sangat mendorong umatnya untuk dapat selalu berusaha mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala guna memenuhi kebutuhan hidupnya, serta melarang umatnya untuk bersikap bermalas-malasan. Tidak semua yang tersedia di bumi ini dapat langsung digunakan oleh manusia, diperlukan suatu proses untuk mendapatkan manfaat yang diinginkan. Maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara memproduksi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia tersebut. Dalam Islam, produksi ditujukan agar dapat memberikan kemaslahatan, tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga bagi seluruh manusia.

Menjaga kelestarian lingkungan hidup (dalam arti sesungguhnya yaitu bumi beserta isinya) adalah kewajiban setiap manusia sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya kerusakan lingkungan hidup, secara umum dapat terjadi karena dua hal. *Pertama*, karena adanya suatu hal di luar kemampuan manusia yang merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan bencana alam lainnya. *Kedua*, karena ulah manusia itu sendiri yang disebabkan oleh desakan ekonomi, sifat serakah, maupun ketidaksadaran manusia akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Selain itu, munculnya perkembangan produksi menuju modernisasi industri, menyebabkan perubahan cara pandang manusia menjadi materialistik, tindakannya cenderung dipengaruhi oleh pertimbangan, efisiensi, dan perhitungan tentang untung-rugi. Akibatnya, lingkungan hidup yang pada awalnya dipandang sebagai salah satu aspek kehidupan yang penting untuk dijaga guna memenuhi kebutuhan manusia, kini beralih menjadi obyek eksplorasi dan eksplorasi. Beralihnya cara berpikir inilah yang merupakan titik awal dari perubahan cara manusia dalam berdampingan dengan lingkungan hidup. Kegiatan produksi terus mengalami peningkatan, namun pada akhirnya peningkatan tersebut ternyata tidak selalu diimbangi dengan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Di sisi lain, juga timbul problem berupa limbah sebagai dampak lain dari kegiatan produksi yang sifatnya dapat mengotori udara, mengotori air, serta mengotori lingkungan hidup di sekitar manusia. Hal-hal inilah yang kemudian menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Berbagai aneka limbah industri kian bertambah, sementara di sisi lain limbah-limbah tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat diuraikan. Ada juga limbah yang mengandung zat berbahaya (zat beracun, radioaktif, dan sebagainya) yang penanganannya membutuhkan keahlian khusus dan waktu yang lama untuk pemulihannya.

Ma'asyral Muslimin Jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Dalam Islam, keutamaan produksi adalah bagaimana dapat diterapkannya *al-akhlak al-karim* pada setiap aktivitas produksi yang mencerminkan hubungan baik antara manusia dengan lingkungan hidupnya sebagai wujud tanggung jawab manusia dalam mengemban tugas *khilafah* di muka bumi. Tujuan produksi adalah terciptanya *maslahah* guna mencapai *halal* dalam kehidupan manusia. Untuk mencapainya, maka nilai-nilai penting dalam produksi perlu untuk selalu diperhatikan, yaitu mencegah segala upaya yang dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi, arif dalam menggunakan sumber daya alam, inovasi yang sarat akan manfaat, serta melandasi setiap aktivitas produksi dengan moral dan akhlak mulia.

Terdapat kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi “sesuatu yang mendukung terwujudnya suatu kewajiban adalah wajib pula hukumnya.” Kebutuhan dasar manusia (terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan kebutuhan materi) sangat terkait erat dengan lingkungan hidup. Tanpa lingkungan hidup yang baik, maka untuk mewujudkan kebutuhan dasar tersebut tentu akan menjadi sulit, sehingga melestarikan lingkungan hidup adalah wajib seiring dengan wajib terpenuhinya 5 (lima) kebutuhan dasar manusia tersebut.

Pertama, melestarikan lingkungan hidup adalah upaya dalam menjaga kualitas beragama. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang segala hal yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sama halnya dengan mengikis substansi keagamaan yang benar. Dalam Surah Al-A'raf ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ فَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A'raf: 56)

Kedua, melestarikan lingkungan hidup adalah upaya dalam menjaga jiwa. Merusak lingkungan hidup akan menimbulkan dampak yang membahayakan bagi kehidupan manusia di muka bumi. Kehidupan manusia akan terpelihara seiring dengan terpeliharanya lingkungan hidup. Dalam Surah Al-Maidah ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

مَنْ قَلَّ نَفْسًا بِعَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَلَّ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرُفُونَ.

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul Kami dengan (membawa)

keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (QS. Al-Ma’idah: 32)

Ketiga, melestarikan lingkungan hidup adalah upaya dalam menjaga keluhuran akal. Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menciptakan bumi sebagai tempat hidup manusia. Tampaknya tidak masuk akal jika manusia merusak bumi (lingkungan hidup) sedangkan manusia hidup di dalamnya. Dalam Surah Al-A’raf ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَلَقَدْ مَكَّنَّا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٍ فَلِيَلَا مَا تَشْكُرُونَ

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (QS. Al-A’raf: 10)

Keempat, melestarikan lingkungan hidup adalah upaya dalam menjaga keberlangsungan keturunan. Merusak lingkungan hidup pada masa kini, sama halnya dengan mencontohkan praktik keimanan, akhlak, dan keilmuan yang tidak baik bagi generasi penerus. Eksplorasi dan eksploitasi tanpa wawasan keberlangsungan dan ketahanan lingkungan hidup akan berdampak pada lemahnya sisi perekonomian generasi yang akan datang karena sumber daya alam telah terkuras pada masa kini. Oleh karena itu, melestarikan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya dalam meninggalkan generasi penerus yang kuat, baik dari sisi keimanan, akhlak, ilmu, dan ekonominya. Dalam Surah An-Nisa’ ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرَيْرَةً ضَعِيفًا خَافِرًا عَلَيْهِمْ فَلَيَقُولُوا قُوْلًا سَدِيدًا.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa’: 9)

Kelima, melestarikan lingkungan hidup adalah upaya dalam menjaga agar terpenuhinya kebutuhan materi. Bumi dan isinya merupakan “*harta*” yang wajib dijaga demi kelangsungan hidup manusia sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Caranya adalah dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup, menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakannya, menumbuh-kembangkan produk-produk yang dapat dihasilkan darinya, serta pemerataan manfaatnya kepada seluruh umat manusia. Dalam Surah Al-Hijr ayat 19 sampai dengan ayat 20, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَالْأَرْضَ مَدَّنَا هَا وَأَلْيَئَنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَبْيَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْرُونَ. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٍ وَمَنْ لَسْنُمْ لَهُ بِرْ ازْقِينَ.

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya.” (QS. Al-Hijr: 19-20)

Ma'asyral Muslimin Jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Problematika lingkungan hidup saat ini hanya dapat dituntaskan secara bersama dengan melibatkan banyak pihak. Selain itu, diperlukan upaya-upaya yang melibatkan sinergisitas dari ulama, pemerintah, dan masyarakat. Dalam Surah An-Nisa' ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَّ عَثْمَ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah-Nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa': 59)

Islam telah memberikan petunjuk-petunjuk tentang pentingnya melestarikan lingkungan hidup serta memberikan gambaran-gambaran akan dampak dari kerusakan lingkungan hidup. Kesadaran tentang hal ini membutuhkan pengawasan dan sanksi bagi yang melanggar. Salah satu sarana yang tepat adalah dengan penerapan hukum dan undang-undang tentang lingkungan hidup dengan perantara pemerintah. Hukum dan undang-undang lingkungan hidup, di satu sisi juga mengandung *maslahah* yang selaras dengan Al-Qur'an dan Sunnah dalam hal melestarikan lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.

Setiap kegiatan produksi hendaknya selalu diawasi, ditelaah secara cermat tentang dampak yang mungkin ditimbulkan, upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mencegah-mengendalikan-menanggulangi ketika dampak tersebut muncul, serta pemantauan untuk mengetahui sedini mungkin dampak yang muncul sebelum meluas dan sulit untuk ditanggulangi. Dengan demikian, hal-hal yang dapat merusak lingkungan hidup dapat diminimalisir sehingga suatu kegiatan produksi dapat mencapai tujuannya, yaitu terciptanya *maslahah* guna mencapai *faalah* dalam kehidupan manusia.

Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bersama-sama menjalankan apa yang telah diperintahkan-Nya dan dapat menjauhi apa yang telah dilarang-Nya, sehingga kita semua mampu menjalankan amanah sebagai *khalifah* Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi untuk memakmurkan, menjaga, serta melestarikannya. *Aamiin*.

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَعْنَعُنِي وَلَيَأْكُمْ بِمَا فِيهِ مِنْ أَلَايَاتٍ وَالذَّكِّرُ الْحَكِيمُ . أَقْرَأْنِي قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

06 PENTINGNYA BERILMU SEBELUM BERBISNIS

Oleh Sulaeman, S.E.

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ لِمَنْ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُعْذِلَ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ، أَسْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَبَارِكْ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الَّهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدَايَتِكَ إِلَيْكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، أَمَّا بَعْدُ،

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan. Bahkan, kita tidak akan pernah mampu menghitung semua nikmat-nikmat-Nya. Shalawat beriring salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Nabi besar Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menjalankan sunnah Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam, aamiin yaa robbal 'alamin*.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala

Di kesempatan bulan suci ramadhan ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dimanapun kita berada, kegiatan dan aktivitas apapun yang kita jalani dan hendaklah kita niatkan untuk beribadah semata serta mengharapkan keridhoan dari Allah *subhanahu wa ta'ala*. Pada kesempatan kali ini, bahasan tema kultum yang akan disampaikan berjudul **“Pentingnya Berilmu Sebelum Berbisnis”**.

Pada zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menganggap mudah menjadi seorang pembisnis, yang dibutuhkan hanyalah modal usaha, memahami produksi, dan teknik pemasaran atau promosi. Namun sangat disayangkan, banyak pembisnis yang justru terjerat ke dalam praktik-praktik riba atau kegiatan transaksi yang dilarang dalam Islam. Artinya, masih banyak dari mereka yang belum mengetahui bisnis yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala

Lalu, bagaimana jadinya jika seseorang berbisnis tanpa memahami ilmunya (*fiqh muamalah*)?

‘Ali bin Abi Tholib *radhiyallahu anhu* pernah mengatakan bahwa,

مَنْ أَنْجَرَ قَبْلَ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ أَرْتَطَمْ فِي الرَّبَا ثُمَّ أَرْتَطَمْ ثُمَّ أَرْتَطَمْ

“Barangsiapa yang berdagang (*berbisnis*) namun belum memahami ilmu agama (*fiqh muamalah*), maka dia pasti akan terjerumus dalam riba, kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus menerus terjerumus.”

Kemudian, Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu* juga pernah memperingatkan kepada orang-orang yang tidak paham prinsip muamalah untuk tidak berdagang di pasar Madinah. 'Umar *radhiyallahu 'anhu* berkata:

لَا يَبْيَغُ فِي سُوقَنَا إِلَّا مِنْ نَفْقَهَةٍ، وَإِلَّا أَكَلَ الرِّبَا شَاءَ أَمْ أَبَى

“Janganlah seseorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk beluk riba (fiqh muamalah). Jika tidak, dia akan makan riba, sadar maupun tidak” (Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala

Sungguh berat ancaman Allah bagi pelaku riba, Allah *subhanahu wa ta'ala* mengancam kepada mereka dengan ancaman diperangi, apabila mereka belum juga meninggalkan praktik riba, sebagaimana Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَدَرُوا مَا بَقَى مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِنْ لَمْ تَقْعُلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ شَاءُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أُمُوْرِ الْكُفَّارِ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُنْظَلُمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. Al-Baqarah :278-279)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala.

Selain itu, seorang muslim juga perlu mengetahui praktik bisnis seperti apa yang dilarang dalam Islam. Supaya seorang muslim dapat menghindari diri dari terjerumus ke dalam praktik perbisnisan yang dilarang dan terhindar dari memperoleh penghasilan yang haram. Berdasarkan buku Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dalam bukunya yang berjudul *Forbidden Business Transaction in Islam (Al-Buyu Al-Munhi Anha fil Islam)* yang menjelaskan jenis-jenis bisnis yang dilarang dalam Islam, diantaranya sebagai berikut :

1. Bisnis yang melalaikan seorang muslim dari waktu ibadah

Misalnya seseorang sibuk berjual beli dan menahannya dari shalat berjama'ah di masjid, sehingga dia kehilangan shalat berjama'ah atau sebagian dari itu. Hal ini dilarang sebagaimana larangan Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam firmanya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَيْ ذِكْرِ اللَّهِ وَدَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تُشْرِكُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَكْثِرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ لَفَظْحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru menunaikan shalat pada hari jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang

demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumuah : 9-10)

Oleh karena itu, apabila berjual beli menyibukkan kamu dari shalatmu, maka perdagangan atau perbisnisan ini dilarang dan sia-sia. Dan uang/harta yang dihasilkannya adalah haram dan kotor. Namun sebaliknya, apabila seorang muslim melaksanakan apa yang Allah *subhanahu wa ta’ala* perintahkan kepadanya, Allah *subhanahu wa ta’ala* pasti akan membuka pintu-pintu rezeki baginya. Bahkan, shalat adalah jalan untuk memperoleh rezeki dari-Nya.

2. Bisnis dengan menjual barang yang dilarang

Seseorang dilarang menjual jenis barang atau makanan yg diharamkan oleh Allah *subhanahu wa ta’ala*. Misalnya menjual khamr (minuman yang memabukkan), daging babi, patung atau segala sesuatu yang banyak madharatnya. Karena ketika Allah *subhanahu wa ta’ala* menetapkan sesuatu terlarang, Dia juga menetapkan mengambil penghasilan darinya adalah terlarang.

Dalam *Mushanaf* Ibnu Abi Syaibah 5/46 dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berkata: “*Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya*”.

3. Berbisnis dengan menjual sesuatu yang akan digunakan untuk melaksanakan hal-hal yang diharamkan

Misalkan seorang penjual mengetahui bahwa seorang pembeli akan menggunakan produk atau barang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang seperti membunuh maka menjual kepadanya dilarang dan batal karena seorang penjual tersebut telah menolongnya dalam kemaksiatan dan berbuat dosa. Sebagaimana firman Allah *subhanahu wa ta’ala* dalam surah Al-Maidah ayat 2 :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِلْمَ وَالْغُدُوَانِ ...

“... *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...*” (QS Al-Ma’idah : 2).

Sebagai contoh: jika seseorang membeli anggur atau kurma dengan tujuan untuk membuat khamr (minuman keras), atau dia membeli pedang dengan tujuan untuk membunuh atau untuk perampukan di jalan raya atau untuk melakukan penindasan dan kerusuhan dan lain-lain. Maka menjual barang tersebut kepadanya juga tidak diperbolehkan. Hal ini apabila seseorang pedagang mengetahui dengan pasti atau besar dugaan pembeli tersebut akan melakukannya.

4. Berbisnis dengan menjual sesuatu yang tidak dimilikinya

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang kita berbisnis dengan menjual barang yang belum dimiliki, sebagaimana yang terjadi ketika Hakim bin Hizam *radhiyallahu ‘anhu* datang kepada rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِيَنِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ، لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبْيَحْتُهُ، ثُمَّ أَبْيَحْتُهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ:
لَا تَبْيَعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“*Ya Rasulullah, ada orang yang datang kepadaku, lalu memintaku barang yang tidak aku miliki barang yang aku jual. Kemudian aku membelinya ke pasar. Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, **Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki.**”* (HR. Ahmad dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).

Hadits lain juga menyebutkan tentang 4 larangan dalam jual beli diantaranya jual beli barang yang belum dimiliki. Hal ini telah disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin Ash *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“*Dan beliau melarang menjual barang yang tidak kamu miliki*”. (HR. Ahmad, Nasai, dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth)

Ini adalah larangan yang jelas, karenanya tidak diperbolehkan seseorang menjual barang tertentu kecuali barang tersebut berada dalam kepemilikannya sebelum membuat kontrak, apapun yang akan dijualnya saat itu atau nanti.

Tidak diperbolehkan memandang remeh hal ini. Maka barangsiapa hendak menjual sesuatu untuk orang lain, maka dia harus menyimpan barang tersebut di toko atau Gudangnya atau di truck atau mobil atau di kantornya, sehingga dia barang tersebut tersedia. Maka ketika ada orang yang hendak membelinya dia dapat langsung menjualnya atau untuk waktu kemudian.

5. Berbisnis dengan cara yang menipu

Berbisnis dengan cara yang menipu yaitu manakala seseorang menjual barang yang cacat dan ia mengetahuinya. Namun, tidak memberitahukan hal tersebut kepada pembeli. Maka jenis jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena merupakan penipuan dan kecurangan.

Menjadi sebuah kewajiban kita sebagai kaum muslimin dalam berbisnis harus didasari dengan kejujuran. Di mana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits riwayat Muslim dalam Kitab Jual Beli, no. 883; dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati sebuah tumpukan makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut lalu jari-jarinya basah. Maka beliau bertanya: “*Apa ini wahai penjual makanan?*” Ia menjawab: “*Terkena hujan wahai Rasulullah*”. Beliau (Rasulallah) bersabda: “*Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya?* *Barangsiapa menipu maka ia bukan termasuk golonganku.*”

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta’ala.

Kesimpulan dari kultum pada kesempatan ini adalah bahwa penting bagi kita sebagai seorang muslim umat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam yang terjun

dalam kegiatan bisnis untuk berilmu sebelum berbisnis atau menguasai ilmu muamalah. Supaya perdagangan atau bisnis yang ia jalankan tidak sampai membuatnya terjerumus dalam perkara yang haram dan harta yang dihasilkan dari kegiatan bisnisnya merupakan harta yang halal, berkah dan memberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* senantiasa memberkahi setiap langkah kita yang selalu berusaha menggapai keridhoan-Nya, *aamiin yaa Allah yaa robbal 'alamin*.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَعْمَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالدَّيْنُ الْحَكِيمُ وَتَقْبَلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاقُتُهُ إِنَّهُ
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّجَبِينَ

07 BISNIS SYARIAH MENGGAPAI RIDHO LILLAH

Oleh Dina Yustisi Yurista, SHI., M.Sc.

الْخَدُولُ إِلَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أَمْوَارِ الدُّنْيَا وَ النَّيْنِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ،
بَيْتَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ، وَ عَلَى الْأَلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَحْمَمِينُ، وَ مَنْ تَبَعَّهُمْ بِالْأَحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَا بَعْدُ.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia diantaranya nikmat iman, nikmat islam, dan nikmat sehat sehingga kita dapat merasakan kembali bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkah ini. Selanjutnya, shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang.

Peran dan tugas manusia adalah beribadah kepada Allah, jadi setiap tindakan kita harus diniatkan sebagai ibadah yang artinya segala perbuatan harus sesuai dengan perintahNya dan menjauhi laranganNya, begitu juga dalam menjalankan bisnis, seperti yang tercantum dalam surat Adz Dzariyat ayat: 56 yang mempertegas bahwasanya tujuan Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaNya.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَنَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ

“Dan Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada-Ku” (QS. Adz Dzariat: 56)

Menjalankan bisnis merupakan bagian dari pelaksanaan peran kita sebagai *khalifatullah* atau wakil Allah di dunia yang mana kita berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan jalan beribadah kepadaNya sesuai dengan firman Allah dalam surat Al'An'am: 165,

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ذَرَجَتِ لَيْلَوْكُمْ فِي مَا أَنْتُمْ أَنْ رَبُّكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ سَرِينُ الْعَقَابُ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ
رَّجِيمٌ

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhammu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al An'am: 165)

Oleh karenanya, salah satu wujud peran kita sebagai *khalifatullah* ialah menjalankan bisnis yang diridhoi oleh Allah. Nilai-nilai yang baik dan buruk, benar dan salah, bahkan etis dan tidak etis dalam dunia bisnis tentu harus didasarkan kepada prinsip-prinsip Syariah. Kebenaran, kesalahan, kebaikan dan keburukan manajemen bisnis diputuskan berdasarkan kemaslahatan bersama.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Syariah Islam telah mengatur dan membimbing manusia di seluruh aspek kehidupan. Karena bisnis adalah bagian dari aspek kehidupan, maka bisnis diatur oleh syariah. Dengan tuntunan syariah ini, kita dapat mencapai *al-falah* yang berarti kesuksesan dan *hayatan thayiban* yang artinya kehidupan yang baik. Syariah memang sangat patut untuk dijadikan landasan untuk mencari solusi dalam tantangan berusaha dalam era ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan bahwa kesejahteraan di akhirat lebih penting dari kesejahteraan di dunia, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperingatkan manusia untuk tidak melupakan haknya atas kenikmatan di dunia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Asy Syura ayat 20:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَرِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ تَصِيبٍ

"Barangsiapa menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambahkan keuntungan itu baginya dan barangsiapa menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian darinya (keuntungan dunia), tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat." (QS. Asy Syura: 20)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Bisnis Syariah ialah bisnis yang tidak jauh berbeda dengan bisnis pada umumnya, namun pelaksanaan bisnis ini berlandaskan syariat Islam. Maka, ada 5 prinsip yang harus diterapkan dalam bisnis Syariah dalam menggapai ridho Lillah, yaitu:

Pertama, tauhid yang mengantarkan manusia pada pengakuan atas keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam artian kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bermula dan berakhir kepadaNya. Allah adalah pemilik mutlak dan absolut atas semua yang diciptakannya. Oleh sebab itu segala akitifitas khususnya dalam muamalah dan bisnis harus sesuai dengan aturan-aturan dan tidak menyalahi Batasan-batasan yang telah diberikan. Salah satu aturan dalam bisnis antara lain barang yang diperdagangkan adalah barang-barang halal yang dibolehkan oleh Agama Islam, bukan hanya dilihat dari barang saja, tetapi dari bahan baku, proses produksi hingga menjadi barang jadi harus yang halal.

وَلْكُوا مِمَّا رَزَقْنَا اللَّهُ خَلَقَ طَيْبًا وَأَقْتُلُوا اللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya" (QS Al Maidah: 88)

Segala macam usaha yang halal, bukan hanya semata-mata makanan saja. Menurut jumhur ulama, makanan yang haram dimakan, haram pula diperjualbelikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 173 dijelaskan tentang hal-hal yang haram dimakan, yaitu bangkai, darah, babi, dan binatang yang disembelih tanpa menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala.

إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمْ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ قَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَلَا إِنْمَاعَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al Baqarah: 173)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Kedua, keseimbangan dalam melakukan bisnis, Islam mengharuskan kita untuk berbuat adil tanpa terkecuali kepada non muslim atau pihak yang tidak kita sukai. Semua hak, baik itu hak penjual, hak pembeli, hak lingkungan , hak semesta alam, hak Allah dan rasulNya harus dijalankan sesuai dengan Syariah. Persamaan kompensasi, persamaan hukum dan proporsional adalah pilar-pilar keadilan dan keseimbangan moral Islam yang akan membawa kepada kebijakan dan ketakwaan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

أَيُّلُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا كُنُوفًا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءِ بِالْقُسْطِ وَلَا يَجْرِي مَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا إِنَّ عِدْلًا هُوَ أَقْرَبُ لِلْقِوَافِ وَأَنْقُوا اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَمْلُنَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah: 8)

Islam mengharuskan muslimin untuk berlaku adil dan berbuat kebijakan, sehingga perilaku adil harus didahulukan dengan berbuat kebijakan Penerapan perilaku adil contohnya dalam berbisnis , Islam melarang untuk penipuan dan mewajibkan kita untuk selalu jujur dalam penentuan kualitas dan ukuran setiap takaran maupun timbangan sesuai dengan ayat Allah dalam surat Al-An'am ayat 152:

وَأَوْفُوا الْكُلُّ وَالْمِيزَانَ بِالْقُسْطِ

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil” (QS. Al An'am: 152)

Konsep keseimbangan dapat diartikan sebagai keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat yang harus diterapkan oleh pebisnis muslim. Oleh karenanya, keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk berbisnis yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

Ketiga, kehendak bebas. Maksud dari kehendak bebas ialah setiap muslim mempunyai potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam, karena kebebasan

kita tidak dibatasi. Contoh: setiap muslim boleh berbisnis dalam bidang apa saja seperti, makanan, minuman, fashion, property dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam kehendak bebas yang diberikan Allah kepada kita haruslah sesuai dengan prinsip dasar diciptakannya kita sebagai khalifah di bumi. Sehingga kehendak bebas harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu dan kepentingan umat, tidak ada batasan pebisnis muslim untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimiliki setiap individu.

مَنْ يَسْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَسْفَعْ شَفَاعَةً سُوءَةً يَكُنْ لَهُ كُفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّنِيبٌ

“Barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala)nya. Dan barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)nya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (Q.S. An Nisa:85)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Keempat, Tanggung jawab kita atas aktifitas yang kita lakukan kepada masyarakat dan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Tanggung jawab kepada masyarakat seperti hukum formal, hukum non formal, sangsi moral dan lain sebagainya. Sedangkan, tanggung jawab kita kepada Allah adalah di akhirat, artinya setiap perilaku dan tindakan yang kita lakukan selama kita hidup harus dipertanggung jawabkan di akhirat kelak, oleh karenanya kita selalu ingat apa yang kita lakukan baik perilaku, lisan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbisnis harus selalu sesuai dengan syariat Islam sesuai dengan firman Allah surat Al Mudatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya” (QS. Al Mudatsir: 38)

Prinsip Kelima adalah ihsan, yaitu melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain, tanpa adanya paksaan atau kewajiban dalam melakukan perbuatan tersebut. Ihsan dapat diartikan melakukan ibadah atau berbuat baik seolah melihat Allah di hadapannya atau yakin Allah melihat perbuatannya. Contoh penerapan ihsan dalam bisnis memperhatikan setiap kebutuhan dan kepentingan pihak lain, jadi bisnis Syariah bukan hanya mementingkan kepentingan kita sendiri, tetapi juga mementingkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya.

Seorang muslim diperintahkan untuk selalu ingat kepada Allah, baik dalam kondisi bisnis yang sukses atau bisnis yang sedang gagal. Aktivitas bisnis harus sejalan dengan sistem moral yang terkandung dalam Alquran. Seorang muslim yang beriman harus bekerja keras untuk mendapatkan fasilitas terbaik di akhirat dengan cara memanfaatkan setiap karunia yang Allah berikan di muka bumi, sesuai dengan firman Allah surat Al Qoshosh ayat 77:

وَابْتَغْ فِيمَا أَنْتُكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ وَلَا تَنْسِ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَنْهِيَ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al Qoshosh: 77)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Penerapan agama Islam secara parsial berakibat keterpurukan umat Islam duniawi dan ukhrawi. Namun sebaliknya, penerapan prinsip Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya bisnis akan memberikan keuntungan dunia dan akhirat. Jadi, jika kita berniat usaha, bermiaga, maupun berbisnis dalam bidang apapun, niatkanlah Lillahi ta’ala dan terapkan prinsip prinsip sesuai syariahNya untuk mencapai Ridho Lillah. Semoga Allah selalu melindungi dan menuntut kita ke jalan yang benar. *Aamin Yaa Rabbal’ Alamiin.*

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِي وَلَيَاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالْحَكِيمِ . أَقُولُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمِ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَأَسْتَغْفِرُ رَبِّيْ إِنَّهُ هُوَ الْعَقُوْرُ الرَّحِيْمُ



TEMA



GAYA HIDUP ISLAMI

08 GAYA HIDUP ISLAMI: TUNTUNAN ILAHI UNTUK MASHLAHAT INSANI

Oleh M. Mohammad Djahri

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمِدُهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ وَتَسْتَعِيْنُهُ وَتَسْتَعِيْنُهُ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ . وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَيْهِ وَلَا تَمُؤْنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُسْلِمُونَ . يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي شَسَّأَعُونَ بِهِ وَالْأَرْضَ حَمَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُوْلُوا فَوْلًا سَيِّدِنَا . يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْرًا عَظِيْمًا . أَمَا بَعْدُ ، فَإِنَّ أَصْدِقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِيْهِ هَذِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Sang Pemilik Tunggal, satu-satunya Dzat yang layak untuk disembah dan Sang Pemilik nama-nama yang indah serta sifat-sifat yang mulia. Shalawat teriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada suri tauladan sepanjang zaman, Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para shahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Pertama-tama izinkanlah, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan anda untuk mendengarkan kuliah tujuh menit (kultum) ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi salah satu dari ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Karena inilah tujuan utama diciptakannya jin dan manusia, sebagaimana firmanNya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَنَ إِلَّا لِيَعْدِدُونَ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.” (QS. Adz-Dzariat: 56)

Imam Ibnu Katsir *rahimahullah* berpendapat bahwa ayat ini menunjukan tujuan dari diciptakannya jin dan manusia yaitu untuk beribadah kepadaNya, menghambakan diri padaNya dan tunduk patuh pada sleuruh syariatNya. Inilah makna dari Islam yaitu tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam semua sendi kehidupan manusia, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi bahkan ketika kita sedang tidur.

Ketundukan ini tentu bukan tanpa dasar, kesempurnaan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia terungkap dalam firmanNya:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ بَعْدَمِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِيْنًا

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu.” (QS. Al-Maidah: 3)

Merujuk pada ayat ini maka Islam itu sudah sempurna, ia telah memberikan pedoman dan tuntunan bagi seluruh umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Seluruh aktifitas kehidupan manusia telah diatur dalam Islam, hingga tidak ada satupun yang terlewatkan. Termasuk dalam memilih gaya hidup yang harus senantiasa diselaraskan dengan nilai-nilai Islam, atau disebut dengan **Gaya Hidup Islami**.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Globalisasi yang terus memasuki setiap sendi kehidupan masyarakat memunculkan pilihan gaya hidup yang seringkali tidak selaras dengan nilai-nilai syariah Islam. Munculnya fashion yang tidak menutup aurat, hiburan yang tidak mendidik, media yang tidak ramah anak, hingga makanan dan minuman yang diragukan kehalalannya. Semua itu perlu adanya solusi yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan terbaik telah memberikan contoh teladan yang baik dalam hidup, sebagaimana firmanNya:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzab: 21)

Perintah untuk mengikuti Nabi dalam seluruh gaya hidup beliau disebutkan kembali dalam kalamNya:

وَمَا أَتَلَمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا تَهَمُّ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.” (QS. Al-Hasyr: 7)

Sebagai suri tauladan terbaik beliau memberikan contoh dan teladan dalam menempuh gaya hidup islami. Hal ini dilanjutkan oleh para shahabatnya, mereka selalu mencontoh beliau dalam semua kehidupannya. Inilah yang kemudian selalu dipesankan oleh beliau dalam sebuah hadits:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنْنِي وَسُنْنَةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّبِينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَصُّوَا عَلَيْهَا بِالْتَّوْاجِدِ

“Wajib kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin Mahdiyyin (para pemimpin yang menggantikan Rasulullah, yang berada di atas jalan yang lurus, dan mendapatkan petunjuk). Berpegang teguhlah kalian padanya dan gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian.” (HR. Abu Dawud)

Merujuk pada riwayat ini dan s juga ayat-ayat sebelumnya, maka menjadi sebuah tuntunan bagi setiap muslim untuk memiliki gaya hidup sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam dan para shahabatnya.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Pertanyaan yang paling penting adalah “Bagaimana gaya hidup Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam dan para shahabatnya?”. Jawaban dari pertanyaan ini adalah apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadits-hadits beliau yang memebrikan tuntunan mengenai gaya hidup sebagai seorang muslim. Beberapa gaya hidup yang menjadi tuntunan yang datang dari Allah Ta'ala melalui lisan nabiNya yang mulia diantaranya adalah:

1. Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal
2. Memakai busana dan aksesoris yang menutup aurat
3. Melakukan aktifitas bisnis berdasarkan aturan muamalah Islam
4. Hiburan dan berwisata yang selaras dengan nilai-nilai Islam
5. Obat-obatan dan *medical care* yang halal

Selain itu juga semua hal yang terkait dengan gaya hidup seorang muslim haruslah didasarkan kepada tuntunan Islam. Karena inilah gaya hidup yang membawa kepada kemashlahatan untuk umat manusia. Memakan makanan yang haram dan tidak *thayyib* akan merusak tubuh manusia bahkan akan menjadikannya mengidap berbagai penyakit. Sementara pakaian atau *fashion* yang membuka aurat akan memberikan mudharat bagi pemakainya dan juga tidak mendidik generasi berikutnya.

Aktifitas ekonomi dan bisnis yang tidak selaras dengan nilai-nilai syariah akan memunculkan ketidakadilan, kedzaliman hingga kesejahteraan bagi umat manusia tidak bisa diwujudkan. Sedangkan berwisata dan hiburan yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam akan membawa kepada kemudharatan tidak hanya bagi dirinya tapi juga masyarakat pada umumnya. Adapun obat-obatan yang haram juga akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan, bukan kesembuhan yang didapatkan tetapi berbagai penyakit akan muncul karena obat-obatan yang tidak halal.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai *Ilah* (satu-satunya yang Dzat berhak disembah) telah memberikan tuntunan secara lengkap yang mengatur gaya hidup insani. Tuntunan Ilahi ini akan memberikan mashlahat dan manfaat bagi setiap insani, baik dalam makanan dan minuman, pakaian, finansial, pariwisata dan hiburan, obat-obatan dan bagian dari gaya hidup lainnya.

Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal secara jelas tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيَّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا شُكْرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانَكُمْ تَبَدُّلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (QS. Al-Baqarah: 172)

Makanan yang halal dan thayyib memiliki efek yang sangat positif bagi tubuh kita. Sebaliknya makanan yang diharamkan seperti; *khamr*, daging babi, bangkai, darah dan yang diharamkan lainnya akan membawa kepada kemudharatan. Karena itu makanan yang halal dan thayyib pasti sehat dan memberikan kebaikan yang akan dirasakan oleh manusia.

Busana yang menutup aurat merupakan tuntunan Islam yang memberikan kemashlahatan yang sangat banyak bagi umat manusia. Sebagaimana firmanNya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا زَوْجَكَ وَبَنَاتَكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُذِينُنَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَذْنُنِي أَنْ يُعْرَفُنَّ فَلَا يُؤْذِنُنَّ وَكَانَ اللَّهُ عَزُّوْرًا رَّحِيمًا

"Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang." (QS. Al-Ahzab: 59)

Para ahli tafsir semisal Ibnu Abbas berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan kewajiban bagi setiap muslimah untuk memakai pakaian yang menutup auratnya. Adapun modelnya maka diebrikan kebebasan kepada kita untuk mengembangkannya. Ketika seseorang berbusana sesuai dengan tuntunan Islam, maka itu adalah bukti ketaatan kepadanya, dan tentu itu adalah model busana yang paling indah.

Berbisnis adalah bagian sari syariah Islam yang telah disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka sebagai seorang muslim kita harus mengikuti tuntunan tersebut karena akan memberikan banyak mashlahat kepada kita. Karena semua jenis transaksi yang dilarang dalam Islam akan memberikan mudharat kepada manusia itu sendiri. Misalnya keharaman dari riba, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ أَبْيَعَ وَخَرَّمَ الرَّبَّا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 175)

Selain ayat ini banyak ayat-ayat lainnya yang menunjukkan keharaman riba, karena riba itu mengandung unsur kemudharatan bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Sebagaimana tidak diperbolehkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil (QS. An-Nisaa: 29).

Berwisata dan berhibur sebagai bagian dari muamalah hukumnya adalah *mubah* atau boleh. Namun jika didalamnya terkandung unsur yang dapat melalaikan dari ibadah kepada Allah apalagi terkandung unsur yang diharamkan maka menjadi haram pula. Oleh karena itu berkembanya *halal tourisme* atau *moslem firendly tourisme* menjadi pilihan utama bagi setiap muslim yang akan melakukan perjalanan atau ingin berrhibur.

Obatan-obatan dan *medical care* yang kita gunakan juga haruslah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebuah riwayat menjadi dasar bagi kita untuk berobat dengan yang halal, yaitu riwayat:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الدَّوَاءِ الْخَيْبِيْتِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam milarang dari obat yang khobits (yang haram atau kotor).” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Riwayat lainnya menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَلَمَّا دَأَوْتُهُ لَا يَدْأُوْنَا بِهِ رَأَيْمٌ

“Allah telah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Allah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah, namun jangan berobat dengan yang haram.” (HR. Abu Daud)

Maka berobat dengan obat-obatan yang halal serta menggunakan *medical care* yang sesuai dengan tuntunan Islam menjadi sebuah solusi bagi kesehatan saat ini. Selain itu tuntunan Islam yang sangat memperhatikan kesehatan, menyebarluas berbagai virus semisal Corona adalah karena manusia memiliki gaya hidup yang tidak sehat. Maka Islam memberikan tuntunan gaya hidup Islami yang memberikan maslahah bagi insani.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Setelah kita mengetahui bagaimana gaya hidup Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam dan para shahabatnya yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengikuti tuntunan dan pedoman gaya hidup Islami. Karena setiap syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada manusia pasti memberikan maslahah bagiinya. Kemashlahatan yang tidak hanya akan terasa di dunia namun juga di akhirat sana.

Mudah-mudahan pembahasan dalam kultum ini mampu menyadarkan kepada kita bahwa gaya hidup kita haruslah sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan ini kita akan mampu untuk menunaikan tugas kita sebagai hamba yaitu melakukan segala aktifitas hanya bagi Allah ta’ala saja.

Gaya Hidup Islami adalah tuntunan hidup yang telah Allah Subhanahu wa Ta’ala berikan kepada seluruh muslim dan juga manusia, ia adalah *way of life* atau *manhaj al hayaat* (cara hidup) yang harus selalu kita pegang teguh. Karena dengan gaya hidup Islami inilah kita akan mendapatkan kemashlahatan di dunia dan juga di akhirat sana. *Walohu A’lam bishowab* .

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِي وَلَيَأْكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالْيَكْرُ الْحَكِيْمِ。أَقُولُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُوُرُ الرَّجِيْمُ بِسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

09 EAT FOR LIFE, NOT LIFE FOR EAT

Oleh Ade Tachrizatu Wirda, S.H.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْقَوِيِّ الْقَادِيرِ، الْوَلِيِّ النَّاصِرِ، الْمُنْتَقِمُ الْغَافِرِ، الْبَاطِنُ الظَّاهِرُ، وَشَرَفُتُ بِإِبْنَتِهِ الْأَقْلَامُ وَالْمَحَابِرُ، وَتَقَدَّمْ بِشَرِفِهِ
الْأَصْنَافُ عَلَى الْأَكْبَرِ، وَاسْتِضَاعَتْ بِإِبْنَاهِ الْأَسْرَارِ وَالصَّمَائِيرِ، وَتَنَوَّرَتْ بِأَثْوَارِهِ الْفُلُوبُ وَالْبَصَائِرُ.
الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ ذِي الْعَنْصَرِ الظَّاهِرِ، الْمُؤْمِنُ بِالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، الَّذِي لَا يَمْلِأُ سَامِعٌ وَلَا آتِرٌ، وَلَا يُجِنِّطُ
بِعَجَابِهِ وَصَفْتِهِ وَأَصْفِفِهِ وَلَا يَذْكُرُ ذَاكِرِهِ، وَكُلُّ بَيْنَ دُونَ دُوقٍ فَهُمْ جَلِيلَاتُ أَسْرَارِهِ قَاصِرٌ، وَعَلَى أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَمَ كَثِيرًا.

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah melimpahkan dan menaungi kita dengan nikmat serta karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat wal ‘afiyat.

Tak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, karena Beliau telah menghantarkan kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang ini.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Manusia dengan segenap kemampuan dan kelebihannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala begitu kompleks, dimana ia mampu untuk bertahan hidup secara terus-menerus dengan cara memenuhi kebutuhannya. Semakin hari manusia semakin inovatif dalam mengembangkan banyak hal demi mempermudah pencapaian kebutuhan. Semisal pada era digitalisasi ini, tradisi konsumsi bukan hanya menjadi sebuah kebutuhan primer, namun berkembang menjadi sebuah gaya hidup/tren yang mempengaruhi pola konsumsi itu sendiri.

Kemudahan bertransaksi via daring menjadi daya tarik utama bagi masyarakat di era globalisasi, terlebih lagi dengan adanya penawaran potongan harga. Atau bahkan beberapa gaya hidup yang berlebih-lebihan dimana orang berlomba-lomba untuk memposting berbagai macam fashion hingga makanan di akun media sosialnya. Fenomena tersebut bersesuaian dengan teori konsumsi ekonomi konvensional yang selama ini kita pahami, dimana konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia. Lalu bagaimana dengan konsep konsumsi dalam Islam?

لَيَسْتَيْنَ أَدَمَ حَذَّرُوا زَيْتَنَكُمْ إِنْدَ كُلَّ مَسْجِدٍ وَكُلُّوا وَاشْرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا أَنَّهُ لَا يُجِبُ الْمُسْرِفُونَ

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. Al-A’raf : 31)

Berawal dari sepotong ayat tersebut, konsep yang diangkat Islam sungguh sangat sederhana. Bagaimana tidak? Kita diajarkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam kegiatan konsumsi terlebih lagi saat makan dan minum. Memang konteks yang diangkat disini hanya mencakup konsumsi kebutuhan dasar saja, namun konsumsi pada dasarnya memiliki makna yang lebih luas mencakup penggunaan barang dan jasa.

Mengapa yang demikian itu dianjurkan? Sebelum kita menelaah lebih dalam, ada beberapa poin yang perlu diingat kembali, seperti ada berapa banyak jumlah manusia yang hidup di muka bumi ini? Apakah sumber daya alam yang kita miliki sepadan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh setiap orang?

Pada hakikatnya sumber daya alam kita terbatas, keterbatasan ini jika berlanjut maka akan menyebabkan kelangkaan. Waktu dimana saat kita benar-benar mengkonsumsi secukupnya, akan memberi ruang pada alam untuk berkembang dan bertumbuh, sehingga menghindari adanya kepunahan. Allah memerintahkan kita untuk tidak berlebih-lebihan juga agar kita dapat berbagi untuk sesama, secara menyeluruh seluruh ummat dapat mencukupi kebutuhannya, sehingga tidak ada ketimpangan sosial dalam perekonomian suatu negara. Hal menarik dari prinsip kesederhanan yang ditawarkan dalam Ekonomi Islam yakni menjaga keseimbangan hubungan manusia satu dengan yang lainnya, serta hubungan manusia dengan alam.

Telah disebutkan bahwasannya yang menjadi tolak ukur pencapaian ekonomi konvensional adalah kepuasan manusia dalam pemenuhan kebutuhan. Faktanya manusia justru memiliki ketidakpuasan tanpa batas. Lebih mencengangkan lagi, apabila sumber daya alam yang telah Allah sediakan dieksploitasi melebihi batas justru akan mengakibatkan kehancuran pada alam semesta. Maka inilah pentingnya sebagai muslim yang utuh untuk mengenal dan mengamalkan apa yang kita ketahui dari konsep konsumsi dalam Islam. Islam memiliki prinsip-prinsip yang jelas untuk menjaga kelangsungan dan maslahat seluruh alam semesta dan isinya bersumberkan dari Al-Qur'an dan Hadist yang akan terus sejalan dengan perkembangan zaman.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Dalam penerapan konsep konsumsi terdapat keterkaitan kuat dengan tujuan diciptakannya makhluk hidup oleh Sang Kuasa.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأَنْسَ إِلَّا لِيَعْدِلُونَ

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku." (QS Adz-Dzariyat : 56)

Dinyatakan secara jelas bahwasannya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kegiatan manusia di muka bumi ini hanyalah mengharapkan Ridho-Nya. Bahkan sekalipun disaat kita sedang memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya tujuan ini, maka kita diharapkan untuk tidak disorientasi dalam mengkonsumsi sesuatu. Dalam kata lain, menjadikannya berlebih-lebihan dapat mengubahnya menjadi barang yang *mubadzir*, padahal banyak orang di luar sana yang masih lebih membutuhkan daripada diri kita sendiri.

Cukuplah apa yang kita konsumsi sehari-hari dapat menjadikan tubuh lebih sehat dan kuat dalam menjalani kehidupan di dunia, serta membantu kita untuk melangsungkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi mencapai tujuan akhirat kelak. Jika

prinsip ini yang melandasi keseharian kita dapat terus dipegang teguh, maka kita menyadari sebuah poin penting, *eat for life not life for eat*.

Secara mendetail Al-Ghazali di dalam kitabnya *Ihya 'Ulumuddin* menyebutkan bahwasannya tujuan konsumsi dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atau disebut dengan tujuan materii. Hal ini didasari agar manusia mendapatkan kehidupan yang baik selama di dunia. Selanjutnya adalah tujuan spiritual yang mana telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Tujuan spiritual ini lebih mengacu pada kebahagiaan akhirat setelah manusia meninggal nantinya. Dan yang terakhir merupakan pengembangan dari aspek sosial yang berlandaskan saling tolong-menolong. Tujuan sosial ini diharapkan dapat membantu orang lain untuk dapat menghidupi dirinya dan lingkungan disekitarnya, beberapa bentuk tujuan sosial yang dapat diwujudkan seperti zakat dan sedekah.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَا مَلَأَ آدَمَ وَعَاءَ شَرَّ مِنْ بَطْنِ يَحْسَبُ ابْنُ آدَمَ لِقِيمَاتٍ يُقْمِنُ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَلَلَّا يَطْعَامُهُ فَلَلَّا لَشَرَابِهِ وَلَلَّا لِنَفْسِهِ (رواه أحمد وصححه الألباني)

“Tiada tempat yang yang lebih buruk yang dipenuhi oleh seseorang daripada perutnya, cukuplah bagi seseorang beberapa suap saja untuk menegakkan tulang punggungnya; jikapun terpaksa, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya dan sepertiga lagi untuk bernafas.” (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Al-Albani)

Dari hadist yang telah dipaparkan di atas, dinyatakan bahwa sesungguhnya apa yang kita konsumsi hanyalah untuk menegakkan tulang punggung. Contoh yang dapat kita ambil adalah dari mengkonsumsi makanan. Setiap yang kita makan, nantinya akan mempengaruhi kita dalam beribadah kepada Allah. Beberapa manfaat yang dapat kita ambil dengan mengkonsumsi secukupnya adalah sebagai berikut:

Pertama, dengan porsi yang cukup sesuai dengan kebutuhan akan menjadikan kita pribadi dengan hati yang lebih lapang, menguatkan akal pikiran, serta menjauhkan kita dari segala bentuk hawa nafsu yang menyesatkan kehidupan. Sedangkan jika terlalu berlebih-lebihan atau *isrof*, maka yang terjadi sebaliknya. *Na'udzubillahi min dzalik*.

Kedua, konsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan penyakit pada tubuh. Yang nantinya dapat menjadi boomerang bagi diri sendiri di kemudian hari karena menuruti keserakahan diri. Ibnu Rumi pernah menyebutkan dalam sajaknya, *“Kebanyakan dari penyakit yang anda lihat, bersumber dari makanan dan minuman”*. Maka dari itu, mari menjaga apa saja yang kita konsumsi, karena kadar nutrisi pada tubuh setiap insan berbeda-beda.

Sebuah kisah inspiratif dari tauladan kita, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam dimana selama beberapa purnama beliau dan Aisyah RA tidak pernah sama sekali memasak. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya beliau dan keluarganya tidak memiliki apapun untuk dimasak. Terkadang beliau hanya cukup memakan roti gandum

dengan lauk cuka. Sebegitu sederhana bukan kehidupan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam?

Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzii, pada suatu hari yang lain, datang seorang laki-laki yang mengeluhkan perihal kelaparannya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. Maka apa yang dikatakan Beliau kepada laki-laki tersebut? “Berhentilah mengeluh! Sesungguhnya banyak orang yang merasa kenyang di dunia, justru mereka yang akan kelaparan di hari akhir kelak”.

Mari kita memaknai dua kisah tersebut dengan sudut pandang yang jeli. Memang perubahan zaman telah menghantarkan kita pada sebuah kemajuan dan tantangan yang sangat berbeda dengan zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. Disnilah tugas kita dimana kita yang memiliki kemampuan dan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder, jangan sampai membuang-buang atau *tabdzir*, karena sungguh Allah tidak menyukai orang yang melakukan *israf*.

Namun, jika belum bisa secara rutin membantu dengan berbagi ke sesama, maka marilah kita mensyukuri apa yang telah kita miliki dengan membelajarkan sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan, ataupun justru mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti menimbun barang ditengah-tengah krisis ekonomi.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Dalam Islam, konsep muamalah dan ekonomi diberikan ruang gerak yang begitu luas dengan menyesuaikan berbagai macam tradisi, adat-istiadat, atau bahkan perkembangan teknologi di era globalisasi ini. Namun, tidak selamanya ruang yang luas tersebut dapat diartikan secara konotatif dengan kebebasan. Pada dasarnya, ia merupakan hak yang timbul apabila kewajibannya telah dipenuhi. Dalam kegiatan konsumsi, pengelolaan yang baik perlu diatur dengan prinsip yang kuat demi berputarnya roda kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita mengkonsumsi barang dan jasa justru menjadikan kita terlena atau bahkan secara finansial kita merugi karena managemen yang buruk. Prinsip konsumsi dalam Islam ini telah dijabarkan oleh Al-Ghazali di dalam *Ilhy Ulumuddin*, sebagai berikut

Pertama, proses konsumsi ini dilandasi sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan lahir dan batin. Dimana diutamakan untuk mengedepankan kebutuhan daripada keinginan yang penuh dengan hawa nafsu belaka. Hal yang harus selalu senantiasa kita ingat adalah keinginan manusia bagaikan lautan luas yang tak berbatas. Sebagaimanapun kita mencoba untuk memenuhinya, maka tak akan kunjung bertepi. Kedepannya, jika secara lahiriyah kita dapat menjadi pribadi yang sehat dan ‘afiyat, maka untuk melaksanakan kebutuhan batin (ibadah) akan lebih mudah dilaksanakan.

Kedua, sumber dana yang digunakan untuk membelanjakan barang maupun menggunakan jasa haruslah berdasarkan harta yang halal dan jauh dari riba. Lembaga keuangan shariah yang ada pada saat ini dapat menjadi resolusi atas segala keresahan umat muslimin yang ingin menyimpan ataupun mengembangkan asset-aset berharganya

sesuai dengan syariat Islam. Kedepannya jika perkembangan LKS terus mendapat dukungan baik dari pemerintah maupun masyarakat luas, maka akan menciptakan kontribusi nyata terhadap stabilitas ekonomi. Sebab berdasarkan pada setiap akad/transaksi dalam Islam, lembaga keuangan diminta untuk memiliki ketersediaan barang/ asset riil terlebih dahulu sebelum mengeluarkan uang. Terlebih lagi dengan adanya system bagi hasil yang adil baik disisi pendanaan maupun pembiayaan akan menghasilkan pemerataan. Hal ini berlandaskan dalil Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130

لَيَأْتِيهَا الَّذِينَ أَمْتَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوْا أَصْنَاعًا فَمُضْعَفَةٌ وَأَنْقُوا اللَّهُ لِعَنْكُمْ ثُقْحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Ali Imran: 130)

Prinsip yang ketiga adalah barang dan jasa yang dikonsumsi sesuai dengan syariat yang telah diajarkan dalam Islam. Dalam kata lain, barang tersebut merupakan barang yang halal, bukan yang dapat memabukkan seperti *khamr* ataupun yang haram seperti daging babi. Industri halal yang saat ini semakin menjamur merupakan bentuk optimalisasi pemenuhan kebutuhan hidup sesuai dengan syariat Islam serta menciptakan peluang bisnis dengan etika dan norma yang Islami.

Islam dalam Al-Qu'ran telah menjelaskan kepada kita untuk bersikap moderat atau seimbang (tengah-tengah) dalam setiap hal. Prinsip keempat ini memiliki keterkaitan yang erat dengan pembahasan kita sebelumnya. Dimana pada setiap proses konsumsi harus dilandasi dengan sikap kecukupan atau keseimbangan.

Tak cukup hanya itu saja, Al-Ghazali juga menambahkan dalam konsumsi juga harus dilakukan sesuai dengan etika dan syariat Islam, seperti jika makan dengan tangan kanan dan duduk. Terakhir, dari harta yang dimiliki untuk dibelanjakan, diharapkan dapat membantu lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga. Hal ini dilakukan demi meningkatkan dan mewujudkan *maslahah* dan kesejahteraan sosial di lingkungan sekitar.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Eat for life, not life for eat adalah sebuah prinsip sederhana yang diharapkan dapat menuntun kita tetap pada jalan kebenaran menuju ridha-Nya. Konsep ini tidak hanya mencakup sebatas pola konsumsi kebutuhan dasar, melainkan juga pada kebutuhan sekunder-tersier, dan juga meneguhkan prinsip pengelolaan keuangan shariah yang baik bagi para konsumen. Mari kita tingkatkan ketaqwaan kita dengan memulai dari diri sendiri meskipun berupa hal kecil. Insyaallah dampak besar yang nyata akan kita rasakan kedepannya selama kita melakukan secara bersama-sama.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِيرُ مَا يُقْوِمُ حَتَّى يُعِيرُوا مَا يُنَفِّسُهُمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ ذُونَهُ مِنْ وَالِ

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan

terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar Raad : 11)

Demikianlah sepotong hikmah yang dapat disampaikan pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini. Mari kita hidup sederhana dengan mengkonsumsi secukupnya, dan berbagi kepada yang lebih membutuhkan melalui infaq, sedekah dan zakat, demi tercapainya hidup yang lebih sejahtera dan berkah.

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَعْمَلُ مَا فِيهِ مِنْ أَلْيَاتٍ وَالِّيْكَرُ الْحَكِيمُ۔ أَقُولُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِلَهُ هُوَ الْعَفْوُ الرَّجِيمُ

10 MENGGELORAKAN JIHAD FOOD, MENEGUHKAN BUDAYA HIDUP HALAL

Oleh Drs. H. Waspada Santing, M.Sos.I., M.HI.

الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.أشهد إن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان علمه البيان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على أوجى القرآن، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى القرآن.

Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala., Dzat yang Maha Agung dengan kekuasaan yang tanpa tanding. Untuk menjalankan aktivitasnya dalam kehidupan di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta’ala. yang Maha pemurah dan Maha penyayang mewahyukan pedoman hidup: kitab suci *Al-Qur'an* yang berlaku secara universal, baik berkaitan dengan perilaku individu maupun dalam tatanan hidup sosial sebagai khalifah di bumi.

Kita yakin bahwa, kandungan ayat-ayat suci *Al-Qur'an* yang diwahyukan Allah yang Maha Mengetahui, pasti sesuai dengan kebutuhan hidup manusia. Namun demikian, tidak semua orang mampu memahami kandungan ayat-ayat itu. Allah kemudian mengutus Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. dengan peran yang sangat penting, yaitu sebagai “juru penerang”. Rasulullah diberi amanah menjelaskan kandungan ayat-ayat *Al-Qur'an* itu agar manusia mampu memedomaninya dalam berbagai aspek kehidupannya.

Semua itu wajib disyukuri oleh umat manusia. Kesyukuran tidak hanya dengan ucapan *Alhamdulillahi Rab al’alaamiin* atau *Syukur Alhamdulillah*, melainkan harus disertai dengan upaya implementasi terhadap setiap perintah dan komitmen menghindari setiap larangan dalam ayat-ayat *Al-qur'an* yang makna dan kandungannya dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. melalui sunnahnya dalam berbagai bentuk.

Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Salah satu tuntunan dalam *Al-Qur'an* adalah perintah agar umat manusia senantiasa memperhatikan konsumsinya. Hal itu ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta’ala., surah ‘Abasa ayat 24 sebagai berikut:

فَلَيَنْظُرْ إِلَيْهِ إِنَّ إِنْسَانًا لِي طَغَىْ

“Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya.” (QS. ‘Abasa: 24)

Walaupun perintah untuk memperhatikan makanan dalam ayat ini bersifat umum dan ditujukan kepada seluruh umat manusia, namun tentu yang berpotensi melaksanakannya adalah umat yang meyakini kebenaran *Al-Qur'an*. Meyakini kebenaran *Al-Qur'an* berarti meyakini kebenaran perintah dalam ayat yang menegaskan bahwa

seorang yang beriman, yang mengimani *Al-Qur'an* memilih: mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi sesuatu selalu memperhatikan "nilai" dengan menggunakan akal-pikiran. Seruan dalam ayat ini sangat inspiratif, karena umumnya masyarakat selama ini memilih konsumsinya cenderung mengedepankan selera: berdasarkan kenikmatan di leher dan kebutuhan perut.

Penggunaan akal-pikiran dalam memilih konsumsi adalah pintu masuk terpenting dalam **meneguhkan** budaya hidup *halalan thayyibah* masyarakat muslim: kapanpun dan di manapun berada. Kata **meneguhkan** digunakan karena pada dasarnya, budaya hidup halal adalah bagian tak terpisahkan dari kesatuan komitmen *syahadatain*, sehingga begitu seseorang mengikrarkan syahadat, sejak detik itu pula kewajiban mengimplementasikan pola hidup halal harus mengiringi pola hidupnya secara totalitas.

Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Memilih konsumsi dengan menggunakan akal-pikiran (bukan sekadar berdasarkan selera leher dan kebutuhan perut), *In Syaa Allah* akan memandu umat Islam selalu memperhatikan *dzat* dari setiap bahan konsumsinya sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntunan itu antara lain terdapat dalam surah *Al-Baqarah* ayat 168 dan 172; surah *Al-Maidah* ayat 01, 03, 88, dan 96; surah *Al-An'am* ayat 145; surah *An-Nahl* ayat 114, dan berbagai dalil *naqli* lainnya. Rangkaian tuntunan itulah yang harus menjadi acuan umat dalam menata dan membangun budaya hidup *halalan thayyibah*.

Budaya hidup *halalan thayyibah* adalah manifestasi yang konsisten atas berbagai petunjuk *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* untuk selalu mengedepankan akal dalam menilai dan memilih konsumsi. Pilihan diambil setelah melalui proses pemikiran, perenungan, dan pengkajian berbasis *syar'i*. Upaya ke arah itu menghadapi tantangan yang sangat berat di tengah beragam produk konsumsi yang telah melalui proses produksi yang tidak semuanya dapat tertelusuri dengan mudah. Produk semacam itu menjadi tidak mudah memastikan status *halalan thayyibah*-nya.

Padahal Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. telah menegaskan dalam hadis yang dinukilkan oleh Abu Abdillah An-Nu'man bin Basyir r.a. bahwa:

إِنَّ الْخَلَلَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبِيَتْهُمَا أُمُورٌ مُشْتَهَىٰ ثُلَّتْ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتَ قَدْ اسْتَبَرَ لِبَيْتِهِ وَعِزْضُهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَلَّا إِعِي بَرْعَى حَوْلَ الْجَمِيْعِ يُؤْشِبُكَ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ حَمَىَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

"Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat (masih samar) yang tidak diketahui kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan

Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya. Ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati.” (HR. Bukhari dan HR. Muslim)

Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Sungguh dahsyat efek negatif mengkonsumsi sesuatu yang tak jelas standar *halalan thayyibah*-nya, karena berpotensi merusak hati. Jika hati sebagai sumber nutrisi dalam mengawal dan memandu perilaku, maka akan rusaklah akhlak dan tatanan kehidupan umat manusia. Kita tentu merasa sangat prihatin melihat dan merasakan, batapa warga bangsa kita yang dulu sangat dibangga-banggakan sebagai bangsa yang ramah-tamah, bersikap welas-asih, selalu mengedepankan semangat gotong-royong dan sikap tolong-menolong, rasanya makin hari kian tergerus. Mungkin salah satu yang menjadi faktor utama karena asupan ragam produk yang dikonsumsi terjerembab dalam lumpur *subhat*.

Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Umat Islam Indonesia, sampai saat ini masih menduduki urutan pertama jumlah komunitas muslim dunia dalam suatu negara. Masyarakat muslim Indonesia pun berada pada urutan terdepan sebagai konsumen produk halal dunia. Namun masih jauh tertinggal dari negara lainnya dalam jumlah produk pangan berstandar halal. Ini modal yang sangat besar dan kuat untuk melakukan gerakan **jihad food**, yaitu upaya dan tekad yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan budaya hidup *halalan thayyibah*, mulai dari sektor konsumsi dengan langkah sederhana: **tidak lagi mengkonsumsi sesuatu yang tidak bersertifikat halal**. Jika gerakan ini dilakukan secara istiqamah, *In Syaa Allah* pengaruhnya sangat dahsyat. Semua produsen makanan dan minuman, restoran, rumah makan, cafe, warung kopi, dan usaha kuliner lainnya yang tidak bersertifikat halal, akan sepi pengunjung. Hotel dan penginapan yang belum memiliki sertifikat dapur halal juga akan kekurangan tamu, sehingga otomatis akan segera mengurus sertifikat halal jika menginginkan pengunjung dan tamu.

Sertifikat halal kita jadikan ikon gerakan, bukan semata sebagai bentuk apresiasi dan dukungan untuk mengimplementasikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), melainkan karena kenyataan bahwa sebagian besar produk konsumsi yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia belum terjaminan standar *halalan thayyibah*-nya. Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJHP) Kementerian Agama RI dalam proses pemberian sertifikat halal, tidak hanya memberikan jaminan standar *halalan thayyibah* setiap produk secara substantif (*halal lidzatih*), tetapi juga secara ilmiah karena seluruh proses mulai dari penyediaan bahan, proses produksi, dan proses pelayanannya terhindar dari kontaminasi non-halal dan telah melalui proses uji dan pengkajian berbasis *syar’i*.

Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Umat Islam Indonesia sebagai konsumen utama, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan berterima kasih kepada pemerintah (termasuk wakil-wakil rakyat di Dewan DPR RI), atas adanya UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) itu, sehingga sertifikat halal bagi setiap produk yang selama ini dijajakan kepada konsumen muslim yang semula bersifat *voluntary* (sukarela), kini menjadi *mandatory* (wajib). Wajib, dalam perspektif hukum *syar'i*, adalah sesuatu yang tidak boleh tidak, sehingga tidak ada pilihan lain: harus dilakukan.

Dari perspektif ini, maka apresiasi dan dukungan untuk implementasi UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang JPH itu, adalah bagian yang sangat esensial dari rangkaian proses ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. sesuai firman Allah dalam surah *An-Nisa* ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَرْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُلُّمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikannlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah) jika kamu benar-benar berimana kepada Allah dari dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa: 59)

Gerakan untuk menggelorakan semangat ***Jihad Food***, bukan hanya sebagai bukti ketaatan seorang muslim terhadap tuntunan nilai-nilai *syar'i*, melainkan juga menjadi bukti yang sangat nyata atas upaya perwujudan kepatuhan warga masyarakat muslim Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya dalam bidang Jaminan Produk Halal. Seorang ***Mujahid Food*** mengemban dua tugas yang sangat mulia secara bersamaan, yaitu memperjuangkan pengamalan nilai-nilai agama (Islam) yang dijamin oleh konstitusi dan memperjuangkan penegakan undang-undang.

Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Upaya menggolarakan ***Jihad Food*** harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat muslim Indonesia. Elemen masyarakat yang memiliki bergaining paling kuat adalah konsumen. Setiap hari yang meramaikan pusat perbelanjaan, hotel, restoran, rumah makan, cafe, warus kopi, pusat-pusat kuliner mayoritas konsumen muslim. Jika semuanya bersatu dalam tekad yang sama, yaitu **tidak mengkonsumsi produk tanpa sertifikat halal**, *In Syaa Allah* pengaruhnya akan sangat dahsyat.

Tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa, masyarakat muslim Indonesia masih sangat membutuhkan keteladanan. Kita berharap upaya mengimplementasikan UU RI No. 33 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) itu, juga tumbuh dan berkembang dari institusi pemerintah dan wakil-wakil rakyat di semua tingkatan. UU selalu dibuat bersama oleh pemerintah dan wakil rakyat, sehingga wajar kita berharap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan itu dimotori oleh pemerintah dan wakil rakyat. Misalnya,

kegiatan-kegiatan dari institusi pemerintah atau wakil-wakil rakyat yang sumber dananya dari APBN atau APBD tidak lagi diadakan di hotel-hotel atau tempat-tempat yang belum bersertifikat halal.

Sikap bersama dari seluruh elemen konsumen muslim dan institusi pemerintah *In Syaa Allah* akan menginspirasi seluruh elemen pelaku usaha, karena pasti mereka tidak mau kehilangan pasar konsumen muslim yang sangat besar. Semoga dengan demikian, kita masyarakat muslim khususnya dan seluruh elemen warga bangsa Indonesia tercatat sebagai orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk jalan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. sebagaimana firman-Nya dalam surah *Al- 'Ankabut* ayat 69:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَهُمْ سُلْطَانٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al- 'Ankabut: 69)

Semoga dengan menggelorakan ***Jihad Food***, kita dapat berkontribusi bersama dalam upaya meneguhkan budaya hidup halal dalam berbagai aspeknya, demi menyelamatkan masyarakat muslim Indonesia dari asupan konsumsi produk yang terkontamiasi hal-hal yang non-halal.

Kita berharap, budaya hidup halal masyarakat muslim Indonesia menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan perekonomian umat. Di tengah geliat perekonomian umat itu, *In Syaa Allah* berbagai dimensi Keuangan Syariah akan bergerak lebih progressif.

*Wallahu 'alam.**

بَارَكَ اللَّهُ لِنِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَعَّمْتُ وَلَيَأْكُمْ بِمَا فِيهِ مِنْ أَلَايَاتٍ وَالْكَوْرُ الْحَكِيمُ。 أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِنِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

11 MENDIDIK KARAKTER MULIA DENGAN EKONOMI SYARIAH

Oleh Dr. H. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِنُ عَلَىٰ أَمْوَارِ الدُّنْيَا وَالنَّاسِ، وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
نَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ، وَعَلَىٰ أَلْهٰهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ لَّهُ يُوْمُ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Ma'asyiral Muslimin, Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Alhamdulillahi rab al-'alamin, segala puji dan syukur kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat-Nya yang tak terbilang, terutama nikmat iman dan Islam sebagai permata paling berharga dalam hidup kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, Rasul akhir zaman yang menjadi usrah hasanah seluruh umat manusia, pembangun peradaban mulia dan pembawa risalah Islam sebagai rahmat bagi semesta alam.

Ma'asyiral Muslimin, Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Beberapa bulan terakhir ini, halaman utama media cetak dan berita utama berbagai media elektronik di Indonesia didominasi oleh berita yang terkait dengan korupsi pejabat, suap menuap, pencucian uang, penggelapan uang nasabah bank, tindak kekerasan, tawuran, klitih, dan lain-lain yang menunjukkan betapa memprihatinkannya kondisi karakter bangsa. Sendi-sendi kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya tengah berada pada situasi yang sangat membahayakan tata nilai kehidupan manusia Indonesia yang adil dan beradab. Ini semua akibat dari perilaku-perilaku tidak bermoral yang menunjukkan minimnya karakter mulia dalam diri pelakunya.

Kalau kita cermati perjalanan reformasi sejak tahun 1998, pada masa itu pemerintah Orde Baru menjadi musuh bersama para mahasiswa yang didukung rakyat Indonesia. Demonstrasi besar terjadi di mana-mana. Mereka menyuarakan suara yang sama yaitu anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Singkat kata, perjuangan reformasi berhasil menggulingkan Orde Baru. Satu dekade kemudian, sebagian mahasiswa pejuang anti KKN tersebut mengisi kursi-kursi pejabat negara. Ada yang masuk jajaran birokrasi, tak sedikit pula yang menjadi wakil rakyat. Apakah kemudian KKN tersebut menjadi hilang? Ternyata, ketika mereka masuk ke dalam sistem, mereka hanyut, tergoda dengan kenikmatan dunia, ikut menikmati hijaunya dunia dan terperosok pada permainan uang haram. Mengenai hal ini Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam mengingatkan untuk berhati-hati, sebagaimana dalam hadis berikut.

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوةٌ حَاضِرَةٌ، وَ إِنَّ اللَّهَ مُسْتَحْفِفٌ فِيهَا فَيُنْظَرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَأَنْقُوا الدُّنْيَا، وَ انْقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَيْنِ اسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ (رواية مسلم)

Dari Abu Said al-Khudri r.a. dari Nabi Saw, beliau bersabda: "Sesungguhnya dunia ini manis dan menghijau - yakni lezat dan nyaman - dan sesungguhnya Allah itu menjadikan engkau semua sebagai pengganti di bumi itu, maka itu Dia akan melihat apa-apa yang engkau lakukan. Oleh karenanya, maka takutilah harta dunia dan takutilah pula tipudaya kaum wanita. Sebab sesungguhnya pertama-tama fitnah yang menimpa di kalangan kaum Bani Israil adalah dalam persoalan kaum wanita." (HR. Muslim). (Riyad al-Solihin, Bab Taqwa, h. 38)

Hadis tersebut menggambarkan dunia diserupakan dengan buah-buahan, yakni manis rasanya, dan hijau warnanya. Ini bermakna bahwa dunia itu dari sisi rasa ia manis atau enak, dan dari sisi rupa ia bagus atau sedap dipandang, maknanya sangat menarik bagi manusia. Hal ini secara alamiah, sesuai naluriah nafsu manusia, yaitu bahwa secara naluriah manusia mencintai harta. Misalnya tergambar dalam QS. Al-Fajr ayat 20: وَثَجُونَ yang artinya: dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Dan juga QS Al-'Adiyat ayat 8: وَإِنَّهُ لَحَبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ yang artinya: dan sesungguhnya (dia sangat bakhil) karena cintanya kepada harta.

Mengingat naluriah manusia yang sangat mencintai dunia, maka hadis tersebut di atas memperingatkan umat Islam agar menghindari dua perkara yang sangat tercela, yaitu *hub al- dunya* (berlebih-lebihan dalam mencintai dunia) dan, *hub an-nisa'* (berlebih-lebihan dalam mengagumi wanita). *Hub an-nisa'* diletakkan sesudah *hub al- dunya*, karena biasanya orang terjatuh pada fitnah wanita apabila ia telah memiliki dunia. Dari sini jelaslah bahwa harta merupakan perhiasan dunia yang sangat disukai, namun itu tidak abadi, bisa menjadi malapetaka kalau tidak dikelola dengan baik sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

رَبِّنَّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْفَطَيْرِ الْمُقْتَدَرِةِ مِنَ الْذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعَامِ وَ
الْحَرَثُ ذَلِكَ مَنَاعُ الْخَيْرِ الْمُنْبَأِ وَ اللَّهُ عَنْهُ حُنْنُ الْمَأْلُ

"Dijadikan terasa indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkan, berupa: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)." (QS Ali Imran: 14)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Apa yang menyebabkan manusia terjerumus hingga mengambil harta yang bukan haknya? Kenapa idealisme begitu mudah menguap seiring dengan kenikmatan jabatan dan uang yang diperoleh? Menurut para pakar, sebabnya bermuara pada satu hal, yaitu karena mereka tidak memiliki karakter mulia. Manusia yang memiliki karakter mulia dan kuat, tidak akan mudah tergoda. Mereka akan konsisten dengan kebenaran dan nilai-nilai luhur yang dipegangnya. Tapi begitulah kenyataannya, banyak yang dulu meneriakkan

anti KKN, tetapi begitu masuk dalam sistem dan menikmati jabatan dan uang, ternyata mereka menjadi bagian dari jaringan KKN itu sendiri. Kenyataan yang demikian itu, menunjukkan bahwa bangsa ini lemah dalam karakter.

Memang, untuk membangun karakter bangsa tidaklah semudah membalik telapak tangan, tetapi bukan berarti tidak mungkin dan tidak bisa. Harus ada ikhtiar yang terus menerus dalam berbagai lini dan aspek kehidupan. Misalnya dalam pendidikan formal, sejak Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi, selalu ada muatan pendidikan karakter dalam pembelajarannya. Namun jalur ini tidak dapat dilepas begitu saja, harus ada ikhtiar-ikhtiar lainnya yang menguatkan.

Diantara ikhtiar yang mungkin dilakukan adalah membangun karakter bangsa melalui aspek kehidupan berekonomi. Hal ini didasari fakta bahwa faktor ekonomi seringkali menjadi faktor utama perilaku manusia menjadi tidak bermoral dan tidak berkarakter. Misalnya kasus korupsi pejabat yang banyak terjadi akhir-akhir ini juga didasari motif ekonomi (khususnya uang) yaitu untuk memperkaya diri, keluarga dan kelompoknya. Kasus suap menyuap juga dilandasi motif ekonomi yaitu untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Kasus pencucian uang juga didorong oleh motif ekonomi yaitu untuk menghilangkan jejak pencurian uang dan korupsi uang yang dilakukannya. Penggelapan uang nasabah bank juga dilandasi motif ekonomi dengan menyalahgunaan wewenang dan akses untuk memperkaya diri sendiri dengan cara mencuri uang nasabah, dan lain-lain. Itu semua menunjukkan bahwa penting sekali membangun karakter bangsa dari aspek perilaku berekonomi.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Berbicara tentang ekonomi, alhamdulillah praktik ekonomi Syariah di Indonesia telah merambah berbagai bidang ekonomi baik di sektor riil dan ekonomi sektor keuangan plus keuangan sosial. Sektor riil menjadi fokus pengembangan ekonomi Syariah ke depan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor riil dalam ekonomi Syariah yang telah berkembang cukup pesat adalah sektor produksi dan jasa antara lain: fashion, produk-produk kuliner, kosmetika, wisata halal, rumah sakit Syariah, hotel Syariah, pharmaceutical Syariah, dan lain-lain. Sektor-sektor tersebut sudah menerapkan label halal sebagai diferensiasi dari produk lain. Label halal mendapatkan legitimasi yang sangat kuat dari regulasi yang mulai berlaku pada 17 Oktober 2019, yaitu Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Sektor keuangan baik bank dan non bank dalam kurun waktu empat puluh tahun terakhir, atau paling tidak dua dasawarsa terakhir, telah berkembang dengan pesat, bahkan saat ini telah menjadi industri yang memiliki kontribusi penting dalam perekonomian nasional tidak hanya di negara-negara Muslim, namun juga di berbagai negara yang mengadopsi keuangan Islam di seluruh dunia. Ekonomi keuangan Islam telah berkontribusi signifikan dalam lingkungan global dengan memfasilitasi diversifikasi risiko dan mewujudkan stabilitas keuangan global. Tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa keuangan Islam telah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan internasional. Sistem ekonomi dan keuangan berbagai negara, seperti Indonesia,

Malaysia, Saudi Arabia, Turki, dan lain-lain, menerapkan sistem ekonomi *dual economic system*, dan sistem keuangannya menganut *dual financial system*, yakni sistem ekonomi dan keuangan ganda berupa sistem ekonomi dan keuangan konvensional dan Syariah yang sah dan berlaku serta berjalan beriringan.

Berlakunya *dual economic and financial system* dipercaya akan melahirkan kompetisi yang sehat dan fair serta akan mewujudkan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai moral, yang pada gilirannya akan meningkatkan *market disciplines* dan pelayanan bagi masyarakat. Semua praktik ekonomi Syariah berdasarkan nilai-nilai Syariah yang menjunjung tinggi etika, moral, dan keadilan yang menuntut pelaku ekonomi Syariah memiliki karakter yang baik dalam bertransaksi ekonomi. Hal ini tentu sangat penting dalam rangka membangun karakter bangsa melalui membangun karakter pelaku ekonomi baik di sektor riil maupun sektor keuangan.

Sektor ekonomi keuangan terdiri dari perbankan Syariah dan IKNB (Industri Keuangan Non Bank) Syariah, plus Keuangan Sosial (seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, dan lain-lain). Termasuk di dalamnya juga dana haji yang dikelola oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Industri keuangan Syariah yang kategori bank, terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah terdiri dari asuransi Syariah, pegadaian Syariah, lembaga pembiayaan Syariah, dana pensiun Syariah, pasar modal Syariah, modal venture Syariah, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, sektor keuangan ekonomi Syariah berkembang lebih cepat dan lebih pesat dibanding sektor riil. Semua praktik ekonomi Syariah tersebut berdasarkan prinsip Syariah yang menjunjung etika, moral, dan keadilan yang menuntut pelaku ekonomi Syariah memiliki karakter yang baik dalam bertransaksi ekonomi.

Praktik ekonomi keuangan Syariah di Indonesia, pada akhir 2019 mendapatkan apresiasi level internasional dengan dinobatkannya Indonesia sebagai negara peringkat pertama di dunia oleh GIFR (Global Islamic Finance Report) 2019, menjadi bukti nyata pengakuan lembaga dunia terhadap progres keuangan Syariah di Indonesia. Di antara faktor pendorong pencapaian posisi pertama Indonesia adalah perkembangan regulasi yang diikuti oleh peningkatan ekosistem industri perbankan dan keuangan Syariah. Terlebih lagi hadirnya KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) yang dibentuk melalui Perpres Nomor 91 Tahun 2016, berdiri tahun 27 Juli 2017, juga menandai *milestone* baru dalam perkembangan keuangan Syariah di Indonesia, yakni untuk pertama kalinya dalam sejarah keuangan Syariah di Indonesia, sebuah lembaga Komite Nasional diketuai oleh Presiden dan diwakili oleh Wakil Presiden. Di satu sisi, menunjukkan keterlibatan negara dalam mengarahkan dan mengontrol pengembangan keuangan Islam dalam mendukung ekonomi negara. KNKS kini menjadi KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), sebagai wujud menyeimbangkan pengembangan sektor riil dan keuangan Syariah.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Ekonomi Syariah telah memberikan panduan yang jelas dalam bertransaksi agar menghasilkan transaksi yang halal dan tayyib. Ekonomi Syariah juga telah menggariskan jenis-jenis transaksi yang dilarang dalam transaksi bisnis di sektor riil. Misalnya ekonomi Syariah melarang kegiatan usaha yang mengandung perjudian (*maysir*), jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan antara lain: barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatih*), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*), barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat, transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*), dan lain-lain yang bertentangan dengan etika, moral, dan keadilan. Dalam ranah ekonomi sektor keuangan, ekonomi Syariah juga telah menegaskan beberapa jenis transaksi yang tidak dibolehkan antara lain yaitu *riba* (*bunga*), *taghrir* (*penipuan*), *maysir* (*gambling/spekulasi*), *tadlis*, dan *ihtikar* (*penimbunan*) baik di industri perbankan, pasar modal, asuransi Syariah, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِتِبْيَانِهَا إِلَى الْحَكَمَ لِتُنْكَلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS Al-Baqarah: 188)

Ayat ini bersifat umum untuk seluruh umat dan juga mencakup seluruh harta. Diharamkan memakan harta secara batil. Batil ini maknanya zalim atau haram secara syar'i. Makna luasnya, tidak hanya memakan harta, tetapi semua prosesnya, baik dari sisi cara memperoleh harta, memakannya, dan membelanjakannya secara umum haruslah dengan cara yang *haq*, bukan cara batil. Ringkasnya, segala sesuatu yang oleh syariat tidak diperbolehkan untuk mengambilnya, itu berarti batil.

Ayat ini juga mengandung pengertian bahwa hukum yang diputuskan penguasa atau hakim, tidak bisa menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal, atau sesuatu yang halal menjadi haram, jika keputusan hakim atau penguasa itu diambil berdasarkan sumpah palsu atau saksi palsu atau faktor lain yang mempengaruhi keputusan hakim. Harta yang diperoleh dengan cara mendapatkan keputusan hakim atau penguasa, namun hakikatnya harta itu bukan haknya, walaupun hakim memutuskan bahwa harta itu miliknya dengan mendasarkan pada suatu sumpah atau saksi palsu, maka harta haram itu tidak bisa menjadi halal, walaupun telah dilegitimasi putusan hakim. QS. Al-Baqarah: 186 juga dijelaskan oleh ayat lain, yaitu QS an-Nisa 10 dan 161 yang maksudnya antara lain, bahwa termasuk cara batil adalah memakan harta anak yatim secara dzalim dan memakan *riba*. Ini berarti *riba* juga termasuk cara memakan harta secara batil, sehingga *riba* harus dihindarkan.

Dengan mengamalkan berbagai ketentuan hukum ekonomi Syariah yang harus dijadikan *guidance* dalam transaksi ekonomi sebagaimana tersebut di atas, pelaku

ekonomi sektor riil dan keuangan akan terhindar dari melakukan aktivitas bisnis dan ekonomi tercela, sehingga ketika pelaku bisnis dan ekonomi itu menerapkan secara sungguh semua ketentuan ekonomi Syariah tersebut, maka akan terjaga dan semakin kokoh karakter mulianya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa praktik ekonomi Syariah baik sektor riil maupun keuangan dapat menjadi sarana efektif dalam membangun karakter bangsa melalui penerapan karakter mulia pelaku ekonomi dan bisnis, baik di sektor riil maupun keuangan.

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنْ أَلْيَاتٍ وَالْحَكِيمِ . أَقُولُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
الْعَظِيْمِ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

12 MENYADARKAN KEMBALI MAKNA BER-EKONOMI

Oleh Miqdam Awwali Hashri, S.E.

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا يُخْلِلُهُ وَمَنْ يُخْلِلُهُ فَلَا يَهْدِي لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارُكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُصَلِّيِّ وَمَنْ اهْتَدَ بِهَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَتِهِ وَلَا تَمُوْذِنُ إِلَّا وَأَنْتَمْ مُسْلِمُونَ، أَمَّا بَعْدُ.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan segala rahmat dan berkah-Nya kepada kita semua, sehingga melalui kesamaan iman dan akidah, kita semua dapat dipertemukan di dalam agama Islam yang diridhai-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin, aamiin, yaa Rabbal'aalamiin.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad beserta keluarga, shahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita dapat meneladani apa yang telah beliau ajarkan dan contohkan sehingga kita termasuk ke dalam golongan yang selamat baik dunia dan akhirat. Aamiin, aamiin, yaa Rabbal'aalamiin.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan wahyu-Nya yang mulia yaitu,

بُرِيدَ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسُنُ ضَعِيفًا

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.” (QS An Nisaa 4:28)

Terdapat hikmah yang dalam dari ayat tersebut di atas yaitu bagaimana manusia yang pada mulanya diciptakan dalam kondisi lemah kemudian dapat menggerakan roda ekonomi. Dimulai dari kelahiran seorang manusia. Bayi manusia sangatlah lemah sehingga dia membutuhkan pakaian hangat untuk menghangatkan tubuhnya. Dia tidak bisa membuat pakaian sendiri maka muncul produsen pakaian bayi. Ada *demand* (permintaan) dan *supply* (penawaran). Kemudian muncullah kegiatan ekonomi dalam kehidupan manusia mulai dari aktivitas yang sederhana hingga kompleks seperti saat ini.

Bisa dibayangkan untuk mempersiapkan persalinan bayi, dibangunlah rumah sakit atau rumah bersalin dengan fasilitas yang lengkap. Tentu hal tersebut membutuhkan biaya investasi yang sangat tinggi. Ditambah dengan tenaga kerja yang siap sedia membantu persalinan seorang ibu. Bayangkan pula bagaimana proses pendidikan dan pelatihan untuk mencetak tenaga yang profesional tersebut. Mulai dari dokter kandungan, bidan, perawat, serta pegawai operasional lainnya yang tentunya mereka memerlukan biaya

pendidikan dan pelatihan serta memperoleh gaji dari rumah bersalin atau rumah sakit bersebut.

Berbeda dengan bayi penguin. Bayi penguin tidak membutuhkan baju hangat meskipun hidup di daerah kutub yang ekstrim sekalipun. Penguin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kondisinya. Penguin tidak memiliki kemampuan berpikir untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Semua yang dilakukan oleh penguin adalah insting yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Oleh karena itu, tidak pernah dijumpai produsen pakaian penguin. Kegiatan ekonomi tidak muncul dalam kehidupan penguin.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Pakaian yang dipakai oleh manusia, jam tangan yang dikenakan, *handphone* yang digunakan, semua diproduksi oleh industri yang mempekerjakan ratusan hingga ribuan orang dengan dana investasi yang sangat besar. Ditambah dengan makanan, rumah yang dapat ditempati serta perabotan yang ada di dalam rumah, merupakan hasil karya manusia. Produk-produk tersebut diproduksi secara masal untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Satu buah produk buatan manusia bisa memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) serta melibatkan banyak pemangku kepentingan (*stakeholder*). Kita ambil contoh sederhana yaitu sebuah “gerobak bakso dorong”. Pembuatan gerobak bakso dorong yang terbuat dari kayu, melibatkan pengrajin gerobak, industri roda dan ban, industri kayu, industri karet, hingga kepada dinas kehutanan yang mengatur kebijakan terkait dengan pengelolaan hasil hutan. Itu baru dari sisi proses produksi sebuah gerobak bakso, belum lagi pada proses perdagangan gerobak bakso yang juga melibatkan dinas perdagangan, perpajakan, izin usaha, dan lain sebagainya. Termasuk keahlian membuat gerobak bakso juga perlu perhitungkan. Semua hal tersebut melibatkan banyak manusia yang memiliki peran baik langsung maupun tidak langsung dalam memproduksi sebuah “gerobak bakso dorong”. Dari itu semua, tentunya terdapat perputaran uang yang sangat besar.

Jadi secara singkat bisa dijelaskan bahwa kegiatan ekonomi muncul karena **sifat dasar manusia yang lemah** dan **adanya tolong menolong** dalam kehidupan manusia. Jika manusia tidak memiliki sifat lemah, maka kegiatan ekonomi tidak akan muncul karena tidak ada *demand*. Jika manusia tidak saling tolong menolong, maka kegiatan ekonomi tidak akan muncul karena tidak ada *supply*. Pertemuan antara *demand* dan *supply* inilah yang menciptakan pasar (*market*). Sedangkan pasar inilah yang selalu muncul dalam kegiatan ekonomi.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Sifat lemah yang melekat dalam diri manusia hendaknya jangan dijadikan celah untuk saling mengeksplorasi. Contohnya, di-era sekarang ini dengan segala tuntutan yang ada cenderung mendorong manusia untuk berhutang/kredit. Berbagai macam produk ditawarkan dengan cara kredit. Mulai dari fashion, perabotan rumah tangga, rumah,

hingga tiket perjalanan. Seakan-akan untuk mendapatkan suatu barang dapat dipenuhi dengan cara berhutang. Alhasil berhutang sudah menjadi semacam kebutuhan dan gaya hidup bagi masyarakat. Karena masyarakat sudah bergantung pada hutang, maka merebaklah bentuk penawaran hutang melalui teknologi. Muncullah berbagai macam jenis aplikasi pinjaman *online* dengan promosinya yang gencar baik melalui media sosial maupun di ruang publik seperti di stasiun, MRT, bahkan melalui SMS ke setiap *contact*. Mereka menawarkan pinjaman dengan promosi kemudahan persyaratan dan pencairan dana serta bunga yang rendah. Namun ternyata bunga rendah yang ditawarkan merupakan bunga perhari dan jika disetahunkan bisa lebih besar daripada bunga pinjaman perbankan. Sebagian orang yang sudah terdesak dan sangat membutuhkan dana cepat memiliki kecenderungan untuk tidak membaca *disclaimer* secara tuntas. Bagi mereka yang penting adalah dana cepat masuk ke rekening mereka. Seringkali, perilaku peminjam tidak terlalu mempertimbangkan risiko pada saat awal mengajukan pinjaman, karena secara psikologis mereka ingin segera mendapatkan dana tersebut. Perilaku demikian seharusnya sudah diketahui oleh penyedia pinjaman *online* karena sebelum aplikasi diluncurkan ke masyarakat, sudah dilakukan riset perilaku konsumen. Alhasil pada saat terjadi tunggakan dan dilakukan penagihan oleh pihak pemberi pinjaman, peminjam menjadi frustasi dan depresi akibat tidak mampu membayar tagihan. Kita bisa lacak pemberitaan dibeberapa media *online* bahwa terdapat seorang sopir taksi yang bunuh diri akibat terjerat pinjaman *online* dan bahkan menulis wasiat sebelum meninggalnya agar pihak berwenang memberantas pinjaman *online* karena dianggap membuat jebakan setan.

Beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menjaga diri kita dari jeratan riba pinjaman *online* adalah *pertama*, memperbanyak literasi. Dengan memperbanyak literasi, maka pengetahuan dan wawasan kita semakin luas sehingga mengetahui celah-celah yang bisa kita hindari dari jeratan pinjaman *online*. Bacalah terlebih dahulu persyaratan dan *disclaimer* agar tidak terbiasa penawaran pinjaman *online* yang justru memberatkan bagi kita nantinya.

Kedua, membentuk komunitas. Dengan membentuk komunitas, maka kita akan bisa berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait dengan seluk beluk pinjaman *online*. Selain itu, komunitas ini bisa menjadi tempat untuk saling tolong-menolong bagi nasabah pinjaman *online* yang mengalami kesulitan dalam membayar maupun ketika mendapatkan ancaman dari *debt collector*. Ini merupakan bagian dari pengamalan nilai berjamaah.

Ketiga, melaporkan segala bentuk ancaman kepada pihak yang berwenang. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang mencoba melakukan hal-hal diluar batas kewajaran. Selain itu, kita sebagai warga Negara juga memiliki hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dari upaya-upaya yang dapat mencegah diri kita baik secara fisik maupun nonfisik.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Aktivitas bisnis yang diajarkan dalam Islam adalah aktivitas bisnis yang memiliki nilai tolong-menolong dan rasa keadilan, bukan untuk saling mengeksplorasi. Transaksi dalam Islam terjadi atas dasar saling ridha. Diantara sebab agar transaksi saling ridha adalah keterbukaan informasi, itikad baik, serta tidak memanfaatkan kekurangan baik dari sisi penjual maupun pembeli. Justru kekurangan tersebut muncul secara fitrah agar menciptakan hubungan kerjasama yang amanah. Kemudian dari kerjasama tersebut tercipta hubungan yang harmonis diantara manusia.

Praktik ribawi sangat jelas mengeksplorasi manusia. Telah dijelaskan di dalam Al Quran yaitu QS Ar Ruum 30:39 yang berbunyi:

وَمَا أَتَيْتُمْ مَنْ رَبَّا إِلَيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو أَعْنَدَ اللَّهَ مُتَّقِيْرُبُونَ وَمَا أَتَيْتُمْ مَنْ رَكَوَةَ تُرْبِيْدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُنْبَيْكُ هُمُ الْمُضْعُفُونَ

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (Q.S Ar Ruum 30:39)

Sebesar apapun hitung-hitungan manusia dalam mencari untung namun jika tidak berlandaskan nilai-nilai Islam, hanya sia-sia belaka. Praktik ribawi hanya membuat manusia saling bermusuhan dan bakhil. Tidak ada rasa kasih sayang yang muncul dalam praktik ribawi, yang ada adalah saling menjerat. Berbeda halnya dengan zakat yang mampu menggugah rasa kasih sayang diantara manusia. Manusia akan ter dorong untuk mengeluarkan zakat, termasuk infak dan sedekah, ketika melihat saudaranya yang sedang membutuhkan pertolongan. Maka sudah seharusnya praktik ribawi ditinggalkan dan beralih untuk menggerakkan syiar zakat. Termasuk juga peran bank syariah sangat penting dalam menggerakkan syiar zakat. Bank syariah diharapkan tidak sekedar berorientasi untuk mengejar laba semata, melainkan juga harus mampu menggerakkan syiar zakat ditengah masyarakat melalui kemudahan-kemudahan layanannya dalam mendukung syiar zakat. Bank syariah dapat memberikan prioritas kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seperti BAZNAS atau LAZ, dengan memberikan kemudahan layanan transaksi penyaluran zakat kepada mustahik.

Oleh karena itu, manusia memiliki tanggungjawab dengan menjaga budaya saling tolong menolong antar sesamanya. Tolong menolong adalah fitrah manusia dan menjadi ajaran penting dalam agama Islam. Maka dalam kehidupan manusia, tidak bisa dipisahkan antara ajaran agama dengan kegiatan ekonomi. Seperti disebutkan dalam QS Al Maidah ayat 2, yang merupakan seruan bagi orang-orang yang beriman, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِمْرٍ وَالْتَّقْوَىٰ شَوَّلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِيمَنِ وَالْعَدْوُنَ ۝ وَنَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al Maidah:2)

Hal ini tentu sangat berbeda dengan pendapat segolongan manusia yang mengatakan bahwa agama adalah sumber perpecahan sehingga tidak perlu membawa-bawa agama dalam aktivitas duniawi. Dianggapnya manusia dapat saling tolong menolong tanpa dilandasi oleh ajaran agama. Padahal justru ajaran agamalah yang menyuruh manusia agar saling tolong-menolong dan menciptakan perdamaian karena tidak semua manusia mampu memelihara sifat mulia itu. Faktanya, masih tetap ada segolongan manusia yang berbuat dzalim terhadap sesama. Maka, ajaran agamalah yang mampu membimbing manusia agar saling menolong dan tidak berbuat dzalim.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Sebagaimana wahyu yang Allah sampaikan pada surat Shaad 38:26 yang berbunyi:

لَدَاؤْ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهُوَى فَيُصِّلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah.

Meskipun wahyu di atas menggunakan redaksi yang ditujukan kepada Nabi Dawud, namun demikian ayat tersebut juga berlaku bagi kita saat ini, yang mengimani wahyu Allah Subhanahu wa Ta’ala, yaitu manusia dijadikan khalifah di muka bumi ini. Dan berdasarkan ayat tersebut, bahwa tugas seorang khalifah adalah berlaku adil.

Dalam konteks berekonomi, adil dapat bermakna seimbang yang ditunjukkan melalui titik temu antara *supply* dan *demand* secara wajar dan alami. Wajar dan alami yang dimaksud adalah tidak boleh ada intervensi dari manusia yang dapat menyebabkan ketidakadilan seperti penimbunan, spekulasi, dan riba. Oleh karenanya, tugas kita sebagai khalifah, yang mengemban amanah, adalah berjuang untuk menjaga titik kesetimbangan antara *supply* dan *demand* yang berarti memelihara sikap tolong-menolong antar sesama manusia tanpa ada manipulasi sedikitpun.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita sebuah doa “Allaahumma innii a’uudzu bika min al hammi wal hazani, wal ‘ajzi wal kasali, wal bukhli wal jubni, wa dhola’id-daini wa gholabatir-rijaal” yang artinya “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan dan kesedihan, lemah dan malas, kikir dan pengecut, lilitan hutang dan penindasan orang”. (HR Al Bukhari). Kiranya doa tersebut dapat kita amalkan agar terlepas dari segala kesusahan dan kesedihan; sifat lemah dan malas; sifat kikir dan pengecut; serta lilitan hutang dan penindasan manusia. Dengan demikian, ber-ekonomi yang sejatinya adalah memunculkan rasa kasih sayang dan rasa keadilan diantara sesama manusia dapat terwujud. *Wallahu’lam bis shawwab*

13 YUK AH... QONA'AH!

Oleh Hasbi Ash Shiddieqy, SE, MESy.

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلٰى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْإِنْبٰءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
بَيْنَنَا وَمُؤْلَانَا مُحَمَّدٌ، وَعَلٰى أَهٰلِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّينِ。أَمَّا بَعْدُ。

Ma'asyirol muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Agama Islam mengajarkan kepada kita agar tidak hidup secara bermewah-mewahan. Karena hidup bermewah-mewahan akan mengakibatkan kita lupa akan kehidupan diakhirat kelak. Akan tetapi jangan disalahartikan bahwa kita tidak boleh mencari penghidupan yang diatas rata – rata orang. Agama Islam menganjurkan agar kita hidup dalam keadaan Qona'ah.

Qona'ah itu hidup mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Didalam Al-quran surat Ibrahim ayat 7:

وَلَذِكْرُكُمْ لِمَنْ شَكَرْتُمْ لَأَرْيَتُكُمْ وَلِمَنْ حَكَزْتُمْ أَنَّ عَذَابِي لَشَوِيدٌ

“Dan Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan (barangsiapa) yang bersyukur atas nikmat-Ku maka akan Aku tambah dan (Barangsiapa) yang kufur maka azabKu sangat pedih.”
(QS. Ibrahim: 7)

Betapa penting hidup Qona'ah karena dengan hidup Qonaah akan memberikan beberapa pengaruh yang besar pada hidup kita, yaitu :

Hidup Qona'ah juga akan membuat hati kita tenang karena dengan hidup qona'ah kita akan terjauhi dari hutang. Dalam suatu hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda akan bahayanya berhutang yaitu :

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرَمَ حَدَثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ

“Sesungguhnya seseorang yang (biasa) berhutang, jika dia berbicara maka dia berdusta, jika dia berjanji maka dia mengingkarinya” (HR Al-Bukhaari)

Pada hadits diatas sangat jelas bahwa hutang dapat menyebabkan seseorang menjadi pendusta dan akhirnya akan menjadikan orang tersebut menjadi munafiq, sebagaimana dalam sebuah hadits dinyatakan mengenai ciri – ciri orang munafiq, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ أَيْهَا الْمُنَافِقُ تَلَاثٌ إِذَا حَدَثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُوْتِمَ حَانَ

“Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat.” (HR. Al- Bukhari)

Ma'asyirol Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Dengan hidup Qanaah juga akan membuat kita terhindar dari penyakit Wahn, yaitu sebuah penyakit diakhir zaman. Penyakit ini sangat berbahaya karena menyebabkan seorang muslim kehilangan jati dirinya, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa wahn ini adalah penyakit cinta dunia dan takut mati, sebagaimana dalam sebuah hadits yang artinya :

Dari Tsauban, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa salam* bersabda, "*Hampir saja para ummat (yang kafir dan sesat, pen) mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring*". Kemudian seseorang bertanya, "*Katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit?*" Rasulullah berkata, "*Bahkan kalian pada saat itu banyak. Akan tetapi kalian bagai sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian 'Wahn'*". Kemudian seseorang bertanya, "*Apa itu 'wahn'?*" Rasulullah berkata, "*Cinta dunia dan takut mati.*" (HR. Abu Daud no. 4297 dan Ahmad 5: 278, shahih kata Syaikh Al Albani. Lihat penjelasan hadits ini dalam 'Aunul Ma'bud).

Ma'asyirol Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Hidup Qonaah akan mengarahkan hidup kita hanya berdasarkan pada kebutuhan kita saja bukan pada keinginan karena keinginan manusia tidak akan pernah ada habisnya, sebagaimana dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :

أَوْ أَنَّ لَابْنَ آدَمَ وَادِيَّا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَّا ، وَلَنْ يَمْلَأْ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ ، وَيَنْبُوْبُ اللَّهُ عَلَى مِنْ تَابَ

"Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya (merasa puas) selain tanah (yaitu setelah mati) dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat." (Muttafaqun 'alaih. HR. Bukhari dan HR. Muslim)

Ma'asyirol Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Pada hadits diatas dikatakan bahwa seandainya manusia memiliki satu lembah emas, dapat kita bayangkan betapa banyaknya harta manusia yang dimiliki oleh dirinya yaitu satu lembah emas, akan tetapi hal itu masih tetap tidak cukup apabila dia masih menuruti nafsunya, maka dia (manusia tersebut) akan terus menginginkan dua lembah dan terus sampai kahirnya kematiannya yang akan membuat dirinya berhenti untuk memiliki lembah – lembah emas tersebut.

Betapa banyak saudara kita yang sedang asyik menikmati dunia ini mereka lupa akan akhirat dan tiba-tiba saja malaikat maut menjemputnya, Naudzubillah summa Naudzubillah.

Ma'asyirol Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Apabila kita tidak Qonaah maka kita akan lupa bahwa hidup didunia ini hanya sementara, ibarat seperti seorang penyelam yang diberikan bekal oksigen yang terbatas untuk masuk kedalam lautan yang dalam dan diberikan tugas untuk membawa mutiara keatas permukaan, begitu si penyelam masuk kedalam lautan maka dia pun takjub terhadap semua yang tampak dalam lautan sehingga dia pun lupa akan tugas utamanya yaitu membawa mutiara ke atas permukaan sampai akhirnya dia pun terkejut dan kaget begitu menyadari kalau oksigennya sudah habis dan dia langsung bergegas naik ke permukaan sedangkan tidak ada satu butir mutiara pun yang dia bawa keatas permukaan. Begitulah orang yang tamak (orang yang rakus) yang sibuk dengan dunia dan melupakan akhirat, apapun dia lakukan untuk dunianya sedangkan tidak ada satu amal baik pun yang dia persiapkan untuk kehidupan akhirat kelak.

Ma'asyirol Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengibaratkan kehidupan manusia itu seperti sebuah garis lurus dan terdapat garis – garis melintang yang memotong – motong garis lurus tersebut. Adapun yang garis lurus tersebut adalah keinginan atau nafsu manusia yang terus bertambah seiring berjalannya waktu, dan dalam menuruti hawa nafsunya tersebut maka manusia harus menempuh rintangan – rintangan, rintangan tersebut adalah garis melintang, dan pada akhirnya hambatan terakhir yang menutupnya adalah kematian manusia itu sendiri.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَطًّا مُرْبَعًا وَحَطًّا خَطًّا فِي الْوَسْطِ خَارِجًا مِنْهُ وَحَطًّا خَطًّا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسْطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسْطِ وَقَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا أَجْلَهُ مُحِيطٌ بِهِ أَوْ قَدْ أَخْطَطَ بِهِ وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمْلَهُ وَهَذِهِ الْخُطُطُ الصِّغَارُ الْأَعْزَاضُ قَدْ أَخْطَطَهُ هَذَا نَهْشَهُ هَذَا وَإِنْ أَخْطَطَهُ هَذَا نَهْشَهُ هَذَا
(رواه البخاري)

Dari Abdullah (bin Mas'ud) radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam membuat gambar persegi empat, lalu menggambar garis panjang di tengah persegi empat tadi dan keluar melewati batas persegi itu. Kemudian beliau juga membuat garis-garis kecil di dalam persegi tadi, di sampingnya (persegi yang digambar Nabi). Dan beliau bersabda, "Ini adalah manusia, dan (persegi empat) ini adalah ajal yang mengelilinginya, dan garis (panjang) yang keluar ini, adalah angan-angannya. Dan garis-garis kecil ini adalah penghalang-penghalangnya. Jika tidak (terjebak) dengan (garis) yang ini, maka kena (garis) yang ini. Jika tidak kena (garis) yang itu, maka kena (garis) yang setelahnya. Jika tidak mengenai semua (penghalang) tadi, maka dia pasti tertimpa ketuarentaan." (HR. Bukhari)

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hadits ini menggambarkan betapa tamak dan rakusnya keinginan manusia oleh karena itulah setiap muslim harus memiliki sifat Qonaah dalam hidupnya.

Hidup qonaah memang bukan hal yang mudah, terlebih lagi pada saat sekarang ini, dengan munculnya informasi teknologi yang berkembang pesat menyebabkan arus informasi mudah didapatkan, tidak sedikit informasi berkenaan dengan barang – barang mewah mulai dari handphone, motor, mobil dan barang – barang elektronik.

Ma'asyirol muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Apabila kita tidak bijak dalam mencermati arus informasi, khususnya informasi berkaitan penjualan barang – barang mewah, maka kita akan terhanyut dan terbawa oleh derasnya keinginan kita tanpa diimbangi dengan keperluan sebenarnya yang kita butuhkan. Seandainya kita mampu sekalipun untuk membeli barang – barang mewah yang disuguhkan oleh informasi tersebut maka janganlah kita turuti karena itu adalah perbuatan saudara syaitan, dan terlebih lagi sangatlah ceroboh apabila kita menurutinya walaupun kondisi kita memaksa membelinya.

Ma'asyirol muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Pada saat ini telah ada berbagai macam fasilitas kredit, pinjaman, cicilan, dan lain sebagainya. Hal ini berarti akan sangat mudah kita masuk dalam jebakan hutang yang mengakibatkan betapa besarnya hutang yang dimiliki oleh setiap orang yang ada di zaman ini. Padahal Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah menshalati orang yang punya hutang, sebagaimana dalam hadits :

Dari Jabir bin Abdillah RA., berkata, "Seorang laki-laki meninggal dunia dan kami pun memandikan jenazahnya, lalu kami mengafaninya dan memberi wangi-wangi. Kemudian kami letakkan untuk dishalatkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. di tempat khusus jenazah. Kemudian azan shalat pun berkumandang. Beliau pun datang bersama kami dengan melangkah pelan kemudian bersabda, 'Barang kali rekan kalian ini punya utang?'

Mereka menjawab, 'Ya, dua dinar !' Maka Rasulullah pun mundur, beliau berkata, 'Shalatkanlah rekan kalian ini.'

Lalu berkatalah salah seorang dari kami bernama Abu Qatadah, "Wahai Rasulullah utangnya yang dua dinar itu atas tanggunganku!"

Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. berkata kepadanya, "utang itu menjadi tanggunganmu? Tertanggung dari hartamu? Dan si mayit terlepas daripadanya?"

Abu Qatadah menjawab, "Ya!"

Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. pun menyalatinya dan setiap kali Rasulullah bertemu dengan Abu Qatadah beliau selalu berkata, "Apakah utang dua dinar itu telah engkau lunasi?" Hingga pada akhirnya Abu Qatadah mengatakan, "Aku telah melunasinya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah berkata, "Sekarang barulah segar kulitnya!'" (HR. Ahmad, Hakim dan Baihaqi)

Pada hadits diatas betapa ruginya orang yang berhutang tersebut karena orang tersebut tidak dapat dishalati dan didoakan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam karena punya hutang, kareana setiap yang dishalatkan dan didoakan oleh Nabi SAW pastilah akan diampuni dosanya.

Ma’asyirol Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Agar kita dapat hidup Qanaah marilah kembali kita lihat dan pelajari Siroh Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam dan Sahabatnya. Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam adalah seorang saudagar kaya, akan tetapi beliau tidak pernah menghambur – hamburkan harta secara percuma. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam itu menjahit sendiri sandalnya yang telah rusak dan masih banyak lagi contoh – contoh dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mengenai Qonaah ini. Begitu pula para sahabat pengganti Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, Abu Bakrah radhiallahu anhu beliau adalah seorang saudagar dan pedagang yang kaya, ketika menjadi khalifah beliau tidak pernah mengambil sedikitpun harta dari baitul maal kecuali untuk keperluan hidup beliau walaupun pada akhir hayatnya beliau ganti seluruhnya.

Begitu pula Sahabat Umar radhiyallahu anhu, ketika menjadi Amirul Mukminin, beliau hanya memiliki satu pakaian yang layak untuk sholat jumat sampai – sampai sahabat yang lain menunggu beliau karena pakaian Umar tersebut masih basah dan menunggu kering. Begitu pula sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, walaupun beliau seorang pedagang kaya, tidak pernah beliau menghambur – hamburkan uangnya secara percuma, justru ada sebaliknya beliau pernah membelikan hartanya untuk kaum muslimin yaitu membeli sumur rumma dan mewakafkannya sehingga harta beliau kekal hingga kini. Begitu pula Ali bin Abi Thalib, seorang khalifah yang sangat menjaga harta, beliau pernah makan dengan gandum busuk bersama keluarganya karena beliau telah membagikan seluruh gandum yang baik untuk rakyatnya. Karena Qonaah dari kehidupan mereka, mereka pun kekal dikenang masa.

Ma’asyirol Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Dari kisah hidup manusia – manusia mulia tersebut dapatlah kita ambil kesimpulan setidaknya ada 4 (empat) hal yang dapat kita tanamkan bahwa agar hidup Qonaah kita harus:

1. Tidak menghambur – hamburkan uang walaupun untuk barang yang kita pakai sehari hari, selama barang tersebut masih bisa dipakai maka pakailah jangan terburu – buru membeli yang baru, bahkan perbaikilah barang tersebut apabila rusak agar dapat dipergunakan kembali.
2. Harus menyadari sifat amanah dan tidak mudah menggunakan harta orang lain, terlebih lagi harta negara atau rakyat karena tuntutan di akhirat akan sangat keras.

3. Tetap menggunakan barang yang ada atau yang sudah kita miliki dan jangan terlalu banyak punya harta atau barang karena harta itu harus kita jaga dan dipertanggungjawabkan.
4. Rela berkorban untuk kepentingan umum, hidup Qonaah tidak akan pernah terwujud melainkan ada sifat berkorban kita untuk orang banyak atau umum, kita akan menjadi bahagia ketika orang lain bahagia, senyumannya adalah ketika melihat orang lain tersenyum.

Ma'asyirol Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Marilah kita kita bersama – sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan ketenangan dalam hidup ini yaitu agar hidup kita qonaah, menerima dan ridho terhadap segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 216, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya “Sesuatu yang manusia anggap baik belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan sesuatu yang buruk menurut manusia belum tentu buruk disisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi Ummat Islam pada Bulan Ramadhan kita dilatih untuk hidup bersabar dan bersyukur. Semoga kita dapat mengamalkan ajaran Islam hidup qonaah ini. Aaamiin.

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِي وَإِلَيْكُمْ بِمَا فِيهِ مِنْ أَلَيَّاتٍ وَالْيُكْرُ الْحَكِيْمِ۔ أَقُولُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

14 HIDUP SEDERHANA DI ERA DIGITALISASI 4.0

Oleh H. Angga Syahputra, S.E.I.,M.E.I.

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلٰى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْإِنْبٰءَ وَالْمُرْسَلِينَ،
بَيْنَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ، وَعَلٰى أَلٰهٰ وَأَصْحَابِهِ أَحْمَعِينُ، وَمَنْ تَبَعَّهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰي يَوْمِ الدِّينِ。أَمَّا بَعْدُ。

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke Hadirat Ilahi Rabbi, atas berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kita mampu menjalankan segala apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi apa yang dilarang-Nya. Shalawat beriring salam ke haribaan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat nantinya. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Saat ini banyak dikalangan umat Muslim hidup tidak sesuai dengan kebutuhan, tetapi sesuai keinginan. Hidup tidak lagi melihat apa yang benar-benar dibutuhkan, melainkan sudah mengikuti *trend* yang berlaku di masyarakat. Penggunaan *social media* yang tidak tepat membuat umat Muslim menjadi individu yang boros, bahkan tak jarang hidup dalam kondisi bermegah-megahan.

Di dalam Alquran Surah At-Takatsur Allah Subhanahu wa Ta'ala. tiga kali memperingatkan kita untuk tidak hidup dalam kemegahan, karena kondisi tersebut dapat membuat kita lalai sampai pada akhirnya menyesal, sebagaimana ayat tersebut berbunyi:

الْهُكْمُ لِلّٰهِ ۚ ۱ۚ حَتّٰ زُرْمٰنَ الْمُقَابِرِ ۲ۚ كَلَّا سُوقَ تَعَمُّونَ ۳ۚ ثُمَّ كَلَّا سُوقَ تَعَمُّونَ ۴ۚ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۵ۚ
لَرَوْنَ الْجَحِيْمَ ۶ۚ ثُمَّ لَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۷ۚ ثُمَّ لَتَسْلَلَنَ يَوْمٌ مِّنْ عَنَ النَّجْيِعِ ۸ۚ

“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), Kemudian sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat Neraka Jahim, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan (yang megah di dunia itu).” (Q.S At-Takatsur: 1-8)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Makna bermegah-megahan disini bukanlah berarti membangun rumah yang megah, tetapi dikaitkan dengan manusia yang bangga menumpuk harta. Mereka menjadikan harta sebagai ukuran kemuliaan diri, menenggelamkan diri dari kesibukan yang melalaikan, bahkan hal ini bisa saja terkait dengan hobi yang kita miliki.

Saat ini banyak orang yang lalai dikarenakan sibuk untuk mengumpulkan harta, sibuk mengejar karir, sibuk membangun rumah yang mewah, sibuk membeli kenderaan yang nyaman, namun lupa akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi orang yang lalai namun sudah diperintahkan sebelumnya, maka kematianlah

yang dapat menyadarkannya. Barulah setelah di dalam kubur mereka berhenti dari kemegahan yang selama ini dicari-cari, karena sudah tidak berdaya lagi terhimpit di dalam liang lahat. Imam Hasan al-Bashri mengatakan bahwa tiga kali peringatan dalam ayat ini merupakan sebuah ancaman di atas ancaman.

Ibnu Katsir seorang ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan dua kabilah Anshor, yakni Bani Haritsah dan Bani Harits, dimana kondisi kedua bani ini senang membangga-banggakan diri dengan harta mereka yang banyak. Ternyata kondisi ini sudah berulang kembali, dengan banyaknya orang yang senang dalam memamerkan apa yang dimiliki. Era digitalisasi saat ini menjadi media bagi banyak orang untuk menunjukkan kekayaannya, tanpa pernah tahu banyak diantara kita yang kondisinya jauh dari kecukupan.

Hasil dari sebuah penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa generasi saat ini lebih sering menghabiskan waktunya bersama *handphone* yang dimiliki untuk berbagai aktivitas. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, didapatkan juga bahwa media sosial sangat berpengaruh pada generasi saat ini. Media sosial seperti *instagram* lebih diperuntukkan menjaga harga diri, gengsi, ajang pamer dan media memuaskan keinginan bukan kebutuhan. Tak jarang diantara generasi saat ini mengeluarkan banyak uang untuk sekedar memenuhi *feed* akun *instagram*nya, dengan pergi traveling, berburu kuliner, membeli barang-barang mewah yang tidak dibutuhkan, jauh dari kesederhanaan yang diajarkan Islam.

Orang-orang yang sibuk dengan kemegahan lupa bahwa banyak disekelilingnya hidup dalam kondisi di bawah garis kemiskinan, jangankan untuk makan enak, makan sekali sehari saja sudah syukur. Jangankan membayangkan memiliki rumah mewah, ada tempat berteduh dari panas dan hujan saja sudah *alhamdulillah*. Kondisi ini jika dibiarkan membuat ketimpangan dan jurang pemisah yang semakin jauh antara si miskin dan si kaya, serta membuat kecemburuan sosial yang tinggi, dimana pada akhirnya berujung pada angka kriminalitas yang semakin tinggi.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Surah Al-Isra': 26-27 yang berbunyi:

وَلَا تُبَدِّلْ بَيْنِيْرَا ٢٦ إِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَافُوا لِهُوَ اخْوَانَ الشَّيْطَيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَيْنُ لِرَبِّهِ كَفُورِيْ ٢٧

“... dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (*hartamu*) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhanmu. (QS. Al Isra: 26-27)

Ayat di atas dengan jelas memberikan larangan kepada kita untuk hidup bermegah-megahan/menghamburkan harta secara boros. Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Abbas mengatakan, “pemborosan adalah menginfakkan sesuatu pada jalan yang keliru.” Bahkan dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan orang yang hidup boros sebagai saudara Syaitan, *na 'udzu billahi min dzalik*.

Ibnu Katsir *rahimahullah* dalam kitab Tafsir *Al-Qur'an Al-'Azhim* mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuat manusia menjauhi sifat boros, dengan mengatakan bahwa orang yang boros adalah saudara Syaitan. "Disebut saudara Syaitan karena orang yang boros dan menghambur-hamburkan hartanya akan mengantarkan pada meninggalkan ketaatan pada Allah dan terjerumus dalam kemaksiatan."

Dalam Tafsir Jalalain disebutkan orang yang boros telah mengikuti jalan Syeitan, sehingga mereka disebut dalam ayat sebagai saudara Syeitan. Sejalan dengan hal ini Syeikh As-Sa'di *rahimahullah* mengatakan bahwa Syaitan tidak pernah mengajak manusia dalam jalan kebaikan. Syaitan hanya mengajak manusia pada sesuatu yang tercela seperti hidup boros dan bermegah-megahan.

Seorang Muslim yang baik tidaklah bersifat boros di dalam menggunakan hartanya, namun tidak pula menjadi kikir. Seorang Muslim harus mampu menyeimbangkan antara kedua sifat tersebut dengan cara dipelihara dan dijaga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah al-Furqan: 67 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرُفُوا وَلَمْ يَعْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ دِلْكَ قَوْمًا

"Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar," (QS. Al Furqan: 67)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita semua, Rasulullah dalam kehidupannya tidak pernah mencontohkan untuk hidup boros apalagi bermegah-megahan. *Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bertemu dengan Sa'ad saat berwudhu, lalu Rasulullah menegur, "Alangkah borosnya wudhumu itu wahai Sa'ad!" Sa'ad berkata, "Apakah di dalam berwudhu ada pemborosan?" Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Ya, meskipun kamu berada di tepi sungai yang mengalir."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Jikalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah dan mencintai Beliau, maka sudah sepatutnya kita mencontoh Rasulullah dalam menjalani kehidupan. Rasulullah merupakan sosok yang mulia, pemimpin jazirah Arab, memiliki kekuasaan, bahkan syurga pun sudah dijanjikan bagi Rasulullah. Status Rasulullah yang begitu mulia, tentu tidak sulit memiliki berbagai hal termasuk harta dan kemewahan.

Dalam sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. bahkan pernah menawarkan emas sebanyak butiran pasir di gurun kota Makkah kepada Rasulullah. Namun Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam lebih memilih untuk hidup sederhana. Hal itu tercermin dari jawaban Rasulullah yang ditawarkan Rabb-nya. "Tidak, ya Tuhanku, lebih baik aku lapar sehari, dan kenyang sehari. Bila kenyang, aku bersyukur memuji dan memuja-Mu, dan jika lapar aku akan meratap berdoa kepada-Mu."

Saat wafat pun, Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam tidak meninggalkan warisan berupa harta benda. Hanya dua hal yang ia wariskan untuk umatnya, yakni Alquran dan Sunnah. *Dari Aisyah Radhiallahu ‘anha, “Ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam wafat, baju besi beliau tergadaikan pada orang Yahudi sebagai jaminan untuk 30 sha’ gandum (yang beliau beli secara tidak tunai).”* (HR. Bukhari, No. 2916) (Ibnu Katsir, Tafsir al-Quran al-Azhim, 6/95).

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Kita saat ini hidup di abad ke-21 dimana umat Islam dihadapkan dengan tantangan zaman. Selain fisik, kini berbenturan dengan pertarungan budaya dan pemikiran seperti paham materialisme, hedonisme, dan konsumerisme. Belum lagi *social media* yang turut mempengaruhi paham maupun pola hidup. Pola hidup dalam kondisi bermegah-megahan atau boros, saat ini dikenal juga dengan istilah konsumtif. Konsumtif adalah kondisi dimana pengguna tidak lagi mempertimbangkan fungsi, kegunaan, dan kebutuhan terhadap suatu barang, namun lebih kepada prestise pada barang tersebut.

Biasanya sifat konsumtif dibungkus dengan budaya hedonisme yang dikemas dengan berbagai kesenangan. Sering kali juga dikenal dengan sebutan 3F (*Fun, Food, Fashion*). Era Digital saat ini, misalnya “memaksa” hampir setiap lapisan masyarakat untuk mengakses produk seperti *handphone*, internet, dan produk IT lainnya, bahkan hal tersebut sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Gaya hidup ini membuat banyak diantara kita untuk semakin konsumtif. Hal lain yang mengejutkan dari sifat konsumtif ini tidak hanya menjangkiti masyarakat kelas atas, namun juga masyarakat kelas bawah. Sebuah *survey* pernah dilakukan di Jakarta menunjukkan rata-rata rumah tangga yang hidup dalam kondisi miskin menghabiskan rata-rata Rp 190.000/bulan untuk konsumsi pulsa dan paket internet, beda tipis dengan yang dihabiskan rumah tangga tersebut untuk makan dan minum Rp 213.487/bulan. Sebuah keadaan miris saat kondisi dalam kemiskinan namun tidak tepat mengelola keuangan.

Islam selalu mengajarkan umatnya untuk hidup dalam kesederhanaan. Hidup sederhana banyak memiliki manfaat, seperti terbebas dari perasaan khawatir akan masalah keuangan, mempunyai investasi untuk masa depan, membentuk pribadi yang bertanggung jawab, percaya diri, serta menjauhkan diri dari perbuatan curang.

Alasan lain untuk hidup sederhana dikarenakan seiring berjalananya waktu kebutuhan hidup dan tanggung jawab tidak pernah berkurang, malah akan semakin bertambah. Maka jika tidak pandai-pandai menyiasati, yang akan terjadi adalah kemiskinan dan hidup dengan serba kekurangan.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Ada beberapa langkah agar kita dapat hidup sederhana pada Era Digitalisasi:

1. Bijak Dalam Berbelanja

Kita harus mampu membedakan barang yang kita beli tersebut bermanfaat atau tidak, bukan sekedar ingin tampil lebih dan *di-publish* pada akun media sosial, tanpa memperhatikan fungsi barang tersebut. Ada istilah bahwa kebutuhan hidup tidaklah mahal, tetapi gaya hiduplah yang membuatnya menjadi mahal.

2. Buat Anggaran Kebutuhan Belanja Setiap Bulan

Buatlah *list* kebutuhan belanja bulanan yang benar-benar. Kita juga dapat menganggarkan uang untuk keperluan lain yang tidak terduga. Hal terpenting untuk diingat adalah jangan memasukkan sesuatu yang merupakan keinginan semata ke dalam *list* ini, terlebih jika keinginan tersebut tidak begitu penting. Dengan menerapkan *listing* atau pembuatan anggaran, hal ini akan sangat membantu menekan pengeluaran, sehingga dapat lebih hemat.

3. Hindari Berhutang

Kebiasaan berhutang mempersulit dalam menerapkan hidup hemat. Berhutang memiliki cendeki tersendiri. Hutang yang sudah bertumpuk justru akan mengganggu anggaran belanja bulanan yang telah dibuat, hingga akhirnya harus mengambil dana cadangan lainnya. Lebih parahnya, mungkin harus membayar hutang dengan cara berhutang lagi dengan orang lain.

4. Tidak Terpengaruh Orang Lain

Orang lain turut serta dalam mempengaruhi pola hidup kita saat ini. Pengaruh ini bisa didapat secara langsung maupun melalui *media social* yang ada. Untuk itu kita perlu membatasi diri dari pergaulan yang tidak bermanfaat maupun membatasi penggunaan *media social* yang tidak tepat.

5. Disiplin dan Kuatkan Niat

Implementasi hidup hemat tidaklah semudah teori yang dijelaskan dalam beberapa *point* di atas. Dalam penerapannya pasti akan ada saja godaan yang datang untuk melemahkan pertahanan kita. Oleh karena itu, teguhkan hati dan kuatkan niat untuk mendisiplinkan diri dalam menjalani hidup yang hemat sehingga kita tidak sembarangan membelanjakan uang untuk hal yang tidak dibutuhkan. Seorang Muslim pun harus menyadari bahwa hakikatnya harta yang kita miliki pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hal terpenting lainnya yang dapat dilakukan pada era saat ini adalah mengontrol gaya hidup. Gaya hidup muncul dari diri sendiri dan lingkungan, namun diri sendiri adalah faktor yang paling menentukan. Sebagai makhluk sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita harus dapat mengontrol gaya hidup, dalam hal ini cerdas mengelola pendapatan dan membelanjakan harta. Semoga kita dapat meneladani kehidupan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam agar nantinya tidak hanya selamat di dunia, namun juga selamat pada kehidupan di akhirat.

وَلِلآخرَةِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ الْأُولَىٰ ٤

“dan sungguh, Hari Akhirat itu lebih baik bagimu dari yang permulaan.” (QS. Ad-Duha: 4)

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَعَمَّنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنْ الْآيَاتِ وَالْكَوْرُ الْحَكِيمُ . أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّجِيمُ

15 ADAB UTANG PIUTANG DALAM ISLAM

Oleh Ahmad Muqorobin, S.H.I, M.A.

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، حَمْدَةً وَسَنْعَيْهُ، وَنَغْوُدُ بِاللَّهِ مِنْ شَرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَدِيَ لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَدْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا يَبِي بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِّبِنَا وَرَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهٖ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، رَبَّ اشْرَحْ لِي مَنْدُرِي وَبَيْسَرْلِي أَمْرِي وَاحْلُّ عَدْدَهُ مِنْ لِسَانِي يَقْهُوْرَا قَوْلِي، أَمَا بَعْدُ.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata atas karunia dan nikmat-Nyalah kita dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadhan, dan dapat berkumpul kembali dalam kesempatan yang berbahagia ini. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman *jahiliyah* menuju zaman yang terang benderang, dan juga kita harapkan syafaatnya nanti di *yaumul qiyamah*, Amiin.

Ada banyak cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dengan beramal sholeh. Bersyukur adalah merasa cukup dan ridho dengan apa yang telah dikaruniakan Allah kepadanya, baik dalam bentuk materi maupun non materi. Rasa syukur tersebut dapat menjadikan hidup kita semakin berkah dan bahagia di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS. Ibrahim ayat7:

وَإِذْ تَذَكَّرُ مِنْ شَكَرْتُمْ لَأَرْيَكُمْ وَلَمَنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan, 'sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangatlah pedih.'" (QS. Ibrahim: 7)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah

Setiap insan yang dilahirkan ke dunia telah memiliki ketetapan dalam 4 perkara, yaitu; rizkinya, umurnya, pekerjaan dan kebahagiaan atau kecelakaan, termasuk di dalamnya adalah perihal jodoh. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam:

Diriwayatkan dari bapak Abdir Rahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud ra. Katanya: Telah menceritakan kepada kami Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam (orang yang selalu benar dan dibenar kan):

إِنَّ أَحَدُكُمْ يُجْمَعُ خَلْفَهُ فِي نَطْنَ أَمْهَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَطْفَهُ ثُمَّ يَكُونُ عَلْقَهُ ثُمَّ يَكُونُ مُضْنَعَهُ مُثْلِذَلَكَ ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْتَخُ فِيْهِ الرُّوحُ وَيُؤْمِرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجْلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِّيِّ أَوْ سَعِيدٍ.

"Sesungguhnya salah seorang dari kamu sekalian dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama empat puluh hari berupa air mani. Kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu empat puluh hari. Kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu empat

puluh hari. Lalu diutus seorang malaikat kepada janin tersebut dan ditiupkan ruh kepadanya dan malaikat tersebut diperintahkan untuk menuliskan empat perkara, yaitu: menulis rizkinya, batas umur-nya, pekerjaannya dan kecelakaan atau kebahagiaan hidupnya.”

Namun, manusia diwajibkan untuk berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan menyadari bahwasannya hidup ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Firman Allah dalam QS Al-Ankabut ayat 69:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَّهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Ankabut: 69)

Berbicara tentang rizki, Ibnu al-Manzur dalam lisan al-Arab menjelaskan bahwasannya kata tersebut memiliki dua arti. Pertama, bersifat *zhahirah* (terlihat) seperti makanan pokok. Kedua, bersifat *bathinah* untuk hati dan jiwa, seperti berbentuk pengetahuan dan ilmu-ilmu. Makna hakikat rizki sebenarnya tidak harus yang bersifat materi atau harta yang terlihat, melainkan rizki memiliki makna yang sangat luas, segala sesuatu yang bersifat kebaikan dan mengandung kemaslahatan dan dapat dinikmati oleh seseorang terhitung sebagai rizki.

Saat ini banyak yang beranggapan bahwa rizki identik dengan materi yang berbentuk uang, rumah, aset, dan sebagainya. Sehingga diartikan banyak uang sama dengan banyak rizki, begitupun sebaliknya.

Sesungguhnya Allah telah mengatur rizki setiap makhluk yang ada di bumi. Akan tetapi kita bisa melihat orang yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan rizki yang lebih, cukup, bahkan kurang dalam sudut pandang manusia. Oleh sebab itu, mereka terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyyah* hidupnya.

Fenomena yang unik saat ini adalah berhutang tidak hanya terjadi bagi orang yang tidak mampu secara finansial, akan tetapi banyak di antara mereka yang berkecukupan pun memiliki banyak hutang pada bank maupun lembaga keuangan lainnya. Dewasa ini, berbagai penawaran pinjaman uang yang sangat marak di masyarakat. Namun, pinjaman tersebut memiliki konsekuensi tambahan atau bunga yang sudah ditetapkan.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah

Islam sebagai agama yang *syamil* telah memberikan aturan dan tata cara berkaitan utang piutang. Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memerintahkan untuk membuat perjanjian tertulis dalam transaksi utang-piutang sebagai pengingat dan bukti dikemudian hari. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَّاينُتُم بِذَيْنٍ إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَا يَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعُدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah (utang piutang) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil (benar).” (QS. Al-Baqarah ayat 282)

Berhutang sering digambarkan sebagai sisi negatif, yang menunjukkan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi, berhutang telah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sendiri pernah berhutang kepada kaum yahudi dengan menggadaikan baju besinya, demi untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak (*dharuriyyah*). Memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan di anjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala, dan baginya akan mendapatkan ganjaran yang istimewa. Di dalam amalan utang piutang terdapat manfaat untuk kedua belah pihak, yaitu terdapat rasa tolong menolong dan meningkatkan persaudaraan, sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam QS. al Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسْنًا فَيُضَانِعَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barang siapa yang meminjami Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan baginya dan di sisi-Nya pahala berlimpah dan lebih mulia.” (QS. Al Hadid: 11)

Dan hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam:

مَنْ يَسْرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Barang siapa yang memudahkan seseorang yang berada dalam kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat.” (HR. Ibnu Majah)

Pengertian hutang dalam Islam adalah memberikan sejumlah barang atau uang kepada orang yang meminjam dan menjadi hak miliknya (*al-Qard*), yang kemudian akan dikembalikan oleh si peminjam pada waktu yang telah disepakati keduanya tanpa ada tambahan dengan jumlah yang sama. Dalam istilah lain disebut *al-Qardh Hasan* atau pinjaman kebijakan tanpa ada tambahan dalam pengembalian. Islam melarang adanya tambahan dalam pengembalian hutang, hal tersebut dinamakan dengan riba. Islam melarang riba karena merupakan bentuk penindasan kepada orang yang dalam keadaan susah, yang seharusnya dibantu bukan dibebankan dengan pengembalian hutang yang lebih dari pinjaman.

Terdapat beberapa hukum utang piutang sesuai dengan tujuan dan keadaan orang yang berhutang:

Pertama: Wajib, jika yang memberi hutang mengetahui orang yang berhutang sangat memerlukan utang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kelurganya yaitu kebutuhan *dharuriyyah*, tidak ada cara lain kecuali dengan berhutang. Kewajiban ini berlandaskan dalil naqli yang menjelaskan tentang kewajiban saling membantu dengan berbagai cara salah satunya dengan pinjaman.

Kedua: Sunnah, memberikan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan *hajiyah*, yang sifatnya tidak mendatangkan *mafsadah* apabila diberi pinjaman dan atau tidak berhutang.

Ketiga: Makruh, jika pemberi hutang mengetahui hutang tersebut akan digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, atau mengetahui bahwa orang yang berhutang nantinya tidak mampu untuk mengembalikannya. Atau mengetahui ada orang lain yang lebih membutuhkan daripada orang tersebut.

Keempat: Haram, apabila yang memberi hutang mengetahui kegunaan hutang tersebut untuk hal haram, misalnya untuk membeli minuman arak, judi, riswah, atau pemborosan yang berlebihan.

Ma'asyir Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah,

Terdapat beberapa tanggung jawab atau etika bagi seseorang yang telah memberikan pinjaman hartanya kepada orang lain dalam Islam antara lain:

Pertama: memberikan tempo atau waktu bagi mereka yang masih berada dalam kesulitan. Firman Allah dalam QS. al-Baqarah 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَى مِسْرَةٍ

“Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.” (QS. Al Baqarah: 280)

Kedua: cara menagih hutang dengan cara yang mulia, Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya:

مَنْ طَلَبَ حَقًا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَأَفِيلْ وَأَفِيرْ وَأَفِيرْ وَأَفِيرْ رواه الترمذى وابن ماجه وابن حبان والحاكم

“Barang siapa yang menagih haknya (seperti hutang), hendaknya ia menagihnya dengan cara yang terhormat, baik ia berhasil mendapatkannya atau tidak.” (HR. At Tirmizy, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al Hakim)

Ketiga: berlapang dada dalam menagih hutang, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam:

رَجَمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمِحَّا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا افْتَضَى رواه البخاري

“Dari sahabat Jabir bin Abdillah semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Semoga Allah senantiasa merahmati seseorang yang senantiasa berbuat mudah ketika ia menjual, ketika membeli dan ketika menagih.” (Riwayat Bukhari)

Keempat: Menjadikan hutang sebagai sedekah. Apabila mengetahui bahwa orang yang berhutang tidak lagi mampu untuk mengembalikannya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَى مِسْرَةٍ وَأَنْ تَصَدِّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”(QS. Al-Baqarah: 280)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah,

Sedangkan bagi yang seseorang yang ingin berhutang, terdapat tata cara yang harus diperhatikan, diantaranya:

Pertama, hutang adalah amanah yang harus ditunaikan. Mempunyai hutang adalah mempunyai amanah yang harus dipenuhi dengan cara mengembalikannya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An Nisa: 58)

Islam melarang orang yang menunda-nunda dalam pembayaran hutang padahal dia mampu untuk mengembalikannya, karena bagi yang suka menunda-nunda pembayaran hutang termasuk orang yang dzolim. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

مطْلُّ الْغَيْرِيْ طَلْمَ

“Menunda-nunda (bayar utang) bagi orang yang mampu (bayar) adalah kezaliman.” (HR Bukhari, Muslim).

Kedua, berhutang dengan tujuan dan niat yang baik. Tujuan berhutang adalah benar-benar untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan berniat akan mengembalikannya. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Dari Abu Hurairah r.a ia berkata bahawa Nabi S.A.W telah bersabda:

مَنْ أَخْذَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِرُبِيدٍ أَدَاءَهَا أَدَى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخْذَ بِرُبِيدٍ إِلَّا فَهَا أَلْفَهُ اللَّهُ

“Barangsiapa yang mengambil harta orang (berhutang) dengan tujuan untuk membayarnya (mengembalikannya), maka Allah S.W.T akan tunaikan untuknya. Dan barangsiapa mengambilnya untuk menghabiskannya, maka Allah S.W.T akan membinasakannya.” (Riwayat Al-Bukhari)

Seseorang yang mempunyai hutang seharunya merasa tidak nyaman, keran mempunyai tanggungan dan kewajiban terhadap hutang tersebut. Sedangkan bagi orang yang enggan membayar hutang sedangkan mereka mampu untuk membayarnya, mereka adalah termasuk memakan hak milik orang lain, bahkan diancam dengan hukuman seperti pencuri. Hal ini jelas didasarkan dengan hadis Nabi:

أَيْمَانَ رَجُلٍ نَّبِيْنَ دِيْنَهُ وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُوْقِيْهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهِ

“Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak ingin melunaskannya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam setatus sebagai pencuri”. (Riwayat Ibnu Majah)

Ketiga, melunasi hutang dengan cara yang baik, maksudnya melunasinya tepat pada waktu yang disepakati atau bahkan memberikan suatu hadiah kepada yang memberikan pinjaman karena sudah membantunya. Akan tetapi hadiah tersebut tidak disyaratkan di awal akad, hal ini termasuk suatu kebaikan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.

Dalam hadis yang di riwayatkan Muslim, Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah berhutang seekor onta dari seorang laki-laki. Hingga beberapa hari kemudian datanglah orang tersebut kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam untuk menagih ontanya. Lalu Rasulullah meminta para sahabat untuk mencari onta semisal untuk dibayarkan kepada laki-laki tersebut. Setelah dicari ternyata tidak ada melainkan onta yang lebih berumur dari yang dihutang oleh Rasulullah. Rasulullah pun bersabda kepada sahabat;

فَإِنْ شَرِفْتُمْ فَأَعْطُوهُ إِبَاهَ فَإِنْ خَيْرَكُمْ أَخْسِنُكُمْ فَنَسِأَهُ

“Belilah dan berikan kepadanya, karena sebaik-baik kalian adalah yang paling baik ketika membayar hutangnya.”

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah,

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya hutang piutang adalah amalan yang dibolehkan dalam Islam. Akan tetapi seseorang yang berhutang seperti meletakkan belenggu di lehernya, dia terikat dengan belenggu tersebut dan tidak akan terlepas sampai dia telah membayarkan hutangnya.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar menunaikan hutang selagi masih hidup. Karena apabila seseorang yang berhutang telah meninggal dunia dan masih menanggung hutang, rohnya akan tergantung diantara langit dan bumi sampai hutangnya dibayarkan. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda yang bermaksud:

“Jiwa seorang Mukmin itu tergantung karena hutangnya hingga lah hutangnya ditunaikan.” (Riwayat at-Tirmizi, Ibnu Majah dan al-Baihaqi)

Dengan keadaan kehidupan yang serba modern, hendaknya kita mawas diri untuk menghindarkan dari gaya hidup berlebih-lebihan. Semoga kita terhindar dari kebiasaan berhutang dengan cara selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. *Wallahu A`lambis Showab.*

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. وَتَعَفَّنِي وَلَيَأْكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. وَتَقْتَلَنِي اللَّهُ مَتَّيْ وَمَنْتَمْ تَلَوَّنَتْ إِلَيْكُمْ
هُوَ السَّيِّئُ الْعَلِيُّمُ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهُ الْعَظِيمِ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّجِيمُ.

16 GAYA HIDUP HALAL

Oleh Annas Syams Rizal Fahmi,.S.E.I.M.E.

الحمدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَفَ هَذِهِ الْأُمَّةَ، فَجَعَلَهَا خَيْرَ أُمَّةٍ أَخْرَجَتِ النَّاسَ، تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَحَمَّدُهُ تَعَالَى وَأَسْتَرْكُهُ عَلَى مَا أَفْلَأَهُ، وَأَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَتَبَ الْحَبْرِيَّةَ وَالْفَلَاحَ لِذِعَّادِ الْخَيْرِ وَالْإِصْلَاحِ، وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، حَامِلُ لِوَاءِ الدَّعْوَةِ وَالْجَهَادِ وَالْكِفَاحِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ، وَعَلَى أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ سَارُوا عَلَى نَهْجِهِ وَتَرَسَّمُوا خُطَّاهُ، وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا تَعَاقَبَ الْمَسَاءُ وَالصَّبَاحُ.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah Sholat Jum'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih menggenggam agama yang diridhai-Nya hingga saat ini. Semoga nikmat iman dan Islam ini senantiasa Allah limpahkan atas kita hingga akhir usia. *Aamiin.*

Shalawat teriring salam, kita haturkan kepada junjungan agung kita, nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang selamat dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. *Aamiin*

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi sebagai berikut:

يَأَيُّهَا أَنْتَسُ مُلُوْأُ مَمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّا طَيْبًا وَلَا شَيْءًا خَطُوْتُ السَّيْطَنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَذُوْمٌ بَيْنُ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Al-Baqarah : 168)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَّا طَيْبًا وَأَشْكُرُوا بِعِنْدِهِ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi, baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.” (An-Nahl : 114)

Dalam ayat-ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk hanya memakan makanan yang halal lagi baik dan melarang untuk mengikuti langkah-langkah setan yang selalu menjerumuskan manusia untuk durhaka kepada Tuhan, termasuk dengan mengonsumsi makanan yang haram.

Dan juga dengan hanya mengonsumsi makanan halal lagi baik itu merupakan salah satu bentuk kesyukuran dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Masalah halal dan haram ini merupakan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala (*hududullah*) bagi manusia sebagai bentuk ujian keimanan dan penghambaan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Selain spiritualitas yang sering diuji, ekonomi merupakan persoalan utama bagi umat manusia. Perlu kita kembali mengingat bahwasanya dalam ajaran agama Islam dikatana bahwa penyebab terusirnya Adam dan Hawa dari surga adalah penghianatan terhadap batasan Allah Subhanahu wa Ta’ala melalui perbuatan dosa yang dilihat dari sudut pandang ekonomi, yaitu mengkonsumsi buah khuldi. Bentuk dosa buah khuldi dikemas secara rapi oleh setan dengan adanya rangsangan lapar akan kesejahteraan abadi yang ternyata semuanya hanya fatamorgana.

Dan harus kita ambil pelajaran bahwa dalam menyikapi perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala ini, sebagian umat Islam tidak lagi memedulikan aspek halal dan haram dalam kehidupannya karena sudah dikuasai oleh hawa nafsunya.

Sedangkan, sebagian lagi memilah-milah dari ajaran agamanya yang ingin diamalkannya sesuai dengan selera dan kesenangannya dan meninggalkan yang tidak ia suka sehingga dia menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sesuka hatinya dengan berbagai alasan dan argumentasinya.

Dan juga tentunya masih banyak umat Islam yang benar-benar teguh memegang agamanya, tunduk kepada hukumnya khususnya dalam perihal halal haramnya suatu barang, dan berkomitmen dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala,

Selama ini identifikasi kehalalan produk lebih cenderung dilihat hanya berlandaskan komposisi zatnya. Dapat dirasakan bahwa pemahaman masyarakat akan keharaman produk dari sisi zatnya lebih sensitif dibanding kesadaran akan keharaman dari sisi prosesnya. Jika mendapat informasi produk mengandung unsur babi atau alkohol, mudah sekali untuk merasa jijik dan seketika meninggalkannya. Sayangnya, perilaku “main belakang” untuk mendapatkan barang, keuntungan atau layanan belum dianggap langsung sebagai hal yang haram, terkadang dianggap hal yang lumrah dan wajar. Dalam beberapa hal, tidak sedikit dibalut dengan istilah keagamaan seperti “uang amanat” bahkan “rizki”.

Hak menentukan halal dan haram ini merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta’ala sehingga manusia sama sekali tidak berhak menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta’ala dan mengharamkan apa yang diharamkan-Nya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَنْهُلُوا لِمَا تَصِفُ الْسِّنَنُكُمُ الْكَبِيرُ هَذَا حَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَنَقْرَنُوا عَلَى اللَّهِ الْكَبِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَقْرَنُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَبِيرِ لَا يُفْلِحُونَ

“Dan, janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ‘ini halal dan ini haram’, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.” (An-Nahl : 116)

Dalam Islam, wilayah halal itu sangat luas sedangkan wilayah haram sangat sempit sehingga kita tidak perlu memerinci satu per satu yang halal, yang perlu diketahui adalah yang haram karena selain yang haram pasti halal. Dalam kaedah fikihnya disebutkan bahwa hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Idealnya kualitas spiritual bisa mendorong seseorang untuk memilih gaya hidup halal. Secara berkelanjutan, gaya hidup halal pada akhirnya juga akan meningkatkan kualitas spiritual. Terkait hal ini dalam kitab Wasiyat al Musthafa dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali RA: “Barang siapa mengkonsumsi yang halal, maka agamanya akan menjadi jernih dan hatinya akan menjadi halus (sensitif hidayah Allah), serta doanya tidak terhijab (dikabulkan). Barang siapa yang mengonsumsi yang shubhat, maka agamanya pun menjadi samar-samar dan hatinya menjadi gelap. Sedang orang yang mengkonsumsi yang haram, maka hatinya akan menjadi mati, keberagamaannya menjadi hampa, lemah keyakinannya, terhalang doanya (tidak dikabulkan) dan sedikit ibadahnya (malas beribadah)”.

Hal ini menjelaskan adanya relasi yang kuat antara konsumsi yang halal terhadap kualitas spiritual seseorang, yang selanjutnya bisa berdampak terhadap kekuatan sinyal transendental manusia dengan Tuhannya. Para sufi memiliki konsepsi yang lebih dalam tentang paradigma halal dalam kehidupan. Melampaui konsep halal syariah sebagai upaya menjaga kemaslahatan kemanusiaan, kaum sufi melihat konsep halal-haram sebagai sarana menuju kedalaman spiritual, yakni makrifat Allah. Sebagai rujukan tasawuf praktis (amaly), Imam al-Ghozali menyampaikan secara rinci dalam kitab al-Halal wal Haram bahwa spiritualitas menuntut adanya kepastian halal-haram, maka sikap kehati-hatian (wara') terhadap hal yang belum pasti halal-haramnya (syubhat) merupakan perwujudan dari taqwa.

Al-Ghazali mengklasifikasikan pengertian sikap wara' bagi setiap tingkatannya sebagai berikut: a) sikap wara' bagi orang awam adalah mencegah diri dari yang haram secara lahir; b) sikap wara' bagi orang salih adalah mencegah diri dari shubhat; c) sikap wara' bagi orang yang bertakwa adalah mencegah diri dari halal yang mengkhawatirkan ke haram; d) sikap wara' bagi orang-orang shiddiqin adalah sikap hidup berpaling dari selain Allah.

Pentingnya kehidupan ekonomi yang halal memunculkan gerakan hijrah ekonomi. Hadirnya gerakan ekonomi halal, baik secara praktis atau pun kajian, merupakan upaya strategis masyarakat muslim dalam rangka menjalankan kehidupannya sesuai ajaran agama secara paripurna (kaaffah) di bidang ekonomi. Kesadaran halal tidak hanya pada pentingnya layanan keuangan syariah yang telah lama berjalan, tapi juga pada praktik ekonomi lainnya.

Ada fenomena menarik, ternyata yang berupaya menerapkan halal lifestyle tidak hanya dari kalangan negara Muslim saja yang konon selama ini kita tuding memiliki

jargon halal lifestyle. Tetapi negara-negara yang berpenduduk mayoritas non Muslim juga tengah berupaya keras ingin menerapkan halal lifestyle dalam kehidupan mereka.

Lantas ada faktor apa gerangan yang menjadikan halal lifestyle saat ini menjadi begitu diminati dan bahkan digemari oleh banyak kalangan? Sederhananya, karena sesuatu yang halal sudah pasti baik, bersih, higienis dan sehat tentunya. Kemudian jika kita mengonsumsi sesuatu yang halal, dapat dipastikan akan berakibat pada hal yang baik-baik dan terhindar dari hal yang buruk. Sudah banyak penelitian yang mengamini akan fakta tersebut. Sehingga pantas saja jika banyak negara non Muslim yang menginginkan halal lifestyle.

Ma'asyir Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghalalkan kecuali yang baik dan bermanfaat bagi manusia, dan sebaliknya tidak mengharamkan kecuali yang buruk dan membahayakan manusia itu sendiri.

... فَيُحِلُّ لَهُمُ الْطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ...

“... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka...” (Al-A’Raf : 157)

Harus dipahami bahwa selamanya niat yang baik itu tidak menjadikan sesuatu yang haram itu menjadi baik, yang haram tetaplah haram sebaik apa pun niat orang yang melakukan sesuatu yang haram itu. Karena itu, tujuan dan cara mencapai tujuan itu haruslah baik dan sesuai dengan tuntunan Islam.

Dalam Islam yang haram itu ada dua jenis, yaitu pertama, diharamkan karena zatnya. Maksudnya, asal dari makanan tersebut memang sudah haram, seperti bangkai, darah, babi, anjing, khamar, dan sebagainya.

Kedua, diharamkan karena cara mendapatkannya. Maksudnya, asal makanannya adalah halal, akan tetapi dia menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Misalnya, makanan dari hasil korupsi, upah perzinaan, hasil menipu, hasil riba, dan lain-lainnya.

Ma'asyir Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Gaya hidup halal sejatinya tidak hanya terhadap makanan saja, tetapi juga fashion, keuangan, wisata, kesehatan dan yang lainnya. Gaya hidup halal inilah yang menjadi pembeda perilaku konsumsi nonmuslim (konvensional) bagi kaum muslim. Tetapi, saat ini sudah mulai ada negara-negara yang nonmuslim yang juga beralih bergaya hidup halal bahkan mungkin bisa menyaingi negara yang mayoritas penduduknya umat islam.

Gaya hidup halal dalam hal konsumsi artinya melakukan proses konsumsi yang sesuai dengan prinsip konsumsi syariah. Prinsip tersebut jelas terdapat dalam ayat-ayat

Al-Qu'an dan hadits nabi ataupun perilaku sahabat. Terdapat empat prinsip konsumsi dalam islam yang dapat diterapkan dalam bergaya hidup halal :

1. Prinsip Syariah

Konsumsi bagi umat muslim tidak hanya bertujuan mendapatkan kepuasan melainkan berfungsi "Ibadah" dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga menjunjung tinggi kebersihan, maka dari itu dalam berkonsusensi harus memperhatikan kebersihan. Yang mana, harus bersih dari kotoran ataupun penyakit dan tentu harus menyehatkan sekaligus memiliki nilai manfaat tidak mengandung kemudharatan.

Bagi nonmuslim ketika melakukan kegiatan konsumsi tidak mengenal batasan. Sedangkan dalam islam harus memperhatikan apapun termasuk batasan konsumsi. Seperti halnya tidak diperbolehkan mengonsumsi daging babi, bangkai, darah dan meminum minuman keras.

2. Prinsip Kuantitas

Sederhana, tidak bermewah-mewahan. Dalam berkonsusensi sudah seharusnya kita menghindari sifat seperti itu karena sifat tersebut jauh dari nilai-nilai syariah yang dapat merusak tatanan kehidupan umat muslim. Seperti sifat boros, ishraf dan mubazir

Dan ketika melakukan kegiatan konsumsi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan harta yang kita punya. Atrinya harus diseimbangkan antara konsumsi dan pendapatan.

3. Prinsip Prioritas

Dalam konsumsi harus ada hal-hal yang menjadi prioritas, maka perlu adanya filter untuk memilih mana yang harus didahulukan dan lebih penting untuk dipenuhi. Namun juga perlu diingat bahwasanya dalam harta kita ada sebagian harta orang lain yang lebih membutuhkan.

4. Prinsip Moralitas

Perilaku konsumsi seorang muslim juga harus sesuai dengan adab dan etika yang telah disunahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam. Yaitu, ketika mengonsumsi barang atau rezeki harus dengan cara yang baik dan halal Seperti halnya tidak mencela barang yang telah dikonsumsi. Karena etika dalam islam akan membentuk pribadi-pribadi umat muslim yang tidak hanya puas secara konsumtif namun juga menciptakan kepuasan kreatif yang dapat menghasilkan kepuasan produktif.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah Sholat Jum'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Empat prinsip diatas dapat diaplikasikan agar gaya hidup kita sesuai dengan syariat islam yaitu gaya hidup halal atau halal lifestyle.

Gaya hidup juga mencerminkan keseluruhan pribadi yang berinteraksi dengan lingkungan. Sedangkan halal, bila kita perluas ruang lingkup halal dalam arti hal yang dibolehkan dan sah menurut hukum Islam maka, halal tak cuma menyangkut makanan dan minuman melainkan juga melampaui bahkan merefleksikan semua aspek dalam kehidupan kita.

Dengan mengonsumsi produk halal, membuat kita selalu dalam keadaan sadar dan bijaksana karena bebas alkohol, sehat, bersih (*higienis*). Jadi esensinya halal bukan sekadar dibolehkan atau sah menurut hukum Islam tetapi pada saat yang bersamaan juga halal mengandung arti bahwa apa pun yang kita lakukan atau kita makan harus barang yang murni, bersih secara higienis, menyehatkan, baik (*wholesome*) atau tayyib dan dapat dibenarkan secara moral.

Karena sejatinya harta baik itu berupa produk yang dikonsumsi bagi manusia bisa menjadi nikmat dan bisa menjadi bencana. Tergantung niat. Apabila harta tersebut digunakan sesuai dengan apa yang dicintai Allah maka akan mendapatkan nikmat dan pahala di dunia dan akhirat. Harta yang diperoleh dengan taat kepada Alla (halal) dan dibelanjakan di jalan Allah. Itulah sebaik-baiknya harta dan sebaliknya.

Maka dari itu marilah kita sebagai umat muslim lebih meningkatkan gaya hidup halal dalam melakukan konsumsi yang sesuai dengan prinsip konsumsi islam agar tidak hanya mendapatkan kepuasan dunia tetapi juga akhirat.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa halal sebagai gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang dinyatakan dalam kegiatan atau aktivitas yang halal, minat dan pendapatnya dalam membelanjakan uangnya untuk makan, minum dan kesenangan lainnya secara halal dan bagaimana mengalokasikan waktu juga secara halal.

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَتَفَعَّنِي وَلَيَأْكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذَّكْرِ الْحَكِيمِ وَجَعَلَنِي وَلَيَأْكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ .
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِيْ وَلَكُمْ فَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّجِيمُ .



TEMA



KEUANGAN SYARIAH



17 URGENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh Nurhadi, S.Sos.I., MH.

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَغْرُبُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الرَّغُورُ أَشْهُدُ أَنَّ لِلّٰهِ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهُدُ أَنَّ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Alhamdulillah, Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi Besar Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya para shahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis menjadi dambaan semua orang. *Sakinah mawadah warohmah* menjadi orientasi setiap pasangan suami istri yaitu untuk hidup bahagia, damai dan tenram di dunia hingga akhirat. Tak pernah ada orang yang berharap mengalami keretakan dalam kehidupan rumah tangga yang telah dibina. Namun demikian, banyak persoalan dalam rumah tangga yang hadir dengan sendirinya, sejalan dengan perputaran waktu dan perubahan zaman, seolah menjadi teman yang selalu ada dalam setiap keadaan di rumah tangga.

Perputaran waktu dan bergantinya zaman memunculkan masa-masa kesusahan dan kebahagiaan silih berganti. Ini pula yang terjadi pada masa Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, di mana beliau dan para shahabatnya merasakan susah dan kekalahan para perang Uhud, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

إِنْ يَمْسِكُنْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مُّثِلٌهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُذَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِينَ ظَاهَرُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شَهِدَاءً
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

"Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itu pun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergantikan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada'. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim." (QS. Ali Imran 140)

Merujuk pada ayat ini, maka dapat dipahami bahwa kesusahan dalam hidup berumah tangga adalah rangkaian dari rona kehidupan yang juga dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Masa ini akan berganti dengan kemenangan dan kebahagiaan apabila kita mampu merencanakan dan melaksanakannya dengan baik.

Berbagai masalah dalam rumah tangga sering terjadi karena berbagai macam faktor; pertengkaran yang tak pernah ada solusi penyelesaian, hilangnya rasa kecocokan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan hingga faktor ekonomi sering menjadi sumber masalah keretakan hubungan rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Sebenarnya, setiap pasangan suami istri dalam rumah tangga akan berupaya semaksimal mungkin agar kehidupan rumah tangganya tidak berakhir pada perceraian. Sebab, perceraian adalah tindakan yang tidak baik terutama akibatnya terhadap anak keturunannya. Dalam perspektif Islam, “Perceraian adalah sesuatu/perkara yang dihalalkan, tetapi dibenci Allah.” Sebagaimana hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَيْبَيْ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرْفَ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دَلَّارٍ، عَنْ أَبِنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”أَبْغَضُنَّ الْخَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الظَّلَاقَ“

“Telah menceritakan kepada kami Katsiir bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khaalid, dari Mu’arrif bin Waashil, dari Muhaarib bin Ditsaar, dari Ibnu ‘Umar -radhiyallaahu ‘anhuma-, dari Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda, “Perkara halal yang dibenci Allah Ta’ala adalah thalaq (perceraian).” (HR. Sunan Abu Daud)

Merujuk pada riwayat ini maka sejatinya perceraian adalah perkara yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala, hal ini sangat wajar karena banyak dampak negatif yang muncul akibat perceraian ini.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Tahukah hadirin sekalian bahwa penyebab terbanyak terjadinya perceraian dalam rumah tangga adalah faktor keuangan? Fakta membuktikan bahwa ternyata gugat cerai (oleh istri terhadap suami) itu lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak (oleh suami terhadap istrinya), dan kebanyakan adalah karena masalah keuangan keluarga. Sebagaimana data dari tahun 2015-2018 di Mahkamah Agung yang menunjukkan bahwa gugatan cerai tiga kali lebih banyak ketimbang talak. Sedangkan faktor penyebabnya adalah masalah keuangan keluarga. Ada sekitar 400.000 wanita yang menggugat cerai suaminya dan hanya 200.000 saja seorang suami melakukan talak terhadap istrinya. Dan sekali lagi bahwa berdasarkan data-data tersebut, masalah yang paling banyak dihadapi oleh pasangan suami istri ada dua faktor utama, yaitu keuangan rumah tangga yang tidak sesuai gaya hidup dan pertengkaran yang tidak ada habisnya karena masalah finansial.

Apakah meraka hidup kemiskinan, atau hidup dalam serba kekurangan? Tidak hadirin. Penyebab utamanya bukan karena kimiskinan, bukan kekurangan uang, melainkan mereka salah dalam mengelola keuangan rumah tangga dan kebanyakan pasangan suami istri itu tidak terbuka dalam masalah finansial satu sama lain. Pendapatan mereka cukup bahkan bisa dikatakan berlebih, tetapi ternyata tidak bisa mengelola dengan baik. Belum lagi pengelolaan yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Lalu apa dan bagimana solusinya? Bagaimana mengelola keuangan rumah tangga secara islami supaya bisa mencegah perpecahan dan perceraian rumah tangga? Perencanaan masa depan telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتُنْتَهُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمْتُ لِعَدِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَسِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Hasyr: 18)

Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang memiliki *planing* (perencanaan) pengelolaan keuangan yang riil. Mengapa harus direncanakan? Karena perencanaan keuangan merupakan seni pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan bermanfaat, sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang sejahtera jauh dari pertikaian dan perpecahan.

Secara umum, aktivitas yang dilakukan adalah proses pengelolaan penghasilan untuk mencapai tujuan finansial seperti keinginan memiliki dana pembelian rumah, dana kelahiran anak, dana pendidikan anak, membeli kendaraan, ibadah haji dan lain- lain. Untuk mencapai tujuan itu kita perlu melakukan perencanaan supaya belanja rumah tangga menyesuaikan dengan *budget* yang dimiliki. Tidak besar pasak dari pada tiang. Misalnya rumah tangga, suami istri yang mempuayai satu anak yang anaknya baru mau masuk sekolah SD. Bersama-sama, suami dan istri merencanakan mencari sekolah mana yang sesuai untuk anaknya, lalu mencari tahu berapa biaya sekolahnya, dan pada akhirnya mencari cara untuk mengumpulkan uang untuk membeli seragam sekolah (baju, sepatu), membeli buku paket, dan peralatan sekolah liannya serta membayar uang sekolah. Tentunya rencana ini disesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga.

Contoh sederhana lain yang dimulai dari rumah adalah seorang ibu rumah tangga yang perlu membuat perencanaan untuk mewujudkan keinginannya membuat sop buah persiapan buka puasa bagi keluarganya. Dalam perencanaan tersebut, sang Ibu membuat daftar belanjaan yang dibutuhkan; jenis buah apa yang mau dibeli, gula, sirup, susu dan kebutuhan lalinya. Tanpa ada perencanaan bisa saja sang ibu membuat sop buah tetapi tentu hasilnya tidak optimal.

Demikian juga untuk hal-hal yang besar kebutuhan rumah tangga, beli rumah, kendaraan, ibadah haji semua harus direncanakan dengan baik sehingga keuangan rumah tangga bisa termenej dengan baik. Semua itu harus direncanakan bersama hingga suami dan istri ada kesepakatan.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Bagaimana cara perencanaan keuangan yang baik? **Pertama**, kenali kondisi keuangan keluarga. Seorang istri sebagai bendahara rumah tangga harus tahu berapa penghasilan suami setiap bulan. Suami harus jujur kepada istri yang dipercaya mengelola keuangan keluarga. Katakan 1 juta kepada istri jika penghasilan setiap bulannya 1 juta, katakan 2 juta jika memang penghasilan 2 juga, katakan 5 juta jika penghasilannya 5 juta dan seterusnya. Jangan ada dusta di antara kita, dengan demikian seorang istri bisa mengatur dan membelanjakan keuangan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada.

Kedua, Tentukan Kebutuhan; buat daftar kebutuhan prioritas, mana yang harus didahulukan. Sebagai manusia kita umumnya memiliki keinginan yang tidak terbatas. Selalu saja ada keinginan yang muncul. Namun sayangnya kita tidak bisa memenuhi seluruh keinginan tersebut karena adanya keterbatasan keuangan. Oleh karenanya kita perlu membuat urutan keinginan mana yang harus didahulukan. Buat Kebutuhan jangka pendek, kebutuhan jangka menengah dan kebutuhan jangka panjang, artinya selain memenuhi kebutuhan saat ini juga harus mampu menyisihkan uang tabungan untuk kebutuhan jangka panjang dan kebutuhan tak terduga. Untuk berobat jika sakit misalnya, atau untuk menjenguk tetangga sakit.. semua harus ada dalam daftar perencanaan.

Ketiga, tidak boros. Kebiasaan seorang ibu rumah tangga, kalau sudah belanja ke pasar atau ke supermarket suka khilaf. Yang tidak penting di beli, yang belum menjadi kebutuhan yang mendesak di beli, kenapa? Karena tidak pernah membuat daftar belanja sesuai kebutuhan. Main slonong saja. Telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. dalam al qur'an.

لَيْسَنِي عَادَمْ خُلُوْا زَيَّنْتُمْ عَنْدَكُلَّ مَسْجِدٍ وَكُلُّوْا وَأَشْرَبُوْا وَلَا تُسْرُفُوْا إِنَّمَا لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (QS. AL A’raf: 31

Lebih jelasnya lagi Allah berfirman:

إِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوْا إِحْوَنَ الشَّيْطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطِيْنُ لِرَبِّهِ كَوْرِا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan” (QS. Al Isra: 27)

Jelas sekali ayat ini menerangkan kepada kita bahwa pemboros itu adalah saudaranya syaitan. Maknya tidak sedikit orang yang boros dalam keuangan keluarga terjadi ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran akhirnya terjadi perselisian suami istri dan akhirnya terjadi perpecahan dan perceraian. *Naudzubillah*.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Jadi perencanaan keuangan dalam keluarga itu penting. Dengan memiliki perencanaan keuangan yang baik, maka kondisi kehidupan keluarga yang bahagia,

keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* yang menjadi kebanggaan setiap keluarga akan lebih mudah untuk diraih. Oleh kerena itu mulai saat ini perhatikan keadaan ekonomi keluarga, jangan sampai masalah ekonomi, masalah finansial ini menjadi masalah yang utama terjadinya kehancuran rumah tangga, menjadikan retaknya keharmonisan rumah tangga, yang akhirnya harus kemeja perceraian, akibatnya anak-anak menjadi korban kebodohan orang tuanya yang tidak mampu dalam mengelola keuangan.

Buat perencanaan; kenali kondisi keuangan keluarga, dahulukan kebutuhan di banding keinginan, jangan sampai lupa meyisihkan uang tabungan sekecil apapun itu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah jangan berlaku boros. Oleh karena itu, mari kita jadikan keluarga kita bagian dari rakyat Indonesia yang lebih baik, maju, sehat, dan sejahtera melalui pengelolaan dan perencanaan keuangan yang terkelola dengan baik agar masa depan lebih cerah.

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِي وَلَيَأْكُمْ بِمَا فِيهِ مِنْ الْآيَاتِ وَالْكَوْرُ الْحَكِيمِ۔ أَقُولُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
الْعَظِيْمِ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَقُوْرُ الرَّحِيمُ

18 HIJRAH KE PASAR MODAL SYARIAH JALAN MENUJU KESELAMATAN UMAT

Oleh Dr. Hj. Fatmah, ST.MM.RSA.

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلٰى أَمْرِ الرَّبِّيْنَ وَالرَّبِّيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْإِنْبٰءَ وَالْمُرْسٰلِيْنَ،
رَبِّيْنَا وَمَوْلٰانَا مُحَمَّدٌ، وَعَلٰى أَلٰهٰ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبَعَّهُمْ بِإِحْسَانٍ لَّهُ يُوْمُ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah Rohimakumullah

Dalam kesempatan yang penuh berkah ini mari kita senantiasa mengingatkan diri kita masing-masing untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara kita jalani perintah-Nya, kita jauhi larangan-Nya, kita syukuri nikmat-Nya, kita sabari berbagai bencana dan musibah yang menimpa, *Insya Allah* pada akhirnya kita tergolong sebagai *Al-Muttaqin*.

وَمَنْ يَتَّقِ اللهُ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرٍ يُسْرًا ...

“ ... *Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya I kemudahan dalam urusannya.*” (QS. At-Talaq: 4)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah Rohimakumullah

Pusat perhatian dalam Islam pada aspek apapun adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Islam tujuan akhir dari semua aktivitas di dunia ini adalah mencapai ridho Allah. Semua bentuk kegiatan manusia, politik, sosial maupun ekonomi sudah sepatutnya ditujukan sebagai ibadah kepada Allah.

Begini lengkapnya Islam, bahkan tatacara beribadah melalui semua aspek kehidupan tersebut diberikan aturan dan pedomannya. Islam memiliki aturan standar dalam perekonomian yang harus dipatuhi sebagaimana telah digariskan dalam hukum syariahnya. Ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral Islam (akidah dan akhlak) untuk menjaga agar motivasi, preferensi, dan orientasi perilaku ekonomi tidak menyimpang dari tujuan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأَنْسَ أَلَا لِيَعْدُونَ

“*Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.*” (QS. Adz-Dzariyat: 56)

Akidah Islam menjaga agar perilaku ekonomi tidak keluar dari prinsip-prinsip ketauhidan, sedangkan akhlak memberikan pedoman perilaku terpuji untuk meningkatkan kualitas perekonomian. Sehingga ada 3 karakteristik dari ekonomi Islam:

Pertama, Dimensi dunia dan akhirat. Dimensi ekonomi tidak sebatas materi. Bukan sekedar aktivitas dunia yang jauh dari Allah dan kondisi setelah mati. Tujuan ibadah kepada Allah merefleksikan perilaku ekonomi/bisnis/investasi manusia untuk

mendapatkan kehidupan bahagia semasa hidup dan setelah mati sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Kedua, Ruang lingkup individual dan kolegial. Kegiatan ekonomi ada yang bersifat individu dan berjamaah. Islam memberikan aturan bagi individu dalam mengelola harta dan juga memberikan aturan bagi kelompok manusia dalam mendistribusikan pembagian harta bagi masyarakat *duafa* melalui sistem zakat. Bahkan pada tingkat tertentu aplikasi kolegial menjadi tolok ukur kesuksesan individu, seperti sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam:

مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبَّاعَنْ وَ جَارُهُ جَانِعٌ إِلَى جَنِّيْهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ

“Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur malam dalam kondisi kenyang sementara tetangganya kelaparan dan ia mengetahuinya.” (HR. Thabranî)

Ketiga, Parameter material dan moral. Tolok ukur ekonomi Islam tidak hanya dilihat dari pencapaian ekonomi secara material, tetapi juga dari akhlak yang merefleksikan tingkat moral perekonomian. Misalnya dalam mencari nafkah, adalah benar seseorang lebih memilih pekerjaan yang gajinya kecil dengan pertimbangan lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memiliki lebih banyak waktu membimbing keluarga. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam:

مَا قَلَّ وَكَفَىْ خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَاللَّهُمَّ

“Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan.”
(HR. Ahmad)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah Rohimakumullah

Allah Subhanahu wa Ta’ala menurunkan firman-Nya:

وَلَيَحْسُنَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرَيْهَ ضِعْفًا حَافِرُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَقُولُوا قُوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang jujur.” (QS. An-Nisa: 9)

Ayat di atas memerintahkan kita agar tidak meninggalkan generasi yang lemah baik keimanan maupun materiilnya, selalu memerhatikan kesejahteraan yang baik dan tidak meninggalkan kesusahan secara ekonomi, dengan berinvestasi.

Islam menganjurkan agar harta yang ada tidak hanya disimpan, tetapi diproduktifkan sehingga bisa memberi manfaat kepada umat. Khalifah Umar menyuluh kaum muslimin untuk menggunakan harta mereka secara produktif, “Siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikannya dan siapa saja yang memiliki tanah hendaklah ia menanaminya”. Dari tuntunan tersebut dapat dipetik tauladan bahwa pengelolaan tanah dan investasi produktif dari harta sangat diperlukan agar kebutuhan pokok terpenuhi dan kesejahteraan masyarakat tercapai.

Namun demikian, investasi dalam Islam tidak berarti setiap individu bebas melakukan tindakan untuk menimbulkan kekayaan dengan cara tidak benar. Etika investasi harus tetap dilandasi oleh norma dan moralitas yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Meski Islam tidak melarang kepemilikan kekayaan oleh individu, keadilan dalam pembagian manfaat kepada pihak yang terlibat dalam aktivitas investasi juga harus tetap ada. Kesenjangan pendapatan akibat terjadinya konsentrasi kekayaan pada segelintir orang juga harus dihindari seperti disebutkan dalam al-Qur'an:

كُنْ لَا يَكُونُ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

“... *Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu* ...” (QS. Al-Hasyr: 7)

Sehingga dengan berinvestasi secara syariah *Insya Allah* yang kita dapatkan tidak semata-mata untuk memperkaya diri tetapi dapat kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, masyarakat dan lingkungan.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah Rohimakumullah

Kekuatan investasi Indonesia saat ini memang jauh meningkat. Berdasarkan Siaran Pers Badan Koordinasi Penanaman Modal tercatat realisasi investasi pada 2019 sebesar Rp 809,6 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari penanaman modal asing sebesar Rp 423,1 triliun (52,3%). Sementara penanaman modal dalam negeri sebesar Rp 386,5 triliun (47,7%), naik 17,6% dibandingkan tahun sebelumnya, membuat perbedaannya dengan modal asing semakin menipis. Banyaknya pilihan produk investasi yang ditawarkan menjadikan investor memiliki banyak wadah yang bisa digunakan untuk memutar uang. Masalahnya, tidak semua varian produk investasi sesuai dengan syariah. Sebagai seorang muslim, harus diingat meski banyak produk investasi memiliki peluang untuk memberikan *return* yang tinggi, keuntungan yang diperoleh dari kekayaan yang kita miliki tidak semata-mata berupa keuntungan duniawi tetapi juga keuntungan ukhrawi.

Industri keuangan syariah yang dimotori oleh perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat. Satu per satu sektor keuangan syariah muncul dan melengkapi kebutuhan jasa keuangan masyarakat yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, keuangan mikro syariah, dan tentu saja pasar modal syariah.

Pasar modal adalah salah satu kegiatan perekonomian yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis sehingga hal tersebut termasuk dalam kajian *ijtihad*. Karena kegiatan di pasar modal dapat dikategorikan dalam kegiatan muamalah, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan perniagaan, maka menurut kaidah *fiqh*, hukum asal dari kegiatan muamalah adalah *mubah* (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, investasi di pasar modal yang baru dikenal saat ini, dianggap dapat diterima, kecuali jika terdapat larangan dalam al-Qur'an dan hadis baik secara implisit maupun eksplisit. Al-Qur'an menyebutkan:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُلُّمَا إِلَيْهِ تَعُبُّدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.” (QS. An-Nahl: 114)

Islam merupakan agama yang memerintahkan kepada umatnya agar selalu mencari rezeki dari sumber yang halal. Rezeki yang halal membawa berkah. Selain halal dari segi substansinya, prinsip kehalalan juga diterapkan dalam proses memperoleh rezekinya. Sesuatu yang secara substansi halal, tetapi dalam perolehannya melalui proses yang haram, maka ia juga menjadi haram.

Bagaimana dengan pasar modal syariah? Berinvestasi di pasar modal syariah *Insya Allah* tidak sekedar memberikan keuntungan finansial tetapi juga mendatangkan keberkahan, karena transaksinya terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam:

Pertama, Objek yang ditransaksikan halal. Investasi yang dilakukan oleh seorang investor muslim diharuskan terhindar dari objek haram. Di pasar modal syariah investor hanya dapat memiliki saham perusahaan yang unit usahanya sesuai dengan syariah (bukan usaha perjudian, bukan merupakan lembaga keuangan ribawi, bukan usaha yang memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan minuman yang haram, bukan usaha yang menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan bersifat *mudarabah*).

Kedua, *Bai' al-ma'dum*. Jual beli yang objeknya belum dimiliki pada saat akad terlarang dalam Islam. Transaksi *short selling* adalah contoh nyata *bai' al-ma'dum* yang tidak bisa dilakukan oleh investor pasar modal syariah. Dikatakan *short selling* apabila investor melakukan aksi menjual saham tanpa memiliki saham perusahaan tersebut terlebih dahulu. Saham yang dijual dipinjam dari sekuritas. Investor melakukan *short selling* didasari prediksi harga saham akan turun dalam waktu dekat sehingga pada saat nanti melakukan aksi membeli kembali akan memperoleh selisih untung dibanding harga jualnya.

Ketiga, *Najsy*. Tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya dengan tujuan untuk menciptakan kesan seolah-olah banyak pihak yang berminat membelinya. Di pasar modal syariah investor tidak dapat melakukan transaksi palsu (menggoreng saham) yaitu transaksi jual/beli yang sengaja diciptakan untuk membentuk suatu perdagangan semu di pasar yang dapat menarik investor lain untuk ikut melakukan transaksi sehingga akan berpengaruh pada harga saham.

Keempat, *Tadlis*. Terjadi manakala terdapat pihak yang merasa dirugikan akibat adanya kesenjangan informasi dimana satu pihak tidak memiliki informasi yang dimiliki pihak lain. Kasus memakai informasi orang dalam untuk mendapatkan keuntungan (*insider trading*) adalah transaksi yang dilarang dalam pasar modal syariah.

Kelima, *Riba*. Di antara prinsip ekonomi Islam yang paling menonjol adalah pengharaman terhadap riba, karena riba adalah dosa besar, sumber kekacauan, tidak

berkah, dan membawa dampak buruk di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَأَصْنَعُوا مُضَرَّعَةً وَأَنْفُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran: 130)

Margin trading adalah contoh praktik riba, yaitu melakukan pembelian saham dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga, fitur ini tidak akan dijumpai investor di pasar modal syariah.

Keenam, Ikhtikar. Membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat dan kemudian menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harga tinggi adalah haram. Transaksi *pooling interest* adalah contoh *ikhtikar* yang terlarang pada pasar modal syariah, dimana sekelompok investor melakukan manipulasi transaksi dengan cara menciptakan perdagangan semu, menunjukkan seolah-olah saham likuid.

Masyarakat Indonesia tidak perlu ragu karena investasi di pasar modal syariah dari hulu sampai hilir sudah sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat 19 fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang dapat menjadi pegangan praktis bagi umat Islam di Indonesia dalam berinvestasi di pasar modal syariah. Selain itu, secara periodik Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Daftar Efek Syariah yang memuat saham-saham yang masuk dalam kategori syariah melalui proses *syariah screening*. Bursa Efek Indonesia juga telah memperkenalkan *Shariah Online Trading System* sebagai alat bantu transaksi yang akan memastikan bahwa objek dan proses transaksi yang dilakukan investor telah sesuai dengan syariah. Sistem akan menolak transaksi yang tidak sesuai syariah sekaligus memunculkan penjelasan mengapa transaksi tersebut ditolak.

Menjadi investor di pasar modal syariah saat ini semakin mudah sejak BEI memulai sebuah gerakan yang bernama “Yuk Nabung Saham”. Hanya butuh waktu 30 menit secara *online* dan modal Rp 100.000 saja masyarakat telah dapat memiliki rekening efek dan memulai hijrah berinvestasi di pasar modal syariah.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah Rohimakumullah

Dalam konsep Islam, manusia terbaik adalah manusia yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain (“*خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ*” “sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”). Selain itu, Islam memaknai kesejahteraan dengan istilah *falah* yaitu kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi material-spiritual, dunia-akhirat, serta *individual-sosial*. Hal ini menjadi bukti bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi alam semesta.

Jika dihubungkan dengan aktivitas investasi syariah maka tujuan dari berinvestasi bukanlah semata untuk mencari keuntungan pribadi tetapi ada tuntutan

idealisme melayani, membantu dan mensejahterakan saudara kita yang lain. Ada prinsip keadilan dan kemaslahatan yang harus kita junjung.

Pasar modal syariah berikhtiar mengimplementasikan prinsip Islam dalam aktivitas investasi. Keberadaannya memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat. **Bagi individu**, keuntungan finansial berupa pembagian *dividen* (pembagian laba yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham) dan perolehan *capital gain* (kenaikan harga saham) yang relatif lebih tinggi dibandingkan berinvestasi di lembaga keuangan yang lain adalah kompensasi yang bisa diperoleh dengan berinvestasi di pasar modal syariah. *Insya Allah* keberkahan dari Allah juga akan diperoleh karena keuntungan tersebut diperoleh dari aktivitas investasi yang halal. Namun masyarakat juga harus paham bahwa setiap keuntungan akan muncul bersama risiko. Sehingga meskipun transaksi harian diperbolehkan secara syariah tetapi pada hakikatnya transaksi di pasar modal syariah adalah investasi atau transaksi jangka panjang. Sejarah membuktikan investor yang berhasil di pasar modal adalah investor yang melakukan investasi.

Bagi masyarakat, *Insya Allah* pasar modal syariah juga akan membawa *maslahah: Bermanfaat bagi perusahaan*. Fungsi pasar modal syariah adalah membantu perusahaan mendapatkan dana baik yang bersifat modal melalui penerbitan saham maupun bersifat kewajiban dengan menerbitkan *sukuk*. Dengan dana segar tersebut, maka produktivitas perusahaan akan meningkat serta mempermudah perusahaan untuk ekspansi usaha. *Bermanfaat bagi masyarakat umum*. Perusahaan yang semakin produktif akan membutuhkan tambahan tenaga kerja yang didapatkan dari masyarakat, sehingga pengangguran akan berkurang. Selain itu, saham yang telah dibeli investor bermakna kepemilikan perusahaan terbuka untuk masyarakat, akibatnya terjadi pemerataan, pendapatan perusahaan tidak hanya dikuasai oleh satu orang pemilik modal tetapi terbagi kepada seluruh masyarakat pemegang saham. *Bermanfaat bagi negara*. *Dividen* yang diberikan kepada pemegang saham akan dikenai pajak oleh pemerintah yang akan meningkatkan pendapatan negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Melalui pasar modal syariah negara juga bisa menerbitkan *sukuk* jika membutuhkan dana segar untuk pendanaan *project* pemerintah.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah Rohimakumullah

Melalui majelis yang mulia ini marilah *hijrah fi-sabilillah*. Berinvestasi ke pasar modal syariah, investasi berbasis sektor riil, agar kehalalan dan keberkahan dari investasi yang kita lakukan dapat berdampak sistemik bagi kesejahteraan masyarakat dan diri kita dunia akhirat. Semoga kita semua termasuk ke dalam kelompok orang yang senantiasa konsisten dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh aspek kehidupan. *Aamiin Ya Mujibassailin.*

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ . أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
الْعَظِيمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

19 INVESTASI ADALAH DOKTRIN ISLAM YANG MULIA

Oleh Azmi Ismail Lc., LL.M., Ph.D.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تَحْمِدُهُ عَلَى نِعَمِهِ بِجَمِيعِ مَخَامِدِهِ، وَتُثْنِي عَلَيْهِ بِالْأَمْرِ وَعَانِدِهِ، وَتُسْكُنُهُ عَلَى وَافِرِ عَطَائِهِ وَرَاقِفِهِ، وَتُعْتَرِفُ بِلُطْفِهِ فِي مَصَادِرِ التَّوْفِيقِ وَمَوَارِدِهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدَ الَّذِي فَتَحَ اللَّهُ بِهِ أَعْيَانًا عَنِّيَا وَأَدَانَا صُمَّاً وَقُلُوبًا غَلَّاً، وَعَلَى أَلِهِ الطَّيِّبَيْنَ وَأَصْنَابِيْنَ أَجْمَعِيْنَ وَمِنْ تَبَعِنِمِ بِإِلْخَسَانِ إِلَى يَوْمِ الْبَيْنِ. أَمَا بَعْدُ

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Islam telah memotivasi kita untuk mengamalkan ajaran ini dengan konsep yang rapi dan rasional, dengan berinvestasi kita diajarkan untuk memperhatikan dan mempersiapkan sebuah masa depan, karena Islam tidak menginginkan kita menjadi pribadi yang tidak berguna, atau pribadi yang hanya sebagai penambah masalah baru dalam masyarakat. Selain ajaran (doktrin), Islam juga telah menawarkan tata cara, ruang lingkup dan instrumen-instrumen yang dapat digunakan dalam berinvestasi, serta strategi dalam mengelola harta.

Arti kata investasi dalam ekonomi dan keuangan Islam adalah sesuatu yang berarti hasil atau buah yang baik, pertumbuhan, perkembangan, dan keberkahan, dan investasi yang dimaksud oleh Islam adalah mengelola dan mengembangkan harta untuk meraih manfaat yang lebih besar untuk kepentingan pribadi dan masyarakat, bukan hanya untuk memenuhi kepuasan pribadi semata.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Memulai dari sesuatu yang kecil dan sederhana itu mulia

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَرْرُغُ زَرْ عَأْوَ يَعْرِسُ عَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ تَهْبِيْةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. (رواه البخاري)

“Tidaklah seorang muslim menanam sebuah tanaman atau menyiramnya lalu dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternak kecuali itu menjadi sedekah baginya.” (HR. Bukhari)

Dari hadits diatas, kita dapat memahami Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. begitu memotivasi ummatnya dalam berinvestasi, walau di dalam hadits itu hanya sebatas menanam pepohonan, tapi kita dapat mempraktekkan ajaran tersebut kepada dunia investasi, seperti:

- seorang muslim yang mencoba merintis suatu perusahaan dari awal dengan penuh perjuangan dan ketekunan ia menjalani itu, lalu berhasil berkembang dan menjadi besar, sehingga perusahaan yang ia dirikan itu dapat mempekerjakan banyak orang dan menyejahterakan orang yang hidup disekitarnya, maka itu menjadi amal kebaikan bagi muslim tersebut.
- Seorang karyawan yang mencoba mendirikan warung kopi di pertigaan jalan yang terletak dekat tempat dia berkerja.

- Dan seorang pegawai bank yang membuka lahan kelapa sawit walau dengan ukuran yang tidak terlalu luas, tapi ia berani mencoba dan yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala. akan memberkati langkahnya dan membuka pintu rezeki baginya.

Tidakkah kita merenungkan betapa mulianya seorang hamba yang dengan usaha dan karyanya orang disekitar lingkungannya menjadi terbantu bahkan menjadi makmur dan sejahtera, itulah muslim yang didambakan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. bagaimana tidak? Dia menjadi orang yang dikenal baik, dikenal banyak membantu, dan memberdayakan orang lain dengan apa yang ia miliki berupa harta dan karya.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ternyata ada hak harta selain zakat

لَيْنَ الْبَرَانْ ثُوُلُوا وُجُوهُكُمْ قَبْلَ الْبَرِّ مَنْ أَمْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخْرِ وَالْمُلِكَةِ وَالْكُتُبِ وَالثَّبَيْنِ وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حَدِّهِ نَوْى الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمُسَكِّنَى وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّالِيْنَ وَفِي الرَّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الْرَّزْكَةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَلَاسِاءِ وَالصَّرَاءِ وَجِنَّ الْبَلَسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ مُمْكِنُونَ

"Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebijakan, akan tetapi sesungguhnya kebijakan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang yang meminta-minta, dan memerdekaan hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat." (QS. Al-Baqarah: 177)

Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. diatas, kita mendapat pelajaran tentang pentingnya peran seorang yang mengerti akan hak harta selain dari zakat, dengan begitu ia akan dapat berbuat baik lebih banyak, yaitu dengan mengembangkan harta dengan memanfaatkan potensi yang ada disekitar berupa sumber daya manusia dan sumber daya alam. Pemahaman ini sangat dibutuhkan di zaman sekarang, yaitu di era kerjasama dan kolaborasi, atau zaman untuk saling memberdayakan satu sama lain.

Harta kita, maka berdayakanlah

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحْبَبَ أَرْضًا قَدْ عَجَزَ صَاحْبُهَا عَنْهَا وَتَرَكَهَا بِمَهْلَكَةٍ فَهُوَ لَهُ . (رواه الترمذى والنسانى وأبو داود وابن ماجه)

Barangsiapa yang menghidupkan lahan tanah yang pemiliknya tidak mampu mengelola dengan menyia-nyiakan lahan tersebut, maka itu miliknya. (HR. Tirmizi, Nasaa i, Abu Daud, Ibnu Majah)

Dari hadits ini kita dapat memetik pelajaran bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. melarang kita untuk membiarkan harta tidak diberdayakan atau tidak dikelola seperti lahan tanah yang tidak digunakan untuk bercocok tanam, dan tidak pula digunakan untuk bangunan atau dengan cara lain. Menurut saidina Umar bin Khattab ra. dan Imam Malik bahwa jangka waktu seseorang dianggap tidak memberdayakan harta tersebut

selama tiga tahun, jika direnungkan ajaran ini sangat baik sekali untuk diperaktekan, karena dengan mengelola tersebut maka akan banyak mendapatkan manfaat, dari pemilik, pengelola, dan semua pihak yang berperan dalam pengelolaan tersebut.

Ruang lingkup dan peluang berinvestasi:

1. Perdagangan dan berbagai profesi:

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. bersabda:

مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ، وَقَالُوا : وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَأَنَا أَرْعَاهَا لِأَهْلِ مَكَّةَ
بِالْفَرَارِيْطِ. (رواه البخاري)

Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta’ala mengutus seorang nabi kecuali ia pernah menggembala kambing, lalu para sahabat bertanya, apakah baginda juga? beliau menjawab: dan saya juga menggembala milik ahli makkah dengan mendapatkan ujrah/ upah. (HR. Bukhari)

Jika kita renungkan bagaimana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. telah mencontohkan penting dan perlunya bekerja dan berusaha dengan berbagai profesi yang kita miliki dan peluang yang ada, seorang muslim tidak dianjurkan untuk menunggu peluang tapi kita diajarkan untuk mencari bahkan menciptakan.

قَالَ عُمَرُ : مَنْ أَنْجَرَ فِي شَيْءٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُصْبِطْ فِيهِ فَلَيَحْوَلَ إِلَى عَيْرٍ. (ابن أبي شيبة في المصنف)

Saidina Umar bin Khattab berkata: barangsiapa telah berdagang di suatu bidang sebanyak tiga kali, dan tidak mendapatkan target yang ia inginkan hendaknya ia mencari peluang lain. (HR. Ibnu Abi Syaibah)

2. Mudharabah atau kerja sama dengan bagi hasil

عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْفُوْبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
عَلَى أَنَّ الرِّبْعَ بَيْتَهُمَا. (رواه البيهقي)

Dari ‘Alaa bin Abdurrahman bin Ya’qub dari bapaknya dari kakeknya: bahwa sesungguhnya ia bekerja pada harta saidina Usman bin ‘Affan atas dasar bagi hasil antara mereka berdua. (HR. Baihaqi)

3. Muzara’ah atau kerja sama atas lahan pertanian Nabi SAW. Bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْتَحِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ، خَيْرٌ لَهُ مَنْ أَنْ يَأْخُذْ عَلَيْهَا حَرَاجًا
مَعْلُومًا (رواه مسلم)

Jika seseorang memberikan tanah kepada saudaranya (untuk dikelola) lebih baik baginya daripada ia hanya mengambil upah/ untung. (HR. Muslim)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْ عَهَا أَوْ لَيْزِرْ عَهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكْرِهَاهَا بِلَلْثِ وَلَا
رُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسْتَنِيٍّ (رواه البخاري ومسلم)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. bersabda: barangsiapa yang memiliki tanah, hendaknya ia menggunakannya untuk bercocok tanam, atau ia menyerahkannya kepada saudaranya untuk bercocok tanam, dan jangan sewakan dengan sepertiga atau seperempat, atau dengan takaran makanan yang ada. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini mengajarkan kita tentang pentingnya untuk mengelola aset yang dimiliki, kita akan tercela menurut pandangan Islam jika membiarkan atau tidak memberdayakannya. Serahkan kepada orang yang mampu untuk mengelola dan mengembangkan, dari pada harta itu terpendam tidak berguna. Dalam proses mengelola dan mengembangkan harta kita harus mentaati dan memperhatikan aturan-aturan yang telah diajarkan Islam yaitu dengan menghindari segala interaksi yang mengandung unsur riba, maysir, gharar, dan perkara-perkara yang telah dilarang dalam hukum Islam.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Berinvestasi dengan cerdas

Selain penjelasan tentang sumber ajaran, dan ruang lingkup, serta peluang Islam juga mengajarkan kita akan strategi dan manajemen risiko, dimana hal ini sangat diperlukan bagi pemula dalam berinvestasi dan para investor seperti : mengetahui tingkat risiko yang akan dihadapi rendahkah atau sedang atau bahkan investasi ini memiliki risiko tinggi.

Di dalam surat al-Kahfi Allah Subhanahu wa Ta'ala. telah mengajarkan kita melalui kisah dua orang hamba sholeh yaitu Nabi Musa as. dan Nabi Khidir as. :

أَمَّا السَّعِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتُ أَنْ أَعِيْنَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصْبَانِ.

"Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut, aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu." (QS. Al-Kahfi: 79)

Ayat ini mengajarkan kita bagaimana mengukur atau menakar suatu risiko yang akan terjadi, maksud dari perahu diatas adalah perahu yang bagus yang tidak cacat, karena perahu yang cacat akan dibuang, Nabi Khidir as. mengetahui hal itu bahwa jika perahu itu tidak dirusak pasti akan dirampas oleh raja, maka hilanglah semua manfaat dari pemiliknya, dan jika perahu itu dirusak maka akan tetap bermanfaat bagi pemiliknya. Di sini ada dua pilihan yang harus dilakukan yaitu antara merusak perahu dan tidak, bahkan dalam sebagian penjelasan jika raja tersebut menemukan perahu itu rusak, dia akan memperbaikinya hingga menjadi baik seperti semula.

Dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa mudharat pertama (merusak) lebih ringan dari pada mudharat kedua (dirampas), maka wajib memilih mudharat pertama yang lebih ringan demi untuk menghindari mudharat kedua yang lebih

besar. Jadi Nabi Khidir as. telah menimbang antara dua kerugian, yaitu kerugian perusakan dan kerugian keseluruhan, dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. beliau memilih kerugian yang lebih ringan dan sedikit.

Dalam ilmu fiqih disebut dengan istilah: prinsip memperbaiki harta dengan cara merusak sebagian demi keselamatan yang tersisa. Dan dalam ilmu manajemen dipakai istilah : prinsip pengurangan kerugian semaksimal mungkin.

Menjadi pribadi yang mapan dan menyejahterakan

قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ. (رواه البخاري والحاكم والبيهقي)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: harta yang baik akan lebih bermanfaat jika dikelola oleh hamba yang sholeh. (HR. Bukhari, Hakim, Baihaqi)

Sholeh yang dimaksud disini adalah sholeh secara kepribadian, sosial, dan terutama pandai dalam mengelola harta dan mengembangkannya.

قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُسْعِفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. bersabda: hamba mukmin yang kuat lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. dari pada seorang yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. (HR. Muslim)

Walau setiap hamba yang beriman itu mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi seorang mukmin yang kuat memiliki kelebihan dan keistimewaan, mereka adalah hamba damaan, hamba yang kuat secara keimanan dan aqidah, kuat dalam berusaha dan bekerja, serta kuat pada sisi keuangan, yaitu dalam mengelola dan mengembangkan.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Sebagai muslim kita harus bangga dengan sumber ajaran yang begitu mengagumkan, bagaimana tidak? karena Islam mengajarkan kita bukan hanya satu atau dua bidang keilmuan, tapi di banyak bidang dan lini kehidupan, bahkan yang lebih menarik lagi, semua ajaran itu sangat relevan dan dibutuhkan, diantara doktrin itu adalah investasi. Semoga kultum yang singkat ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan, dan bagi semua hadirin yang mendengarkan. Aamiin.

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالْكُرْنَحِيْمِ . أَقُولُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَأَسْتَغْفِرُ رَبِّ الْرَّحْمَةِ



TEMA



REZEKI DAN HARTA HALAL

20 MANAJEMEN HARTA SEBAGAI TITIPAN ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

Oleh Dr. Basrowi

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمِدُهُ وَسَنَعْفُرُهُ وَسَنَعْبُدُهُ وَنَعْوَدُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلَّهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْنَدَى بِهُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَمَّا بَعْدُ؛

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wata'ala

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah *Ta'ala* yang telah memberikan nikmat dan karunianya, sehingga hingga hari ini kita masih bisa diberi kesehatan dan keimanan. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam yang telah berjuang sekutu tenaga untuk menyampaikan risalah Islam hingga akhirnya, kita dapat merasakan kenikmatan hidup dalam lindungan Islam.

Memiliki harta laksana meminum air laut yang tidak akan pernah ada habisnya, semakin diminum semakin haus. Begitu juga dengan keinginan manusia dalam kepemilikan harta, semakin banyak harta yang ingin dimiliki, semakin merasa kurang hingga terhenti batasannya di liang kubur. Mengendalikan keinginan hawa nafsu inilah yang terkadang sulit. Sehingga kebutuhan yang hakiki justru sering terabaikan karena besarnya keinginan memperoleh nikmat dunia.

Ulama hanafiyah mendefinisikan *al-Mal* sebagai segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Sedangkan menurut jumhur ulama (selain ulama Hanafiyah), *al-Mal* (harta) adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenal ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ مُطَرَّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
أَتَتَّلِّثُ الْبَيْنَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ أَلَّا هُكُمُ الْكَثَاثِرُ قَالَ يَقُولُ إِنْ آدَمُ مَالِيَ مَالِيَ قَالَ وَهُلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالَكَ
إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْتَيْتَ أَوْ لَيْسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ

"Dari Mutharrif dari ayahnya, ia berkata: Aku mendatangi nabi dan beliau tengah membaca: Bermegah-megahan telah melalaikanmu. (QS. At Takaatsur: 1), beliau bersabda: Anak cucu Adam berkata: Hartaku, hartaku. Beliau meneruskan: Hartamu wahai anak cucu Adam tidak lain adalah Apa yang kau makan lalu kau habiskan, Apa yang kau kenakan lalu kau usangkan atau Apa yang kau sedekahkan lalu kau habiskan." (HR. Muslim)

Harta, laksana ujian. Oleh karena itu, ketika sebagian manusia diuji dengan harta yang banyak, maka tidak boleh bertakabur.

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةً أَمَّتِي الْمَال

“Sesungguhnya setiap umat memiliki ujian, dan ujian umatku adalah harta.” (HR. Tirmizi; Ahmad; Ibnu Hibban)

Allah akan menurunkan siksaan dan mencabut keberkahan kepada mereka yang tamak (Al-Hirshu atau Ath-Thama'u) terhadap harta dunia. Misalnya saja bentuk ketamakan terhadap uang rakyat atau korupsi. Nyatanya beberapa negara yang mempunyai kasus korupsi tinggi, menghukum seberat-beratnya para koruptor. Bahkan di negara yang mayoritas Muslim seperti Arab dan Malaysia ataupun negara non muslim seperti Cina dan Singapura dimana para pejabat tinggi yang menyalahgunakan uang rakyat memperoleh hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati.

Adapun langkah agar tidak takabur, adalah dengan nikmat bersyukur. Caranya yaitu, **Pertama**, selalu memberikan sebagian apa yang diperolehnya kepada yang membutuhkan, agar termasuk orang yang beruntung.

إِنَّ الْمُكْتَرِينَ هُمُ الْمُفْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا مَنْ أَغْطَأَهُ اللَّهُ خَيْرًا ، فَنَفَّحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ ، وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا

“Sesungguhnya orang-orang yang banyak harta adalah orang-orang yang sedikit (kebaikannya) pada hari kiamat, kecuali orang yang diberi harta oleh Allâh, lalu dia memberi kepada orang yang di sebelah kanannya, kirinya, depannya dan belakangnya. Dia melakukan kebaikan pada hartanya.” (HR. Bukhari dan HR. Muslim)

Kedua, tidak sombong, dengan meyakini bahwa segala sesuatunya adalah titipan Allah, sehingga kita selalu rendah hati dan senang berbagi dengan sesama hamba Allah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخُلُقِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Jika salah seorang dari kalian melihat orang yang diberi kelebihan harta dan bentuk tubuh, hendaklah dia melihat orang berada di bawahnya.”(HR. Bukhari)

Ketiga, banyak bergaul dengan orang-orang miskin dan lemah akan melembutkan hati dan menjauhkannya dari cinta dunia. Dari Abu Hurairah radhiallahu’anhу, ia berkata:

أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةً قَلْبِهِ فَقَالَ لَهُ إِنْ أَرَدْتَ تَلَيِّنَ قَلْبِكَ فَأَطْعِمُ الْمُسْكِنَ وَامْسِحْ رَأْسَ الْيَتَمِ

“Ada seorang yang mengeluhkan kerasnya hatinya kepada Rasullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Maka beliau bersabda kepada orang tersebut: “ Jika enkau ingin melembutkan hatimu, berilah makanan pada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim.” (HR. Ahmad, dishahihkan al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah)

Keempat, berusaha agar tidak diperbudak oleh harta dengan selalu mengingat Allah didalam setiap aktivitas kehidupan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَعَسَّ عَبْدُ الْبَيْتَارَ وَالدَّرْهَمُ وَالْقَطْبِيفَةُ وَالْخَمِصَةُ ، إِنْ أُعْطَى رِضْيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Celakalah hamba (orang yang diperbudak) dinar, dirham, beludru dan kain bergambar. Jika dia diberi, dia ridha; jika tidak diberi, dia tidak ridha. (HR. Tirmizi; Ahmad: Ibnu Hibban)

Kelima, selalu bersyukur dengan segala nikmat harta yang telah diberikan baik dalam keadaan kekurangan maupun disaat lebih.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَعْدَةً اللَّهُ بِمَا آتَاهُ

“Sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rizki yang cukup dan Allah menjadikannya merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya.”(HR. Muslim)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wata’ala

Harta dalam pandangan Allah *Ta’ala* merupakan suatu yang baik manakala: **Pertama**, harta itu dimiliki oleh orang yang shalih.

بِعْدَ الْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ

“Sebaik-baik harta yang baik adalah yang dimiliki orang yang shalih.” (HR. Ahmad)

Kedua, harta yang dimiliki selalu diamalkan di jalan Allah *Ta’ala*. Harta akan menjadi lebih berkah manakala harta digunakan dapat membawa maslahah bagi makhluk hidup. Misalnya saja dengan memberikan pinjaman harta bagi umat muslim yang membutuhkan modal usaha atau sedang kesusahan. ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu menceritakan bahwa tatkla turun firman Allah *Subhanahu wata’ala*,

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهَ قَرْضَنَا حَسْنًا قَيْضَعْلَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barangsiapa memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al Hadid: 11)

Ketiga, harta yang dimiliki dari usaha yang halal dibelanjakan di jalan Allah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلٍ تَمَرَّةً مِنْ كَسْبِ طَيْبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيْبٌ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيْبٌ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَرْبِبُهَا لِصَا حَبَّهَا كَمَا يَرْبِبُ أَحَدَ كُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْحِيلِ

“Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata : Rasūlullah SAW bersabda: Siapa yang bersedekah dengan sebiji korma yang berasal dari usahanya yang halal lagi baik (Allah tidak menerima kecuali dari yang halal lagi baik), maka sesungguhnya Allah menerima

sedekah tersebut dengan tangan kanan-Nya kemudian Allah menjaga dan memeliharnya untuk pemiliknya seperti seseorang di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya. Hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung.” (HR. Bukhari)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wata'ala

Ketika umat muslim memiliki harta yang banyak, maka hendaknya selalu ingat akan larangan Allah. Larangan Allah *Subhanahu wata'ala* terhadap harta antara lain, *Pertama*, tidak boleh tamak.

بَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَبَقَّى مِنْهُ اثْنَانِ الْجَرْصُ وَالْأَمْلَ

“Jika manusia berada di usia senja, ada dua hal yang tersisa baginya: sifat tamak dan banyak angan-angan.” (HR. Ahmad, Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari-Muslim)

Kedua, tidak boleh bermegah-megahan, karena akan menyebabkan ingkar terhadap Allah *Ta'ala*, tidak bersyukur, dan bakhil dengan harta yang dimilikinya.

عَنْ مُطَرَّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْرِيُ الْهَامُكُ الْكَثَاثُرُ قَالَ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي قَالَ وَهُلْ أَكُّ يَا ابْنُ آدَمَ
مِنْ مَالِكٍ إِلَّا مَا أَكَلْتُ فَأَفْتَيْتُ أَوْ لَبَسْتُ فَأَبْلَيْتُ أَوْ تَصَدَّقْتُ فَأَمْضَيْتُ

“Dari Mutharrif dari ayahnya, ia berkata: Aku mendatangi nabi dan beliau tengah membaca: Bermegah-megahan telah melalaikanmu. (At Takaatsur: 1), beliau bersabda: Anak cucu Adam berkata: Hartaku, hartaku. Beliau meneruskan: Hartamu wahai anak cucu Adam tidak lain adalah Apa yang kau makan lalu kau habiskan, Apa yang kau kenakan lalu kau usangkan atau Apa yang kau sedekahkan lalu kau habiskan.” (HR. Muslim)

Ketiga, memperoleh dan membelanjakan di jalan yang tidak diridhai Allah *Ta'ala*. Allah melarang dan mengancam penghasilan yang haram, baik haram dzatnya maupun haram prosesnya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Al-Qasim bin Mukhaimirah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah bersabda:

مَنْ اكْتَسَبَ مَالًا مِنْ مَأْتِيٍ فَوَصَلَ بِهِ رَحْمَةً أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جَمَعَ ذَلِكَ كُلُّهُ جَمِيعًا فَقُدِّفَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ

“Barangsiapa mendapatkan harta dengan cara yang berdosa lalu dengannya ia menyambung silaturrahmi atau bersedekah dengannya atau menginfakkannya di jalan Allah, ia lakukan itu semuanya maka ia akan dilemparkan dengan sebab itu ke neraka jahannam.” (HR. Abu Dawud dalam kitab Al-Marasiil; Shahih At-Targhib)

Keempat, tidak boleh menyembah harta.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَعَسَّ عَبْدُ الْبَيْتَارَ وَالدَّرْهَمُ وَالْقَطِيفَةُ وَالْخَمِيصَةُ ،
إِنْ أُغْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُغْطَ لَمْ يَرِضَ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Celakalah hamba (orang yang diperbudak) dinar, dirham, beludru dan kain

bergambar. Jika dia diberi, dia ridha; jika tidak diberi, dia tidak ridha. (HR. Tirmizi; Ahmad: Ibnu Hibban)

Kelima, tidak boleh kikir/bakhil termasuk dengan sanak keluarga.

وَلَا يَحْسِنَ الَّذِينَ يَنْهَا لُونَ بِمَا أَنَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ شَيْءٌ فَوْنَ مَا يَخْلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ^{٤٤}
وَلَلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ^{٤٥} وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, yang kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Ali-Imran:180)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wata’ala

Allah Subhanahu wata’ala telah memerintahkan kepada kita untuk selalu berusaha dalam mendapatkan harta dengan cara: **Pertama**, bekerja keras. Karena bekerja keras meskipun pekerjaan buruh kasar lebih mulia dari pada meminta-minta. Allah menisbatkan orang yang bekerja keras laksana berjihat di jalan Allah.

عَنْ الْأَبِي بَيْنِ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَهْدُوكُمْ حَلْلَهُ فَيَأْتِي بِحُرْمَةِ الْحَطَبِ
عَلَى ظَفَرِهِ فَيَبِعُهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَغْطُوهُ أَوْ مَنْعُوهُ. (رواه البخاري باب الاستغاف
عن المسألة)

“Dari Abu Hurairah radlillahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia mendatangi seseorang lalu meminta kepadanya, baik orang itu memberi atau menolak”. (HR. Bukhari)

Kedua, Allah Subhanahu wata’ala mencintai umatnya yang mau bekerja dengan kemampuannya sendiri, sehingga mendapatkan keuntungan yang halal.

عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجَ قَالَ قَبْلَ يَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

“Dari Rafi bin Khadij berkata Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah pekerjaan apa yang paling baik? Beliau menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik.” (HR. Ahmad)

Ketiga, yaitu dengan bercocok tanam. Apalagi berkenan bercocok tanam di tanah yang menganggur atau terlantar.

عن عائشة رضي الله عنها، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أعمرا أرضا ليست لأحد فهو احق. قال عروة :
قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته (رواه البخاري)

“Dari Aisyah r.a dari Nabi SAW bersabda: barang siapa yang memakmurkan (menghidupkan) sebidang tanah yang tidak dimiliki seseorang, maka tanah tersebut adalah menjadi hak miliknya. Urwah berkata Umar menetapkan demikian pada era

kekhalifahannya.” (HR. Bukhari)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wata'ala

Sekalipun bergelimang harta sebuah negeri, manakala tidak ada keberkahan maka negeri tersebut jauh dari kata iman dan takwa kepada Allah *Subhanahu wata'ala* dan hal ini dapat meluluhlantahkan tatanan kehidupan manusia dan merusak moral bangsa. Afrika, meskipun memiliki para orang terkaya namun merupakan negara paling korup di dunia yang telah menciptakan kemiskinan yang menyengsarakan rakyat. Berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2018 menyajikan gambaran suram untuk Afrika dimana hanya delapan dari 49 negara yang mengalami kemajuan dalam memerangi korupsi dan sisanya terus mendapat skor tinggi pada indeks persepsi korupsi. Moralitas dan rasa kemanusiaan dipertanyakan disana, dimana rakyat miskin merasa tidak berdaya untuk melawan ketidakadilan dan korupsi. Artinya perlu kita dipahami bahwa meskipun suatu negara ataupun umat manusia mempunyai harta yang melimpah ruah belum tentu memperoleh berkah dalam segala aspek kehidupan. Semua tergantung pada kondisi sesungguhnya manusia dan lingkungan yang ada dinegeri tersebut.

Sangat miris melihat fenomena yang saat ini terjadi di negara-negara muslim. Berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang dirilis Transparency International (TI) tahun 2018, dari 180 negara yang disurvei, tidak ada satu negara Muslim yang masuk ke dalam daftar 20 negara paling tidak korup atau paling bersih di dunia. Inilah yang harus kita renungi bersama. Bagaimana kita sebagai umat muslim menahan hawa nafsu dan memperkuat iman dari ketamakan harta duniawi. Jangan sampai Allah *Subhanahu wata'ala* mencabut berkah dari negeri kita tercinta ini.

Kita dapat belajar dari kisah sukses Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz (717 M) seorang tokoh umat muslim terkemuka. Tokoh yang disiplin dalam manajemen harta dan melakukan kegiatan ekonomi sesuai sesuai tuntunan Allah *Subhanahu wata'ala* dan Rasul khususnya dalam hal pengelolaan zakat. ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa dan berbagai mal mustafad lainnya. Sehingga pada masa kepemimpinannya, dana zakat melimpah ruah tersimpan di Baitul Mal. Bahkan petugas amil zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat. Kesadaran kolektif dan pemberdayaan Baitul mal yang optimal serta komitmen yang tinggi dari seorang Khalifah dan dukungan penuh dari umat muslim menjadikan kemaslahatan umat dapat terwujud. Ini menjadi salah satu contoh bagi kita, jika menerapkan Manajemen Harta dan melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, dengan penuh ketaqwaan, takut kepada Allah, dengan keimanan dan integritas penuh bahwa kita senantiasa dalam pengawasan Allah, maka kemakmuran dan kesejahteraan adalah suatu keniscayaan. Sebagaimana Allah *Subhanahu wata'ala* telah memberi arahan dalam surat Al A’raf: 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقَرَىٰ آمَنُوا وَأَتَقْوَىٰ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَثُرُوا فَأَخْذَنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan

melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”(Q.S Al-A’Raf ayat 96)

Harta yang kita miliki yang telah Allah Subhanahu wata ’ala titipkan, harus dapat membawa kebaikan bagi sesama makhluk hidup. Hal itu karena, apa yang telah kita berikan dengan ikhlas niscaya akan membawa kebaikan pula kepada kita. Oleh karena itu, berdayakanlah dengan sebaik mungkin, sebagaimana kita mengelola harta titipan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ «فَلَا تُنْظِهِ مَالِكٌ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ فَاتَنِي قَالَ «فَاتَّلِهُ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ «فَأَنْتَ شَهِيدٌ». قَالَ «أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتَهُ قَالَ «هُوَ فِي النَّارِ»

“Dari Abu Hurairah RA berkata: ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, ia berkata : ya Rasulullah bagaimana pendapat kamu jika ada seorang laki-laki yang ingin merampas hartaku?, Rasulullah menjawab: jangan kau berikan hartamu, ia berkata: bagaimana pendapat kamu jika dia ingin membunuhku?, Rasulullah bersabda: bunuhlah dia, ia bekata: bagaimana pendapatmu jika dia telah membunuhku ?, Rasulullah bersabda; kamu mati syahid, ia berkata; bagaimana pendapatmu jika lau aku berhasil membunuhnya?, ia masuk neraka.” (HR. Muslim)

Wallahu A’lam bis Showab.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَعَمْتُ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنْ الْآيَاتِ وَالْكَوْرُ الْحَكِيمُ . أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

21 NAFKAH YANG HALAL UNTUK REZEKI YANG MELIMPAH DAN HIDUP PENUH BAROKAH

Oleh Maulana Fajrul Izzi

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ تَسْتَعِينُ عَلٰى أَمْوَارِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَنْبٰياءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
بَيْتَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ، وَعَلٰى أَلْهٰهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبَعَّهُمْ بِإِحْسَانٍ لَّهُ يُوْمُ الدِّينُ. أَمَّا بَعْدُ.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang Dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Segala puji bagi Allah yang menciptakan fajar untuk mengawali hari sebagaimana ia menciptakan senja untuk mengakhirinya. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kasih sayang, limpahan nikmat, rahmat, hidayah, taufiq, dan inayah-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, cermin utama seorang manusia parupurna, suri tauladan yang membawa cahaya peradaban dunia hingga akhir masa. Marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan bimbingan, petunjuk, dan hidayah-Nya dalam menjalani misi kehidupan di dunia yang fana ini dan senantiasa mengikuti teladan baginda Nabi.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang Dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,

Kehidupan yang penuh dengan limpahan keberkahan, ketenteraman, dan ketenangan hati dan jiwa adalah dambaan setiap manusia. Keberkahan memiliki makna *ziyadatul khair*, artinya mendatangkan banyak kebaikan dan kebahagiaan. Hidup yang dipenuhi dengan keberkahan bukanlah pemberian Allah secara tiba-tiba tanpa sebab, melainkan sesuatu yang harus senantiasa diusahakan, diupayakan, dan diminta oleh setiap manusia kepada sang pemilik kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur berkah dibutuhkan oleh setiap manusia pada berbagai aspek dan komponen kehidupan, seperti keberkahan umur, keberkahan waktu, keberkahan ilmu, serta termasuk keberkahan pada nafkah atau rezeki.

Persoalan nafkah atau rezeki menjadi hal yang esensial karena dianggap sebagai salah satu sendi utama kehidupan. Mencari nafkah dan rezeki adalah tuntutan kehidupan setiap manusia. Bahkan, sebagai agama yang *syaamil wa mutakaamil*, islam juga memandang usaha mencari nafkah adalah tuntutan agama dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan *maisyah* dan kecukupan pada individu, keluarga, dan orang yang berada dibawah tanggung jawabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk mencari, memiliki, dan memanfaatkan harta dan rezeki dengan sebaik-baiknya. Untuk menggapai keberkahan hidup, manusia harus mencari rezeki dan harta yang halal dalam keadaan dan kondisi apapun sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al Jumuah ayat 10:

فِإِذَا قُضِيَتِ الْأَصْلَوَةُ فَلَا تَشْرُوْا فِي الْأَرْضِ وَلَا تَبْغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَلَا ذُكْرُوا اللَّهُ كَثِيرًا لَّعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ

Ayat tersebut mengandung makna bahwa apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman pada surat Al Baqarah ayat 168:

لَيَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّهُمْ مَمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَبْغُوا خُطُوطَ السَّيِّطِنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَذُونٌ مُّبِينٌ

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.” (QS. Al-Baqarah: 168)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk mengkonsumsi makanan atau rezeki yang halal untuk menghadirkan keberkahan pada rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan tersebut serta tidak mengikuti jalan dan langkah yang dilarang oleh syariat islam.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang Dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Islam memiliki ajaran yang sempurna dan menjelaskan batasan halal dan haram dalam mencari nafkah atau harta. Dalam hal ini, pertanyaan yang muncul adalah apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta dan rezeki yang halal? Bagaimana harta atau rezeki bisa disebut sebagai harta yang halal?

Harta atau rezeki yang halal adalah segala sesuatu diperbolehkan dan dapat dikonsumsi oleh manusia sesuai syariat islam. Ada beberapa syarat dalam menentukan rezeki dan nafkah yang halal, yaitu:

Pertama, yaitu *lidzatihī*. Artinya, rezeki yang kita peroleh merupakan segala sesuatu yang secara zat atau wujud barangnya dibenarkan oleh syariat. Hukum asal dari harta tersebut bukan merupakan barang-barang yang diharamkan dalam Al Quran seperti darah, bangkai, daging babi, minuman keras, dan lain sebagainya.

Kedua, yaitu *lighairihi*. Artinya, sebuah harta dikategorikan halal atau haram karena faktor eksternal seperti cara memperolehnya. Misalnya, hukum asal dari sebuah harta bisa jadi halal, akan tetapi dapat berubah menjadi haram apabila diperoleh dengan cara mencuri, adanya transaksi ribawi, atau dibeli menggunakan uang hasil korupsi, dan lain sebagainya.

Allah telah menyampaikan hal ini dalam firman-Nya:

لَيَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرِيَةً عَنْ تَرَاضِيِّ مَنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Tetapi dihalalkan mendapatkan harta dengan cara jual beli

secara suka rela. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sungguh Alloh Maha Penyayang kepada kalian.” (QS. An-Nisa: 29)

Dalam ayat tersebut, manusia dilarang oleh Allah untuk menempuh cara dan jalan yang batil dalam mendapatkan harta. Jalan yang batil memiliki makna yaitu cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat dan prinsip islam seperti transaksi ribawi, *gharar*, *maysir* atau perjudian, *risyawah* atau suap, mencuri, merampok, korupsi, menggunakan perdukanan, dan adanya unsur-unsur penipuan atau kecurangan dalam prosesnya.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang Dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala,

Maka, sebagai seorang muslim, tentu kita ingin terhindar dari rezeki dan harta yang haram. Lantas bagaimanakah upaya yang dapat ditempuh oleh seorang muslim untuk memperoleh nafkah dan harta yang halal untuk hidup yang penuh berkah?

Pertama, seorang muslim harus mengedepankan iman dan takwa serta banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Iman dan takwa harus menjadi ruh utama, dan seorang muslim harus sepenuhnya yakin dan percaya bahwa Allah lah satu-satunya pemberi segala rezeki dan nikmat.

Kedua, ikhtiar dengan maksimal dengan berusaha dan bekerja adalah langkah selanjutnya dalam mengais rezeki dan nafkah yang halal. Seorang muslim harus melakukan upaya-upaya yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Allah mengatakan di dalam Al Quran:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِزُّ مَا يَقُولُ مَا يُعَيِّنُ حَتَّىٰ يُعَيِّنُوا مَا يُأْنَسُوهُ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah Keadaan (nasib) sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan (perilaku) yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Al-Ra’d: 11)

Ayat tersebut menandakan bahwa ikhtiar dengan usaha sungguh sungguh harus dilakukan oleh seorang muslim. Selain itu, kita juga dapat melihat salah satu kisah fenomenal yang merupakan perwujudan ikhtiar keras dalam menjemput rezeki pada kisah keluarga nabi Ibrahim, bagaimana siti hajar berlari kesana kemari untuk mencari air demi kelangsungan hidupnya dan hidup putranya ismail. Atas kegigihan dan ikhtiar yang dilakukan oleh Siti Hajar, Allah kemudian menghadiahkan kepada mereka air zam zam yang segar dan menyegarkan. Persistiwa ini kemudian dijadikan sebagai bagian dari proses ibadah haji yaitu sai antara shafa dan marwa. Kisah ini memberikan teladan dan contoh untuk terus yakin dan tidak putus asa dalam menjemput rezeki.

Ketiga, ketika segala ikhtiar dan usaha telah diparipurnakan, maka tawakal dan doa dengan penuh pengharapan adalah hal yang harus seorang muslim lakukan karena yang Allah titipkan kepada manusia hanyalah kewajiban untuk berjuang, bukan hak untuk menentukan. Allah mengemukakan dalam firman-Nya dalam surat At-Thalaq ayat 3:

وَبِرْزُقٌ مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمِنْ يَوْمٍ كُلُّ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بِالْعُمُرِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قُدْرًا

Dari ayat tersebut, kita dapat memahami bahwa Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan Allah akan mencukupkan keperluan hamba-Nya. Ketika kita bertawakal kepada-Nya.

Terakhir, sabar dan syukur juga harus menjadi elemen penting dalam upaya memperoleh rezeki yang halal. Hal ini termaktub dalam Al Quran:

وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لِأَزِيَّنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَسُنْدِيدٌ

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (QS. Ibrahim: 7)

Bentuk perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dapat dilakukan dengan mengeluarkan infak, shadaqah, dan dana sosial, turut berpartisipasi dalam pembangunan madrasah atau masjid, dan lain sebagainya. Tentu hal ini akan menghantarkan seorang muslim pada rezeki yang penuh berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang Dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Islam memberikan petunjuk bahwa rezeki atau nafkah yang telah diperoleh harus dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia seperti pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga, tidak *israf* atau berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta, dan tidak *tabzir* atau boros dalam arti menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.

Apabila seorang muslim mencari nafkah dari cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah, maka hal tersebut akan mendatangkan dampak buruk bagi kehidupan manusia, seperti hilangnya esensi keberkahan dan penghalang terkabulnya doa.

Dikisahkan suatu ketika, Rasulullah SAW pernah menyebutkan ada seorang lelaki berpenampilan kusut yang sedang bepergian jauh sedang mengangkat tangannya dan berkata “Ya Rabb”, akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaianya haram, dan dahulu ia diberi makan dari makanan yang haram, maka mana mungkin permohonannya dikabulkan.” (Riwayat Muslim dan Tarmidzi). Sekalipun seorang lelaki tadi memiliki sebab sebab mustajabnya doa seperti sedang melakukan safar, mengangkat tangan ke langit, menyebut asma Allah, dan sedang dalam keadaan sulit akan tetapi karena bertemu dengan penghalang doa yaitu rezeki yang haram maka doanya tidak terkabul.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang Dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Seorang muslim yang berpedoman pada nilai-nilai Islam dalam Qur'an dan Sunnah akan memiliki pandangan yang berbeda terhadap bekerja. Muslim berpandangan bahwa bekerja mencari nafkah merupakan aktivitas yang bernilai ibadah karena merupakan tingkah laku manusia sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan upaya melaksanakan tanggung jawab terhadap kebutuhan

hidupnya dan keluarganya. Pandangan dan keyakinan inilah yang mengokohkan prinsip seorang muslim untuk memperhatikan jalan yang ditempuh dalam mencari nafkah sehingga menghindarkan diri dari sifat materialis dan menggunakan cara-cara yang dilarang oleh syariat islam dalam menghidupi dirinya dan keluarganya.

Tidak hadirnya pemahaman ini dan berkembangnya zaman menjadikan mayoritas umat manusia saat ini memiliki sifat materialis, tidak merasa cukup, timbul motif ingin memperoleh kekuasaan ekonomi sehingga mendorong lahirnya cara-cara yang bertentangan dengan syariat islam dalam bekerja. Riba yang merajalela, penipuan dan pencurian dimana-mana, serta korupsi yang dianggap sudah biasa adalah wujud implementasi dari tidak hadirnya nilai-nilai moralitas dan spiritualitas yang mengiringi aktivitas manusia dalam bekerja untuk mencari nafkah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

يُأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْبَالِي الْمُرْءُ مَا أَخَذَ أَمْنَ الْخَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

“Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal atau yang haram.” (Shahih, HR. Al-Bukhari dan An-Nasa’i dari hadits Abu Hurairah z, Shahih At-Targhib)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang Dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala,

Harta yang diperoleh dengan cara yang munkar tidak akan membawa kepada keberkahan. Tertolaknya doa, sebab diharamkannya jasad yang memakannya masuk surga, dan kemurkaan Allah juga menjadi akibat dari diperolehnya harta dari jalan yang tidak diridhoi-Nya. Sehingga, penting bagi kita untuk memiliki ilmu dan takwa sebagai bekal utama dalam bekerja, Ilmu memiliki peran dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dikerjakan dan takwa adalah kunci kesuksesan dalam memperoleh rezeki karena mampu menjadi rambu-rambu bagi manusia yang berperan dalam menghindarkan manusia untuk jatuh ke dalam larangan-larangan syariat serta menghindarkan manusia untuk tidak menjadi gelap mata saat melihat gemerlap dunia.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda:

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا إِسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَسَعَى عَلَىٰ أَهْلِهِ وَتَعَطَّفًا عَلَىٰ جَارِهِ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوِجْهُهُ كَالْقُمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

“Siapa yang mencari dunia secara halal untuk menjaga diri dari meminta-minta dan sebagai upaya untuk menafkahi keluarganya serta berbuat baik kepada tetangga, dia datang pada Hari Kiamat, sementara wajahnya laksana bulan purnama.” (HR al-Baihaqi, Ishaq ibnu Rahawaih, Ibnu Abi Syaibah, Abdu bin Humaid, Abu Nu’aim dan ath-Thabarani di dalam Musnad asy-Syamiyin).

Ikhtiar dan tawakal yang sungguh-sungguh dalam proses upaya mencari harta dan nafkah yang halal akan menumbuhkan perasaan ridha atas segala ketentuan dan ketetapan Allah. Tumbuhnya perasaan inilah yang menandakan bahwa manusia telah merasakan kenikmatan dan kesempurnaan iman.

Maka, marilah kita bersama-sama untuk selalu memperbarui dan mengokohkan niat untuk melakukan aktivitas mencari nafkah di dunia sebagai upaya menggapai ridho Allah ta'ala dan mempersiapkan bekal kehidupan di akhirat kelak. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk berpegang teguh pada agama dan ajaran-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap pikiran, langkah, dan tetes keringat kita semua. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَلَيَأْكُمْ بِمَا فِيهِ مِنْ أَلَايَاتٍ وَالدَّكْرُ الْحَكِيمُ . أَفْوَلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

22 KONSEP DASAR HALALAN-THAYYIBAN DALAM MENCARI PENGHIDUPAN

Oleh Holifurrahman, S.Sos.I, M.Pd.

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمِدُهُ وَتَسْتَعْفِرُهُ، وَتَنْفُذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُدُوْهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نُفُسٍّ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَيْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي شَسَّأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ

Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala.yang telah menganugerahkan banyak sekali nikmat dalam hidup kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam., guru besar dan panutan kita dalam menapaki kehidupan di dunia ini supaya selamat di akhirat nanti.

Di zaman yang serba instan, serba cepat, dan merubah sekat ruang dan waktu dalam mengakses informasi, adakalanya spirit ini terbawa oleh pikiran dalam upaya memperoleh penghidupan. Sebagian orang berpikir untuk mencari penghidupan yang cepat dan mudah, meskipun terkadang menerobos rambu-rambu agama. Rumusan yang dipedomani kalimat pendek berbunyi: yang penting. Yang penting dapat uang, yang penting punya penghasilan, yang penting makan, yang penting bisa bertahan hidup, dan sebagainya.

Padahal, mencari penghidupan sejatinya bertujuan untuk bertahan hidup. Dan, tujuan utama dari hidup itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala., baik secara ritual maupun sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala. berfirman,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأَنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ

"Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepada-Ku." (QS. Az-Zariyat: 56)

Ibadah merupakan bentuk penghambaan yang sejati terhadap Sang Pencipta. Maka, setiap bentuk penghambaan kepada-Nya,sepaputnya bisa diterima oleh-Nya. Namun, ternyata tidak semua begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. memilah dan memilih ibadah hamba-Nya. Di dalam salah satu hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala. menegaskan bahwa Dia hanya menerima yang *thayyib* (baik-baik) saja. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيْبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيْبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الرَّسُولُ كُلُّوْمَنَ الطَّيْبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا – وَقَالَ تَعَالَى : ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْمَنَ طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ – ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطْبَلُ السَّقَرُ أَشْعَثَ أَغْزَبَ يَمْدُدُ يَدِيهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرُبُهُ حَرَامٌ وَمُلْبُسُهُ حَرَامٌ وَغُذَّيْ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk (melakukan) perintah yang disampaikan kepada para nabi. Kemudian beliau membaca firman Allah, “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang saleh.” Dan firman-Nya, “Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami anugerahkan kepadamu.” Kemudian beliau menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh (lama), tubuhnya diliputi debu lagi kusut, ia menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, ‘wahai tuhanku wahai tuhanku.’ Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, dan ia diberi makan dengan yang haram. Maka, bagaimana mungkin doanya dikabulkan.” (HR. Muslim)

Ma’asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Hadir di atas berikut ayat yang ada di dalamnya, sama-sama memerintahkan kita untuk makan makanan yang baik (*thayyib*). Imam Ibnu Rajab *rahimahullah* di dalam kitab *Jami’ al-Ulum wa al-Hikam* menjelaskan makna hadis ini; amalan kita tidaklah diterima, tidak pula berkembang, kecuali dengan memakan makanan yang halal. Para rasul dan umatnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. untuk makan dari yang baik, yaitu yang halal. Mereka juga diperintahkan untuk beramal saleh. Jadi, selama makanan yang dikonsumsinya halal, maka amal saleh yang dikerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sebagai bukti adanya hubungan antara kehalalan yang dikonsumsi dengan amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta’ala., Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. mencantohkan seseorang yang mengonsumsi makanan haram, lalu memohon kepada Allah, tetapi doa dan permohonannya tidak dikabulkan.

Di dalam ayat yang lain, selain makanan yang *thayyib*, Allah Subhanahu wa Ta’ala juga memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal. Dia berfirman,

يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوْمَنَ مَمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالٌ طَيْبٌ وَلَا تَنْتَعِوا حُطُوتُ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عُذُّوْ مُبِينٌ

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian.” (QS. Al-Baqarah: 168)

As-Sa’di di dalam kitab tafsirnya mengatakan; pernyataan ini ditujukan Allah Subhanahu wa Ta’ala. kepada seluruh manusia, mukmin maupun kafir, bahwa Allah telah memberikan karunia-Nya kepada mereka. Dan, Allah perintahkan mereka agar memilih makanan yang halal di antara sekian banyak karunia-Nya yang ada di muka bumi ini, baik yang berupa biji-bijian, buah-buahan, dan hewan-hewan. Maksudnya, dibolehkan

memakannya dengan cara yang halal, bukan dengan cara merampok, mencuri, transaksi yang haram, atau untuk membantu yang haram, dan sebagainya.

Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Di dalam *al-Mu'jam al-Wasith*, halal dimaknai sebagai barang yang tidak haram, mengonsumsinya tidak dilarang agama. Keharaman dalam konteks ini bisa dilihat dari tiga aspek. *Pertama*, haram secara zat (*haram li dzatih*), yaitu suatu zat atau materi yang telah dinyatakan haram oleh syariat, seperti babi, bangkai, dan darah. *Kedua*, haram berdasarkan cara memperolehnya. Sebagai contoh, makanan yang diperoleh dari mencuri, merampok, korupsi, berjudi, dan tindak kejahatan lainnya. *Ketiga*, haram karena proses. Bisa jadi hukum asal zat atau materi itu halal, namun karena dalam prosesnya, sebagian atau keseluruhan, bertentangan dengan syariat, maka hukumnya berubah menjadi haram. Sapi adalah contoh makanan yang hukum asalnya halal. Namun, jika tata cara penyembelihannya tidak sesuai syariat, dagingnya bisa menjadi haram dikonsumsi. Atau, bisa jadi penyembelihannya sudah sesuai syariat, tetapi dalam proses memasaknya dicampur bumbu-bumbu yang diharamkan, maka hukumnya pun berubah menjadi haram.

Sementara itu, makna *thayyib* menurut Syaikh Ar-Raghib al-Isfahani di dalam *Mu'jam Mufradat li Alfadhl al-Qur'an*, adalah sesuatu yang dirasakan enak oleh indra dan jiwa. Di dalam konteks fikih, *thayyib* terkadang juga dimaknai dengan halal. Beberapa kitab tafsir menilai dari perspektif kebahasaan, kata *thayyib* bermakna halal itu sendiri. Jadi, keharusan mengonsumsi makanan halal itu dikuatkan lagi dengan kata *thayyiban* setelahnya.

Halalan thayyiban sebagai terminologi al-Qur'an tentu bukanlah sesuatu yang baru. Semenjak ayat ini diturunkan, umat Islam sudah menjadikannya pedoman dasar, baik di dalam mengonsumsi makanan maupun di dalam mencari penghidupan. Konsep dasar *halalan thayyiban* dalam mengonsumsi makanan maupun mencari penghidupan, setidaknya memiliki dua unsur, yaitu: legalitas dan manfaat. Legalitas menjadi lambang kehalalan. Siapa yang melegalkannya? Tentu saja sumber-sumber hukum Islam, seperti al-Qur'an, hadis, ijma'k, dan qiyas. Maka, segala yang ditentukan halal oleh keempat sumber hukum Islam tersebut hukumnya boleh. Unsur berikutnya, bermanfaat. Dalam arti kata, sesuatu yang bermanfaat pasti mengandung kebaikan dan tidak membahayakan tubuh dan pikiran, serta tidak merugikan orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka mencari penghidupan yang *halalan thayyiban* dapat dimaknai dengan melakukan usaha-usaha yang dibenarkan agama, mengandung manfaat, tidak membahayakan, dan tidak merugikan orang lain. Bekerja adalah representasi dari mencari penghidupan yang halal. Rasulullah Shallallahu 'ala'ih wasallam. mencontohkan dalam sirahnya, bahwa beliau pun bekerja sebagai pengembala domba. Sahabat Abu Bakar juga demikian, bekerja di pasar. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa suatu hari Khalifah Abu Bakar ra. sedang berada di pasar. Orang-orang menyapanya, "Wahai Amirul Mukminin!" Abu Bakar berkata, "Jangan sampai ditetapkan untukku dosa atas keluargaku. Maka, wajibkanlah kepadaku sesuatu (maksudnya,

berikanlah aku pekerjaan).” Sosok yang mengajaknya bicara kala itu adalah Umar ibn al-Khattab dan Ali ibn Abi Thalib. Mereka pun memberinya pekerjaan. Setelah itu, barulah Abu Bakar kembali menjalankan peran sebagai Khalifah, mengurus umatnya, setelah menyempurnakan tugas untuk keluarganya.

Sahabat Umar ibn al-Khattab ra. juga punya cerita dalam bekerja mencari penghidupan. Ia berkata, “Tahukah kalian bagaimana aku mendapatkan uang ini secara halal? Yaitu dua pakaian musim dingin dan musim panas, punggung yang aku pergunakan untuk haji, dan bahan makanan seseorang dari Quraisy, bukan yang rendah dari mereka, bukan pula yang tinggi.”

Lain lagi dengan Ali ibn Abi Thalib ra., khalifah keempat yang menantu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. ini mempunyai dua ekor keledai yang dipekerjakan untuk mengankut *idzkhir* (rumput wangi yang tumbuh di Mekah). Dengan cara-cara seperti itulah Ali ibn Abi Thalib bisa mempersunting Fathimah ra.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. mempersaudarakan Qays ibn al-Rabi’ dengan Abdurrahman ibn Auf. Qays berkata kepada Abdurrahman, “Ambillah ini separuh hartaku. Selain itu, aku juga punya dua istri, akan aku ceraikan satu untukmu.” Mungkin kita akan mengira Abdurrahman akan senang dan bergembira menerima tawaran itu. Ternyata tidak. Abdurrahman malah berkata, “Aku tidak membutuhkan itu. Tunjukkan saja kepadaku jalan ke pasar.” Abdurrahman kemudian berangkat ke pasar untuk mencari penghasilan untuk menghidupi dirinya. Abdurrahman memilih sikap seperti itu, karena ia menyadari keutamaan mencari penghidupan, yakni berburu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Ma’asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Allah Subhanahu wa Ta’ala. berfirman,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

“Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya.” (QS. Hud: 6)

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala. telah menjamin rizki setiap hamba-Nya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta’ala. juga membentangkan jalan bagi mereka untuk menjemput rizki-Nya. Di dalam menjemput rizki inilah ada dua kemungkinan jalan yang ditempuh, yaitu halal dan haram. Keduanya sama-sama bisa mendatangkan harta di dunia, namun keduanya juga memiliki dampak sendiri-sendiri, baik di dunia maupun di akhirat.

Sebagai muslim dan mukmin, kita seharusnya menempuh jalan halal dan menjauhi jalan haram dalam mencari rizki atau penghidupan. Rizki yang diperoleh dengan cara yang halal, yang dipergunakan untuk sesuatu yang halal, akan mendatangkan keberkahan. Salah satu tanda keberkahan itu adalah kecukupan. Itulah mengapa kita melihat seseorang yang penghasilannya tidak seberapa, namun sepertinya cukup memenuhi kebutuhannya sekeluarga. Sebaliknya, kita juga melihat seseorang yang secara

kasat mata bergelimang harta, namun seperti tak pernah berkecukupan. Yang pertama menggambarkan adanya keberkahan, sedangkan yang kedua menggambarkan hilangnya keberkahan.

Selain itu, mencari penghidupan yang halal juga mendatangkan ketenangan. Sebaliknya, cara-cara yang haram dalam mendapatkan harta hanya mendatangkan ketakutan. Banyak sekali contoh mendapatkan harta secara haram, seperti merampok, mencuri, korupsi, sogok-menyogok, penipuan, perjudian, dan sebagainya. Mungkin memang harta yang didapat melalui cara-cara seperti itu banyak, tetapi hari demi hari mereka dicekam ketakutan, setidaknya takut diketahui aparat yang berwajib, penegak hukum, dan pemberantasan korupsi. Belum lagi bicara tentang balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُخْتٍ فَالنَّارُ أُولَئِي بِهِ

“Setiap Daging yang Tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka lebih berhak baginya.” (HR. Thabrani)

Maka, alangkah baiknya kita mencari penghidupan dengan cara-cara yang halal, meskipun harus dengan bekerja keras dan memeras keringat, serta hasil yang pas-pasan, daripada kelak kita dijebloskan ke dalam nereka.

Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mengingat besarnya konsekwensi dari mencari penghidupan dengan cara-cara yang haram, baik di dunia maupun di akhirat, maka sebaiknya kita lebih berhati-hati dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbekal keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. telah menyiapkan rizki buat kita, maka berikhtiarlah dengan mencari penghasilan yang halal. Jauhi cara-cara haram yang menghilangkan keberkahan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. telah memberikan banyak kelebihan kepada manusia untuk mencari penghidupan yang halal. Andaikata tidak bisa bekerja dengan tangan, Allah masih memberi kita kaki. Andaikata kaki dan tangan tidak bisa menemukan pekerjaan yang halal, mungkin kita masih bisa mencarinya dengan menggunakan akal dan pikiran, yaitu dengan menjual ide, konsep, dan gagasan. Setelah yakin dan berikhtiar, bertawakallah kepada Allah, seperti seekor burung yang terbang di pagi hari dalam keadaan perut lapar, kemudian kembali di sore hari ke sarangnya dalam keadaan perut kenyang.

Sesungguhnya cara-cara kita mencari penghidupan di dunia ini kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

لَا تَرُوْلُ فَقَمْ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ : عَنْ جَسَدِهِ فَيُنَبَّأُ أَبْلَاهُ وَعَنْ عُمْرِهِ فَيُنَبَّأُ أَفْنَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ أَكْسَبَهُ وَفِي أَيْ شَيْءٍ أَنْفَقَهُ وَعَنْ عِلْمِهِ كَيْفَ عَمِلَ فِيهِ

“Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang empat perkara; Tentang badannya, untuk apa ia gunakan, tentang umurnya untuk apa ia

habiskan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan, dan tentang ilmunya bagaimana ia beramal dengannya.” (HR. Tirmidzi)

Di hari itu, harta yang kita tumpuk di dunia tiada guna. Apalagi yang diperoleh dengan cara-cara haram. Semakin banyak harta haram yang kita tumpuk di dunia, semakin lama hisab yang kita jalani, semakin berat pula hukuman yang akan kita dapatkan.

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ مَا نَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلَ مِنِي
وَمِنْكُمْ تِلَاقُتُهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْغَلِيمُ أَقُولُ قَوْلِيْ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ
هُوَ الْغَفُورُ الرَّجِيمُ

23 REZEKI HALAL, WHY NOT?

Oleh As'ad Umar, Lc., M.H.I.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَبْنُوِيُّ الْمُعَيْنُ، الْفَعَالُ لِمَا يُرِيدُ، الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ فِيهِمْ شَقِيُّ وَسَعِينَ، أَسْهَدَ اَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَسْهَدَ اَنَّ مُحَمَّدًا عِبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُبْعُوثُ بَيْنِ النَّوْجِيدِ، الَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى الْهُوَّ وَصَاحِبِهِ وَسَلِّمْ شَهِلِنَا كَثِيرًا. اَمَّا بَعْدُ.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan ‘Alhamdu lillahi Rabbil Alamin’, hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala, nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita masih bisa beraktifitas dalam keadaan sehat wal ‘afiyat.

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau sampai hari kiamat, dengan mengucapkan *Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa 'ala alhi wa shahbihi wasallim*'. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan dikumpulkan nanti bersama beliau di surga. Nabi saw bersabda “*man ahya sunnatii faqod ahabbanii, waman ahabbanii kaana ma'ii fil jannah*”. (Barangsiapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku, dan barangsiapa mencintai maka ia bersama aku di surga). Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Salah satu nikmat terbesar dalam kehidupan ini adalah tatkala Allah memberikan kita rezeki yang halal. Itulah sebabnya, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. setiap ba’da shalat berdoa kepada Allah meminta rezeki yang halal:

اللَّهُمَّ يَا غَنِيُّ يَا حَمِيدُ يَا مُبِدِّي يَا مُعِيدُ يَا رَجِيمُ يَا وَدُودُ أَغْنِنِي بِحَلَالٍ عَنْ حَرَامِكَ وَطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَنَفَضَّلَكَ عَنْ سَوَاكَ

“*Ya Allah, Yang Maha Kaya, Maha Terpuji, Maha Pencipta, Maha Kuasa Mengembalikan, Maha Penyayang, dan Maha Kasih. Cukupi aku dengan harta halal-Mu, bukan dengan yang haram. Isilah hari-hariku dengan taat kepada-Mu, bukan mendurhakai-Mu. Cukupi diriku dengan karunia-Mu, bukan selain-Mu*”.

Rezeki yang Allah berikan kepada makhluk-Nya ada dua bentuk, yaitu rezeki yang sifatnya umum, dan rezeki yang sifatnya khusus.

Pertama, Rezeki yang sifatnya umum, yakni segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi badan, berupa harta, rumah, kendaraan, kesehatan, dan selainnya, baik berasal dari yang halal maupun haram. Rezeki jenis ini Allah berikan kepada seluruh makhluk-Nya, baik orang muslim maupun orang kafir. Banyaknya pemberian jenis rezeki yang pertama ini tidak menunjukkan kemuliaan seseorang di sisi Allah. Begitu pula

sedikitnya rezeki dunia yang Allah berikan kepada seseorang tidak menunjukkan kehinaan orang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala. berfirman dalam surah Al Fajr ayat 15-16:

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّيُّ أَكْرَمَنِي

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَهُ فَقَرَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ لَا فَيَقُولُ رَبِّيُّ أَهَانَنِي

“Adapun manusia apabila Tuhananya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia akan berkata: “Tuhanku telah memuliakanku”. Adapun bila Tuhananya mengujinya lalu membatasi rizkinya maka dia berkata: “Tuhanku menghinakanku.” (QS. Al Fajr: 15-16)

Imam Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan, “Allah Subhanahu wa Ta’ala. berfirman mengingkari keyakinan (sebagian) manusia. (Maksud ayat ini) bahwasanya jika Allah meluaskan rezeki mereka tujuannya adalah untuk menguji mereka dengan rezeki tersebut. Sebagian orang meyakini bahwa rezeki dari Allah merupakan bentuk pemuliaan terhadap mereka. Namun yang benar bukanlah demikian, bahkan rezeki tersebut merupakan ujian dan cobaan untuk mereka, sebagaimana firman Allah dalam surah Al- Mu’minun ayat 55-56:

أَيْحُسِنُونَ أَمَّا الْمُنْدُهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَيْنَ

سُرَارُعَ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ

“Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang Kami berikan kepada mereka itu (berarti bahwa), Kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar.” (QS. Al Mu’minun: 55-56)

Demikian pula sebaliknya, jika Allah memberinya cobaan dan mengujinya dengan menyempitkan rezekinya, sebagian orang menyangka Allah sedang menghinakannya. Maka Allah katakan : (كَلَا) (sekali-kali tidak). Yang dimaksud bukanlah seperti persangkaan mereka. Allah memberikan harta kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Allah juga menyempitkan harta terhadap orang yang Allah cintai maupun orang yang tidak dicintai-Nya. Sesungguhnya semuanya bersumber pada ketataan kepada Allah pada dua kondisi tersebut (baik ketika mendapat rezeki yang luas maupun rezeki yang sempit). Jika seseorang kaya (mendapat banyak rezeki harta) dia bersyukur kepada Allah dengan pemberian tersebut, dan jika miskin (sempit rezeki) dia bersabar.

Kedua, Rezeki yang sifatnya khusus, yakni segala sesuatu yang membuat tegak agama seseorang. Rezeki jenis ini berupa ilmu yang bermanfaat dan amal shalih serta semua rezeki halal yang membantu seseorang untuk taat kepada Allah. Inilah rezeki yang Allah berikan khusus kepada orang-orang yang dicintai-Nya. Inilah rezeki yang hakiki, yang menghantarkan seseorang akan mendapat kebahagiaan dunia akherat. Rezeki jenis ini Allah khususkan bagi orang-orang mukmin. Allah menyempurnakan keutamaan bagi

mereka, dan menganugerahkan bagi mereka surga di hari akhir kelak. Firman Allah dalam surah At Thalaq ayat 11:

رَسُولُ اللَّهِ أَعْلَمُ بِعِلْمِهِ لَمْ يُخْرِجْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِنَّ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَخْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا

“Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang saleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezki yang baik kepadanya.” (QS. At Thalaq:11)

Dan firman Allah dalam surah Shaad ayat 49-54:

هَذَا ذِكْرٌ وَّلَأَنَّ الْمُنَّئِنِ لَحْسَنَ مَآبٍ ٤٩ ٤ جَنَّتْ عَدْنِ مُفَّحَّةً لَهُمُ الْأَبْوَابَ ٥٠
مُنَكِّبِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَلَاكَهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ٥١ وَعَذْهُمْ قُبْرِثُ الْأَرْضِ أَثْرَابٌ ٥٢
هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْجِسَابِ ٥٣ إِنَّ هَذَا لَرْزَقًا مَالَهُ مِنْ نَفَاءٍ ٥٤

“Ini adalah kehormatan (bagi mereka), dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar (disediakan) tempat kembali yang baik, (yaitu) surga ‘Adn yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka, di dalamnya mereka bertelekan (di atas dipandipan) sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu, dan pada sisi mereka (ada bidadari-bidadari) yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari Kami yang tiada habis-habisnya.” (QS. Shaad: 49-54)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Perlu kita ketahui bahwa seluruh rezeki bagi makhluk telah Allah tentukan. Kaya dan miskin, sakit dan sehat, senang dan susah, termasuk juga ilmu dan amal shalih seseorang pun telah ditentukan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. bersabda:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمِعُ خَلْفَهُ فِي بَطْنِ أَمَهِ أَرْبَعَنَ يَوْمًا نَطْفَةً ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مَضْعَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ يَقِنُّ فِيهِ الرُّؤْحُ، وَيُبُرُّ مَرْبُأَرِيعَ كَلَمَاتٍ : بِكُثْرَةِ رِزْقِهِ، وَأَجْلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِّيَّ أَمْ سَعِيدٍ . فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لِيَعْمَلْ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعَ فَيُسَبِّقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلْ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لِيَعْمَلْ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعَ فَيُسَبِّقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلْ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

“Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi ‘Alaqoh (segumpal darah) selama itu juga lalu menjadi Mudhghoh (segumpal daging) selama itu juga, kemudian diutuslah Malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya lalu diperintahkan untuk menuliskan 4 kata : Rezeki, Ajal, Amal dan Celaka/bahagianya. maka demi Alloh yang tiada Tuhan selainnya, ada seseorang diantara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali sehasta saja. kemudian ia didahului oleh ketetapan Alloh lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka dan ia masuk neraka. Ada diantara kalian yang mengerjakan amalan ahli neraka sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dan

neraka kecuali sehasta saja. kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah lalu ia melakukan perbuatan ahli surga dan ia masuk surga.”(HR Bukhari)

Dengan mengetahui hal ini, bukan berarti kita pasrah dan tidak berusaha mencari rezeki. Sebagian orang memiliki anggapan yang salah dalam memahami hal ini. Mereka hanya pasrah terhadap takdir tanpa melakukan usaha sama sekali. Sungguh, ini adalah kesalahan yang nyata. Bukankah Allah juga memerintahkan kita untuk mengambil sebab dan melarang kita dari bersikap malas? Apabila kita sudah mengambil sebab dan mendapatkan hasil yang tidak kita inginkan, maka kita tidak boleh sedih dan berputus asa, termasuk dalam mencari rezeki, karena semuanya sudah merupakan ketetapan Allah. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. bersabda:

آخر صنْعٍ على مَا يُنفعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تُعْجِزْ وَإِنْ أَصْبَاكَ شَيْءٌ فَلَا تَقْنَلْ لَوْ أَتَيْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ فَلْ قَدْرَ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ . رواه مُسْلِمٌ

“Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah dan janganlah kamu malas! Apabila kamu tertimpa sesuatu, janganlah kamu mengatakan: ‘Seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini atau begitu’, tetapi katakanlah: ‘Qoddarullahu wa maa sya’ a fa’ala.’” (HR. Muslim)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Seseorang yang benar imannya kepada Allah pasti menjauhkan dirinya dari makan atau memperoleh rezeki dari jalan yang haram. Definisi haram di sini adalah segala sesuatu yang didapatkan bukan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam, baik berupa zat ataupun cara mendapatkannya.

Ada beberapa akibat dari memakan sesuatu atau memperoleh sesuatu dari jalan yang haram, yaitu:

1. *Doanya tidak dikabulkan, sebagaimana hadits riwayat Abu Hurairah r.a.: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. bersabda:*

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبُ لَا يُقْبِلُ إِلَّا طَيِّبٌ وَإِنَّ اللَّهَ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمْرَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ فَقَالَ {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُّهُمْ أَنْتَ طَيِّبٌ وَمَا أَنْتَ بِهِمْ بَعْدٌ} وَقَالَ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّهُمْ أَنْتُمْ طَيِّبُونَ} ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشَعَّتْ أَغْبَرَ يَمْدُدُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعُمُهُ حَرَامٌ وَغَذِيَّهُ بِالْحَرَامِ فَلَمَّا سَنَّتْ جَابَ لَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

“Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. bersabda, ‘Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala itu baik (thayyib), tidak menerima kecuali yang baik (thayyib), dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para Rasul. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, ‘Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal shalih.’ (QS. Al-Mu’minun: 51), dan Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, ‘Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu.’ (QS. Al-Baqarah: 172). Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. menyebutkan seseorang yang lama

bepergian; rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, 'Wahai Rabbku, wahai Rabbku.' Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenangkan dari yang haram, bagaimana mungkin doanya bisa terkabul.' (HR. Muslim)

2. Amal ibadahnya tidak diterima, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam:

لَا تُقْلِّ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غَلُولٍ. (رواه مسلم)

"*Tidaklah diterima shalat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari ghulul (harta haram)*". (HR.Muslim)

3. Mendapat siksaan yang pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram ke dalam neraka, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah r.a, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya yang bernama Ka'ab bin Ujrah:

يَا كَعْبَ بْنَ عَجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَنْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمُ بَيْتَ مِنْ سُخْتٍ، (رواه ابن حبان)

"*Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan haram.*" (HR. Ibn Hibban)

4. Menjatuhkan diri kepada kehinaan dan kerusakan yang besar, terkikisnya iman, dan melemahkan semangat beribadah. Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

«لَا يَرْزُنِي الْزَّانِي حِينَ يَرْزُنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرُبُ الْخَمْرُ حِينَ يَسْرُبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرُقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرُقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَرَأَدَ فِي رِوَايَةٍ وَلَا يَنْتَهِي ذَاتُ شَرَفٍ بِرُفْقِ النَّاسِ إِلَيْهِ أَبْصَارُهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهِيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ». (آخر جة البخاري)

"*Tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamr, di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri, di waktu mencuri jika ia sedang beriman. Di riwayat yang lain: dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang membelalakkan mata kepadanya, ketika merampas jika ia sedang beriman*". (HR. Bukhari)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Oleh karena itu, kewajiban seorang muslim adalah mencari rezeki dengan cara yang halal. Tidak patut seorang muslim berbuat curang, hanya karena takut miskin atau tidak akan hidup secara berkecukupan, karena di dalam rezeki yang halal ada keberkahan. Keberkahan suatu rezeki tidak ditentukan oleh jumlahnya yang banyak. Namun, walaupun sedikit, rezeki tersebut mampu mengantarkan seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, istiqamah dan tekun dalam beribadah, ringan berbuat amal-amal kebaikan, ucapan dan perilaku menyenangkan orang lain, maka itulah tanda-tanda rezeki yang berkah. Semoga Allah melimpahkan keluarga kita rezeki yang halal dan berkah dan melindungi keluarga kita dari rezeki yang haram dan tidak berkah. Amin Ya Rabbal 'Alamin.



24 MENCARI RIZKI HALAL

Oleh DR. Mohammad Adnan, Lc. MA. LLM.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْمُؤْمِنِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْإِنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
بَيْتَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ، وَعَلَىٰ أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ。أَمَّا بَعْدُ。

Ma'asyiral muslimin jamaah yang di rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta alam semesta yang dengan karunia Nya kita masih bisa menikmati nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua dalam syurga-Nya nanti, aamiin ya rabbal aalamin. Sholawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasul SAW yang telah membawa risalah Ilahi kepada kita semua yang penuh rahmat bagi alam semesta.

Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Allah sang pencipta telah menciptakan seluruh makhluk-Nya dengan takaran dan kadar yang telah di tentukan dalam lauh al-mahfuzh. Takaran dan kadar tersebut mencakup rezeki, ajal, pekerjaan, kebahagiaan, atau kesengsaraan. Semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh-Nya harus di jalani oleh setiap hamba-Nya dengan penuh usaha, kesabaran, dan tawakkal. Karena Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji hamba-Nya, siapa gerangan di antara hamba-Nya yang perbuatannya lebih baik dari hamba yang lain (Surat Al-Mulk ayat : 2). Sikap seorang mukmin seyogyanya seperti yang disabdakan oleh Rasululloh SAW yang berbunyi :

عَجِّلًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنْ أَمْرَهُ كُلُّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَخْدُو إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرٌ فَكَانَتْ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ
أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرٌ فَكَانَتْ خَيْرًا لَهُ

"Sungguh hebat orang mukmin, baginya setiap urusan yang menimpanya akan dianggap baik olehnya, dan itu tidak dimiliki kecuali hanya orang mukmin, jika hidupnya ditempa kesenangan, maka dia akan bersyukur, dan jika ditempa musibah, maka ia akan bersabar, karena itu yang terbaik baginya" (QS. Al Mulk: 2)

Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Rezeki bila ditinjau dari segi bahasa menurut Ibnu Manzhur dalam kitabnya Lisan Al-Arab adalah sesuatu yang bisa diambil manfaat darinya, baik yang bersifat zahhir seperti makanan dan minuman untuk tumbuh kembang jasmani, atau yang bersifat batin untuk ketenangan jiwa dan hati. Seorang mukmin sejati akan memiliki keyakinan penuh atas rezeki yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan pada setiap hambanya, Allah berfirman : "Dan tidak ada suatu bintang melatapun di bumi, melainkan Allah yang memberi rezekinya" (Surat Hud : 6).

Sahabat Ali RA pernah mengatakan : "Rezeki itu ada 2 macam: pertama, rezeki yang mengejarmu dan mencarimu, dan yang kedua adalah rezeki yang selalu kamu kejar dan



kamu cari. Rezeki yang pertama adalah rezeki "nomplok" yang datang dengan sendirinya kepadamu, walau kamu dalam keadaan lemah dan sakit, inilah yang disebut sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rezeki yang kedua adalah rezeki yang diraih dengan peluh, keringat, dan banting tulang, inilah yang disebut sebagai keadilan Allah dalam membagi rezeki-Nya.

Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam kehidupan yang nyata, banyak kita lihat di antara manusia ada yang memiliki sifat serakah dan tamak dalam mengais rezeki, dia tak lagi mengindahkan norma agama dan moral, segala cara dia halalkan demi mendapatkan uang sebanyak banyaknya. Padahal Allah dan Rasul-Nya telah memberikan panduan hidup terkait rezeki yang harus dicari oleh seorang Muslim sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat : 168, Al-Maidah ayat :88, Al-Anfal ayat 69 dan Al-Nahl ayat 114, yaitu rezeki yang harus dicari oleh manusia adalah rezeki yang Halal dan Tayyib.

Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Ada dua macam kriteria yang harus dipenuhi dalam rezeki, dan keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Yang pertama adalah rezeki yang halal, halal itu menurut ahli bahasa Ibnu Manzhur dalam kitabnya Lisan Al-Arab bermakna lepas atau boleh, halal adalah lawan kata dari haram, haram bermakna sesuatu yang di larang. Dalam istilah fiqh halal itu berarti mubah atau boleh dalam pandangan hukum syariat. Rezeki yang halal adalah rezeki yang diraih dari jalan yang syar'i, resmi, wajar, bukan dari hasil rampasan, mencuri, korupsi, curang, riba dan lain lain. Setiap muslim dilarang keras untuk mengambil hak yang bukan miliknya, walau hanya dalam takaran batang ranting dari pohon "arak", Rasul SAW bersabda :

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَنْ افْتَطَعَ حَقًّا امْرَى مُسْلِمٍ بِمُمْنِنِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ" فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَضِيَّاً مِنْ أَرَاقِي". رواه مسلم

"Dari Umamah RA sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Barang siapa yang mengambil hak muslim lainnya dengan sumpahnya –secara illegal-, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan atasnya api neraka dan mengharamkan padanya surga. Salah seorang berkata : walau hanya sedikit ya Rasulullah ?. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menjawab : ya, walau hanya 1 batang tangkai ranting dari pohon arak."

Seorang Muslim dalam hidupnya akan selalu berpedoman pada hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, hingga kategori rezeki halal baginya adalah makanan yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui kitab dan sunnah-sunnahnya. Sesuatu yang halal itu sudah jelas dan terang benderang, sebagaimana yang haram pun sudah jelas, sementara sesuatu yang didiamkan oleh syariat maka masuk dalam kategori yang dibiarkan dan di maafkan.

Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Kategori kedua yang harus terpenuhi dalam rezeki dan harta adalah sifat Tayyib. Tayyib dari segi bahasa bermakna baik dan dibolehkan, Tayyib adalah lawan kata dari khabits, yang bermakna tidak disukai atau yang dibenci oleh syariat. Secara istilah fiqh Tayyib adalah sesuatu yang baik untuk jasmani dan rohani. Seorang mukmin akan selalu mentaati perintah Rabbnya dalam mencari rezeki yang memenuhi 2 kriteria tersebut, yaitu yang baik dan dibolehkan dalam Islam, sebab makanan yang baik dan halal -dibolehkan-, maka akan berpengaruh kepada dirinya dan akhiratnya. Pengaruh terhadap dirinya akan memberikan kesehatan pada jasmani dan fisiknya, serta manfaat dan berkah, dan pengaruh untuk akhiratnya adalah bahwa yang makan akan mendapatkan pahala atas ketaatan dan perbuatan baiknya.

Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Al-Qur'an Al-Azhim meriwayatkan kisah sahabat nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqas RA yang berdiri dari tempat duduknya setelah turunnya surat Al-Baqarah ayat 168 kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata kepada Nabi SAW : Ya Rasulullah, aku berharap kepadamu agar Engkau mendoakan aku supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan doa-doa yang selalu aku panjatkan mustajab/dikabulkan. Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menjawab : "Wahai Sa'ad, hendaklah yang engkau makan itu makanan yang baik-baik saja, insha Allah doa-doamu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya jika seseorang memakan sepotong makanan yang haram dan memasukkannya kedalam kerongkongannya, maka doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari, dan hamba mana saja yang dagingnya tumbuh dari hasil riba dan dari makanan yang di murkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah sesungguhnya api neraka jauh lebih baik dari daging tersebut".

Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Riba adalah contoh jelas dari muamalah yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena riba adalah akad pinjaman yang di dalamnya ada sarat yaitu keharusan mengembalikan pinjaman dalam jumlah yang lebih besar dari akad pinjaman awal, atas jeda waktu pembayaran yang telah ditentukan di awal akad, sementara kaidah fiqh yang berlaku adalah setiap akad peminjaman yang didalamnya ada bunga/faedah maka itu adalah riba. Yang sesungguhnya berlaku dalam syariat bahwa Akad peminjaman adalah akad yang didasari atas unsur tabarru/menderma dan kasih sayang, dan bila yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu menjerat para peminjam dengan bunga pinjaman yang berlipat-lipat, maka itu riba yang dilarang dan perumpamaan bagi para pelakunya seperti manusia yang selalu dikelilingi para syetan dengan cara menjerat orang lain dengan kesulitan.

Kaidah usul fiqh telah menjelaskan bahwa hukum asal dari muamalah adalah diperbolehkan, kecuali yang telah dilarang oleh syariat. Ketahuilah Sesungguhnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala jumlahnya Tak terhingga, itu semua diperuntukan untuk

semua hamba-Nya di dunia untuk diambil manfaatnya, begitu juga segala macam muamalah dan interaksi antar manusia yang membawa kemaslahatan dan memenuhi hajat manusia telah disahkan oleh para fuqoha (ahli fikih) dengan memakai hukum asal yaitu boleh selama tidak membawa kemudharatan, karena yang mudharat diharamkan oleh syariat. Banyak dalil yang digunakan para fuqoha mengenai keabsahan muamalah manusia yang membawa maslahat, diantaranya ayat pertama surat Al-Maidah وأوفوا "بالمعقود" yang artinya:"Dan tunaikanlah akad kalian", ayat ini mengandung makna bahwa setiap akad harus segera ditunaikan, karena manusia tidak melakukan akad kecuali menghasilkan kemaslahatan untuk hidupnya bukan kemudharatan. Contoh akad yang halal adalah akad jual beli, akad syarikah, akad sewa menyewa dan lain-lain. Akad jual beli dibolehkan karena didalamnya ada keridhoan antar penjual dan pembeli, akad syarikah juga dibolehkan karena setiap patner dalam akad tersebut memiliki saham dan hak untuk mengembangkan usaha dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati, akad sewa menyewa juga sah dan dibolehkan, karena manfaat didalamnya dianggap sebagai harta yang layak diperjualbelikan.

Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Ketahuilah sesungguhnya setiap pelanggaran dalam menjalani syariat bagi setiap muslim, maka ia dianggap telah melakukan maksiat terhadap Allah dan Rasul-Nya. Salah satu konsekuensi dari memakan makanan yang didapat dari jalan haram adalah doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ : 51 (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُّهُمَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا : أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمْرَ بِهِ الْمَرْسَلُونَ ، فَقَالَ تَعَالَى الْبَرْقَةُ : 172) ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطْبَلُ السَّفَرَ ، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّهُمَا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ :) ، وَقَالَ تَعَالَى أَشْعَثَ أَغْبَرُ ، يَدْعُ بَنِيهِ إِلَى السَّنَاءِ : يَا رَبُّ يَا رَبُّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُدُّي مُسْلِمٍ) رَوَاهُ (بِالْحَرَامَ ، فَلَمَّا يُسْتَجَابَ لَهُ ؟

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : Sesungguhnya Allah itu Maha Baik, dan tidak akan menerima sesuatu selain yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan para orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan kepada para utusannya. Allah berfirman : "Wahai para utusan makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah amal saleh" (Al-Mukminun ayat : 51) dan Allah berfirman : "Wahai orang yang beriman makanlah dari yang baik-baik dari rezeki yang aku berikan pada kalian" (Al-Baqarah ayat : 172). Kemudian disebutkan seseorang yang memperbanyak ibadah, mukanya semrawut dan pakaiannya berdebu mengangkat tangannya ke atas dan berdoa : Ya Allah... Ya Allah... sementara tempat makannya haram, tempat minumannya haram, pakaiannya haram, dan memakan makan yang di dapati dari jalan haram, bagaimana mungkin doanya di kabulkan." (HR. Muslim)

Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Ketahuilah sesungguhnya setiap tindakan maksiat dan kezaliman yang di lakukan setiap mukmin dalam hidupnya, pada hakikatnya adalah sang pelaku telah menzalimi dirinya sendiri, karena setiap maksiat akan dicatat oleh para malaikat dan akan

memberikan efek negatif terhadap dirinya. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إِيَّاكُمْ وَالْمُعَاصِي، إِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْنُبُ الدُّنْبَ فَيَحْرُمُ بِهِ رُزْقًا
قَدْ كَانَ هُنَيَّ لَهُ"

"Dari Ibnu Mas'ud RA, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Hati-hatilah kalian dari perbuatan maksiat, sesungguhnya bila seseorang melakukan dosa, maka diharamkan baginya rezeki yang telah disiapkan untuknya. "

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufiq dan inayah-Nya supaya kita selalu diberikan rezeki berupa makanan dan harta yang halal. Aamiin.

بَارَكَ اللَّهُ لِنِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَعَّمَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنْ الْآيَاتِ وَالْيَكْرَ الْحَكِيمِ . أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
الْعَظِيْمَ لِنِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّجِيمُ



TEMA



TRANSAKSI YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN



25 RIBA YANG MEMBINASAKAN

Oleh Budiman Indrajaya, SEI.

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعْوَذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَفْسِنَا وَسَيَّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ
يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ أَسْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشَهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الَّهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ يَوْمَ الدِّينِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَايَهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قُوَّلَا سَيِّدِنَا يَصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
عَظِيمًا

Ma'asyiral Muslimin jama'ah yang di rahmati Allah Subhanahu Wata'ala

Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wata'ala yang melalui Rasul-Nya mengajarkan manusia bagaimana cara bermuamalah dengan baik, adil dan transparan. Syariat yang memberikan pedoman jelas mengenai segala yang halal dan membawa mashlahat bagi manusia serta segala yang haram dan membawa mudharat bagi manusia.

Syariat yang memiliki kaidah-kaidah sehingga mampu menjawab masalah perkembangan zaman dan mengaturnya agar tetap dalam jalur kebaikan yang di ridhoi Sang Khaliq.

عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمْرَكُمُ اللَّهُ بِهِ إِلَّا وَقَدْ أَمْرَكُمُ بِهِ
وَلَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ أَنْهَاكُمُ عَنْهُ

“Dari Muththalib bin Hanthab, seorang Tabi'in terpercaya, “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, ‘Tidaklah aku tinggalkan sesuatu pun dari perintah-perintah Allah kepada kalian, melainkan telah aku perintahkan kepada kalian. Begitu pula tidaklah aku tinggalkan sesuatu pun dari larangan-larangan Allah kepada kalian melainkan telah aku larang kalian darinya.’” (HR. Imam asy-Syafi'i dalam kitab ar-Risalah)

Ma'asyiral muslimin jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wata'ala,

Kita semua pasti mengharapkan kebahagian, kesejahteraan dan ketenangan dalam kehidupan dimana salah satunya bisa kita dapatkan melalui menjauhkan diri kita dari transaksi ribawi, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا وَلَا يَقُولُونَ لَا كَمَا يَقُولُمُ الَّذِي يَتَبَيَّنُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمُبَيِّنِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْنُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَخْلَلَ اللَّهُ الْبَيْنَ وَخَرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِدَةً مِنْ رَبِّهِ فَلَمَّا مَا سَلَّتْ وَأَمْرَأَهُ إِلَيْهِ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلُوْنَ

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ حَكَارٍ أَيْمَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari

Rabb-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan melipat-gandakan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang senantiasa berbuat kekafiran / ingkar, dan selalu berbuat dosa.” (QS. Al-Baqarah: 275-276).

Dalam ayat tersebut tersirat bahwa kelak para pemakan riba akan dibangkitkan dengan sempoyongan dan seperti orang yang kerasukan, ini adalah sebuah gambaran yang terbayang dipikiran kita betapa gelisahnya para pemakan riba, begitupun keadaannya di dunia.

Mungkin terbesit dalam hati kita dikarenakan telah sangat umumnya transaksi ribawi di kehidupan ini yang salah satunya banyak terjadi dalam bentuk pinjaman berbunga, sebuah pertanyaan berupa bagaimana bisa pinjaman riba itu haram? karena selama ini bagi saya riba bermanfaat, dengan pinjaman riba saya dapat membangun usaha, dengan pinjaman riba saya dapat mencicil rumah bahkan dengan pinjaman riba saya dapat pergi haji dan meng-hajikan orang tua saya.

Ma’asyir al-muslimin jama’ah yang dirahmati Allah Subhanahu wata’ala,

Terdapat dalil Naqli (yang berasal dari wahyu) dan dalil Aqli (yang berasal dari logika) untuk menjelaskan mengenai haramnya transaksi riba ini dan bagaimana ia dapat merusak kehidupan kita.

I. Dalil Naqli

1. Surat Al-Baqarah ayat 275 -276 di atas
2. Hadist Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَبَيْوَا السَّبَعَ الْمُوْبَقَاتِ فَلُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشَّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّبْحُ وَقَتْلُ النَّسْ أُلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتَمِ وَالْوَالِي يَوْمَ الرَّحْفِ وَرَدْفَتُ الْمُخْصَنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ الْغَافِلَاتُ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahuhanhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , Beliau bersabda, “Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan!” Mereka (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah! Apakah itu?” Beliau menjawab, “Syirik kepada Allâh, sihir, membunuh jiwa yang Allâh haramkan kecuali dengan haq, **memakan riba**, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina”.” (HR. al-Bukhâri, HR. Muslim)

3. Agama Samawi (Kristen/Yahudi) juga mengharamkan Riba dengan catatan bahwa kaum Yahudi hanya mengharamkan transaksi diantara kalangan mereka namun tidak diluar mereka.

II. Dalil Aqli

- 1. Pinjaman ribawi memiliki karakteristik kaku dan menekan bagaimanapun keadaannya**, hal ini dapat terlihat ketika seseorang yang sedang membangun usaha dimana sifat dasar bisnis terkadang naik namun terkadang turun. Pada saat bisnis sedang naik mungkin pinjaman tersebut bisa dibayarkannya namun ketika bisnis sedang turun bisa jadi hanya ada hasil untuk membayar bunga saja dan pada saat itu muncul-lah denda ribawi yang berlipat dan menggulung setiap bulan-nya. Yang menyebabkan seseorang tenggelam dalam hutangnya. Begitu juga yang terjadi dengan pinjaman ribawi untuk kebutuhan pembelian rumah dan kebutuhan lainnya, karena roda kehidupan selalu berputar dan tidak selamanya seseorang memiliki beban kehidupan atau pendapatan yang konstan.
- 2. Pinjaman ribawi tidak melihat proses yang terjadi**, ketika dana pinjaman digelontorkan maka “argo” bunga langsung jalan dan berkembang walaupun barang yang dibeli belum dapat dimanfaatkan (masih dalam proses produksi, pengiriman, dll) atau usaha yang dijalankan belum menghasilkan keuntungan.
- 3. Pinjaman Ribawi dapat menyebabkan dikuasainya asset yang jauh lebih besar dari nilai pinjaman**, Hal ini sebagaimana dahulu dilakukan oleh Masyarakat Yahudi Yastrib/Madinah yang memberikan pinjaman ribawi/berbunga kemudian bagi yang tidak sanggup membayar baik dikarenakan bunga yang terus berjalan dan membesar ataupun penurunan pendapatan si peminjam, maka diambil lahan/tanahnya sehingga sedikit demi sedikit masyarakat Yahudi memiliki kawasan di Yastrib pada kala itu. Kita pun melihat hal ini pada beberapa negara di dunia yang dikuasai ekonominya karena hutang ribawi.

Ma’asyir al-muslimin jama’ah yang dirahmati Allah Subhanahu wata’ala,

Islam memberikan solusi yang berkah, adil dan menjadikan kehidupan lebih makmur dengan akad-akad transaksi syariah antara lain :

1. Sistem bagi hasil, dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati dari hasil bersih usaha pada waktu diterimanya pembayaran dan kerugian wajib dibagi berdasarkan porsi modal.
2. Sistem jual-beli barang atau jasa, sebagaimana yang telah banyak kita lakukan sehari-hari namun bisa dengan cara dibayar secara tunai, angsur maupun tempo.
3. Sistem Zakat, Infaq dan Shodaqoh, dimana seseorang memberikan hartanya hanya untuk mengharap balasan dan ridho hanya dari Allah Azza wa Jalla dengan membantu masyarakat sekitarnya.

Ma’asyir al-muslimin jama’ah yang dirahmati Allah Subhanahu wata’ala,

Saya akan menutup kultum singkat ini dengan sebuah kisah,

Seorang pengusaha UMKM yg merintis bisnisnya dari modal seadanya dan awalnya hanya menggunakan modal dari rekan-rekannya menggunakan skema bagi hasil.

Lambat laun usaha yang dijalankannya semakin besar dan rekan-rekan-nya sudah tidak dapat lagi mendukung permodalan usaha tersebut. Berkenalan-lah sang pengusaha dengan lembaga ribawi, yang ada dipikirannya waktu itu adalah pinjam uang dari lembaga ribawi dalam waktu 1-3 tahun dia akan menabung untuk menutupi seluruh hutang ribawi dan kemudian dapat menjalankan usaha secara mandiri tanpa sangkut paut lagi dengan lembaga ribawi.

Berjalanlah usaha selama 3 tahun dengan banyak project yg selesai, yang mungkin jika ditotal sudah milyaran. begitu juga total bunga/riba yg dibayar selama tiga tahun mungkin hampir mencapai modal pokok pinjaman awal bahkan lebih.

Namun sang pengusaha UMKM itu alih-alih dapat menabung untuk pengembalian pokok hutang, Ia bahkan menjadi semakin dalam terjebak ke dalam riba karena semakin besar usahanya semakin banyak hutang yang Ia ambil begitu pula semakin besar riba yang Ia bayar dan tanpa disadari hutang-hutangnya telah menggunung. Ia pun menjadi serasa dikejar dengan hutang, setiap akhir bulan hidupnya menjadi tidak tenang ada keterlambatan bayar denda menanti. Ia pun merasa sangat lelah dengan dikejar-kejar hutang dan penagihnya.

Begitupun kisah lainnya,

Pengusaha Apparel Sport terkemuka di Indonesia bahkan Asia, bisnisnya dibangun tahun 1993 dimulai dgn modal 3 juta rupiah saja, dengan keuletan dan kepercayaan para buyer kepadanya akhirnya bisnis yg dimodali dengan 3 juta rupiah berkembang hingga memiliki Asset lebih dari 30 miliar di tahun 2012, perjalannya panjang namun selama itu beliau tdk pernah menggunakan fasilitas ribawi, hingga suatu saat datanglah marketing dari sebuah lembaga ribawi yang menyarankan, “Pa klau mau expansi dengan cepat.. ambillah pinjaman di tempat kami”, akhirnya mengikuti saran marketing tersebut beliau pun ambil mengajukan fasilitas pinjaman dan diberikan oleh lembaga ribawi fasilitas pinjaman sebesar Rp15 miliar pada tahun 2013 dengan agunan gedung senilai Rp25 miliar, *Alhamdulillah 'ala kulli hal* akhirnya uang yg didapat itu tidak terasa keberkahannya. Bukannya bisnis makin maju malahan makin lama, makin menurun, riba yg dihitungnya kecil ternyata ketika berjalannya bisnis terasa sangat besar.. sales perusahaannya tidak sesuai dengan ekspektasi, beban pikiran terasa berat, lembaga ribawi yg tadinya ramah sekarang bagaikan singa yg setiap saat siap melahap mangsa.

Setelah kejadian pertama, ini muncul lagi pemberi ribawi kedua yang merayu, “Pa Anda masih memiliki asset nilainya 25 Milyar.. pinjaman Anda baru 15 Milyar,, ambil lagi saja 10 Milyar... Sebagian bisa digunakan utk mengangsur lembaga ribawi pertama biar Anda tdk dikejar-kejar, dan sebagian lagi bisa Anda gunakan untuk berbisnis. Mendengar hal tersebut sang pengusaha kembali mengambil pinjaman ribawi kedua, bukannya keadaan semakin membaik malah menjadi semakin buruk. riba yang dibayarnya menjadi semakin

besar setiap bulannya. Sang pengusaha pun merasa menyesal karena bisnis yang dibangunnya 20 tahun hancur hanya dalam beberapa tahun karena efek riba.

Mungkin, ini efek riba bagai orang yg candu seperti efek khamr/minuman keras, terus menerus meminum karena merasa lepas semua beban untuk sementara sampai suatu waktu semakin banyak mengkonsumsi dan badan tidak sanggup lagi menerima akhirnya merusak diri, atau sama seperti efek judi yang awalnya sedikit atau kecil.. merasa mendapat manfaat, mungkin kadang judinya menang.. tapi semakin dalam, semakin terjelembab dan susah keluar kemudian harta pun habis. Memang ada yg selamat, minum khamr tapi bisa mengendalikan diri.. atau berjudi tapi harta nya tidak habis namun mudharatnya lebih besar dari manfaatnya dan pintu menuju transaksi ribawi harus ditutup agar kita senantiasa hidup dalam ketenangan dan keberkahan.

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَلَيَأْكُمْ بِمَا فِيهِ مِنْ أَلَيَّاتٍ وَالْكَوْنُ الْحَكِيمُ . أَقُولُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
الْعَظِيمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

26 PENIMBUNAN BARANG (IKHTIKAR) DALAM ISLAM, BOLEHKAH?

Oleh Eko Fajar Cahyono,SE,ME.

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلٰى أَمْوَارِ الدُّنْيَا وَالنَّاسِ، وَالصَّلٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
نَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ، وَعَلٰى أَلْهٰهِ وَأَصْحَابِهِ أَجَمِيعِنَّ، وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِالْأَحْسَانِ لَأَلَى يَوْمِ الدِّينِ。أَمَّا بَعْدُ.

Bismillahirrohmanirrohim, Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bapak Ibu Sekalian Yang Dirahmati Allah,

Untuk memulai kajian ini marilah kita bersama untuk senantiasa mengucap syukur ke hadirat Allah Azzawa jalla, Tuhan Pencipta, Pengatur dan Penggenggam Segala Sesuatu. Dalam majelis ini berkumpul banyak nikmat dan banyak karunia yang dianugerahkan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat yang utama itu adalah nikmat kesempatan atau nikmat waktu. Banyak orang di luar sana, di luar majelis ini belum bisa berkempatan untuk beribadah seperti ini karena kesibukan dunia dan kesibukan yang lain. Nikmat yang lain adalah nikmat kesehatan, dengan tubuh yang sehat dan fisik yang kuat kita mampu berkumpul di majelis yang mulia ini. Kita masih mendengar dan mengetahui banyak saudara kita yang terbaring di rumah sakit, sedang tergeletak di rumah, sedang mengeluh pilu karena badan yang sakit. Tidak kalah penting bahwa nikmat Islam dan Iman, merupakan nikmat tidak tergantikan apapun di dunia ini, nikmat inilah yang membuat Allah ridha kepada kita semua.

Bapak Ibu sekalian Yang dimuliakan Allah,

Selanjutnya, marilah kita bershawat ke atas nabi, Muhamad SAW, karena dengan dakwah dan syiar beliaulah kita dapat mengetahui agama Islam, dengan ketekunan dan jerih payah beliaulah, sinar Iman memancar ke seluruh dunia termasuk Indonesia, negeri yang kita diamini ini. Ya Allah anugerahkan keselamatan dan kesejahteraan atas Rasulullah Muhamad SAW dan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, murid beliau dan pengikut beliau sampai hari akhir.

Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar kita semua mendapat syafaat baginda Nabi Muhamad Shallallahu 'alaihi wasallam di hari akhir, di hari perhitungan di mana semua orang bingung dan cemas akan amalnya ketika di dunia. Semoga kita adalah umat yang beruntung mendapat syafaat nabi.

Jamaah majelis yang kami hormati,

Islam adalah agama yang sempurna. Tujuan Islam adalah kebaikan bagi semua. Tujuan Islam adalah kesejahteraan dan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat. Kebaikan dari sisi material dan spiritual. Kesejahteraan fisik dan ruhani. Kebaikan dunia dan

akhirat. Ajaran Islam adalah menyeluruh dan komprehensif dan mengatur seluruh kehidupan manusia.

Salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia adalah masalah ekonomi dan perdagangan. Dengan adanya kedua sektor ini, maka umat manusia mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan bantuan orang lain pada sektor perdagangan. Tidak mungkin semua manusia bisa memenuhi kebutuhan pangan secara sendirian, kebutuhan pakaian secara sendiri, kebutuhan perumahan secara sendiri, kebutuhan pendidikan dan kebutuhan pengobatan secara sendiri. Orang pasti perlu melakukan transaksi dan perlu melakukan kegiatan perdagangan dan bisnis untuk menunjang kebutuhan di muka bumi. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang selalu bekerjasama dengan manusia lain dalam kehidupan ini.

Bapak Ibu sekalian Yang dimuliakan Allah,

Sektor bisnis dan perdagangan juga pasti diatur dalam Islam. Tujuan syariat Islam adalah salah satunya perlindungan terhadap harta atau *hifzul maal*. Tujuan ini diimplementasikan dalam berbagai ajaran, norma, prinsip-prinsip yang harus ditegakkan oleh kaum muslimin dalam bermuamalah. Anjuran ini telah ada dalam Alquran yaitu surat Al Baqarah 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَطْلِ وَلَا تُنْهَا بِهَا إِلَى الْحَكَمِ لَتَأْكُلُوا فَرِيَّا مَنْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْأَيْمَنِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah 183)

Dalam ayat tersebut bahwa kita dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Sungguh ajaran Islam adalah mulia karena memperhatikan hak setiap orang termasuk hak harta benda. Selain ayat di atas Allah berfirman dalam Allah berfirman dalam Surat Annisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرِيَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَفْتَأِلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An Nisa: 29)

Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala

Dengan keterangan dua ayat diatas tadi maka tidak pelak urusan perdagangan juga diatur dalam agama kita. Kita perlu mengetahui bahwa ada beberapa jenis transaksi yang dilarang dalam Islam. Pelarangan transaksi ini adalah pencegahan adanya kedzaliman dan kesewenang-wenangan bukan hanya diantara muslim saja namun juga dianatara sesama

manusia. Ini adalah perwujudan Islam sebagai *rahmatan lil aalamin* (rahmat bagi seluruh semesta). Pada kesempatan ini kita akan bahas masalah penimbunan barang dagangan atau dalam Istilah fikih disebut dengan *Ihtikar*. Sudah barang tentu, kita pernah mendengar adanya kelangkaan bahan pokok seperti minyak, beras, gula dan lain-lain. Sumber kelangkaan barang tersebut kadang kala terjadi dengan alasan alami atau dengan alasan direkayasa melalui penimbunan. Sering kita ketahui besama melalui media massa baik media elektronik maupun media cetak bahwa aparat keamanan menjerat penimbun barang dan terancam hukuman yang berat.

Urgensi dari masalah penimbunan adalah fakta bahwa hal ini menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat. Kegiatan penimbunan akan menganggu mekanisme pasar. Kegiatan penimbunan akan mengacaukan harga. Biasanya penimbunan akan membuat harga melambung tinggi. Peninggian harga akan meresahkan masyarakat yaitu dapat membuat daya beli masyarakat menjadi rendah sehingga masyarakat yang dahulunya memiliki dana untuk membeli dengan adanya penimbunan sekarang tidak mampu membeli. Apakah lagi bahwa barang yang ditimbun merupakan bahan kebutuhan pokok sehari-hari. Sungguh akan membuat kesengsaraan dan kesulitan utamanya bagi kaum dhuafa.

Kita juga telah sering mendengar bahwa ada fenomena penimbunan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab pada alat-alat kesehatan pada masa wabah. Kegiatan ini tentu saja membuat banyak orang kesal dan marah, bagaimana bisa ada orang tega melakukan hal itu pada saat suasana sedang gawat darurat.

Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,

Definisi *Ihtikar* adalah kegiatan yang dilakukan oleh pedagang untuk secara sengaja untuk menimbun barang dagangan dengan tujuan menaikkan harga dan pada gilirannya akan menaikkan harga jual dan pada akhirnya menikmati keuntungan atau laba yang tidak wajar. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai *ihtikar* ini apakah Islam membolehkan praktik perdagangan seperti ini dan bagaimana pendapat ulama mengenai hal ini.

Ajaran Islam sangat jelas dan terang menentang adanya *Ihtikar* ini. Tindakan ini merupakan suatu kejahatan ekonomi dan memiliki dampak buruk bagi khalayak luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kita berbuat dzalim seperti yang tertera dalam surat An Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90)

Rasulullah SAW telah bersabda mengenai hal ini. Sabda beliau “Tidak akan menimbun barang kecuali dia seorang pendosa.” (HR Muslim). Selain hadist tersebut, ada pula Nabi

pernah menceritakan ketidaksetujuan beliau mengenai ini. Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim, Rasullulah SAW bersabda “Barang siapa menimbun makanan selama 40 hari, ia akan lepas dari tanggungan Allah dan Allah pun cuci tangan dari perbuatannya, dan penduduk negeri mana saja yang pada pagi hari di tengah-tengah mereka ada orang yang kelaparan, sungguh perlindungan Allah Ta’ala telah terlepas dari mereka.”

Dosa penimbunan ini sangat besar. Dosa ini tidak hanya memiliki pengaruh yaitu kepada si penimbun namun juga kepada masyarakat luas sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad dengan redaksi berikut: “Barang siapa yang menimbun bahan makanan bagi kaum Muslim, maka Allah akan menimpa penyakit lepra dan kebangkrutan ke atasnya. “ (HR Ibnu Majah, Ahmad, dan Hakim). Dalam redaksi tersebut Nampak bahwa keberkahan kaum di suatu desa, kota atau negeri akan ikut terkotori jika terjadi penimbunan.

Sidang majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta’ala,

Pada zaman Nabi SAW masih hidup dan berdakwah. Masalah penimbunan telah menjadi perhatian beliau. Utamanya berlandaskan hadist yang kami bacakan tadi masalah penimbunan bahan pangan. Di manapun dan kapanpun, manusia harus melakukan konsumsi untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan pangan tidak bisa ditunda atau kalaupun ditunda tidak bisa berlama-lama. Maka dengan demikian penimbunan bahan pangan telah memiliki dalil naqli yang sangat jelas dalam Islam. Hadits dari Nashr ibn Ali al-Jahdlam bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Orang-orang yang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga murah (jalib) diberi rizqi, sedangkan orang yang menimbun dilaknat”

Para ulama telah membuat suatu kategori kegiatan Ihtikar adalah sebagai berikut:

- a. Barang dagangan yang disimpan hendaklah melalui proses pembelian sebelumnya dari masyarakat. Adapun apabila barang dagangan itu semata-mata dari hasil pertanian sendiri (seperti apa yang dilakukan Nabi Yusuf itu) tidaklah termasuk ihtikâr yang diharamkan;
- b. Barang-barang itu berupa makan pokok (qût);
- c. Penimbunan barang dagangan itu hendaklah membuat kesengsaraan masyarakat. Di antara ciri -ciri kondisi ini adalah apabila di dalam suatu dearah atau negeri terdapat muhtakir (pihak yang menjual memonopoli barang). Ataupun juga, penimbunan dilakukan pada masa krisis pangan yang telah mulai terjadi.

Umat manusia dalam mengarungi kehidupan dari masa lampau hingga masa ini telah mengalami perubahan zaman dan tantangan. Pada masa modern atau masa kini, kebutuhan manusia juga semakin kompleks dan canggih, tidak hanya bahan pangan dan pakaian namun bahan-bahan lain seperti alat komunikasi, alat kesehatan dan obat-obatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Para ulama fikih kontemporer memiliki pendapat atau Ijtihad bahwa penimbunan barang-barang vital atau barang-barang penting juga dikategorikan sebagai ihtikar. Penimbunan barang-barang tersebut dikhawatirkan akan membuat masyarakat menjadi resah, gelisah dan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. Penimbunan alat-alat perlindungan seperti masker, sabun pembersih tangan, obat-obatan di kala wabah dan pandemic virus akan membawa kemudharatan bagi semua yaitu bahwa wabah itu akan semakin tersebar penularannya dan akan menyusahkan tenaga medis. Resiko kematian bagi seluruh anggota masyarakat semakin tinggi dan mengancam keselamatan semuanya.

Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala

Apakah agama Islam tidak memperbolehkan keuntungan? Jawabannya adalah boleh. Tauladan kita semua Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam adalah sebelum diangkat menjadi Rasul adalah seorang pedagang yang sangat handal. Istri beliau Siti Khadijah adalah seorang pebisnis wanita yang sukses. Sayyidina Ustman bin Affan ra adalah sahabat utama dan khalifah ketiga dari jajaran *Khulafaur rasyidin* yang kaya raya dari hasil berdagang. Semua tujuan pedagang tidak lain adalah keuntungan. Keuntungan adalah hal normal dan wajar. Dalam ekonomi Islam, seorang pengusaha dan pedagang boleh mengambil untuk mengkompensasi semua jerih payah, usaha, tenaga, biaya dan resiko-resiko yang timbul akibat pengadaan barang dagangan. Penegasan prinsip ini telah Allah firmankan dalam Surat Al Qashash Ayat 77:

وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَكَ اللَّهُ الْأَجْرُ ۝ وَلَا تَنْسَ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا ۝ وَأَخْسِنْ كَمَا أَخْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۝ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۝
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) dunia ini dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al Qashash: 77)

Kemudian Allah juga telah mengingatkan manusia bahwa jual beli itu boleh sedangkan memakan riba tidak boleh seperti dalam Surat Al Baqarah ayat 275.

Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,

Bahwa laba itu boleh dalam Islam adalah keniscayaan. Namun laba itu harus berasal dari proses bisnis yang halal. Uang atau materi yang diperoleh secara haram akan menyusahkan kita semua baik di dunia lebih lebih di akhirat. Berkah dari kehidupan akan hilang. Boleh jadi uang dari kegiatan penimbunan adalah banyak namun memberikan masalah yang besar. Jamak terjadi uang haram akan menggerogoti pemiliknya mulai dari adanya penyakit, rumah tangga yang tidak harmonis, anak-anak yang durhaka dan berakhlak tercela, pekerjaan dan proyek yang tersendat, hati yang was-was dan tidak tenang, perasaan bersalah dan takut ketahuan serta yang lain-lain. Rejeki itu sangat luas, tidak hanya soal materi tetapi hal-hal lain seperti keimanan, ilmu pengetahuan, kesehatan, jiwa yang tenang, tetangga yang baik dan lain-lain. Maka dari itu Bapak dan Ibu, marilah

kita mencari rejeki dengan jalan halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengatakan bahwa jangankan cara halal, dengan cara harampun, zaman sekarang susah cari uang. Orang seperti ini berarti dia tidak punya iman, dia tidak punya rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur, pemilik dan penguasa alam jagat raya termasuk urusan rejeki kita. Orang ini harus mengevaluasi apakah syahadat yang dia ucapkan sudah dia yakini sepenuh hati dan sepenuh jiwa atau hanya sekedar ritual sehari-hari saja.

Islam menghargai dan menghormati kebebasan ekonomi. Bahkan kerja dan berusaha adalah sesuatu yang sangat mulia dalam Islam. Islam mendorong manusia untuk berwiraswaha, berdagang dan berbisnis dengan syarat yaitu jalan yang halal bukan yang batil. Dengan usaha itulah manusia mampu menopang kehidupan dan memenuhi aktualisasi diri. Islam menghargai persaingan usaha sebagai sunnatullah yang pasti terjadi di dunia ini. Prinsip ini dapat kita temukan dalam Surat An Nisa ayat 32:

وَلَا تَنْمِلُوا مَا أَنْصَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ لِلرِّجَالِ تُصَيِّبُ مِمَّا أَكْسَبُواۚ وَلِلْأَنْسَاءِ تُصَيِّبُ مِمَّا أَكْسَبْنَاۚ ۖ وَسُلْطُونَ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِۙ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۖ - ۳۲ -

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS An Nisa: 32)

Maasyiral Muslimin Rahimakumullah,

Bahwa tidak semua penimbunan adalah Ihtikar. Ada beberapa kasus penimbunan yang diperbolehkan dalam Islam. Penimbunan yang dimaksud adalah penimbunan bahan pokok yang diatur oleh negara dan atau dikelola lembaga pemerintah dengan tujuan untuk mengantisipasi bencana alam dan krisis pangan. Dalam konteks negara Indonesia, maka kegiatan yang dilakukan oleh Badan Urusan Logistik adalah termasuk kategori yang dibolehkan. Tujuan penimbunan itu adalah bukan komersil atau mencari untung besar, namun membantu mengatasi problem resiko krisis pangan yang dihadapi masyarakat. Berkenaan dengan isu ini marilah kita simak dan baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Yusuf Ayat 46 sampai 48 :

يُوْسُفُ أَبُهَا الصَّابِيْنِ أَقْتَنَ فِي سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعَ سُبْلَاتٍ حُضْرٍ وَأَخْرَ يُبَسِّلٍ لَعَلَّيْ أَرْجُعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ

قَالَ تَرْزُّعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ قَدْرُوهُ فِي سِنِينِهِ أَلَا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ

تُمَّ يَأْتِيَنِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادًا يَأْكُلُنَّ مَا قَدَّمْتُ لَهُنَّ أَلَا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ

“(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): “Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu,

agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan." (QS. Yusuf: 46-48)

Para ahli tafsir mengungkap makna ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada Nabi Yusuf AS untuk melaksanakan proses penimbunan untuk pencegahan krisis paceklik. Ilham ini kemudian Nabi Yusuf AS katakan kepada pembesar negeri Mesir untuk dilaksanakan atas jawaban tafsir mimpi Firaun Mesir pada masa itu. Nampak bahwa tujuan penimbunan itu bukan untuk keuntungan pribadi Nabi Yusuf AS atau kelompok beliau namun untuk keselamatan seluruh rakyat mesir.

Maasyiral Muslimin Rakhimakumullah

Sebagai penutup kami ingin mengingatkan kepada diri kami sendiri dan para hadirin untuk senantiasa melakukan kegiatan transaksi dan bisnis sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan arahan dari Nabi SAW "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan para syuhada" (HR Tirmidzi). Kemudian keutamaan pedagang yang baik juga telah diberitakan oleh Nabi SAW "Tidaklah seseorang memperoleh suatu penghasilan yang lebih baik dari jerih payah tangannya sendiri. Dan tidaklah seseorang menafkahi dirinya, istrinya, anaknya dan pembantunya melainkan ia dihitung sebagai shodaqoh." (HR. Ibnu Majah) Maka dari itu kami mengajak para jamaah sekalian untuk melakukan transaksi yang benar dan berkah. Kalau perlu sebagai pedagang, kita bisa memberikan diskon dan bonus kepada orang-orang dengan ekonomi lemah. Hal ini akan sangat mengundang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Sesuai dengan perintah Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 261 :

مَنِ الْأَذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَنِ الْأَذِينَ حَبَّةً أَنْبَتَتْ سَعْيَ سَبَابِلَ فِي كُلِّ سُبُّلَةٍ مَائِهُ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وُسِّعَ عَلَيْهِ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. Al Baqarah: 261)

Demikian, semoga ceramah ini mendatangkan manfaat bagi para hadirin. Mari kita tutup dengan do'a kafaratul majelis.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

27 TRANSAKSI YANG DILARANG OLEH SYARIAH

Oleh Annas Syams Rizal Fahmi,.S.E.I.M.E.

الْخَنْدُلُ الَّذِي شَرَفَ هَذِهِ الْأُمَّةَ، فَجَعَلَهَا خَيْرًا أَخْرَجَتِ النَّاسَ، تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَحْمَدَهُ تَعَالَى وَأَسْتَغْفِرُهُ عَلَى مَا أَفْلَاهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَتَبَ الْحَمْرَى وَالْفَلَاحَ لِدُعَائِهِ الْخَيْرِ وَالْإِصْنَالِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، حَامِلُ لَوَاءِ الدَّعْوَةِ وَالْجَهَادِ وَالْإِكْفَاحِ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ، وَعَلَى أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ سَارُوا عَلَى نَهْجِهِ وَتَرَسَّمُوا حُطَّاطًا، وَمَنْ تَعَنَّهُمْ بِإِلْحَسْنَى مَا تَعَاقَبَ الْمُسَنَّاءُ وَالصَّبَّاحُ.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,

Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta dan Sang Pemilik segalanya atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Kemudian, shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam yang telah berupaya sekutu tenaga menyampaikan risalah Islam hingga akhirnya kita semua merasakan kenikmatan hidup dalam naungan Islam.

Semua urusan dalam hal mu'amalah diperbolehkan kecuali jika terdapat dalil yang melarangnya. Ketika suatu transaksi baru muncul di era modern dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut bisa diterima kecuali jika terdapat keterlibatan dari dalil Al-Qur'an dan Hadist yang melarang transaksi tersebut. Dapat disimpulkan, dalam transaksi mu'amalah semua jenis transaksi diperbolehkan kecuali yang diharamkan.

Banyak faktor dan juga penyebab yang menjadikan transaksi tersebut dilarang dalam Islam. Adapun faktor penyebab dilarangnya transaksi tersebut sebagai berikut:

Pertama, Haram zatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadis:

عَنْ أَبِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمْرَةَ بَاعَ حُمْرًا. فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمْرَةً. أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعْنَ اللَّهِ الْيُبُودُ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشَّحْرُمُ فَجَمِلُوهَا قَبَاعُوهَا

"Diriwayatkan dari Ibn Abas r.a.: Telah sampai berita kepada Umar bahwa Samurah menjual tuak. Kemudian Umar berkata, "semoga Allah memerangi Samurah, tidak tahukah dia bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. bersabda, Allah mengutuki orang-orang Yahudi. Telah diharamkan atas mereka lemak, maka mereka memaksanya untuk dicairkan, kemudian menjualnya."

Dari Hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa transaksi tersebut dilarang karena objek baik itu barang ataupun jasa yang ditransaksikan sudah jelas dilarang. Salat satu contohnya; minuman keras, bangkai, dan daging babi. Maka barang yang sudah jelas diharamkan oleh Islam adalah haram, walaupun akad jual belinya sah.

Kedua, Haram selain zatnya. Maksud dari selain zatnya yaitu cara yang digunakan dalam bertransaksi. Dalam bertransaksi terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan maka transaksi tersebut dilarang. Transaksi dilarang dikarenakan:

Melanggar prinsip ‘an taradin minkum yaitu terdapat penipuan didalam transaksi (*tadlis*). Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta’ala (Al-A’raf: 85 dan An-Nahl : 105):

وَإِلَى مَنِينَ أَخَاهُمْ شُعْبِيَّاً قَالْ يَقُولُمْ أَعْبُدُو اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُمْ بِيَتْهُ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا لِلَّهِ أَشْيَاءُهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٥

“Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad yang saudara mereka, *Syu’ab*. ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-A’raf: 85)

إِنَّمَا يَقْتَرِي الْكَذِبُ الْأَدِينُ لَا يُؤْمِنُ بِأَيْتِ اللَّهِ وَأُولَئِكُ هُمُ الْكُفَّارُ - ١٠٥

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta.” (QS. An-Nahl : 105)

Dari ayat Al-Qur’an diatas dapat disimpulkan tidak ada kebohongan dalam transaksi yang kita kerjakan. Kebohongan tersebut yang menjadikan transaksi itu dilarang, kebohongan yang terjadi dalam transaksi dikarenakan salah satu dari pihak yang melakukan transaksi tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lainnya. Kebohongan atau penipuan ketika transaksi dapat terjadi dalam kuantitas dengan mengurangi takaran atau timbangan barang yang dijual. Selanjutnya dalam kualitas barang, dimana pembeli tidak memberitahu ataupun menyembunyikan cacat barang yang dijual melainkan mengakali sehingga barang tersebut tidak terdapat kecacatan. Berikutnya yaitu dalam harga, dimana ketidaktahuan pembeli akan harga pasar sehingga menaikan harga barang di atas harga pasar. Dan selanjutnya dalam waktu penyerahan, dimana pembeli atau petani menjual buah diluar musimnya padahal petani tersebut mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikan pada waktunya.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala,

Selanjutnya Melanggar prinsip *la tazlimuna wa la tuzlamun*. Transaksi tersebut berupa adanya sesuatu yang menjadikan pembeli dizolimi. Adapun hal yang membuat pembeli dizolimi karena adanya Gharar.

Gharar adalah keraguan, atau sebuah tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Menurut Ibn Taimiyah, *gharar* terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli.

Perlu dipastikan bahwa contoh dari tadlis yang terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yang tidak diketahui pihak B Sedangkan contoh dari taghrir yaitu baik pihak A dan pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. melarang jual beli dengan cara melempar krikil kepada barang yang dibelinya dan melarang menjual barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya (bai’ al-gharar).” (HR. Abu Hurairah)

Dari penjelasan dari hadis di atas, gharar yang dimaksud yaitu barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya. Jika suatu transaksi mengandung unsur tersebut dikarenakan tidak kepastian baik dalam wujud ada atau tidaknya objek transaksi maka transaksi tersebut dilarang.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Selanjutnya yaitu Ihtikar atau disebut juga penimbunan barang. *Ikhtikar* terjadi bila seorang produsen/ penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang di jualnya naik. Ikhtikar biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier, yakni menghambat produsen/ penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli). Karena itu, biasanya orang menyamakan ikhtikar dengan monopoli dan penimbunan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya sebagai berikut:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

“Diriwayatkan dari Ma’mar bin ‘Abdillah r.a., dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.: beliau bersabda, “Barang siapa menimbun (barang pokok), dia bersalah (berdosa).”

Penjelasan dari hadis di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa siapa yang menimbun barang dia berdosa. Lebih jelasnya penimbunan yang dimaksud yaitu membeli sesuatu kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya sehingga barang tersebut berkurang dipasaran dan menyebabkan peningkatan harga.

Hal yang seperti ini dilarang karena sangat merugikan orang lain dengan terjadinya kelangkaan dan kesulitan dalam mendapatkan barang pokok tersebut. Dengan kata lain penimbunan mendapatkan keuntungan yang besar di bawah penderitaan orang lain.

Selanjutnya yaitu adanya rekayasa permintaan atau *Bai’ Najasy*. *Bai’ najasy* terjadi bila seorang produsen(pembeli) menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan meningkat.

Sebagaimana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ الْجُنُشِ

“Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar r.a.: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melarang najsy (penipuan yaitu menawar tinggi dengan maksud membeli, tetapi untuk menaikkan penawaran orang lain).”

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa rekaya dalam transaksi yaitu dengan menawar tinggi dengan maksud membeli tetapi untuk menaikkan penawaran orang lain itu dilarang. Contoh dari transaksi tersebut yaitu dalam bursa saham (praktik goreng-menggoreng saham), bursa valas, dan lain-lain. Cara yang ditempuh bisa bermacam-macam, mulai dari menyebarkan isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli saham (mata uang) tertentu. Bila harga sudah naik sampai level yang di inginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali (mata uang) yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapatkan keuntungan besar. Transaksi tersebut dilarang sesuai dengan sabda Rasulullah dalam hadisnya di atas.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Selanjutnya yaitu adanya unsur Riba. Riba adalah penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menurut timbangan syara’ pada waktu akad-akad, atau disertai mengakhirkannya dalam tukar menukar atau hanya salah satunya.

Dasar hukum tentang larangan riba sangatlah banyak baik dalam al-Qur’ān maupun Hadis Nabi, diantaranya adalah sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَاً لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَأْكُلُ الْأَذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْأَنْفَانِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا أَنْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhananya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah:275)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda dalam hadisnya yang berbunyi:

عن خاير رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكله، وكاتبته وشاهديه، وقل: "هم سوأة"

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. Mengutuk pemakan riba, orang yang memberi makan (keluarganya) dengan harta riba, panulis riba, dan kedua saksi riba. Beliau bersabda, "Semua itu (hukumnya) sama"."

Dari ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwasanya segala jenis transaksi yang mengandung riba maka itu dilarang.

Selanjutnya yaitu transaksi perjudian atau maysir. Transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka menyerahkan uang/harta kekayaan lainnya, kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan, tebak sekor bola, atau media lainnya.

Pihak yang menang berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para pesertanya. Sebaliknya, bila dalam permainan itu kalah, maka uangnya pun harus diredakan untuk diambil oleh pemenang.

Maisyir ini bisa disebut juga zero sum game, artinya dalam suatu permainan pasti ada pihak yang menang dan pihak yang kalah, atau salah satu pihak merasakan keuntungan dan pihak lain merasakan kerugian.

Allah telah meralarang perjudian atau maysir sebagaimana firman-Nya yang berbunyi:

لَيَأْتِيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْزُلُ رِجْنٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Al-Ma'idah : 90)

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa maisyir diharamkan transaksinya kerena melanggar prinsip "Laa Tazlimuna wa laa Tuzlamuun."

Lalu apakah semua transaksi atau permainan yang melibatkan dua belah pihak dan mengharuskan satu pihak menang dan pihak lain rugi adalah haram? Untuk menghindari terjadinya maisyir dalam sebuah permainan, misalnya pembelian trophy atau bonus untuk para juara tidak boleh bersumber dari dana partisipasi para pemain, melainkan dari dana sponsorship yang tidak ikut bertanding. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kemengan pihak yang lain. Pemberian trophy atau bonus semacam ini dalam istilah fiqh disebut hadiah dan halal hukumnya.

Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah transaksi dengan suap menuap atau risywah. Maksud dari transaksi risywah adalah memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meralang perbuatan risywah atau suap menuap sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْشِ وَتُنْهَلُوا بِهَا إِلَى الْحَكَمِ لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِنْجَامِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 188)

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala melarang adanya risywah. Suap dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti akan diuntungkan dibandingkan yang tidak membayar.

Para fuqaha juga menyatakan bahwa pemberi suap dan penerima suap sama-sama bisa diseret ke pengadilan jika keduanya terbukti tujuan dan keinginan yang sama. Risywah diharamkan transaksinya karena melanggar prinsip “Laa Tazlimuna wa Laa Tuzlamuun” dan dapat merugikan pihak lain.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Faktor yang ketiga yaitu, tidak sahnya atau tidak lengkapnya akad dalam transaksi tersebut. Suatu transaksi tidak masuk kategori *haram li gairihi maupun la tazlimuna wa la tuzlamun*, belum tentu disebut halal. Masih ada banyak kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akad transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu atau lebih faktor-faktor berikut:

Pertama, rukun dan syarat belum terpenuhi. Pada umumnya rukun dalam muamalah iqtishadiyah ada tiga: Pelaku; Objek; Ijab-Qabul. Pelaku dinyatakan sah jika pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum. Dalam kaitanya akad dapat menjadi batal bila terjadi hal berikut: Kesalahan atau kekeliruan objek; Paksaan; Penipuan.

Kedua, terjadinya ta’alluq. Ta’alluq terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua, sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun (sesuatu yang harus ada pada akad) yaitu objek akad.

Contohnya A menjual barang X seharga Rp 120 juta secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang tersebut kepada A secara tunai seharga Rp 100juta.

Transaksi diatas haram, karena ada persyaratan bahwa A bersedia menjual barang X ke B asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A. dalam kasus ini, disyaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif bila akad 2 dilakukan. Penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun. Dalam terminologi fiqh, kasus diatas tersebut bai’ al-‘inah.

Adapun dasar hukum larangan jual beli bersyarat, sebagaimana dalam Hadis yang diriwayatkan Al-Thabarani:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَشُرْطٍ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. melarang jual beli dengan syarat.” (HR. Al Thabranî)

Ketiga, terjadinya two in one. Two in in one atau *safqatain fi al-safqah* adalah kondisi di mana satu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku).

Contohnya, A menjual mobil seharga Rp 100juta kepada B yang harus dilunasi maksimal selama 12 bulan dan selama belum lunas, A menganggap uang cicilan B sebagai uang sewa. Dalam transaksi ini, terjadi gharar dalam akad, karena ada ketidakjelasan akad mana yang berlaku: akad beli atau akad sewa

Adapun dasar hukumnya adalah sebagaimana Hadis yang diriwayatkan ‘Amr ibn Syu’âib r.a.

لَا يَجُلُّ سَافُّ وَبَيْعٌ وَلَا شُرْطٌ فِي بَيْعٍ وَلَا رُبْحٌ مَالِمٌ يَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَالِيْسَ عِذْنَكِ

“Tidak dihalalkan meminjam dan menjual, dua syarat dalam satu transaksi jual beli, keuntungan yang belum dapat dijamin, dan menjual sesuatu yang bukan milikmu.” (HR. ‘Amr ibn Syu’âib r.a.)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala,

Jadi, dalam urusan muamalah semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Adapun faktor penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah apabila Hatam zatnya (haram li dzatihî), Haram selain zatnya (Haram li ghairihî), dan tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Semoga kita selalu mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari agar senantiasa mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta’ala.

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَلَكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالْدُّكْرِ الْحَكِيمِ وَجَعَلْنِي وَلَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ .
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّاجِيمُ .

28 PRINSIP-PRINSIP DASAR KEUANGAN ISLAM

Oleh Novilia Aisah, S.E.

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلٰى أَمْوَالِ الرَّذِيْنَ وَالرِّزْقِ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
رَبِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ، وَعَلٰى أَلٰهٰ وَأَصْحَابِهِ أَحْمَمِينَ، وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِالْأَحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meslimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita, nabi besar Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau adalah *murabbi* terbaik yang kita nanti-nantikan *syafaat*-nya di hari akhir kelak.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Apa itu keuangan Islam? Keuangan Islam adalah bentuk keuangan yang didasarkan pada syariah atau bangunan hukum Islam. Secara harfiah, kata *syariah* berarti ‘jalan menuju sumber air’ dan ‘tempat orang-orang yang minum’. Kata ini dikonotasikan oleh bangsa Arab sebagai jalan lurus yang harus diturut. Al-Qur'an menggunakan istilah ini dalam konteks *ad-diin* (agama), dengan definisi sebagai jalan yang telah ditetapkan Tuhan bagi manusia.

Syariat Islam mengatur semua sisi penting kehidupan. Syariat Islam menawarkan kesempurnaan hidup untuk melindungi dan menjaga akidah, membebaskan manusia dari belenggu perbudakan dan ketakutan kepada selain-Nya serta menjadikan mereka senantiasa terhubung dengan sang Pencipta. Allah telah menentukan bahwa segala aktivitas yang dilakukan manusia hendaknya berorientasi pada ibadah untuk meraih keridhaan-Nya. Syariah Islam mempunyai keunikan-keunikan tersendiri, di mana ia tidak hanya bersifat komprehensif (menyeluruh) tetapi juga universal, yang berarti syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat.

Apa perbedaan antara keuangan Islam dengan keuangan modern? Tidak seperti keuangan modern yang telah dikenal oleh sebagian besar kita, keuangan syariah memiliki satu persyaratan utama di mana setiap transaksi keuangan harus sesuai dengan syariah. Untuk menjamin kepatuhan terhadap syariah, diperlukan lima prinsip utama yang harus diikuti, yaitu:

1. *Keyakinan pada tuntunan Ilahi.* Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya dan Dia menciptakan manusia di muka bumi untuk beribadah serta menjadi khalifah-Nya. Aspek ini tidak hanya berbicara mengenai ritualitas manusia terhadap Tuhannya semata, tetapi juga mencakup aspek *muamalah* termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi dan keuangan. Manusia membutuhkan tuntunan Ilahi karena ia tidak memiliki kekuatan untuk mencapai kebenaran yang paripurna. Kecenderungan aktivitas ekonomi yang mengarah pada paham

sekuler telah benar-benar memisahkan manusia dari agamanya, sehingga mereka hanya berorientasi profit dan mengabaikan unsur moral (kemanusiaan).

2. *Tidak ada bunga*. Sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) adalah pembeda utama antara keuangan syariah dengan keuangan modern, karena sistem tersebut menghendaki agar proporsi laba dan resiko disepakati oleh kedua belah pihak dengan menjunjung tinggi azas kemitraan dan keadilan.
3. *Tidak ada investasi haram*. Keuangan syariah hanya membiayai investasi-investasi yang memproduksi sejumlah *output* halal, sementara perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang haram seperti alkohol, pengadaan senjata atau pornografi tidak diperkenankan. Demikian juga dengan pembukaan bioskop.
4. *Distribusi resiko secara adil*. Keuangan syariah menjunjung tinggi azas kemitraan, sehingga tidak melihat nasabahnya hanya dari perspektif debitur dan kreditur, melainkan berupaya untuk berbagi resiko, laba dan rugi secara merata guna meningkatkan transparansi dan menumbuhkan rasa saling percaya dan kejujuran antara pihak-pihak yang bersepakat.
5. *Pembiayaan didasarkan pada aspek riil*. Pembiayaan yang berbasis syariah berkembang seiring dengan misi untuk meningkatkan kapasitas sektor rill, seperti jual-beli, sewa-menyewa dan menghindari spekulasi dan penyaluran kredit secara berlebihan.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Ajaran Islam memberikan jalan tengah yang adil untuk berbagai pasangan, antara dunia dan akhirat, antara rasio dan hati, antara idealisme dan fakta maupun individu dan masyarakat. Ajaran Islam mengacu pada berbagai sumber yang telah ditetapkan. Pertama, al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi tentang pengaturan segala aspek kehidupan, sebagaimana firman Allah:

ذلِكَ الْكِتَبُ لَا رِبُّ لَهُ يُهْدِي لِلْمُنْتَقِيْنَ

"Kitab al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa." (QS. Al-Baqarah: 2)

Selanjutnya dalam surah Ali Imran (3):138 Allah Subhanahu wa Ta'ala. berfirman,

هَذَا بَيْانٌ لِّلْكَلَّاسِ وَهُدًى وَمُؤْعَظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ

"Inilah (Al-Qur'an) suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Ali Imran: 138)

Kedua, as-Sunnah, yang berarti cara/kebiasaan yang merujuk pada perbuatan (*fī'il*), ucapan (*qaul*) dan ketetapan (*taqrir*) dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. As-Sunnah pada prinsipnya merupakan sumber hukum yang berisi tentang penjelas terhadap apa yang disampaikan di dalam al-Qur'an dan beberapa aturan lain yang belum diatur oleh al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala. berfirman,

لَيَأْتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْبَعُوا اللَّهَ وَأَطْبَعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْ عَنْهُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ثَوْبًا

“Hai orang-orang yang beriman, patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Rasul-Nya dan ulil amri darimu. Apabila terjadi pertengkaran dalam suatu masalah, maka pulanglah kepada Allah dan Rasul.... ” (QS. An-Nisa’: 59)

Hadis adalah laporan tentang perkataan dan tindakan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam. Umat Islam harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulullah terakhir yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Sementara sumber-sumber hukum Islam lainnya adalah *ijmāk*, yaitu aturan-aturan tentang masalah keislaman yang dibuat oleh para ulama fikih Islam dengan didasarkan pada konsensus. *Qiyas*, adalah analogi-analogi yang diambil dari al-Qur'an dan Sunnah sedangkan sumber-sumber minor adalah pendapat intelektual, pendapat pribadi, pertimbangan kepentingan umum dan adat-istiadat.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Islam adalah agama hukum. Al-Qur'an mengandung hukum dan seperangkat aturan mengenai bagaimana masalah politik, hukum, ekonomi, sosial dan moral dalam kehidupan manusia. Terdapat tiga pondasi hukum Islam yang memberikan tuntunan bagi manusia, yaitu: akidah, syariah dan akhlak.

1. *Akidah*. Akidah berkaitan erat dengan keimanan seorang Muslim seperti dinyatakan dalam rukun Iman: (1) beriman kepada Allah; (2) beriman kepada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah; (3) beriman kepada malaikat Allah; (4) beriman kepada kitab suci yang diturunkan Allah, termasuk al-Qur'an dan hadis; (5) beriman pada hari kiamat; dan (6) beriman pada takdir Allah.
2. *Syariah*. Syariah mencakup penghambaan seorang manusia kepada Tuhan (hablum minallah) dan aktivitas manusia dengan sesamanya (hablum minannaas).
3. *Akhlik* (moral). Manusia dibekali oleh Allah dengan akal dan hawa nafsu. Maka, juga menjadi sebuah tantangan bagi manusia untuk menggunakan keduanya secara bijak dan berorientasi pada kebaikan. Di sini, manusia dituntut agar memiliki akhlak yang baik sebagai konsekuensi atas keislamannya.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Berusaha dan mencari rezeki di dunia ini merupakan suatu keharusan, karena dengan cara ini manusia bisa hidup dengan layak dan bisa menghidupi keluarga dan saudaranya yang tidak mampu. Seseorang yang mencari rezeki dengan cara yang halal merupakan sosok yang banyak mendapat pujian di sisi Allah, karena mencari rezeki adalah bagian dari ibadah. Berusaha mencari rezeki yang baik merupakan inti dari sebuah usaha dan hal ini adalah sesuatu yang halal.

Berikut beberapa catatan penting yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang diharamkan dalam Islam:

1. *Riba* (atau bunga). Riba mencakup segala imbal hasil uang, baik bersifat tetap atau mengambang, sederhana atau majemuk dan pada tingkat suku bunga berapapun. Riba sangat diharamkan dan tidak boleh ada dalam setiap jenis kontrak atau transaksi. Kehadiran riba dalam suatu kontrak akan membatalkan kontrak yang bersangkutan.
2. *Gharar* (atau ketidakpastian). Kontrak dan transaksi harus bebas dari ketidakpastian yang besar dan berlebihan. Ketidakpastian yang ringan atau kecil yang memang ada dalam sebagian transaksi, dibolehkan.
3. *Maisir* (berjudi). Berjudi mencakup permainan tebak-tebakan, seperti mempertaruhkan uang dalam mesin koin, atau meminjam uang untuk berspekulasi pada pergerakan kurs (mata uang).

Selain larangan-larangan mendasar tersebut, juga terdapat praktik-praktik lain yang antara diharamkan atau dianjurkan:

1. Memanipulasi harga, tidak dibolehkan. Harga barang dan jasa harus ditentukan oleh permintaan pasar tanpa intervensi dari pihak manapun. Akan tetapi, sejumlah ulama menyatakan bahwa mematok harga kadang diperlukan untuk memerangi kasus-kasus manipulasi pasar.
2. Transparansi info, dianjurkan. Ketika dua belah pihak terikat pada suatu kontrak tertentu, keduanya harus memiliki akses yang adil dan setara terhadap informasi. Apabila salah satu pihak tidak mendapatkan akses tersebut, dia berhak membatalkan kontrak yang ada. Hal ini bertujuan untuk melindungi pihak yang lemah dari eksploitasi pihak yang berkuasa dan untuk menjaga kemurnian kontrak.
3. Kerja sama yang saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat. Banyak ayat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi yang merujuk hal ini, di antaranya dalam surah al-Maidah ayat 2 yang artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebijakan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.*"

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Mengapa Riba Diharamkan?

Islam memandang uang sebagai alat untuk mengukur nilai dan bukan "aset". Islam mendorong aktualisasi bisnis melalui kegiatan perdagangan dan bukan dari meminjamkan uang. Riba dianggap curang dan eksploitatif, misalnya:

1. Mendapatkan suku bunga dari debitor yang berarti mengambil uang debitor tanpa memberikan apapun sebagai imbalan. Hal ini tidak hanya membuat debitor semakin memburuk keadaannya, tetapi juga gagal menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan.

- 
- 
2. Kreditor, di sisi lain, mendapatkan uang tanpa bekerja atau menanggung resiko apapun. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Satu pihak dalam kontrak finansial hanya berhak mendapatkan imbal hasil jika pihak tersebut menanggung resiko.
 3. Pembiayaan berbasis bunga cenderung meningkatkan kesenjangan antara si kaya dengan si miskin.

Ma'asyir Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Larangan Terhadap Ketidakpastian (Gharar)

Apabila larangan terhadap riba itu mutlak, maka kadar tertentu pada *gharar* dibolehkan. Hanya *gharar* yang berlebihan dan perjudian yang harus dihindari. *Gharar* juga menyiratkan tipu daya dan hal ini bisa dilihat dalam transaksi-transaksi bisnis yang menyebabkan ketidakadilan terhadap pihak tertentu.

Contoh dari *gharar* yang besar ialah penjualan ikan di laut di mana ikannya mungkin tidak pernah bisa ditangkap. Penjualan burung di langit, di mana kita pasti kesulitan untuk menangkap burung tersebut. Penjualan anak sapi yang belum lahir dalam rahim induknya, di mana anak sapi mungkin tidak akan lahir hidup-hidup. *Gharar* besar dapat terjadi dalam kondisi berikut: **Pertama**, ketidakpastian dalam kepemilikan. **Kedua**, ketidak-memadaian informasi. Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap pihak yang lemah agar terhindar dari eksplorasi pihak yang berkuasa. **Ketiga**, kontrak yang saling tergantung dan bersyarat. Kontrak tidak boleh dikombinasikan atau dikaitkan. Jika harga jual ditentukan oleh peristiwa tertentu yang pasti atau bisa juga tidak terjadi, maka terdapat potensi *gharar* yang besar. **Keempat**, permainan undian (atau *maisir*). *Gharar* juga digunakan dalam konteks perjudian atau permainan undian.

Gharar Kecil (yang Dibolehkan)

Kita sering menandatangi kontrak untuk pembelian alat-alat/barang-barang tertentu seperti kendaraan bermotor atau rumah, padahal kita tidak benar-benar memahami semua istilah hukum dan teknisnya. Hal ini dianggap sebagai *gharar* kecil karena kurangnya pemahaman kita terhadap satu aspek kontrak namun tidak menghalangi penyelesaian dan penyerahan. *Gharar* kecil dibolehkan ketika:

1. ketidakpastiannya sedikit;
2. kontraknya bersifat derma, seperti wasiat, atau
3. ada kebutuhan publik untuk transaksi tersebut.

Ma'asyir Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Larangan Terhadap Perjudian (Maisir)

Jika Anda memasukkan seribu rupiah ke mesin uang koin dan menarik tuasnya, hasilnya adalah Anda menang atau kalah. Itulah definisi sederhana dari perjudian, di mana setiap transaksi didasarkan pada satu pihak yang menang dan pihak lain kalah. Yang membuat judi lebih buruk adalah jika itu terjadi di kasino, di mana peluang untuk menang sangatlah kecil. Islam tidak menoleransi perampasan kekayaan orang lain semacam ini karena melumpuhkan kaum miskin dan memperlebar kesenjangan. Judi melambangkan

pertukaran properti yang tidak produktif. Karena hasilnya yang fluktuatif dan sangat tidak pasti, judi kerap berujung pada pertengkaran, kekerasan, dan masalah-masalah lainnya.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Bagaimana Islam merespon adanya larangan-larangan dalam transaksi keuangan syariah tersebut? Ekonomi Islam sebagai sebuah kebutuhan umat Islam hari ini telah menjadi keniscayaan yang konkret dan tepat guna. Penguatan di sektor riil, diyakini mampu menjadi katalisator perbaikan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui optimalisasi instrumen zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Maka sebagai penutup dari risalah ini, saya mengajak diri saya pribadi dan *antum* sekalian untuk merefleksikan kembali diri kita masing-masing. *Sudahkah kita totalitas dalam beraktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah?* Coba cek kembali dompet kita, masih adakah ATM bank konvensional di sana? Jika masih ada, mari bertekad untuk meminimalkan penggunaannya dan segera beralih pada bank syariah.

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالْذِكْرِ الْحَكِيمِ وَجَعَلَنِي وَإِيَّاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ .
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِيْ وَلَكُمْ فَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّجِيمُ .

29 HAKEKAT SERAHTERIMA OBJEK/BARANG AGAR TERHINDAR DARI TRANSAKSI GHARAR

Oleh Mairijani, M. Ag.

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلٰى أَمْرِ الرَّبِّيْنَ وَالرَّبِّيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْإِنْبٰءَ وَالْمُرْسٰلِيْنَ،
نَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ، وَعَلٰى أَلٰهٰ وَأَصْحَابِهِ أَجَمِيعِنَّ، وَمَنْ تَبَعَّهُمْ بِالْحُسْنَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Ma'asyiral Muslimin Jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Sungguh sangat sempurna dan komprehensif ajaran Islam. Islam tidak hanya memberikan panduan kepada kita dalam hubungan kepada Allah (*hablumminallah*) dalam bentuk ibadah mahdah, semisal sholat, puasa, zakat, haji, tetapi juga memberikan panduan kepada kita sebagai manusia dalam berhubungan dengan sesamanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al Maida ayat 3 :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ زَعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا

“... *Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu ...*”

(Al-Maidah : 3)

Kesempurnaan ajaran Islam bersumber dari Al Qur'an dan hadist Rasul SAW yang maqbulah. Dari kedua sumber utama (*primary source*) itulah kita bisa menggali ketentuan hukum, baik yang berkenaan dengan ibadah *mahdah* maupun ibadah *ghairu mahdah/muamalah*.

Ibadah *mahdah* adalah segala bentuk aktivitas yang cara, waktu, atau kadarnya telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, sedangkan ibadah *ghairu mahdah* adalah segala bentuk amal kegiatan yang tujuannya untuk mencari keridhoan Allah, termasuk didalamnya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan segala transaksi lainnya. Persoalan-persoalan tersebut juga tidak boleh menyimpang/keluar dari aturan yang telah ditetapkan ajaran Islam.

Ma'asyiral Muslimin Jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Permasalahan dalam bidang *muamalah* kian hari kian berkembang secara dinamis, sementara ayat dan hadist sepeninggal Rasulullah terbatas. Kevakuman hukum akan terjadi manakala tidak ditemukan penjelasan tentang perkara tersebut, oleh karenanya kita memerlukan ruang untuk melakukan pengkajian secara mendalam/*istimbath* hukum melalui metode ijtihad, misalnya melalui *qiyas*, *istihsan*, *mashâlih al-mursalah*, *sadd al-dzarî'ah*, *urf tujjar* atau metode ijtihad lainnya untuk menyelesaikan perkara/masalah muamalah.

Kemaslahatan umat merupakan sesuatu yang harus diwujudkan dalam persoalan-persoalan muamalah. Oleh karena itu, dalam masalah yang berhubungan dengan muamalah peranan akal cukup besar.

Bahkan Nabi pernah bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرٌ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

“Apabila seorang hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala. Dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala.” (Muttafaq ‘alaih)

Para ulama *ushul* menetapkan suatu kaidah dalam persoalan muamalah:

الأصل في المعاملة الاباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

“Pada dasarnya semua aktivitas muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.”

Di sinilah letak betapa sempurna dan dinamisnya hukum Islam, mengakomodir kepentingan manusia dalam bermuamalah mengikuti perkembangan zamannya, karena aspek muamalah lebih dekat kepada kemaslahatan yang diinginkan, sebagaimana dikatakan oleh At Thufi : “Kemaslahatan umat merupakan jiwa dari aspek hukum dalam Islam yang berhubungan dengan muamalah.”

Meskipun sebelumnya disebutkan bahwa aspek hukum *muamalah* mengikuti perkembangan zaman, hal ini bukan berarti liar tanpa kendali. Ada beberapa prinsip dalam Al Qur'an maupun hadist Nabi tentang larangan-larangan apa saja yang mesti ditaati dalam melakukan muamalah: salah satunya tidak boleh melakukan *gharar*/ketidakpastian.

Ma'asyirul Muslimin Jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Setiap akad harus dilandasi rukun, ada 4 macam rukun akad:

1. 'Aqidayn (para pihak yang berakad)
2. Ma'qud 'alaih (obyek / benda yang diakadkan)
3. Maudhu'ul aqad (tujuan/akibat akad)
4. Shighat akad (ijab dan qabul)

Masing-masing rukun juga memiliki syarat yang harus terpenuhi, antara lain:

- ❖ Syarat dari rukun pertama: bahwa masing-masing pihak yang berakad harus *tamyiz* (berakal) dan berbilang (*ta'addud*/lebih dari satu pihak)
- ❖ Syarat dari rukun kedua: bahwa objek harus dapat diserahkan; tertentu atau dapat ditentukan; objek itu dapat ditransaksikan
- ❖ Syarat dari rukun ketiga: bahwa tujuan akad tersebut tidak bertentangan dengan syara'

- ❖ Syarat dari rukun keempat: bahwa adanya persesuaian ijab dan qabul (tercapainya kata sepakat); dan kesatuan majelis akad/tema pembicaraan akad

Persoalan yang akan kita kaji sekarang adalah syarat dari rukun kedua. Syarat dari rukun kedua adalah objek harus dapat diserahkan; tertentu atau dapat ditentukan; objek itu dapat ditransaksikan. Syarat-syarat ini harus dipenuhi agar terhindar dari sebuah transaksi yang mengandung *gharar*/ketidakpastian.

Ada beberapa hadist Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam yang secara rinci menjadi acuan tersebut, antara lain:

Hadist riwayat Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَّةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli *al-hashah*/lempar kerikil dan jual beli *gharar*.” (HR Muslim)

Dalam hadist lain Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

لَا تَبْغُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu.” (HR Ahmad, Abu Daud, An Nasai, At Thirmidzi, Ibnu Majah)

Dalam hadist lainnya berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْغِعُهُ حَتَّى يَفْحَضَهُ

“Dari Ibnu Abbas RA ia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia benar-benar telah menerimanya.” (HR Bukhari, HR. Muslim)

Hadist-hadist Nabi SAW di atas sebagai suatu rambu agar jual beli dan semua transaksi lainnya tidak terjebak pada transaksi yang mengandung unsur *gharar*/ketidakpastian, yang akibatnya bisa merugikan salah satu dari kedua pihak yang melakukan akad.

Ma’asyiral Muslimin Jama’ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Dalam Al Qur'an Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...” (QS An Nisa: 29)

Hadist-hadist tersebut tidak cukup dipahami apa adanya, tanpa melihat makna yang lebih jauh dari sabda Nabi tersebut. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini kian cepat, lebih cepat daripada yang kita perkirakan. Terkadang sekat-sekat transaksi pun ikut terpangkas. Jika tidak dibarengi dengan pemahaman yang cerdas, maka seakan-akan hukum muamalah Islam begitu kaku dan tidak praktis. Misalnya, saat ini

bank syariah dan lembaga pembiayaan syariah telah mempraktikkan jual beli dengan akad *murabahah*.

Pembiayaan dengan skema *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling sering digunakan karena dianggap paling mudah diterapkan. Skema pembiayaan *murabahah* diawali ketika bank syariah menerima pesanan barang dari seseorang, lalu bank akan membeli barang tersebut dari pihak supplier dengan mewakilkan/*wakalah* kepada nasabah, kemudian bank menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan tertentu bagi bank. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* menyatakan bahwa : "Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank."

Ma'asyiral Muslimin Jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Kenyataannya dalam akad *murabahah* terkadang barang langsung dikirimkan dari pihak supplier ke nasabah/pembeli kedua, tanpa diterima terlebih dahulu atau singgah/mampir objek/barangnya di bank syariah/lembaga pembiayaan syariah sebagai pembeli pertama. Jika berdasarkan keterangan yang ada dalam hadist di atas, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menegaskan: "Barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah menjualnya sebelum ada serah terima."

Selanjutnya, mari kita telaah bersama penjelasan berikut. Kata *taqabudh* artinya serah terima/memiliki. Al Khatib dalam *Mughnil Muhtaj* menjelaskan: "Ketika syariat Islam mewajibkan bahwa objek akad harus melalui "serah terima", tetapi tanpa menjelaskan mekanismenya maka yang menjadi rujukan adalah *urf/tradisi* masyarakat setempat/tradisi lembaga keuangan.

Al Khathabi dalam *Ma'ali Sunan* mengatakan: "Teknis dan mekanisme *taqabudh* berbeda-beda sesuai dengan tradisi masyarakat setempat/*urf/tradisi* keuangan.

Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu Fatawa* menjelaskan: "Bahwa setiap ketentuan yang tidak ada batasannya baik dalam bahasa ataupun syara', maka yang menjadi rujukan adalah tradisi setempat.

Taqabudh/qabd ada 2 macam, yaitu *qabd hakiki* (serah terima/memiliki fisik) dan *qabd hukmi* (serah terima/memiliki non fisik).

Berdasarkan penjelasan tersebut, jika melihat apa yang selama ini dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah pada saat melakukan praktik jual beli dengan akad *murabahah*, walaupun barang tersebut dari *dealer* langsung diantarkan ke pihak nasabah/pembeli (sebagai pembeli kedua) tanpa mampir terlebih dahulu objek/barangnya ke bank syariah/lembaga pembiayaan syariah (sebagai pembeli pertama), secara **qabd hukmi**, barang tersebut telah sah menjadi kepemilikan bank syariah/ lembaga pembiayaan syariah, dan bank syariah/lembaga pembiayaan syariah berhak untuk menjualnya ke nasabah/pembeli. Dengan demikian cara seperti ini dianggap telah

memenuhi syarat dari salah satu rukun akad terkait objek/barang terhindar dari *gharar*/ketidakpastian.

Ma'asyiral Muslimin Jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Kadang-kadang dalam keseharian kita secara tidak sadar telah mempraktikkan *taqabudh* secara *hukmi*, misalnya saat kita melakukan jual beli, sementara pembeli menyerahkan kepada penjualnya pembayaran berupa cek, cek dianggap sebagai salah satu cara *qabd* (menerima/serah terima/memiliki) mewakili uang yang dalam adat lembaga perbankan dianggap sebagai sebuah bentuk pembayaran yang sah.

Jika kita memahami hadist Nabi tentang *taqabudh* secara harfiah/tekstual saja, maka suka atau tidak suka pembayaran wajib menggunakan uang tunai/*cash* karena uang tunai/*cash*-lah sebagai sesuatu yang dianggap nyata untuk dimiliki atau diserahterimakan. Akan tetapi, karena cek dalam *urf/tradisi* keuangan/perbankan dianggap sebagai salah satu sistem pembayaran yang sah, maka pembayaran dengan menggunakan cek diakui telah memenuhi ketentuan *qabd* (serah terima/memiliki).

Contoh lain ketika kita menggunakan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri atau *Automatic Teller Machine*), maka penggunaan ini termasuk juga *qabd hukmi* karena telah menjadi bagian dari tradisi pembayaran yang ada dalam perbankan.

Oleh sebab itulah pada prinsipnya persoalan-persoalan muamalah kian hari kian bergerak dinamis, Syeikh Syahrastany dalam *Al-Milal wa Al-Nihal*, Juz 1/198 mengingatkan seorang faqih. Ia berkata:

والنصول إذا كانت متأتية والواقع غير متأتية وما لا ينطوي على قطعاً أن الاجتهد والقياس
واجب الاعتبار حتى يكون بصدده كل حادثة اجتهد ثم لا يجوز أن يكون الاجتهد مرسلًا خارجاً عن ضبط الشرع

“Meskipun teks nash telah selesai, namun situasi dan kondisi akan senantiasa terus berkembang/tanpa kesudahan. Sementara apa-apa yang tiada memiliki kesudahan maka tidak bisa ditetapkan batasannya secara pasti oleh sesuatu yang telah selesai ketetapannya. Disinilah urgensi ijтиhad dan qiyas sebagai sebuah keharusan sehingga dalam setiap kejadian baru, muncul ijтиhad baru. Akan tetapi, dalam kancang ijтиhad, tidak boleh suatu ijтиhad lepas dan keluar dari batas-batas syara’.”

Apa yang disampaikan di atas menjelaskan kepada kita semua betapa komprehensifnya ajaran Islam dalam memenuhi ruang kosong aspek hukum *muamalah kontemporer* yang semakin berkembang ke depan, yang akhirnya membuktikan bahwa Islam sebagai suatu oase kehidupan. *Wallahu a'lam bi al-sawab*.

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَعْزِيْنِ وَإِنَّكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالدُّكْرِ الْحَكِيْمِ وَجَعَلْنِي وَإِنَّكُمْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ .
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِيْ وَلَكُمْ فَأَسْتَغْفِرُهُ وَإِنَّهُ هُوَ الْعَفُوُرُ الرَّحِيْمُ .

30 TRANSAKSI YANG DILARANG DALAM ASURANSI KONVENTSIONAL

Oleh Dr. Atina Shofawati, S.E.,M.Si.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَئْمَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
نَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ، وَعَلَىٰ أَلِهٖ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِالْأَحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Ma'asyiral Mukminin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Mari kita semua memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat waktu luang sehingga kita semua diberi kesempatan untuk bertatap muka (bermuwajahah) dalam sebuah majelis ilmu ini dalam kondisi sehat walafiat.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah kita Nabiyallah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, tabiit, tabiin dan orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam iman dan Islam hingga yaumul akhir.

Ma'asyiral Mukminin Jamaah Rahimakumullah

Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap, syamil dan kaffah. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal muamalah Maliyah. Salah satu muamalah yang penting bagi umat Islam adalah asuransi. Literasi atau pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah relatif kecil jika dibandingkan literasi terhadap bank syariah dan lebih kecil lagi tingkat literasinya dibandingkan asuransi konvensional. Ada beberapa keraguan terkait *trust* masyarakat terhadap asuransi. Dengan demikian perlu dilakukan edukasi market terkait asuransi syariah dan asuransi konvensional. Pentingnya asuransi syariah adalah sebagai sarana untuk mitigasi risiko secara Islami untuk mengatasi adanya risiko atau ketidakpastian di masa yang akan datang. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perintah mempersiapkan hari depan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْقُوا اللَّهَ وَلْتُنْتَهِرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمْتُ لَعِدْ وَانْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr: 18)

Dalam kaitan dengan muamalah pada dasarnya semuanya boleh dalam Islam, kecuali yang secara tegas dilarang dalam Al Qur'an dan bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam. Hal ini sesuai kaidah fiqh berikut:

Kaidah fiqh yang menegaskan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمهما

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Pada dasarnya asuransi syariah diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 2 yaitu: “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.

Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأَلْمَ وَالْخُنُونِ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَهِيدُ الْعَقَابِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)

Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عُونَ الْعَبْدِ مَادَمَ الْعَبْدُ فِي عُونَ أَجْهِيَّةٍ (رواه مسلم)

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

مَئُولُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، وَتَرَاحِمِهِمْ، مَئُولُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَىَ مِنْهُ عُضُونُ تَدَاعَىَ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمْىِ

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita.” (HR. Muslim dari Nu'man bin Basir)

الْمُؤْمِنُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَالْبَنْتَيْنِ يَشْدُدُ بَعْضُهُ بَعْضًا

“Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain.” (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari)

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شُرُطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَ حَرَمًا

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالثَّيَابِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَى

“Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkaninya.” (HR. Bukhari, HR. Muslim dari Umar bin Khattab)

Pada dasarnya Islam tidak melarang manajemen risiko dan asuransi asalkan dilakukan dengan prinsip syariah. Pemahaman hal-hal yang dilarang dalam asuransi konvensional pada hakekatnya relatif sama dengan hal-hal yang dilarang dalam keuangan Islam secara keseluruhan yaitu tidak boleh ada maysir, gharar, dan riba.

Pada dasarnya ada perbedaan yang mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Asuransi syariah menggunakan akad takafuli, yaitu saling menanggung beban. Sedangkan akad pada asuransi konvensional adalah akad tabaduli atau akad jual beli. Pada asuransi syariah dilandaskan pada konsep pembagian risiko (*risk sharing*), sedangkan asuransi konvensional menggunakan prinsip *risk transfer* (perpindahan risiko). Pada asuransi konvensional terjadi perpindahan kepemilikan dari nasabah asuransi kepada perusahaan asuransi sehingga peserta asuransi (nasabah) tidak mempunyai hak intervensi terhadap pengelolaan asuransi. Pada asuransi syariah tidak terjadi perpindahan kepemilikan dari peserta asuransi (nasabah) asuransi syariah kepada perusahaan asuransi syariah. Pada asuransi syariah, dana dari peserta asuransi (nasabah) dimasukkan ke dalam pool dana takaful, dari dana takaful ini nantinya sebagian digunakan untuk akad tabarru yaitu diberikan untuk menolong peserta asuransi yang mengalami sakit dan keperluan lain, dan sebagian dana dari dana takaful diperuntukkan untuk investasi sehingga peserta asuransi (nasabah) akan mendapatkan pengembalian dari hasil investasi. Pada asuransi syariah perusahaan asuransi syariah tidak mempunyai kepemilikan terhadap perusahaan asuransi syariah, hanya bertindak selaku operator takaful dengan akad wakalah.

Ma'asyiral Mukminin Jamaah Rahimakumullah

Pada dasarnya bila melihat tinjauan fiqh keharaman bisa dibagi menjadi dua. Haram lidzatihi dan haram lighairihi. Haram lidzatihi adalah haram yang dikarenakan karena dzatnya, bendanya, produknya. Sedangkan haram lighairihi adalah haram selainnya yaitu selain dzatnya, dalam hal ini adalah haram karena mekanismenya. Berkaitan dengan haram lighairihi adalah bahwa asuransi syariah tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dilarang dalam manajemen keuangan Islam yaitu gharar, maysir dan riba. Berkaitan dengan haram lidzatihi, yang dimaksud adalah haram karena entitasnya atau produknya. Apakah produk asuransi halal atau haram adalah dikembalikan kepada hukum syariah Islam. Pada salah satu kaidah fikih disebutkan bahwa "Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya". Asuransi adalah salah satu contoh bentuk muamalah. Berdasarkan kaidah fikih tersebut maka asuransi boleh dilakukan dengan syarat memenuhi ketentuan hukum Islam. Secara umum produk asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah sama yaitu meliputi asuransi umum dan asuransi jiwa. Asuransi jiwa pada konsep asuransi syariah biasanya diistilahkan dengan asuransi keluarga termasuk didalamnya ada asuransi kesehatan dan asuransi pendidikan. Pada jenis produk asuransi umum meliputi produk asuransi seperti asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi mobil, asuransi kapal laut dan beberapa produk asuransi umum yang lain. Produk asuransi umum

dan asuransi jiwa pada dasarnya sesuai kaidah fikih diperbolehkan dengan syarat mengikuti hukum syariah yaitu tidak boleh mengandung unsur gharar, maysir dan riba.

Indonesia, sebagai Negara tropis disamping memiliki keunggulan komparatif terkait sumber daya alam dan sumber keanekaragaman hayati dan hewani yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, akan tetapi iklim tropis juga diikuti oleh adanya penyakit tropis yang mengganggu kesejahteraan masyarakat, seperti misalnya Malaria, Influenza, dan juga Demam Berdarah. Pada saat ini penyakit Demam Berdarah masih menjadi bahaya laten yang menyebabkan kesakitan di masyarakat. Virus Demam Berdarah mampu tumbuh dan berkembang serta bertahan tidak hanya di musim hujan akan tetapi juga pada musim kemarau. Sepanjang akhir tahun 2018, selama tahun 2019 dan awal tahun 2020 penyakit Demam Berdarah masih merupakan ancaman yang serius bagi kesehatan masyarakat, khususnya di Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya. Kondisi tersebut mengindikasikan pentingnya produk asuransi kesehatan yang syariah serta Lembaga asuransi syariah yang bisa mengawal tercegahnya masyarakat dari bahaya-bahaya penyakit tropis seperti virus Demam Berdarah. Pada kondisi terkini, awal tahun 2020 Indonesia dan masyarakat global juga sedang diuji dengan terjadinya pandemi Virus Corona Covid-19, dimana kondisi tersebut juga menuntut peran aktif lembaga asuransi syariah untuk menciptakan produk asuransi kesehatan syariah untuk mencegah atau memberi solusi terhadap masyarakat yang terdampak virus Corona Covid-19. Pada saat terjadinya pandemi Virus Corona Covid-19, masyarakat juga disarankan untuk melengkapi diri dengan asuransi perjalanan, terutama bagi traveler yang masih melakukan aktivitas perjalanan ke luar negeri. Dengan demikian pada saat pandemi Virus Corona Covid-2019, juga masih ada peluang bisnis bagi asuransi syariah untuk menciptakan produk Asuransi Perjalanan (*Travel Insurance*) yang sesuai syariah.

Ma'asyiral Mukminin Jamaah Rahimakumullah

Hal-hal yang dilarang dalam muamalah Maliyah seperti gharar, maysir dan riba bisa terjadi pada asuransi konvensional dan tidak boleh terjadi dalam asuransi syariah.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits riwayat Abu Hurairah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung gharar." (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

Pada sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: (Al-Baqarah: 188). Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah (Al-Maidah: 90).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَخْسَنُكُمْ فَعْنَاءً (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya.” (HR. Bukhari)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ (رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت، وأحمد عن ابن عباس، ومالك عن يحيى)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubada bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya)

Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu’amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ قُوْدِيَ الْعُقُودُ أَحْلَكُ لَكُمْ بِهِمْ أَلْتَعَامٌ إِلَّا مَا يَتْلُى عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحْكَمٍ الصَّنِيدُ وَأَنَّهُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا بُرِيَّدُ

“Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah: 1)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْلَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظِّمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بِصَنِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’ : 58)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَبَيْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah: 90)

.. وَأَخْلَقَ اللَّهُ النَّبِيُّ وَحْرَمَ الرَّبِيلِوًا ...

“...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْقُوا اللَّهَ وَدَرُوْا مَا بَقَيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman” (QS.2 : Al-Baqarah: 278).

... وَإِنْ شَبَّثْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“...Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya...” (QS. Al-Baqarah: 279)

وَإِنْ كَانَ دُونَ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مِيْسَرٍ، وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَنْهَاوُا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُكْمِنُ رَحْيْمًا

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisa ': 29)

Dengan demikian pada asuransi syariah tidak boleh dilakukan mekanisme yang meliputi, gharar, maysir dan riba. Pengelolaan dan penanggungan risiko pada asuransi syariah tidak boleh melakukan gharar yaitu ketidakpastian atau spekulasi dan maysir yaitu perjudian. Kemudian dalam hal pengelolaan dana dan investasi tidak boleh melakukan riba dan bunga. Ketiga hal tersebut merupakan hal yang membedakan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional dan tidak boleh dilakukan pada asuransi syariah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang dimaksud Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risyawah (suap), barang haram dan maksiat. Akad pada asuransi syariah meliputi Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Dan Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebijakan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Wallahu A'lam Bis Shawab.

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَعْنَى وَإِلَيْكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالدُّكْرِ الْحَكِيمِ وَجَعَلَنِي وَإِلَيْكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ .
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِيْ وَلَكُمْ فَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّجِيمُ .

31 MENJADI PEDAGANG YANG SUKSES DUNIA AKHIRAT

Oleh Erry Fitrya Primadhany, S.HI, MH.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِنُ عَلَىٰ أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالذِّنْنِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
بَيْتَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ، وَعَلَىٰ أَلْهٰهِ وَأَصْحَابِهِ أَحْمَمِينُ، وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَيْنَا يُوَمِّ الدِّينُ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji milik Allah. Kami memohon pertolonganNya, dan mohon ampun kepada Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diriku dan keburukan amalku. Barang siapa yang diberi petunjuk Allah maka tidak ada siapapun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah maka tidak ada siapapun yang dapat menunjuknya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, aku mengesakanNya dan tidak memperseketukanNya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambaNya dan rosulNya, tidak ada nabi setelah Dia. Ya Allah, berikan sholawat, salam dan kebaikan atas nabi Muhammad, keluarganya dan sahabatnya.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya, bahkan sejak di dalam kandungan. Sejak berada di rahim ibu, janin menggantungkan kebutuhannya di dalam plasenta yang mampu menyuplai sari-sari makanan yang berasal dari sang ibu. Hal ini sejalan dengan makna *alaq* sebagai awal penciptaan manusia yang diartikan oleh sebagian ulama adalah sesuatu yang bergantung di dinding rahim. Demikianlah tabiat manusia, yang harus saling mendukung antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun dalam rangka menjaga tali kekerabatan. Hubungan ini dikenal dengan muamalah.

Muamalah atau hubungan antarmanusia dapat terjadi melalui berbagai macam aktivitas. Salah satunya adalah melalui berdagang. Berdagang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik dari sisi pembeli yang membutuhkan barang-barang tertentu seperti makanan, baju dan lainnya. Bagi penjual, sebagai mata pencaharian yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Keuntungan atau profit yang diperoleh dari berdagang dapat dilakukan dengan berbagai strategi agar pendapatan dari penjual tetap stabil dan meningkat. Penjual dalam memperdagangkan barangnya tentunya selalu mengharapkan keuntungan agar hasil yang diperoleh dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga sebagai simpanan yang berguna di kemudian hari.

Tak dapat dipungkiri bahwa godaan dunia besar sehingga kadang kala pedagang hanya fokus pada orientasi dunia semata. Misalnya ketika pedagang muslim melalaikan kewajibanya karena lupa waktu saat berjualan sehingga tertinggal waktu salat. Padahal sebagai umat muslim sudah menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan salat lima waktu dan tidak melalaikan apalagi meninggalkannya. Oleh karena itu, ketika

mendengar azan maka sebaiknya kita sudah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat dan meninggalkan sejenak urusan dunia. Dalam Al Qur'an surat Annur ayat 37 :

رَجُلٌ لَا تُلِهِنُهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيَّاهُ الرَّحْمَةُ يَخَافُونَ يَوْمًا تَنَقَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

“Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat),” (Q.S. An-Nur: 37)

Godaan dunia lainnya adalah ketika manusia sibuk menumpuk kekayaan sebesar-besarnya, tidak memperhatikan kaum dhuafa, lupa menyucikan harta dan lain sebagainya. Dan juga ketika para pedagang yang abai akan etika berdagang, sehingga melakukan kecurangan terhadap pembeli seperti mengurangi timbangan, menjual barang yang rusak dan tidak jelas. Semua itu semata-mata adalah godaan setan yang dapat menjerumuskan manusia di akhirat kelak.

Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha pemberi rezeki (Ar-Rozaq). Tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam memberi rezeki. Dan bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam berusaha maka ia akan mendapatkan rezeki dari Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هُنْ مِنْ خَالِقِ غَيْرِهِ قُلْمَنْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

“Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah Pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezki kepada kamu dari langit dan bumi?” (QS. Fathir: 3)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلْلًا فَامْسُلُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رَزْقِهِ وَإِلَيْهِ الْشُّورُ

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk: 15)

Di dalam Islam, tujuan berdagang tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia melainkan juga pada akhirat. Karena sebagai umat muslim kita menyadari bahwa kehidupan di dunia hanya sementara, maka sudah selayaknya hidup di dunia ini adalah juga senantiasa mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Banyak jalan yang dapat dilakukan bahkan melalui berdagang.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Di dalam melaksanakan aktivitas berdagang, ada beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Yusuf Qardhawi yang dapat diaplikasikan, di antaranya adalah tauhid, akhlak dan keseimbangan. Ketiga prinsip ini dapat menunjang aktivitas berdagang yang sesuai dengan syariat sehingga kita tidak selalu disilaukan oleh keuntungan dunia semata.

Prinsip yang pertama adalah tauhid. Dengan menanamkan prinsip ketauhidan, artinya kita senantiasa mengingat Allah yang maha Esa di dalam segala aktivitas. Kita

yakin bahwa segala sesuatu akan kembali kepada-Nya serta menyadari bahwa harta benda yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan, sehingga kita tidak akan serakah menggunakan maupun menumpuk untuk kepentingan pribadi.

Prinsip yang kedua adalah akhlak. Muslim yang baik senantiasa memiliki akhlakul karimah dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Akhlak yang patut kita teladani adalah akhlak Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam. Yakni Shidiq, Tabligh, Amanah dan Fathanah. Shidiq yang berarti benar dan jujur. Sifat ini sangat diperlukan dalam menjalankan aktivitas muamalah, agar tidak merugikan pihak-pihak lainnya. Sifat Shidiq harus senantiasa tertanam, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Sifat ini telah melekat pada kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam. Sehingga beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur dan mendapat gelar *Al-Amin*. Karena sifat shidiq ini, Maka Nabi Muhammad dapat memperoleh kesuksesan dalam berdagang.

Sifat Tabligh atau dapat menyampaikan bermakna bahwa dalam menjalankan aktivitas berdagang harus menyampaikan segala sesuatu dengan benar mislanya terkait dengan kondisi barang. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam yang selalu menanamkan sifat tabligh dalam setiap perbuatannya. Dalam berdagang, Nabi dikenal dengan orang yang jujur ketika menawarkan barang dagangan, Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam selalu menjelaskan dengan benar dan baik kepada para pembeli. Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Dua orang yang berjual beli, masing-masing mempunyai hak pilih (untuk meneruskan jual beli atau tidak) selama keduanya masih belum berpisah. Jika keduanya berlaku jujur dan berterus terang menjelaskan (keadaan barang yang diperjualbelikan), maka keduanya mendapat berkat dengan jual beli mereka tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan cacat, hilanglah berkat jual beli mereka”. (HR Muslim, dari Hakim bin Hizam Ra)

Amanah yaitu dapat dipercaya. Dengan memiliki sifat amanah maka manusia dalam menjalankan aktivitas muamalah dapat menjalin komunikasi yang baik dan tidak merusak hubungan kekerabatan. Sehingga sifat jujur dalam berdagang sangat perlu untuk diterapkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:“Sesungguhnya para pedagang (pengusaha) akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur.” (HR. Tirmidzi). Kemudian Fathanah atau cerdas. Bahwa umat muslim dituntut untuk dapat berpikir secara cerdas dan cermat sehingga dapat menjalankan aktivitas muamalah dengan penuh kehati-hatian dan menghilangkan kemudharatan.

Prinsip yang ketiga adalah keseimbangan. Segala sesuatu yang dilakukan hendaknya dapat seimbang antara dunia akhirat. Allah membenci segala sesuatu yang berlebihan. Dalam berdagang, kita harus mampu menyeimbangkan kepentingan dunia dan juga akhirat dengan tidak bertindak serakah dan mementingkan keuntungan pribadi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan.

Selain tiga prinsip di atas ada beberapa prinsip yang dapat ditanamkan di dalam aktivitas berdagang yaitu prinsip kebebasan Individu dan prinsip keadilan. Sistem Ekonomi Islam mengenal prinsip kebebasan individu sebagai dasar untuk memajukan perekonomian umat. Berdasarkan prinsip kebebasan individu maka seseorang akan memiliki tanggung jawab terhadap segala aktivitasnya tak terkecuali di bidang perdagangan. Hal ini agar hak dan kewajiban senantiasa berjalan dengan baik. Dengan memperhatikan prinsip kebebasan individu maka dapat menciptakan perekonomian yang berkeadilan. Kebebasan yang diberikan dalam Islam bukan merupakan kebebasan mutlak akan tetapi kebebasan yang dijalankan harus penuh tanggung jawab dan selalu menanamkan prinsip-prinsip syariat.

Prinsip terakhir adalah keadilan. Keadilan telah banyak dibahas di dalam Al-Qur'an. Keadilan harus senantiasa tertanam di dalam semua praktik kehidupan, Prinsip keadilan di bidang perdagangan dapat tertanam melalui beberapa hal misalnya larangan untuk berbuat zalim terhadap sesama yang dapat merugikan orang lain. Dalam Islam hendaknya harus selalu berbuat adil dan jujur dan dijauhkan dari perbuatan yang dilarang seperti bebuat curang dan berbohong. Prinsip keadilan juga tergambar dalam aktivitas distribusi harta kekayaan melalui zakat, infak atau sedekah agar dapat mensejahterakan sesama dan tidak terjadi penumpukan harta yang sia-sia.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Seorang pedagang seyogyanya juga perlu untuk memperhatikan beberapa hal yang dilarang. Islam mengenal transaksi yang dilarang misalnya *Maysir*, *Gharar*, *Tadlis* dan *Riba*. Larangan-larangan ini ditekankan dengan tujuan agar transaksi di bidang ekonomi tidak menyimpang dan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Larangan yang pertama adalah *maysir*. *Maysir* adalah perbuatan yang bersifat untung-untungan dan bertujuan untuk mendapatkan sesuatu dengan jalan yang batil. *Maysir* merupakan hal yang dapat merugikan diri sendiri karena pada akhirnya harta yang didapatkan tidak berkah dan tidak selamanya orang yang melakukan *maysir* akan selalu mendapatkan untung. Yang kedua adalah *gharar*. *Gharar* merupakan transaksi yang di dalamnya ada ketidakjelasan. Misalnya dalam aktivitas perdagangan ada kalanya penjual menawarkan barang yang belum jelas spesifikasinya. Kita mengenal jenis transaksi ini seperti "membeli kucing dalam karung". Transaksi yang terkandung *gharar* di dalamnya tentu akan merugikan salah satu pihak karena terdapat ketidakpastian. Sementara di dalam rukun dan syarat jual beli, objek akad haruslah jelas. Yang ketiga adalah *Tadlis* atau penipuan. Transaksi ini terjadi ketika salah satu pihak tidak memberikan informasi yang sebenarnya. Pedagang yang mencari keuntungan dengan jalan batil biasanya akan mengelabui pembeli dengan cara menipunya misalnya tidak memberikan barang sesuai yang diperjanjikan. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu 'anhu, beliau mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan. (HR. Ibn Majah). Penjual yang melakukan penipuan di dalam menjalankan aktivitasnya tentu tidak akan

mendapatkan Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala . Contoh transaksi yang dilarang lainnya adalah *riba*. *Riba* merupakan transaksi dengan jalan pengambilan tambahan pada transaksi pinjam meminjam yang dilakukan dengan jalan batil. *Riba* merupakan perbuatan yang dibenci Allah. Allah *ta'ala* berfirman:

وَأَخْذُهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَأَكْلُهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِأَبْطَالٍ فَأَعْذَنَا لِلْكُفَّارِ بِنْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.” (Q.S. An Nisa: 161)

Aktivitas berdagang dapat mendatangkan musibah dan kerugian dunia akhirat apabila tidak dijalankan dengan benar serta sesuai perintah Allah. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *“Sesungguhnya para pedagang (pengusaha) akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur.”* (HR. Tirmidzi).

Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam merupakan seorang pedagang yang memegang teguh nilai-nilai Islam di dalam menjalankan aktivitasnya. Sifat teladan beliau senantiasa tertanam sehingga beliau meraih kesuksesan dalam berdagang. Hikmah berdagang yang dilakukan dengan cara-cara yang baik dan benar serta sesuai dengan syariat Islam diantaranya adalah memperoleh keberkahan. Dari Hakim bin Hizam ra., Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. bersabda :

“Penjual dan pembeli, keduanya bebas memilih selagi belum berpisah. Maka jika keduanya jujur dan saling menjelaskan dengan benar, maka akan diberkahi pada bisnis keduanya. Namun jika menyembunyikan cacat dan dusta, maka terhapuslah keberkahan jual beli tersebut.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Selain itu, berdagang dapat menyambung tali silaturahmi dan diluaskannya rezeki. Penjual yang di dalam transaksinya senantiasa bertemu pembeli akan menjalin kekerabatan sehingga rejeki senantiasa mengalir Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. bersabda : *“Barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan tali silaturahmi.”* Berdagang merupakan sebaik-baiknya pekerjaan Dari Rafi'in bin Khadij ra. ia berkata : Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, “Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?” Lalu Rasulullah menjawab “Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya dan juga setiap jual beli yang mabru(baik)” (HR. Al- Baihaqi)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah selayaknya berdagang dijadikan profesi yang mulia dan dijalankan dengan baik serta jujur sesuai dengan perintah-Nya dan menjauhi larang -Nya. Sehingga hendaknya seorang pengusaha dapat membekali dirinya dengan iman dan taqwa serta memahami dan menguasai pengetahuan dalam berdagang yang sesuai dengan syariat Islam serta mampu meneladani sifat Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai pedagang yang sukses dunia akhirat.

بَارَكَ اللَّهُ لِنِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَتَعَنِّتُ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَجَعَلْنِي وَإِيَّاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ .
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِنِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّاجِحُ .



TEMA



ZAKAT, INFaq, SHODAQOH, DAN WAKAF



32 MEMBANGUN ISTANA SURGA MELALUI GERAKAN WAKAF TUNAI

Oleh Izra Berakon, M.Sc.

اَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمِدُهُ وَسُنْنَتِهِ وَسُنْنَتُغْفِرَةٍ، وَنَعْوَذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَّهُ، وَمَنْ يُضْلَلُ فَلَا هَادِيٌ لَّهُ

Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah

Dalam mimbar penuh berkah ini, perkenankan saya berbagi khazanah pengetahuan untuk diamalkan dalam kehidupan demi menggapai *ridha Allah Ta'ala*. Saya akan menyampaikan ceramah mengenai Gerakan Wakaf Tunai sebagai investasi dan bekal menuju kehidupan kekal di akhirat. Agar penyampaian ceramah ini lebih terarah dan mudah dipahami saya akan susun dalam 4 bagian utama.

Bagian Pertama, saya berusaha memaparkan perbedaan Zakat dan Wakaf karena aspek ini sangat penting dan mendasar dengan beberapa pendekatan berikut ini:

1. Hukum

Zakat merupakan Rukun Islam dan menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk menunaikannya sebagaimana firman Allah Surah Al Baqarah Ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَوَةَ وَأَرْكَوْا مَعَ الْأَرْكَعِينَ

“Dan diirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk” (QS. Al Baqarah: 43)

Berbeda dengan zakat, wakaf dapat dipadankan seperti *amal jariyah* yang artinya hukum wakaf adalah *sunnah* sesuai Sabda Rasulullah:

إِذَا مَاتَ أَبُنْ آتَمْ اُنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَّةٌ ، أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَنْذُغُ لَهُ

“Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya” (HR. Muslim)

2. Tujuan dan Pengelolaan

Harta yang dihimpun melalui zakat lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok (*dharuriyyat*) mencakup urusan pangan, sandang dan papan. Sementara harta wakaf lebih diprioritaskan untuk pemenuhan fasilitas sosial yang bersifat umum (*pelengkap/hajiyiyat*) seperti renovasi gedung pendidikan, pendirian rumah sakit dan penyediaan alat kesehatan.

Dalam pengelolaannya, zakat dapat dimanfaatkan langsung baik secara konsumtif ataupun produktif melalui program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* serta meningkatkan statusnya menjadi *muzakki*. Sedangkan harta wakaf belum bisa disalurkan secara otomatis karena nilai pokok wakaf harus dijaga (dilestarikan) sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI/2002). Oleh sebab itu, aset dan dana wakaf

harus diinvestasikan terlebih dahulu ke dalam portofolio bisnis yang halal dan menguntungkan sehingga keuntungannya dapat didistribusikan kepada yang membutuhkan.

3. *Nishab, Haul* dan Kadar Harta

Dalam Zakat, dikenal tiga istilah yaitu *nishab*, *haul* dan kadar zakat. Sederhananya, *nishab* merupakan kekayaan minimum, *haul* adalah batasan kepemilikan harta selama setahun, dan kadar zakat adalah ukuran atau jumlah harta yang akan dizakatkan. Sebaliknya, secara prinsip praktik wakaf dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa memperhatikan adanya *nishab*, *haul*, dan kadar harta seperti yang diatur dalam zakat.

4. Peruntukan Harta

Dalam Zakat, Allah menetapkan 8 *Ashnaf* (Golongan) yang berhak menerima zakat sebagaimana firman Allah Surah At Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ فُلُوْبُهُمْ وَفِي الرَّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيْضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang terlilit utang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.” (QS. At Taubah: 60)

Lain halnya dengan wakaf, tidak ada ketentuan khusus para penerima wakaf. Artinya siapa saja selama ia membutuhkan pertolongan, maka ia berhak menerima harta wakaf. Termasuk para pedagang kecil yang membutuhkan modal untuk perputaran bisnisnya demi menyambung kehidupan.

Uraian perbedaan antara Zakat dan Wakaf bukan semata-mata untuk saling melemahkan, karena sejatinya keberadaan Zakat dan Wakaf adalah untuk saling melengkapi instrumen keuangan sosial Islam. Dengan paparan tersebut membuat kita semakin memahami peta konsep antara Zakat dan Wakaf sehingga donasi (bantuan) yang kita salurkan lebih terarah.

Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah

Bagian Kedua, saya berusaha mengelaborasi Keutamaan dan Keistimewaan Wakaf. Al Quran tidak menyebutkan dan menjelaskan hukum wakaf secara eksplisit. Namun secara umum Allah memerintahkan kepada kita untuk mendermakan harta benda yang dimiliki di jalan Allah. Artinya wakaf dikategorikan sebagai *infaq fii sabilillah* sesuai firman Allah Surah Ali Imran Ayat 92:

لَنْ تَأْلُوا الْبَرَ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebijakan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (QS. Ali Imran: 92)

Harta yang telah diwakafkan dapat menjadi *syafa'at* dan bahan bakar dalam menjalani kehidupan akhirat agar tidak melarat. Kita mungkin sudah tiada, namun harta yang kita wakafkan masih terus dimanfaatkan untuk kemaslahatan sehingga pahalanya tidak terputus dan terus mengalir. Bahkan Allah memberikan garansi bagi orang-orang yang membagikan hartanya di jalan Allah berupa pahala yang berlipat ganda sebagaimana tercantum dalam Surah Al Baqarah Ayat 261:

مَثُلُ الدِّينِ يُنْفَعُونَ أَمْوَالُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثُلِ حَجَّةَ أَبْنَىتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَبَلَةٍ مَائَةُ حَجَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafakahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. Al Baqarah: 261)

Dalam sejarah Islam, praktik wakaf pertama kali dicontohkan oleh Umar bin Khattab yang mendapatkan sebidang tanah di Khaibar.

إِنِّي أَصَبَّ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عَنِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصْدَقَتْ بِهَا قَالَ فَتَصْدَقَ بِهَا عُمْرًا أَنَّهُ لَا يُبَاغِثُ وَلَا يُوْرَثُ وَتَصْدَقَ بِهَا فِي الْفَقَاءِ وَفِي الْأُثْرَابِ وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْ السَّبِيلُ وَالضَّيْفُ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلْ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمْ غَيْرَ مُمْتَنَوِّلِ

“Saya mendapat bagian tanah di Khaibar. Tidaklah kami memiliki harta yang lebih aku senangi daripada tanah ini. Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku, wahai Nabi? Beliau menjawab, Jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanahnya, dan engkau shadaqahkan hasilnya. Dia berkata: Lalu Umar mewakafkan tanahnya, bahwa tanahnya tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan. Lalu Umar menyedekahkan hasilnya untuk diberikan kepada kaum fakir, untuk kerabat, untuk memerdekaan budak, untuk kepentingan jalan Allah, untuk orang yang terputus bekal bepergiannya, dan untuk menjamu tamu. Yang mengurusinya tidak mengapa bila dia makan sebagian hasilnya dan memberi makan yang lain, asalkan bukan menimbun harta” (HR. Bukhari)

Sejarah telah mencatat wakaf sumur Utsman bin Affan sebagai bahan renungan dan teladan. Suatu ketika di Kota Madinah mengalami musim kekeringan yang menyebabkan pasokan air bersih berkurang. Satu-satunya sumber air adalah Sumur Raumah milik Yahudi. Kaum muslimin dan para penduduk Madinah rela antri dan bersusah payah membeli air demi mencukupi kebutuhan hidup. Melihat kondisi yang memprihatinkan, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

مَنْ يَشْتَرِيهَا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ فَيَكُونُ دُلُوهُ فِيهَا كَلْبُ الْمُسْلِمِينَ وَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ

“Barang siapa yang membeli sumur ini dengan uangnya sendiri, sehingga ember yang diletakkan di dalamnya sebagai embernya orang muslim, dan dia akan mendapat imbalan yang lebih baik di Surga” (HR. Tirmidzi)

Mendengar kabar itu, Utsman bergegas mencari cara membebaskan sumur tersebut. Utsman datang kepada Yahudi untuk membeli sumur dengan harga yang tinggi. Sayangnya, penawaran Ustman ditolak karena Yahudi khawatir tidak bisa memperoleh

penghasilan setiap hari jika sumur dijual. Utsman tidak kehilangan akal, Ia bernegosiasi dengan Yahudi untuk membeli setengah dari bagian sumur itu dan memilikinya secara bergantian. Akhirnya Yahudi menyetujuinya dan disepakati bahwa hari ini jatahnya Utsman menjadi pemilik sumur. Tanpa berpikir panjang, Utsman memberitahukan kepada penduduk di seluruh penjuru Kota Madinah untuk mengambil air di Sumur Raumah secara gratis. Ustman juga berpesan kepada para penduduk agar mengambil air yang cukup digunakan selama 2 hari karena esok hari sumur sudah berpindah tangan lagi kepada Yahudi. Hal yang mengejutkan terjadi, pada hari di mana sumur menjadi milik Yahudi, Ia melihat sumur yang biasanya dipenuhi banyak pembeli berubah menjadi sepi. Lambat laun, kejadian ini membuat Yahudi frustasi dan menghadap Utsman untuk menjual sebagian sumur miliknya dengan harga yang sama. Utsman setuju dan membelinya seharga 20.000 dirham. Dengan demikian, Sumur Raumah sudah menjadi milik Utsman seutuhnya.¹

Sampai dengan saat ini Sumur Raumah masih tetap eksis dan dikelola oleh pemerintah di bawah pengawasan Kementerian Pertanian Arab Saudi. Di sekitar sumur ditumbuhi perkebunan kurma yang subur, sebagian hasil panen raya perkebunan kurma disalurkan untuk membantu anak yatim dan kaum *dhua'fa* dan sebagian lagi disimpan di bank atas nama Utsman bin Affan. Siapa sangka wakaf Sumur Raumah Utsman yang dilakukan dengan sepenuh hati membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi seluruh umat lintas generasi dari masa ke masa.

Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah

Bagian Ketiga, saya akan menyampaikan Kedudukan Hukum dan Asal Usul Wakaf Tunai. Selama ini, kita mungkin berpikiran bahwa berwakaf itu harus menunggu kaya atau punya banyak harta karena biasanya harta benda yang diwakafkan berupa tanah, bangunan atau kendaraan. Tidak ada yang salah dengan model wakaf seperti ini, alangkah baiknya pandangan yang sudah lama mengakar di lapisan masyarakat perlu disempurnakan. Harta benda wakaf dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu benda tidak bergerak (tanah dan bangunan), benda bergerak selain uang (logam mulia, kendaraan, saham dan obligasi syariah, serta Hak atas Kekayaan Intelektual) dan benda bergerak berupa uang. Wakaf uang (*waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Penjelasan tentang tata cara atau prosedur tentang berwakaf dengan uang sudah diatur secara konstitusional dalam UU yang tertuang pada UU No. 41 Tahun 2004 dan UU No. 42 Tahun 2006.

Atas penerbitan UU tersebut, sebenarnya wakaf tunai bukan instrumen yang baru dalam aplikasi wakaf. Buktinya pada tahun 2002 (1423 H) MUI melalui Komisi Fatwa yang dipimpin oleh Bapak K.H. Ma'ruf Amin (saat ini menjabat Wakil Presiden RI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa wakaf uang atau wakaf tunai hukumnya *jawwaz* (boleh). Dalam penetapan fatwa, MUI sangat memperhatikan beberapa pandangan dan pendapat yang menjadi landasan kuat dibolehkannya wakaf uang, antara lain:

- a. Pendapat Ibnu Syihab Az Zuhri bahwa berwakaf dengan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar sebagai modal usaha dan keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaik* (sebagaimana dikutip oleh Imam Muhammad bin Isma'il Al Bukhari dalam *Kitab Shahih*-nya).
- b. *Mutaqaddimin* dari Ulama Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi Al Urfi*, berdasarkan *atsar* Abdullah bin Mas'ud RA:

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah buruk”
- c. Pendapat sebagian Ulama Mazhab As Syafi'i:

“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Al Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)”

Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah

Bagian Keempat, saya akan memberikan informasi seputar Tata Cara Wakaf Tunai. Para *wakif* tidak perlu lagi bingung dalam berwakaf, sudah banyak media penyaluran wakaf tunai baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika para *wakif* memilih opsi berwakaf secara langsung, maka *wakif* bisa datang ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berada di wilayah sekitar domisili, bisa juga mengunjungi kantor Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang atau bisa juga melalui ATM. Namun, jika *wakif* menghendaki berwakaf secara tidak langsung (*online system*) maka dapat memanfaatkan *Financial Technology* seperti *mobile banking* dan *e-banking* yang menyediakan fasilitas pembayaran wakaf tunai. Kehadiran layanan secara *online* memberikan kenyamanan bagi para *wakif* untuk berwakaf, berwakaf jadi lebih mudah, hemat waktu dan dijamin keamanannya. Mekanisme penyaluran wakaf yang semakin baik merupakan salah satu komitmen BWI dan sejumlah Lembaga Keuangan Syariah dalam menciptakan ekosistem wakaf tunai sebagai media untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan demi masa depan umat yang lebih sejahtera sebagaimana firman Allah Surah Al Maidah Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْغُنُونَ وَلَا تَعْوَذُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“.... dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran....” (QS. Al Maidah: 2)

Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah

Di penghujung ceramah ini, mari kita tingkatkan rasa kepedulian dan kecintaan terhadap kepentingan sosial dengan memberikan sebagian harta yang kita miliki untuk membantu perjuangan mereka keluar dari jurang kesusahan dan menyelamatkan mereka dari lubang kekufuran. *Rasullullah* bersabda:

أَلْيَدُ الْعَلَيْا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

“Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah.” (HR. Bukhari)

Coba kita renungkan sejenak, katakanlah total populasi Indonesia saat ini berada di angka 265 juta jiwa, 70% atau sekitar 190 juta jiwa kita anggap muslim, dari angka tersebut diperkirakan secara moderat terdapat 100 juta jiwa muslim yang berpenghasilan layak dan mampu berwakaf. Diasumsikan mereka yang berjumlah 100 juta jiwa mengeluarkan wakaf tunai sebesar Rp5.000/bulan atau Rp60.000/tahun, maka ada estimasi dan perkiraan kekayaan wakaf sebesar Rp6 Triliun/tahun (100 juta jiwa X Rp60.000). Sungguh potensi wakaf tunai yang sangat luar biasa, apalagi jika nilai nominal yang diwakafkan terus meningkat menjadi Rp50.000/bulan atau bahkan mencapai Rp100.000/bulan. Sebagai negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia, kita semua yakin (optimis) Indonesia bisa membuat perubahan kecil melalui gelombang Gerakan Wakaf Tunai yang masif. Gerakan ini akan terus bergulir ibarat bola salju yang semakin lama semakin membesar membawa semangat perubahan bagi tatanan perekonomian nasional yang ikut serta membantu meringankan tugas pemerintah dalam memerangi kelaparan, mengentaskan kemiskinan, menekan angka pengangguran dan mengatasi kesenjangan sosial, tentunya atas izin Allah yang Maha Kaya.

Semoga pesan yang tersurat dalam ceramah ini mampu mengetuk jiwa siapapun untuk perlahan mulai Membangun Istana Surga melalui Gerakan Wakaf Tunai sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Orang yang beriman tidak mungkin rela melihat tetangganya hidup dalam kesusahan dan orang yang bertakwa tidak akan membiarkan saudaranya hidup penuh duka dan menderita. Pentingnya menyeimbangkan dan memaknai nilai-nilai spiritual (*habluminallah*) dan sosial (*habluminannas*) dalam setiap nafas kehidupan beragama dan berbangsa demi kebahagiaan dunia dan akhirat.

Tidak bayar pajak apa kata DUNIA

Tidak bayar wakaf apa kata yang PUNYA DUNIA (ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA)

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنَى وَلَيَأْكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَجَعَلَنِي وَلَيَأْكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ .
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِيْ وَلَكُمْ فَأَسْتَغْفِرُكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّجِيمُ .

33 PERAN WAKAF DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Oleh Sulistyowati, SE., M.Si., Dr. cand'

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمِدُهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ وَتَتُوبُ إِلَيْهِ ، وَتَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيَّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ،
صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدَ مَعَالِيَّرِ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ : إِنَّقُوا الْأَنْفُسَ إِلَيْهِ وَأَرْشِدُهُمْ إِلَى خَيْرٍ بِيَنِيهِ وَمُنْتَهِيَّهِ

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Pertama-tama, mari kita panjatkan puja puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Pencipta dan Pemilik segala yang ada di bumi, langit dan seluruh alam semesta ini. Syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, sedari lahir hingga saat ini. Selanjutnya, shalawat dan salam tentu kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, sang penyampai risalah Islam hingga pada akhirnya kita umatnya, dapat merasakan kenikmatan hidup di bawah naungan Islam.

Pada majlis ilmu yang bermanfaat ini, marilah kita senantiasa mengingat harta titipan Allah sebagai bentuk nyata kasih sayang dan kemurahan-Nya kepada kita semua. Manusia sebagai mahluk ekonomi senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari demi keberlangsungan dan kelancaran hidup mereka. Sebagai mahluk sosial, seorang manusia tak dapat hidup tanpa manusia lain, ketergantungan ekonomi dan sosial terhadap pihak lain bersifat mutlak. Harta benda titipan Allah tersebut tidak kemudian serta merta bebas cara mendapatkan, mengkonsumsi atau menggunakan. Memperoleh harta Allah harus melalui jalan yang halal dan *thoyyib*, dan tidak boleh menimbunnya.

Harta dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang amat penting setelah keimanan. Dalam Islam, dibutuhkan harta untuk pelaksanaan syariah seperti shalat, zakat, haji, dan jihad. Pun demikian, harta dipandang baik hanya jika diperoleh dengan cara baik dan dipergunakan di jalan Allah (*fi sabilillah*). Artinya, sebagai sarana pendukung pelaksanaan ajaran Islam. Sebaliknya, harta akan menjadi bencana (*fitnah*) jika dijadikan sebagai tujuan hidup. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. bersabda,

لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةٌ أَمْتَى الْمَالُ

"Setiap umat pasti mendapat cobaan (fitnah), sedangkan cobaan umatku adalah harta."
(HR. Turmudzi)

Sementara itu, ekonomi dalam pandangan Islam tidak hanya meliputi harta materi yang berwujud fisik, namun juga harus memenuhi kebutuhan ruhani. Ekonomi Islam memiliki empat ciri, yaitu: *rabbaniyyah* (ketuhanan), akhlak, kemanusiaan, dan

wasathiyah (keseimbangan). Keempatnya menggambarkan bersatunya kepentingan dunia dan uhkrawi, konsep ketuhanan, etika dan akhlak, keseimbangan manusia mencapai tujuan ekonomi dan target kemaslahatan (pemerataan), kepemilikan individu dan umum, serta antara materi dan ruh. Kepemilikan harta yang dapat dinikmati di dunia, juga terikat adanya ketentuan berupa zakat, wakaf dan sedekah.

Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,

Sebagai muslim, kita wajib bersyukur dan berbangga diri, karena Islam memiliki warisan (*legacy*) khas yang luar biasa, salah satunya adalah wakaf. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَهِيَ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ بَدْعُهُ لَهُ

“Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)

Hadits ini menjelaskan bahwa ketika ketika ajal, semua amal terputus. Hanya ada tiga amal semasa hidup yang pahalanya akan terus mengalir, salah satunya sedekah jariyah. Amal ini akan terus mengalirkan pahala, jika kemanfaatan atau dampak positif dari amal itu masih ada. Banyak ulama memaknai sedekah jariyah dimaksud adalah wakaf, sebagaimana dijelaskan di dalam *Syarah Shahih Muslim* 11/85. Keterangan lain juga disampaikan *al-Khatib as-Syarbini*– Ulama Syafiyyah – (w. 977 H). Di dalam *Mughni al-Muhtaj*, beliau mengatakan, “*Sedekah jariyah dipahami sebagai wakaf menurut para ulama, sebagaimana keterangan al-Rafi'i. Sebab, sedekah lainnya bukan sedekah jariyah.*” (*Mughni al-Muhtaj*, 3/522).

Wakaf dalam bahasa Arab, *waqf* artinya menahan. Adapun secara syara', wakaf bermakna menahan pokok/aset-harta yang dapat diambil atau dirasakan manfaatnya. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, para sahabat sudah gemar berinfak untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta’ala, termasuk di dalamnya wakaf. Di dalam banyak hadis diceritakan kisah mereka. Salah satunya disebutkan,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- مَرْفُوعًا: «مَنْ لَخَّبَسَ قَرْسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِيمَانًا بِاللَّهِ، وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شَيْءًا
وَرَيْهُ وَرَوْهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
(رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. bersabda, “*Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makanannya, tahinya dan kencingnya itu menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat.*” (HR. al-Bukhari)

Ma'asyiral Muslimin, meski hukumnya sunah, wakaf merupakan sedekah jariyah yang istimewa, dikarenakan alasan kepemilikan dan kemanfaatannya. Azas kepemilikan, di mana sang penerima manfaat (*beneficiaries*) hanya dapat merasakan manfaat/*benefitnya*, namun tidak dapat memiliki. Kepemilikan semata-mata dikembalikan kepada Allah

Subhanahu wa Ta'ala. Azas kemanfaatan wakaf sungguh besar, terus-menerus mengalir dan sporadis bagi pihak yang membutuhkan.

Sungguh, tiadalah sedekah yang sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan balasan terbaik bagi orang yang berinfak dan bersedekah di jalan-Nya. Bahkan, Allah menjanjikan balasan berlipat ganda dalam firman-Nya,

مَثُلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثُلُ حَمَّةٍ أَبْتَثَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَبِلَةٍ مِّنْ أَنَّ اللَّهَ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 261)

Satu benih dan tujuh bulir dalam ayat ini merupakan perumpamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. mengenai pelipat-gandaan pahala bagi orang yang menafkahkan harta demi mencari keridaan-Nya. Setiap satu kebaikan dibalas dengan sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Perumpamaan ini lebih menyentuh jiwa daripada penyebutan bilangan 700 (tujuh ratus) kali lipat. Ini mengandung isyarat, setiap amal saleh itu dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat diibaratkan seperti tumbuh-tumbuhan di tanah yang subur. Ayat inilah yang sekaligus digunakan sebagai acuan wakaf oleh para ulama, karena keumuman infak *fi sabilillah*.

Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,

Mengingat pahala wakaf yang luar biasa itu, maka wajar, jika gerakan wakaf telah digalakkan sejak zaman Rasulullah, juga masa-masa sesudahnya. Di dalam literatur sejarah, dapat kita lacak bahwa wakaf disyariatkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Para *fujahah* berpendapat, wakaf Rasulullah berupa tanah, dipergunakan untuk membangun masjid sebagai pusat ibadah, penyebaran ilmu, dan dakwah. Itulah Masjid Nabawi. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. bersabda,

إِنَّ مَا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَمَهُ وَنَسَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْنَحًا وَرَثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لَابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ تَهْرَأْ أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صَحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

“Sesungguhnya, di antara perbuatan dan kebaikan-kebaikan yang akan mengikuti seorang mukmin setelah kematianya adalah, ilmu yang disebarkannya, anak shaleh yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, masjid yang didirikannya, rumah yang didirikannya untuk ibnu sabil, sungai yang dialirkannya, atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya sewaktu sehatnya dan hidupnya; semuanya akan mengikutinya setelah kematiannya”. (HR. Ibnu Majah)

Hadis di atas menjelaskan beragam bentuk sedekah jariyah/wakaf yang dapat mengalirkan pahala terus menerus, sekalipun orang yang berwakaf telah meninggal. Langkah Rasulullah, semakin gencar diikuti oleh para sahabat, seperti Umar bin Khattab,

Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, dan Ali bin Abu Thalib. Selain pembangunan masjid dan pusat pendidikan, hasil wakaf produktif berupa kebun kurma dan sumur Utsman juga dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, ekonomi, kesehatan dan kebudayaan. Manfaatnya tidak hanya untuk membantu fakir-miskin, pembebasan budak, dan para musafir, namun juga menanggung biaya pendidikan dan pengobatan gratis.

Muslimin yang dirahmati Allah,

Dalam kultum ini, secara khusus akan dibahas mengenai wakaf untuk bidang pendidikan dan kesehatan dimana keduanya berperan vital bagi Umat Muslim. Dari sisi sejarah wakaf, kedua sektor ini secara bersama-sama terbukti berperan signifikan membangun peradaban manusia dan mengawal kemajuan zaman. Hingga kini, eksistensinya masih kuat dirasakan oleh semua kalangan. Berkat kebaikan wakaf, pendidikan berkualitas dan tingkat kesehatan yang baik serta memadai dapat tercapai, sehingga melahirkan sumber daya manusia unggul di pada jamannya.

Terkait wakaf kesehatan, hendaknya kita senantiasa mengingat, bahwa peran ini telah ada sejak zaman Rasulullah. Saat *Perang Khandaq*, telah terdapat *mobile dispensaries* (apotek berjalan) di mana obat-obatan, tenaga medis saat perang dan keperluan medis lainnya bagi tentara perang yang terluka, dibiayai oleh sumber daya wakaf. Khalifah Umar bin Khattab r.a (634M-644M) melanjutkan dengan merintis fasilitas dan layanan kesehatan wakaf untuk masyarakat meskipun belum dapat disebut rumah sakit. Sebagaimana kita ketahui. Sepanjang sejarah, pendirian masjid-masjid sebagai *Islamic center*, juga sebagai pusat dakwah dan lembaga pendidikan yang diperlengkapi dengan fasilitas kesehatan gratis atau murah.

Kesuksesan wakaf dalam membangun pendidikan berkualitas semakin berjaya pada masa Perdana Menteri Nizhamul Mulk, di Era Dinasti Seljuk. Menyadari betapa pentingnya sektor pendidikan, Sang menteri berusaha membangun banyak ‘Madrasah Nizhamiyah’ berkualitas unggul yang gratis dengan ditopang wakaf produktif untuk menjamin keberlangsungan institusi pendidikan yang ia dirikan. Antusiasme berwakaf terus meningkat ditandai dengan pernah dilaluinya masa dimana para pewakif berduyun-duyun dalam berwakaf, hal ini semakin mendukung kelancaran program beastudi bagi penuntut ilmu, perpustakaan yang memadai dengan koleksi buku referensi untuk keperluan belajar dan riset, ruang belajar, asrama mahasiswa, gaji guru dan staf, juga diperlengkapi dengan fasilitas kesehatan, klinik dan pengobatan gratis yang juga diperuntukkan masyarakat luas. Lembaga pendidikan dari sumber daya wakaf Al Azhar Kairo, Mesir yang berdiri sejak 970 M menjadi rujukan sukses masyarakat dunia hingga saat ini. Beasiswa dari hasil wakaf yang diberikan sejak pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi kepada para penerima seluruh dunia, menghasilkan alumni berkualitas terbaik yang bermanfaat memberi sumbangsih bagi perkembangan Islam dunia hingga kini.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Seiring berjalannya waktu, wakaf yang telah melewati seluruh generasi, sejak era Rasulullah, Sahabat, Tabi'iin, berlanjut ke masa dinasti-dinasti Islam, berkembang ke berbagai penjuru negeri hingga jaman modern. Negara-negara seperti Syam, Mesir, Turkey, Maroko, Spanyol (di masa Andalusia, pernah berjaya dengan wakaf di Cordoba dan Granada), Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, Bangladesh, senantiasa disandingkan dalam kisah dan praktik sukses distribusi wakaf pendidikan dan kesehatan. Hal ini tentu beralasan kuat, ke dua sektor vital tersebutlah yang juga menjadi *top concern* sasaran manfaat wakaf.

Di Turki misalnya, para sultan dan sultana (sultan perempuan) berwakaf dengan mendirikan institusi pendidikan sebagai pusat kegiatan intelektual sekaligus membangun rumah sakit gratis sebagai *health center* untuk memenuhi kebutuhan medis masyarakat. Membuka program *teaching hospital* di universitas wakaf secara terintegrasi dengan rumah sakit, keduanya saling mendukung kemajuan dan keberlanjutan institusi. Selain wakaf Al Fatih (*penakluk Konstantinopel*)_yang fenomenal, karena sang penakluk berhasil mengembangkan skema wakaf hingga terjaminnya seluruh fasilitas publik dan keagamaan kala itu, satu lagi, *evidence* wakaf yang masih beroperasi hingga saat ini. Wakaf Sultana Bezmialeem. Beliau membangun rumah sakit wakaf berkapasitas ribuan kamar. Setelahnya, dilanjutkan dengan pembangunan Universitas Bezmialeem dengan fakultas kedokteran, farmasi dan *public healthcare* sebagai jurusan andalan, keduanya dapat bersinergi secara elegan. Pakistan dan Bangladesh merupakan negara yang memiliki Universitas wakaf Hamdard dan Hamdard Waqf Hospital dari perusahaan wakaf produktif *herbal medicines*. Indonesia memiliki Universitas dan rumah wakaf seperti yang dikelola oleh Yayasan Badan Wakaf (YBW) Sulthan Agung, Semarang; Wakaf Muhammadiyah dengan banyak kampus dan rumah sakit tersebar di seluruh Indonesia, Wakaf Gontor, Dompet Dhuafa, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, serta masih banyak lagi.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Untuk mengulang masa-masa kejayaan wakaf di masa lalu, umat Islam kini harus membuka kembali lembaran sejarah Islam. Bukan tidak mungkin, peran wakaf di zaman sekarang dapat jauh lebih bagus dibandingkan di masa lalu, jika umat mau menggalakkannya kembali. Bagaimanapun itu, Islam sangat menekankan agar wakaf dilaksanakan dengan ketulusan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk ketulusan itu digambarkan dengan memberikan harta terbaik, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجَنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَنْهَمُوا إِلَيْهِ مِنْهُ مُنْهَمُونَ وَلَسْتُمْ بِالْأَخْذِيَةِ إِلَّا أَنْ تُثْمِضُوا فِيهِ وَإِلَمْفُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan

daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. al-Baqarah: 267)

Allah menganjurkan umat Muhammad SAW untuk berinfak dari harta yang baik. Tujuan dari infak tersebut adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. dan menabung pahala dengan beramal baik. Tujuan ini tidak akan bisa dicapai kecuali apabila harta yang diinfakkan adalah harta yang baik pula. (Wahbah al-Zuhaili: 2016). Lebih lanjut, keutamaan mewakafkan harta terbaik, suatu hak milik yang paling dicintai, terdapat dalam Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,

لَنْ تَسْأَلُوا إِلَّا حَتَّىٰ تُنْفَعُوا مِمَّا تَحْبُّونَ ۗ مَا تُنْفَعُوا مِنْ شَيْءٍ ۗ قَالَ اللَّهُ بِهِ عَلِيهِ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran: 92)

Syaikh Abdurrahman Al-Sa’di di dalam *Taysîr al-Karîm al-Rahmân* menjelaskan bahwa Allah menganjurkan para hamba-Nya untuk berinfak dari apa yang dicintai dan berbagi kebaikan sebagai bukti ketataan dengan ganjaran surga

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Bulan Ramadhan sudah di pelupuk mata. Bulannya pahala dilipatgandakan. Ini momentum bagi umat Islam untuk menggeliatkan kembali gerakan wakaf. Mari kita sempurnakan keberkahan Ramadhan ini dengan berwakaf untuk bidang pendidikan dan kesehatan agar Muslim dapat menjadi umat yang cerdas dengan kesehatan prima, serta dapat lahir kembali ilmuwan kebanggaan Islam seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Ibnu Khaldun, Al-Kindi serta banyak ilmuwan Islam lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga keberkahan terus mengalir mengiringi hari-hari kita semua. *Amiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin. Wallahu ‘alam bissawaab.*

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَعْزِيْنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالْدَّكْرِ الْحَكِيْمِ وَتَقَبَّلَ مِنِّي
وَمِنْكُمْ تَلَاقَنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ أَكُوْلُ قُوْلِيْنِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ، إِنَّهُ
هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّجِيْمُ

34 MERAIH BERKAH DENGAN SEDEKAH

Oleh Ihwana As'ad, S.Ag., M.Sc., Ph.D.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
بَيْتَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ، وَعَلَىٰ أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ。أَمَّا بَعْدُ。

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,

Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, marilah bersama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-Nya dengan selalu meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, dan ketaqwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga akhirnya kita tergolong orang-orang yang bertaqwa, dan mari tak henti-hentinya memohon kepada Allah agar cobaan covid-19 ini secepatnya berlalu. Aamiin

Begitupun, mari tak henti-henti bershalawat kepada Nabiullah Muhammad saw, semoga kita tetap menjadi ummatnya sampai akhir zaman dan mendapatkan syafaat di hari kemudian. Aamiin.

Setiap muslim tentu saja ingin memperoleh keberkahan dalam hidupnya. Keberkahan tersebut hanya bisa diperoleh jika kita memahami makna hakiki dari berkah itu sendiri. Lalu, apa itu berkah? Berkah menurut Raghib Isfahani dalam kitabnya *Mufradat Alfaz Qur'an* mendefinisikan sebagai “*tetapnya kebaikan Ilahi pada sesuatu*”. Ada juga yang memaknainya dengan kebaikan dan manfaat yang tetap dan berterusan. Seperti sumur yang tak pernah kering walau airnya diambil terus menerus. Dalam Al-Quran, kata berkah juga digunakan dalam beberapa tempat. Misalnya, Al-Quran sendiri dinamakan dengan kitab yang penuh keberkahan sebagaimana dalam Surah Al-Anbiya ayat 50:

وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَرَّكٌ آتَنَاهُ اللَّهُ أَفَلَمْ يَهُ مُنْكِرٌ لَّهُ

“Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai berkah yang telah Kami turunkan. Maka mengapakah kamu mengingkarinya?” (QS. Al-Anbiya: 50)

Air hujan juga mengandung keberkahan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Al-Qof ayat 9:

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَرَّكًا فَأَنْبَتَنَا بِهِ جَنَّتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ

“Dan dari langit Kami turunkan air yang memberi berkah lalu Kami tumbuhkan dengan (air) itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen.” (QS. Al-Qof: 9)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman didalam Surah Ali Imran ayat 96 mengenai Makkah dan Ka'bah sebagai tempat yang penuh keberkahan:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بِكَوَافِرَهُ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

“Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.” (QS. Ali Imran: 96)

Kemudian, malam Laitul Qadr juga merupakan waktu yang diliputi dengan keberkahan. Hal ini dijelaskan dalam Surah Al-Dukhan ayat 3:

إِنَّ أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا مُنْذِرُينَ

“Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.”? (QS. Al-Dukhan: 3)

Berkah itu tidak selalu identik dengan harta. Berkah itu ternyata tidak selalu identik dengan jumlah yang banyak. Sesuatu yang sedikit namun mampu mendatangkan kebahagiaan. Keberkahan pada usia, sehingga mampu memberikan kontribusi terbaik pada umur yang dipanjangkan. Keberkahan waktu, sehingga mampu melakukan banyak hal dan bermanfaat dengan waktu yang ada. Keberkahan pada rezeki, sehingga yang terasa adalah selalu rasa cukup terhadap harta yang diberikan. Keberkahan ilmu yang membuat amal semakin ringan untuk dilakukan.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,

Sedekah adalah mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah. Namun, kegiatan ini bukan hanya semata-mata menginfakkan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang pada fakir miskin, tetapi sedaqqah juga mencakup segala macam dzikir (tasbih, tahmid, dan tahlil) dan segala macam perbuatan baik lainnya.

Sedekah bisa mendatangkan banyak rezeki bagi siapa saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak untuk umat muslim yang melakukannya. Sedekah memiliki makna amal yang muncul dari hati yang penuh dengan iman yang benar, niat yang shahih dan bertujuan untuk mengharap ridha Allah. Hukum sedekah adalah sunah. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 245 disebutkan:

“Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Ayat tersebut menggambarkan bahwa sedakah memiliki makna mendermakan atau menyisihkan uang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi sedekah kepada fakir miskin, kerabat, atau orang lain yang dilakukan hanya untuk mengharap ridha Allah maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat.

Selain sebagai bentuk amalan dan kebenaran iman seseorang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedakah memiliki banyak keutamaan dalam pelaksanaannya antara lain:

1. Orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan Arsy di hari kiamat.
2. Sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani.
3. Allah akan melipatgandakan pahala orang yang bersedekah, (QS. Al-Baqarah: 245)
4. Sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang.
5. Sebagai penghapus kesalahan
6. Sedekah merupakan pembersih harta dan mensucikannya dari kotoran.
7. Sedekah juga merupakan tanda ketaqwaan, (QS. Al-Baqarah: 2-3)
8. Sedekah adalah perisai dari neraka
9. Sebagai pelindung di Padang Mahsyar
10. Orang yang bersedekah termasuk kedalam 7 orang yang dinaungi di akhirat nanti

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,

Dalam dialog antara Allah dan Nabi Musa as yang dimuat dalam Kitab Mukasyafatul Qulub Karya Imam Al Ghazali sebagai begikut:

- Nabi Musa : Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah.
Lalu manakah ibadahku yang membuat Engkau senang ? Apakah SHOLAT?*
- ALLAH : Sholat mu itu untukmu sendiri, karena dengan mengerjakan sholat, engkau terpelihara dari perbuatan keji dan munkar. DZIKIR ?
Dzikirmu itu hanya untukmu sendiri, membuat hatimu menjadi tenang.*
- Nabi Musa : PUASA ?*
- ALLAH : Puasamu itu untukmu sendiri, melatih dirimu untuk memerangi hawa nafsumu sendiri.*
- Nabi Musa : Lalu apa ibadahku (manusia) yang membuat hatiMu senang Ya Allah ?*
- ALLAH : SEDEKAH, INFAQ, ZAKAT serta PERBUATAN BAIKmu. Itulah yang membuatku senang, karena tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang susah, AKU hadir disampingnya. Dan AKU akan mengganti dengan ganjaran 700 kali, sebagaimana terdapat dalam Al-Baqarah 261- 262.*

Pada ayat (261) artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,

Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 sangat jelas menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti 700 kali setiap satu sedekah yang kita keluarkan. Allah mengibaratkan orang yang menafkahkan harta dijalan Allah seperti orang yang menanam satu biji ditanah yang subur, lalu benih tersebut tumbuh menjadi satu butir, kemudian setiap butirnya tumbuh kembali seratus biji. Ini artinya orang yang mengeluarkan sedekah akan dibalas kebaikan berlipat tujuh ratus dari satu kebaikan yang pernah ia lakukan.

Melalui ayat tersebut, Allah memberikan pendidikan kepada manusia agar bermurah hati, bermurah tangan, terutama dalam menegakkan kalimat Allah. Menegakan "Sabilillah" tercakup didalamnya membantu para da'i dalam menyiarkan agama (islam), membangun masjid dan musallah, panti asuhan, meringankan beban fakir miskin, yatim piatu yang terlantar, atau untuk kemaslahatan umum.

Allah memerintahkan kepada kaum muslimin khususnya supaya menginfakkan sebagian harta kekayaannya dan rizkinya yang Allah telah karuniakan kepadanya, dengan menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda di hari akhirat nanti. Mengorbankan sebagian harta adalah hal yang sangat berat, hanya orang-orang yang beriman yang bisa menginsafi hal itu bisa melakukannya. Sebaliknya bagi yang memetingkan diri sendiri akan sangat sulit baginya melepaskan hartanya, karena mereka tidak melihat imbalan yang akan diperolehnya di akhirat, yang terlihat hanyalah bagaimana menumpuk harta sebanyak-banyaknya dan menikmatinya untuk diri sendiri dan keluarganya.

Selanjutnya pada ayat (262) artinya: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Pada ayat tersebut di atas sangat jelas bahwa Allah akan melipatgandakan pahala kepada siapa saja yang dikendakiNya. Artinya sesudah tujuh ratus lipat itu diberikan, masih bisa dilipat gandakan lagi. Allah memberikan tambahan dengan tambahan yang tak terhingga. Sungguh Allah mempunyai kemurahan yang tak terbatas. Pemberian-Nya tidak bisa dihitung atau dibatasi dan pahala yang begitu besar hanya diberikan kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya dijalan Allah untuk meninggikan kalimatul haq dan pemberian itu didasari dengan keikhlasan.

Nah, bila kita sibuk dengan ibadah ritual dan bangga akan itu, maka itu tandanya kita hanya mencintai diri sendiri, bukan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, bila kita berbuat baik dan berkorban untuk orang lain, maka itu tandanya Allah mencintai kita dan tentu Allah senang karenanya. Buatlah Allah senang maka Allah akan limpahkan rahmat-Nya dengan membuat hidup kita menjadi lapang dan bahagia.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,

Sedekah tidak membuat kita miskin, bahkan sedekah akan menjadi penolong kita di hari kemudian. Dalam Alquran surah al-Munafiqun : 11, dijelaskan bahwa Jika orang-orang yang telah sampai ajalnya atau bahkan telah meninggal bisa kembali lagi ke dunia untuk beramal saleh, apakah kiranya amal shaleh yang akan dilakukannya? Inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Alquran, "Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata (menyesali), 'Ya Tuhan, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh.'

Mengapa ia menyebut bersedekah. Padahal, banyak amal shaleh lainnya yang tak kalah dahsyat pahalanya. Sebut saja shalat sunah, baca Alquran, berpuasa, berzikir, berjihad, atau berangkat haji ke Tanah Suci. Mengapa ia memilih bersedekah dari sekian banyak amal-amal shaleh yang ada? Para ulama mengatakan, karena ia melihat sedemikian dahsyatnya pahala sedekah setelah kematianya.

Seorang yang meninggal itu ketika melihat dosanya, sedekahlah salah satunya yang dapat menghapuskan dosanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, "Sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api." (HR Turmudzi, Ahmad, al-Baihaqi, an-Nasa'i, dishahihkan al-Albani).

Ketika orang yang akan meninggal tengah menghadapi hebatnya sakaratul maut, sedekah juga dapat melapangkan dadanya. Sehingga, ia dapat melepaskan nyawa dengan khusnul khatimah. Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, "Sesungguhnya, sedekah memadamkan murka Allah dan mencegah kematian yang buruk." (HR Turmudzi, Ibnu Hibban, dan Tirmizi).

Demikian juga, ketika seorang yang meninggal melihat api neraka yang siap menerkamnya, ia melihat amalan sedekah bisa menyelamatkannya dari api neraka. Inilah yang dipesankan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam kepada istrinya Aisyah RA. "Wahai Aisyah, berlindunglah dari siksa api neraka walau dengan sebutir kurma." (HR Ahmad, al-Bazzar, dan Ibnu Khuzaimah).

Intinya, sedekah adalah amalan yang praktis, mudah, dan sangat dahsyat sebagai penyelamat seseorang di akhirat kelak. Bersedekah tak begitu sulit, tak menyita waktu, dan tak menguras keringat. Sedekah bisa dilakukan siapa pun dan di manapun. Sedekah tak perlu ritual khusus, seperti harus berwudhu jika hendak shalat, harus berkesanggupan jika ingin haji, dan seterusnya.

Sayangnya, selama di dunia banyak yang enggan bersedekah. Mereka terlalu sayang dengan harta walau mereka yakin harta tersebut tak akan dibawa mati. Ketika maut menjelang, harta berpindah tangan kepada orang lain. Ia baru akan merasakan, betapa meruginya selama di dunia menjadi orang yang kikir bersedekah.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam dalam banyak hadisnya menjamin, tak akan berkurang harta yang disedekahkan. Bahkan, harta yang disedekahkan akan diganti

Allah Sang Maha Pemberi Rezeki dengan berlipat ganda. Malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah. "Ya Allah, berilah orang yang bersedekah, gantinya," seru para malaikat sepenjuru langit mendoakan orang yang bersedekah. (HR Bukhari Muslim).

Namun, pada kenyataannya masih banyak orang yang mengaku beriman tidak percaya dengan sabda Nabi mereka sendiri. Mereka meragukan jaminan Nabi mereka bagi orang yang bersedekah. Mereka begitu sayang untuk merelakan harta terbaik mereka untuk disedekahkan.

Jika mesti harus bersedekah, hanya sisa-sisa uang kecil mereka yang tak begitu bernilai untuk dibelanjakan. Padahal, sedekah itulah tabungan mereka di akhirat yang akan setia mendampingi mereka. Ketika mereka sudah melihat akhirat, barulah mereka sadar, sedekahlah amal saleh dahsyat yang mampu menyelamatkan mereka.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,

Kembali kepada meraih berkah dengan sedekah. Apakah kita butuh "keberkahan hidup"? Kita mungkin pernah melihat orang yang diliputi dengan harta yang melimpah, tapi merasa kekurangan. Mempunyai ilmu tetapi tidak tahu harus melakukan sesuatu dengan ilmunya. Punya pasangan hidup, tapi merasa tidak bahagia. Boleh jadi, penyebabnya adalah karena kehilangan keberkahan dalam hidup.

Keberkahan adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat yang sedikit, terasa banyak. Membuat yang sempit, terasa lapang. Susah menjadi mudah, berat terasa ringan. Keberkahan tidak datang dengan maksiat, namun diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya yang beriman dan bertaqwa.

Maka, tidak ada cara dan solusi yang paling tepat kecuali menjadikan diri dan negeri ini layak menerima limpahan keberkahan yang turun dari atas langit dan keluar dari perut bumi melalui sedekah yang konsisten dan penuh keikhlasan. Menyadari bahwa apapun yang berada di langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberikannya kepada manusia sebagai khalifah untuk diurus dengan cara-cara yang telah digariskan-Nya. Sehingga pada akhirnya, negeri yang kaya raya bernama Indonesia menjadi Negara yang *baldatun tayyibatun wa rabbun Ghafur. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.*

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَإِنَّكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَجَعَلْنِي وَإِنَّكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ .
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِيْ وَلَكُمْ فَأَسْتَغْفِرُكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ .

35 MEMEGANG PRINSIP DALAM BERSDEDEKAH

Oleh Innani Mar'atus Sholichah, M.E.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ يُعْبَادُهُ خَيْرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الْدِيْنُ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ تَشْيِيرًا وَتَذْيِيرًا، وَدَعَيْنَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.

Ma'asyiral Muslimin Jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Terdapat salah satu karakteristik dalam syariah yang sangat berarti, yaitu bahwa perintah-perintah dan ajaran-ajaran tertentu diberikan atas dasar kebaikan dan perbuatan baik. Sebagai contoh, mengingat akan Allah. Mengingat Allah ini merupakan tindakan yang baik, dan menjadi dasar dari segala perbuatan baik. Dengan mengingatNya, akan menjaga segala urusan kita dalam tatanan yang tepat dan berada di jalan yang lurus. Dan begitu kita melupakanNya, kita akan mudah terkena gangguan setan.

Allah pun telah berfirman dalam quran tentang perintah mengingat Allah, dalam Quran Surat An-Nisa' ayat 103 sebagai berikut:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَرْكُرُوْا اللَّهَ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُلُوْبِكُمْ فَإِذَا أَطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِبَابًا مَوْفُوتًا

"Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (Q.S.An Nisa: 103)

Ajaran-ajaran khusus menunjukkan bagaimana mematuhi ajaran yang umum. Mengingat Allah merupakan ajaran umum yang dalam prakteknya ke dalam tindakan khusus, salah satunya yaitu dengan bersedekah di jalan Allah. Dalam perspektif tujuan, sedekah tidak hanya salah satu dari bentuk ibadah, sedekah dalam konteks harta benda ialah meningkatkan jumlah harta yang disedekahkan, bukan untuk mengurangi harta yang dimiliki. Sedangkan manfaat dari sedekah sendiri adalah wujud syukur kita sebagai umat muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat harta yang telah dikaruniakan kepada kita.

Saat ini, kegiatan ibadah bersedekah, utamanya di Indonesia semakin banyak dilakukan. Mulai dari individu, organisasi, hingga sedekah secara online pun semakin marak. Bersedekah di jalan Allah adalah hal yang sangat ditekankan. Dengan bersedekah, kita dapat menahan diri dari sifat serakah dan egoisme, karena keduanya merupakan akar dari kejahanatan dan sumber perbuatan jahat.

Pada hakikatnya, bersedekah mempunyai prinsip-prinsip yang harus kita ketahui dan dilaksanakan, diantaranya yaitu:

Satu, bersedekah hanya untuk mencari ridha Allah.

Melakukan sedekah senantiasa hanyalah untuk mencari keridhaanNya. Jangan sekali-kali mendahulukan nama penerima atau demi citra nama kita atau untuk memenangkan transaksi dan mencapai tujuan kita. Contohnya adalah tidak mengungkit atau menceritakan sedekah hanya supaya orang lain mengetahui dan memuji perbuatan sedekah kita. Seperti yang terdapat dalam quran surat Al-Baqarah ayat 272:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ هُدَىٰ هُدَىٰ لِكُلِّ أَنْوَاعٍ مِّنْ يَهُودٍ وَّمَا يُشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُنْفِسُكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا أَبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).” (Q.S. Al-Baqarah: 272)

Ma’asyiral Muslimin Jama’ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Jangan pernah menekankan bahwa kita adalah seorang dermawan dengan memberi makanan, pakaian atau menolong orang lain. Dan juga jangan sampai menilai yang menerima sedekah kita dengan hal-hal yang menjijikkan, mempermalukan ataupun melukai perasaan mereka. Berikan sedekah dengan cara menyembunyikannya, agar tindakan dermawan itu tidak memunculkan sikap munafik dan pamer. Meski tidak ada salahnya memberikan sesuatu secara terbuka, tetapi jauh lebih baik bila dilakukan dengan cara menyembunyikannya.

Dua, hanya memberi sedekah yang baik-baik.

Bersedekahlah dengan memberi hanya barang-barang yang baik, yang diperoleh dengan cara yang benar. Misalnya seperti tidak memberikan pakaian yang kumal dan sudah lusuh kepada orang miskin atau menyisihkan makanan yang sudah busuk untuk diberikan pada pengemis. Hal ini telah dijelaskan dalam quran surat Al Baqarah ayat 267 berikut:

لِلَّهِ الْذِينَ ءَامَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طِبَّاتِ مَا كَسَبُوكُمْ وَمَمَّا أَخْرَجَنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا يَتَمَمُوا الْخَيْرَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْيِضُنُوا فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al Baqarah: 267)

Tiga, memperhatikan keluarga.

Dalam bersedekah di jalan Allah, kita jangan sampai melewati batas. Artinya bahwa Allah tidak menginginkan keluarga, istri dan anak kita kelaparan atau kekurangan hanya karena harta yang telah kita sedekahkan untuk orang lain. mencukupi kebutuhan keluarga dan diri sendiri haruslah didahulukan, walaupun dengan cara yang sederhana dan sisanya untuk disedekahkan di jalan Allah. Misalnya adalah memenuhi kebutuhan keluarga akan lebih baik sebelum melakukan sedekah kepada orang lain. Seperti yang terdapat dalam quran surat Al-Baqarah ayat 219 berikut:

يَسْلُوْنَكُ عَنِ الْحَمْرَ وَالْمَتَسِّرِ فَلَنْ فِيهِمَا إِنْ كَبِيرٌ وَمُنْتَهُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْلُوْنَكُ مَاذَا يُنْفِقُونَ فِي الْعَوْنَى
كُذَلِّكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَلَيْتُ لَعَلَّكُمْ تَتَكَبَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. ” (Al-Baqarah: 219)

Empat, tidak mengganggu orang yang berhutang.

Ketika hutang telah diberikan kepada orang miskin, hendaklah jangan mengganggu untuk mengembalikan hutang tersebut. Akan tetapi sebaliknya, berikan kepada yang berhutang terkait waktu yang cukup sehingga dia bisa mengembalikan hutangnya tanpa merasa kesulitan. Dan apabila dia tidak bisa mengembalikannya dan kita masih bisa mencukupi kebutuhan yang lainnya tanpa dengan sedekah tersebut, alangkah lebih baiknya kita mau menghapuskan hutang tersebut. Dalam quran surat al baqarah ayat 280 telah dijelaskan mengenai hutang, sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَلَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصْنُفُوا حَيْزَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S.Al Baqarah: 280)

Ma’asyiral Muslimin Jama’ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Terakhir yaitu, memberikan sedekah kepada orang yang berhak.

Memberi sedekah yang paling baik adalah dengan memberikannya kepada yang berhak. Saat ini telah banyak wadah yang bisa digunakan untuk kita bersedekah. Dan banyak pula orang-orang yang dengan sengaja melakukan penipuan dengan kedok bersedekah. Maka dari itu, kita harus pandai memilih dan memilih siapa saja yang berhak diberi sedekah, seperti dalam qur'an surat Al Baqarah ayat 177 berikut:

لَيْلَيْنَ الْبَرَّ أَنْ شُوَّلُوا وَجُوْهُكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلِكُنَّ الْبَرَّ مَنْ ءاْمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلِكَةَ وَالْكِتَابَ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاءَيَ الْمَالَ عَلَى حُبَّةِ دُوَيِّ الْفَرَبِيِّ وَالْيَتَمَّيِّ وَالْمَسْكِينَ وَأَيْنَ لَسْبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الْرَّقَابِ وَأَقْلَمَ الْصَّنَاعَةَ وَءَاتَى الْأَرْجُوَةَ وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا وَأَصْلَبَرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَاسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَّقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُمْقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebijakan, akan tetapi sesungguhnya kebijakan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekaakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Al-Baqarah:177)

Masyarakat yang dilanda kemiskinan akan dipenuhi dengan berbagai kejahatan. Dan betapa setiap individu sangat terkait dengan masyarakatnya. Jika kita menolong tetangga dengan kekayaan yang kita miliki, kekayaan itu berputar dan akan kembali kepada kita setelah membawa banyak keuntungan. Tetapi jika dengan egois kita hanya membiarkannya beredar pada kita atau hanya untuk kepentingan kita sendiri, kekayaan itu akan berkurang dan kehilangan nilainya.

Jika kita melihat masyarakat sekitar, kita lihat bahwa orang yang bersedekah tanpa sikap egois untuk kebaikan masyarakat akan cenderung mengalami kemajuan, kekayaan yang disedekahkan kembali kepada dirinya dengan keuntungan. Dan orang yang menahan uangnya dengan serakah dan egois, mengembangkan kekayaan atas dasar riba atau dengan cara mengeksplorasi, kenyataannya akan menciptakan kerusakan pada miliknya sendiri. seperti apa yang telah difirmankan Allah dalam quran surat Al-Baqarah ayat 76 sebagai berikut:

وَإِذَا لَفُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا أَمَّا وَإِذَا حَلَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَنْحَدُلُونَاهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَتَقَلَّوْنَ

“Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata: “Kamipun telah beriman,” tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, lalu mereka berkata: “Apakah kamu menceritakan kepada mereka (orang-orang mukmin) apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu; tidakkah kamu mengerti?.” (Q.S. Al Baqarah: 76)

Sebagai contoh, jika kita membantu anak yatim dan menyekolahkannya yang memungkinkan ia akan menjadi anggota kelompok masyarakat yang berpenghasilan, maka kita telah menyumbang kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan sebagai anggota masyarakat, kita ikut serta dalam membagi sikap kita untuk memakmurkan masyarakat.

Ma'asyiral Muslimin Jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sedekah atau shadaqah atau shodaqoh merupakan memberikan sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerima, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah. Pemberiannya untuk orang lain ini dilakukan secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Manfaat dari sedekah sifatnya lebih luas dari sekedar zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah adalah juga mencakup segala amal atau perbuatan baik.

Itulah beberapa prinsip yang harus dilakukan ketika hendak bersedekah, dan dengan melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, semoga kegiatan bersedekah menjadi semakin bermanfaat, tepat sasaran dan mendapatkan ridha dari Allah. *Aamiin yaa rabbal 'alamiin.*

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَعْتَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَجَعَلَنِي وَإِيَّاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ .
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِيْ وَلَكُمْ فَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّاجِيُّ .

36 PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN MEMBERDAYAKAN ZAKAT DIGITAL

Oleh Pertiwi Utami, SEI.

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ لَهُدٰجٍ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنَوْدُوا أَنْ تَلْكُمُ الْجَنَّةَ أُولَٰئِنَّمُوْهَا بِمَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ

“Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada (surga) ini; dan kami sekalikali tidak akan mendapat petunjuk jika lau Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Sesungguhnya, telah datang rasul-rasul Tuhan kami, membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, “Itulah surga yang diwariskan kepadamu, ganti amalan yang dulu kamu kerjakan.”

***Ma’asyiral Muslimin* Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala**

Sesungguhnya dari apa yang kita pahami bersama, alangkah banyaknya keistimewaan yang dimiliki oleh zakat bagi umat muslim. Pemberdayaan zakat telah banyak memberikan manfaat bagi para mustahik. Di kala negeri ini menghadapi berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta’ala, zakat memberikan manfaat yang sungguh luar biasa. Distribusi zakat mampu mengembangkan sektor riil, mendorong pemilik modal untuk mengelola hartanya dengan baik, mendorong pelaku usaha agar lebih memperhatikan etika bisnis Islami, dan menjadi salah satu jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Para Amil zakat senantiasa cepat tanggap dan bahu membahu tanpa lelah menyebar donasi zakat hingga ke pelosok negeri untuk menyerahkannya kepada para korban bencana alam, kepada para fakir miskin, kaum dhuafa, hingga anak-anak bangsa untuk masa depan mereka yang lebih baik. Subhanaallah, Maha suci Allah dengan segala kebesarannya. Sungguh besar manfaat zakat bagi bangsa ini.

Zakat (Bahasa Arab: زكاة) dari kata zaka yang mempunyai arti tumbuh, berkah, bersih, suci dan baik). Dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Zakat dari segi bahasa berarti 'bersih', 'suci', 'subur', 'berkat' dan 'berkembang'. Bukan hanya dapat menciptakan kemaslahatan umat sebagaimana tujuan dalam *maqasid asy syariah*, zakat juga dapat membawa kebermanfaatan bagi para muzzaki. Ibnu Taimiyah (661-728H/1262-1327M) dan Ahli Fiqh (Fuqaha') menjelaskan bahwa zakat merupakan bentuk cinta dan kerelaan kepada Allah, baik dalam perkataan maupun perbuatan, baik secara lahir maupun batin untuk mencapai keridaan Allah dan mengharap pahala-Nya di akhirat. Sebagaimana ibadah, sehingga dengan melaksanakannya dapat menumbuhkan sifat kemanusian (*akhlak insaniyah*) dan sifat ketuhanan (*akhlak rabbaniyah*). Dalam Surah An-Nur ayat 56, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala yang berbunyi;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأُثُوا الرَّكُوْةَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (Q.S. An Nur: 56)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Zakat merupakan salah satu wujud keimanan hamba Allah Subhanahu wa Ta’ala. Di balik hukum wajibnya zakat, umat muslim memahami bahwa zakat dapat memberikan rahmat dan ketenteraman hati terhadap diri sendiri tetapi juga mampu memberikan banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup untuk saat ini, dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sesama umat muslim agar membangun hubungan ‘keterikatan’ dan rasa persaudaraan yang semakin kuat dengan melaksanakan kewajiban zakat. Sebagaimana dalam Surah At-taubah ayat 103, sebagaimana firman Allah yang berbunyi;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطْهِرُهُمْ وَتُرْكِّبُهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلْوَاتَكَ سَكُنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

“ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. At-Taubah: 103)

Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memperingatkan kita atas rejeki yang telah diperoleh agar tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Tidak berlaku boros dan mau untuk berbagi dengan fakir miskin. Dalam Surah Al-An’am ayat 140 yang berbunyi;

قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْ لَادَهُمْ سَهْلًا بِعِنْدِ رَبِّهِمْ إِنَّمَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ أَفْتَرَاهُمْ عَلَى اللَّهِ حَقْدٌ ضَلُّوا وَمَا كَلُُوا مُهْتَبِينَ

“dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan diseidakkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. Al-An’am: 140)

Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim tentang zakat;

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، ثُوَّبَذُّ مِنْ أَغْنِيَاهُمْ وَثُرَدَ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat). Maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka.” (H.R. Bukhari, HR. Muslim)

Perlu kita ketahui bahwa jenis harta ‘wajib’ dikeluarkan zakat haruslah berasal dari dzat hasil usaha yang baik. Bukan dari dzat yang buruk, apalagi dari perbuatan yang diharamkan. Sebagaimana dalam Surah Al Baqarah ayat 267 yang berbunyi;

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّفُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا يَنْهَاكُمُوا أَخْيَرَتَ مِنْهُ تَنْفَعُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْدِنِيهِ
الَّآ أَنْ تُعْصِمُوا فِيهِ ۖ وَاعْمَلُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah:267)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Di era digitalisasi, dimana segala sesuatunya menjadi lebih mudah dan praktis ternyata belum mampu untuk mendukung potensi zakat. Teknologi di era digitalisasi memberikan dampak negatif bagi manusia yaitu berkurangnya penggunaan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dan ketergantungan terhadap teknologi. Akan tetapi bukan berarti bahwa teknologi menjadi suatu ancaman apabila manusia mengetahui bahwa Allah menjamin rejeki hambanya dengan syarat-syarat yang wajib mereka ketahui agar dapat menciptakan peluang ekonomi. Oleh karena itu, perlu diluruskan bahwa dalam perspektif Ekonomi Syariah sebenarnya memahami bahwa apa yang disebut ‘ancaman’ teknologi bagi keberlangsungan sumber daya manusia adalah dampak ‘sesaat’ agar manusia lebih meningkatkan potensi diri, berkerja keras dan beribadahnya kepada Allah. Bawa manusia mempunyai jaminan atas rejekinya apabila mengikuti perintah Allah dan menjauhi LaranganNya. Sehingga walaupun disatu sisi manusia dihadapkan dengan persaingan teknologi dan melemahnya nilai-nilai spiritual namun disisi lain manusia yang diciptakan memiliki ilmu pengetahuan dan potensi dapat secara maksimal menunjukkan kemampuan bertahannya dalam kehidupan.

Lembaga Amil Zakat di seluruh dunia memahami kebermanfaatan teknologi digital dan menjalin kerjasama dalam sebuah world zakat forum dengan meluncurkan digital zakat sebagai langkah strategis dalam upaya mengoptimalkan zakat terutama untuk pengentasan kemiskinan. Dengan memberdayakan zakat digital diharapkan dapat mengurangi beban pemerintah dalam memberantas pengangguran dan membangun kesejahteraan sosial-ekonomi. Dukungan dari teknologi dipergunakan Lembaga Amil Zakat melalui saluran penggalang dana digital dan pendistribusian zakat dengan media digital. Saluran penggalangan dana digital dilakukan melalui situs web, pemasaran email, pemasaran mesin pencari, pemasaran media sosial, dan jejaring sosial. Sedangkan dalam bidang pendistribusian zakat, pengembangan dilakukan pada platform keuangan digital dan kewirausahaan digital. Adapun kategori usahanya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jenis usahanya adalah usaha skala rumah tangga dan industri kreatif serta jasa. Program ini juga diberikan kepada para penyandang disabilitas. Dan inovasi

teknologi digital seperti yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan meluncurkan Program Beras untuk Keluarga Miskin dengan Anjungan Terima Mandiri (ATM) Beras dengan cara menempelkan kartu ATM Beras pada Mesin Anjungan, maka beras akan keluar menurut kisaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Di dalam praktiknya, digital ekonomi merupakan bagian dari perbuatan muamalah. Konsep dasar muamalah adalah asalnya diperbolehkan selama tidak ada dahlil yang melarangnya. Artinya bahwa kegiatan zakat digital boleh dilakukan, bahkan apabila manusia mengusainya dan memperoleh manfaat daripadanya maka itu akan lebih baik. Menjalin hubungan keterikatan, persaudaraan, dan menjadi manusia produktif dalam hal sosial-ekonomi di era digitalisasi juga adalah sesuatu yang dianjurkan. Islam memahami bahwa hubungan manusia dengan manusia lainnya (habluminannas) dan menjadi manusia produktif dapat membawa banyak manfaat dan karunia kepada umat manusia. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَسْرِعُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al Jumu'ah:10)

Tujuan program zakat digital adalah untuk mencapai kemaslahatan dengan membangun tata kelola Amil zakat yang baik melalui digitalisasi, memberikan modal usaha, pendampingan yang intensif dalam pengembangan usaha untuk memasarkan produk melalui *e-commerce*, pencatatan keuangan yang baik, membangun kepercayaan diri disabilitas, dan mendorong penguatan mental spiritual berbasis ekonomi Islam.

Teknologi digital zakat juga dimanfaatkan untuk membantu masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai zakat dengan lebih mudah melalui *virtual assistant* dan *chat Facebook Messenger*. Zakat *Virtual Assitant* adalah *chatbot* menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* yang memungkinkan pengguna berbalas pesan dengan chatbot tersebut hingga menganalisa keinginan pengguna melalui aplikasi LINE misalnya menanyakan besaran jumlah zakat yang harus dibayar. Teknologi ini dilengkapi *Natural Language Process* (NLP). Tujuan digunakannya adalah untuk merespon pengguna dalam melakukan transaksi dan memperoleh informasi hingga berinteraksi. *Chat Facebook Messenger* dipergunakan untuk menghitung jumlah zakat secara akurat, literasi dan edukasi zakat serta informasi berbagai program sosial dan kemanusian.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Seharusnya dengan digital zakat, tidak adalagi kendala dalam membayar zakat. Namun kenyataanya, potensi zakat belum belum dapat terealisasikan secara maksimal. Hal ini membutuhkan dukungan dari kita semua. Alangkah baiknya, kita merasakan bagaimana penderitaan umat muslim ditengah jeratan kemiskinan. Bukankah sudah seharusnya ini adalah usaha kita bersama untuk saling mengasihi dan memberikan

kebermanfaatan bagi orang lain. Tentunya kebajikan ini sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam Q.S Ali Imran ayat 134 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُفْقِدُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْنَ وَالْعَاقِفُونَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. Ali Imran: 134)

Dalam konteks yang lebih luas, sifat takwa dalam firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 177:

لَئِنِّي الْبَرَّ أَنْ تُؤْلِنُوا وَجُوْهُكُمْ قَبْلَ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ وَلَكُنَّ الْبَرُّ مِنْ أَنْ يَأْتِي بِاللَّهِ وَالْقَوْمُ الْأَخْرَ وَالْمُلْكَةَ وَالْكِتَابَ وَالنَّبِيَّنَ وَأَنَّ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَمَىٰ وَالْمُسْكِنَىٰ وَأَنَّ السَّبَيْلَىٰ وَالسَّلَبَلَىٰ وَفِي الرَّقَابَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَنَّى الْرَّكُوْةَ وَالْمَوْقِعُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرُينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسُ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekaan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al Baqarah: 177)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Kemudahan yang diberikan pada era digitalisasi hendaklah kita sikapi dengan bijaksana dan melihat dari sisi kemaslahatan yang diberikannya kepada umat manusia. Hadits Nabi Shallahu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan Abu Hurairah:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَقِّرُوا

“Mudahkalah, janganlah mempersulit, dan berikanlah kabar gembira dan janganlah membuat manusia lari (dari kebenaran).” (HR. Bukhari dan HR. Muslim)

Memaknai zakat dengan sepenuh hati, dan melaksanakannya merupakan suatu kewajiban sebagai umat muslim. Pada hakikatnya dalam berbagai dimensi kehidupan Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan dan menetapkan hukum kepada manusia terhadap segala sesuatu di dunia termasuk kewajiban membayar zakat adalah memiliki hikmah yang luar biasa. Akan tetapi pada perkembangannya tidak semua umat muslim memahami dengan benar hikmah zakat itu sendiri dan bagaimana menjalankannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Jangan sampai keistimewaan yang luar bisa dari zakat justru terkubur dalam gegab gempita keindahan dunia karena kemajuan teknologi dan melupakan kehidupan

kelak di akhir zaman. Justru sebaliknya, di era digitalisasi, teknologi yang diciptakan harus mampu mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Ar Ra'ad ayat 11;

لَهُ مُعَيْنَتُ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَخْطُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَلَدَّ أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ كُمَا لَهُمْ مَنْ دُونَهُ مِنْ وَالِ

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Q.S Ar Ra'ad: 11)

Wallahu a'lam bi al-sawab.

بَارَكَ اللَّهُ لِنِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَقَعْدَنِي وَإِلَيْكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَجَعَلَنِي وَإِلَيْكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ .
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَعْفِرُ اللَّهَ لِنِي وَلَكُمْ فَأَسْتَعْفِرُكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّاجِيُّمُ .

37 WAKAF UANG MEDIA AMAL JARIAH MUDAH DAN PENDORONG KEMASHLAHATAN UMMAH

Oleh Siska Lis Sulistiani, M.Ag, M.E.Sy.

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمِدُهُ وَتَسْتَعْيِنُهُ وَنَعْوَدُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَنْصَارِ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَيْكَ يَوْمَ الدِّينِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِلَهُ وَلَا تَمُؤْنَ إِلَّا وَأَتَتُمْ مُسْلِمُونَ أَمَا بَعْدَ

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Indonesia merupakan negara yang secara sumber daya manusia sangat besar jumlahnya dan sumber daya alamnya pun melimpah. Hal tersebut merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar kepada kita semua sebagai seorang muslim dan harus kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Dengan kita melakukan amal kebaikan, hal tersebut merupakan bagian dari cara kita mensyukuri atas segala ni'mat yang telah dikaruniakan oleh-Nya. Diantara cara untuk kita mensyukuri ni'mat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut yaitu dengan cara beribadah dari sisi harta.

Pada dasarnya harta yang kita ikhtiarkan dalam kehidupan adalah untuk kita manfaatkan. Pemanfaatan harta bisa dilakukan dengan dua cara, dengan cara menghabiskan harta tersebut atau menggunakan harta secara terus menerus dengan tetap menjaga kelanggengan inti harta tersebut contohnya melalui zakat , infaq, shadaqah dan wakaf. Agar fungsi harta dapat dinikmati oleh semua kalangan tidak hanya oleh orang kaya saja , namun juga oleh orang miskin. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَى فَلَلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْمُسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونُ ذُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّزْقُوْلُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr: 7)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Perlu kita ketahui bahwa wakaf merupakan bagian dari nilai kebaikan Islam dalam bermuamalah sesama manusia, dan melengkapi aspek ibadah wajib dan sunnah kita lainnya, dalam kehidupan sehari-hari kita. Selain itu, wakaf merupakan bagian dari

bentuk sarana kita beramal jariah untuk investasi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Sesuai dengan hadist Nabi SAW bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقْطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ تَلَاثَةِ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُتَقْرَأُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Dari Abu Hurairah r.a. , bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah yang mengalir, ilmu yang di manfaatkan atau anak salih yang mendo’akannya.” (HR. Muslim)

Dari hadist tersebut kita dapat memahami bahwa salah satu upaya beramal jariah adalah melalui wakaf, khususnya wakaf uang yang secara nilai dapat kita lakukan dari nilai yang terkecil misalnya Rp.5000 hingga nilai terbesar yang tidak terhingga. Sehingga hal tersebut dapat dilakukan oleh semua kaum muslimin.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Istilah Wakaf uang memang terdengar baru di masyarakat, akan tetapi sebenarnya telah lama dipraktikan dalam Islam. Setidaknya telah diperkenalkan oleh Imam Az-zuhri pada abad 8 Masehi. Perlu kita fahami, bahwa wakaf uang di Indonesia telah memiliki landasan hukum yaitu Fatwa MUI tahun 2002 tentang wakaf uang. Istilah lain yang berkembang di masyarakat yaitu wakaf tunai atau *cash Waqf*, atau dalam Bahasa arab disebut *Waaf al-Nuqud*.

Wakaf uang ini dapat dilakukan oleh perorangan ataupun lembaga, dari jumlah terkecil, hingga terbesar. Karena ber-wakaf tidak perlu menunggu kaya, maka dengan nilai uang Rp.10.000 saja kita dapat berwakaf melalui pengelola wakaf terdekat, untuk disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri.

Point penting dari wakaf apapun bentuknya diantaranya adalah harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Sebagaimana hadist Nabi saw:

عَنْ أَبْنَى عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَا لَا يَطْهَرُ هُوَ أَنْفُسُ عَدُوِّي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصَنَّهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) . قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرٌ أَنَّهُ لَا يَبْغُ وَلَا يُؤْرُثُ وَلَا يُؤْرِثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْقُرْأَءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلْ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَّمَولٍ غَيْرَ مَتَّمَولٍ مَا

“Dari Ibnu Umur r.a. (dilaporkan) bahwa ‘Umar Ibn al-Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu beliau datang kepada Nabi Saw untuk minta instruksi beliau tentang tanah tersebut. Katanya: Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang selama ini belum pernah saya peroleh harta yang lebih berharga dari saya dari padanya. Apa instruksimu mengenai harta itu? Rasulullah bersabda: Jika engkau mau, engkau dapat menahan pokoknya (melembagakan bendanya) dan menyedekahkan manfaatnya. [Ibnu Umar lebih lanjut] melaporkan: Maka Umar menyedekahkan tanah itu dengan ketentuan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Ibnu Umar berkata:

Umar menyedekahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, bidak belian, sabilillah, ibn sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi orang yang menguasai tanah wakaf itu (mengurus) untuk makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR Bukhari)

Istilah lain wakaf uang dikenal juga dengan istilah wakaf tunai (*cash waqf* atau *waqf al-nuqud*) merupakan salah satu wakaf benda bergerak yang dispesifikasi berupa uang. Akan tetapi secara kajian hukum di Indonesia lebih tepat digunakan istilah wakaf uang sebagaimana UU No.41 tahun 2004. Wakaf uang dapat dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga. Sedangkan pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam dan para sahabat wakaf lebih dikenal dengan istilah *habs*, *tasbil*, atau *tahrim*. Belakangan baru dikenal istilah *waqf*.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Keberadaan manusia, sebagai makhluk sosial yang mendapat tugas kekhilafahan memiliki tanggung jawab dalam rangka memelihara kemaslahatan, keamanan, dan ketertiban. Tujuan umum penetapan hukum Islam pun adalah mewujudkan kemaslahaan umat manusia. Kemaslahatan masyarakat dijadikan patokan dalam upaya progresif menemukan tujuan hukum wakaf Islam (*maqashid asy-syari’ah*). Upaya untuk menemukan tujuan hukum wakaf uang adalah untuk mewujudkan kemashlahatan masyarakat, dan menjaga keabadian nilai wakaf uang merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan.

Diantara kemashlahatan ummat yang dapat dihadirkan melalui wakaf adalah dengan pendanaan berbagai aspek diantaranya seperti sarana ibadah, pendidikan, pelayanan public dan program pengentasan kemiskinan dengan menjadikan wakaf uang sebagai penggerak usaha mikro masyarakat. Sesuai dengan isi Pasal 216 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , fungsi wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu’amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 261-262, tentang balasan yang berlipat ganda bagi orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah khususnya melalui wakaf uang dengan ikhlas dan pelakunya dijamin akan terhindar dari rasa khawatir (takut) dan sedih.

مَنْ أَلْدَىٰ أَذِنَنَّ يُنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَلَ حَدَّةً أَبْيَثَتْ سَبَعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْنَةٍ مَأْنَةً حَدَّةً وَاللَّهُ بُضُعْفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيِّمٌ ۝ الَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَنْتَهُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنْ أَنْفَقَ مَا لَمْ يُأْذِنْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui, Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah: 261-262)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Perlu kita ketahui bahwa berwakaf tidak hanya dapat berbentuk tanah atau bangunan saja, tetapi juga dapat berupa uang yang dapat dengan mudah kita berikan. Wakaf uang merupakan bagian dari ijtihad para ulama dalam bidang pengembangan potensi ekonomi Islam. Selain itu, para ulama pendahulu dari mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham, atas dasar *atsâr* Abdullah bin Mas’ud r.a

Dengan adanya fatwa MUI No.11 Tahun 2002 tentang wakaf uang menjadikan perkembangan wakaf semakin lebih fleksibel dan lebih memudahkan dalam mencapai kemaslahatan ekonomi umat. Kemudian, dengan adanya Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai dasar hukum terhadap praktek wakaf di Indonesia, khususnya tentang wakaf uang yang mengharuskan disalurkan melalui bank syariah atau disebut lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU), sebagai penguat lembaga keuangan syariah tidak hanya menjadi lembaga entitas bisnis saja namun memiliki fungsi intermediasi sosial, sebagaimana *Baitul Maal* di masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.

Wakaf uang membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan orang-orang kaya dapat dimanfaatkan dengan menukarkannya dengan sertifikat wakaf uang (*Cash-Waaf Certificate*) Melalui Perbankan syariah yang berkerjasama dengan nadzhir atau pengelola wakaf yang telah terdaftar resmi. Hasil pengembangan wakaf yang diperoleh dari sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang bermacam-macam seperti tujuan-tujuan wakaf itu sendiri. Kegunaan lain dari wakaf uang bahwa, wakaf uang dapat mengubah kebiasaan lama di mana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja, namun sekarang dapat dilakukan oleh seluruh kaum muslimin.

Dalam QS. Al-Imran :92 Allah Subhanahu wa Ta’ala menguji manusia tentang kebaikan, tentang perintah agar manusia menyedekahkan sebagian harta yang dicintainya, sehingga kita benar-benar agar mudah mengeluarkan wakaf sebagai bentuk nilai kebaikan diri untuk orang lain.

لَنْ تَنْأِلُوا الْبَرَ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (QS. Al-Imran: 92)

Tujuan dan manfaat wakaf uang yang dikumpulkan dapat diinvestasikan pada sector riil maupun sector finansial dimana hasil dari investasi tersebut disalurkan kepada penerima wakaf (*mawquf alaih*). Wakaf uang juga dapat digunakan untuk membeli harta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan atau harta benda bergerak seperti kendaraan atau mendanai pembangunan sarana ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan yang langsung dapat dimanfaatkan oleh penerima wakaf (*mawquf alaih*).

Selain itu, wakaf dapat pula diinvestasikan pada sektor komersial dan infrastruktur yang dapat menghasilkan keuntungan. Misalnya, lahan wakaf dibangunkan gedung perkantoran yang memiliki unit-unit yang dapat disewakan. Laba yang dihasilkan dari penyewaan unit kantor dapat digunakan untuk mendukung operasional sektor nirlaba, misalkan untuk beasiswa para santri di pesantren atau bantuan bea premi BPJS bagi pasien di rumah sakit bagi dhuafa. Pada akhirnya, apabila hal tersebut dapat dijalankan maka akan dapat memberikan manfaat fiskal. Maksudnya adalah, layanan publik yang biasanya didapatkan dari pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan sosial, dapat dijalankan oleh masyarakat melalui

Sehingga wakaf uang menjadi bagian dari wakaf produktif dengan cara menginvestasikan dana wakaf dan menyalurkan hasil dari pokok modal yang diinvestasikan. Membandingkannya dengan wakaf tanah misalnya, wakaf tanah hanya dinikmati oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara, masyarakat miskin berdomisili di berbagai tempat, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Sebab uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.

Dari uraian tersebut semoga dapat kita difahami bersama pentingnya dan besarnya manfaat dari wakaf uang, sehingga dapat memotivasi kaum muslimin dalam berwakaf.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوَبُ إِلَيْكَ

38 BERHEMAT DAN BERSEDEKAH DI KALA MUSIBAH

Oleh Muhammad Azies Rachman, M.E.I.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَغْفِرُ عَلَى أَمْوَارِ الدُّنْيَا وَالذِّيْنَ، وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَئْمَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ،
بَيْتَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ، وَعَلَى أَلِيٍّ وَأَصْنَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِالْحَسَنَى إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ.

Jama'ah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Tiada kata seindah dzikir dan tiada anugerah selain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mampukan kita senantiasa bermujahadah. Bersungguh-sungguh melaksanakan amal kebajikan dan senantiasa meluruskan niat. Maka sudah sepatutnya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setinggi-tingginya pujian, dengan seindah-indahnya lantunan. Karena hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah sehingga kita mampu melakukan segala tindakan yang terbaik bagi diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Amin ya Robbal'alamin.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Beliaulah yang menerangkan agama islam ini hingga sampailah kepada kita dan bangsa Indonesia. Sebuah anugerah tiada tara yang menjadikanya wasilah dari sebuah tata nilai bernama risalah. Kelak beliau pulalah yang akan memberi syafaat di hari kiamat. Semoga kita termasuk yang akan mendapatkan syafaatnya yang agung di hari yang penuh perhitungan tersebut. Amin ya Robbal'alamin.

Jama'ah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Di abad modern ini sungguh dunia telah digemparkan oleh salah satu musibah. Musibah yang tidak biasa berbentuk wabah. Wabah yang mampu menjangkiti setiap manusia dengan sangat cepat dan mudah. Wabah yang membuat seseorang tak dapat beraktivitas leluasa ke luar rumah dan wabah yang dengan sangat cepatnya menyebar dan merebak ruah. Sungguh sebuah musibah yang besar dan tak terkira. Itulah wabah corona atau COVID-19 yang dalam hitungan bulan telah merenggut banyak nyawa di seluruh dunia. Dan bahkan pada suatu kesempatan, dalam satu hari seribu orang lebih menjadi korban juwa dari ganasnya virus ini di Amerika.

Kita tidak pernah mengharapkan musibah ini terjadi meskipun sungguh pada hakikatnya semua ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperjalanan sejarah islam, wabah memang pernah terjadi dan rasulpun telah menyabdakan keterangan tentang hal ini. Tho'un, demikian istilah yang mewakili wabah dahsyat yang terjadi di masa itu. Maka tak perlulah kita merasa bimbang dan resah. Jalani saja semua ini dengan berbagai ikhtiar dan persiapan yang mampu kita lakukan. Dan hasilnya, serahkan semuanya pada

Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yakinkan bahwa setiap yang terjadi adalah yang terbaik bagi kita semua.

Wabah adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini adalah sebagai sebuah sunatullah tentang lika-liku kehidupan. Pastinya akan ada banyak hikmah yang tersirat. Salah satunya adalah sebagai manusia, sungguh kita tidak ada apa-apanya di hadapan pencipta alam semesta. Dan hanya kepada Allah sajalah Dzat yang Maha Kuat, Maha Esa lagi Maha Perkasa segala kelemahan kita disandarkan. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah satu-satunya yang dapat menolong atas segala kelemahan dan kekurangan manusia.

Jama'ah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Sikap terbaik seorang muslim manakala musibah wabah melanda adalah selain senantiasa berusaha menjaga kesehatan dengan segala daya upaya, senantiasa berdo'a mengharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga senantiasa menjalankan pola hidup hemat dan tak melupakan sedekah. Ini adalah salah satu metode terbaik dalam menghadapi kondisi tersebut. Terkhusus lagi pada sikap berhemat dan bersedekah.

Karena pada tahap wabah menjadi pandemi yang sangat mengkhawatirkan, dengan berhemat dan bersedekah dapat mengurangi tingkat kesulitan yang ada, menciptakan kemashlahatan serta mengurangi kemudharatan. Terutama kesulitan pada ranah ekonomi yang tidak semua orang mampu menghadapi.

Ada kemungkinan harga akan meroket dan ketersediaan beberapa kebutuhan akan mulai langka dikarenakan supply di pasaran terhambat. Belum lagi tindakan tak bermoral para pelaku kejahatan berupa penimbunan (ikhtikar). Kesempatan dari monopoli pada keadaan yang sulit. Di sinilah urgensi penghematan dan sedekah dalam kondisi yang mungkin tidak mudah. Dan di sinilah peran dari pengoptimalan aplikasi dari nilai-nilai ekonomi syariah.

Pada saat wabah melanda tak perlu jugalah melakukan tindakan irasional dengan tindakan konsumsi yang berlebihan. Ini sangat jauh dari sikap seorang muslim. Apalagi dengan melakukan *panic buying* tanpa lagi melihat kebutuhan mendasar dan hal pokok yang sebaiknya cukup saja terpenuhi. Sekedar ikut-ikutan latah membeli tak terkendali tanpa menyertakan dengan logika yang sesuai, yang justru di kemudian hari tindakan tersebut tidak memberikan manfaat bagi pelakunya. Hanya menyebabkan ketidakgunaan dan pembuangan dari suatu pembelian yang berlebihan. Tidak digunakan sama sekali.

Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam sikap berlebihan seperti itu. Sifat berlebihan dalam mengumpulkan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kemubaziran. Seperti Bani Israil yang berlebihan dalam penimbunan hingga makananpun menjadi tak layak untuk dimakan. Mubazir. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencukupkan

rezeki bagi Bani Israil di setiap harinya. Hal ini senada dengan hadits berikut yang menjelaskan tentang kondisi Bani Israil tersebut.

لَوْلَا بَئُونَ إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ وَلَمْ يَخْنَزِ الْخَمْ

“Seandainya kalau bukan karena ular Bani Isra’il, niscaya makanan tidak akan pernah menjadi basi dan daging tidak akan pernah menjadi busuk.” (H.R. Muttafaq ‘alaihi)

Jama’ah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Ibnu Jauzi menjelaskan tentang definisi tabdzir. Beliau mengatakan:

أَنَّ إِنْفَاقَ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّ

“Membelanjakan harta di luar kebutuhan yang dibenarkan.” (Tafsir Zadul Masir, 3:20)

Sedangkan dalam penjelasan fatwa MUI, tabdzir yaitu menyianyiakan barang/harta yang masih bisa dimanfaatkan menurut ketentuan syar’i ataupun kebiasaan umum di masyarakat (Fatwa No. 41, bagian ketentuan umum).

Maka mengutip kedua definisi tersebut kita dapat memahami tabdzir yaitu sebagai sikap membelanjakan, mengkonsumsi harta secara berlebihan, di luar kebutuhan serta menyianyiakan barang/harta yang masih bermanfaat dan tidak mengoptimalkanya. Maka pantaslah jika sifat mubazir hanya akan menghasilkan sesuatu yang sia-sia. Tak memberikan banyak arti dan tak akan pernah memberikan manfaat apapun. Buruk rupanya sifat ini, hingga Allah Subhanahu wa Ta’alapun mengumpamakan para pelakunya sebagai saudara-saudara syaithan.

إِنَّ الْمُبَرِّرِينَ كَانُوا إِلْخَوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كُفُورًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaithan dan syaithan itu adalah sangat ingkar kepada tuhannya.” (Q.S. Al-Isra: 27)

Iniah megapa sikap berhemat sangat dianjurkan. Karena hemat berkebalikan sifat dengan mubazir. Dalam kaidah fiqh kita menyebutnya dengan ishtilah mafhum mukholafah atau pemahaman terbalik. Jika sifat tabdzir dilarang, maka mafhum mukholafah dari hal tersebut adalah sifat berhemat yang sangat dianjurkan. Kelazimanpun terjadi pada perilaku hemat dan berlaku konteks pelarangan menjauhkan diri dari segala bentuk kemubaziran.

Jama’ah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Berhemat bukan berarti terkesan pelit, kikir bahkan hingga tak memenuhi hak yang paling mendasar bagi kebutuhan seorang muslim. Tidak, sungguh bukan seperti itu. Namun berhemat adalah cara kita mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan cara secukupnya saja, seperlunya saja, sehingga sumber daya yang terbatas tersebut dapat pula dirasakan oleh banyak orang. Bayangkan betapa beruntungnya jika pada saat yang sulit,

ternyata kita mampu berhemat. Di sinilah pada akhirnya letak keadilan distribusi kekayaan menjadi merata di antara sesama yang membutuhkan. Dan hal tersebut menjadi tujuan dari pelaksanaan islam dalam role model ekonomi yang sesungguhnya.

Sifat boros memang akan disukai syaithan dan sifat kikir pastinya akan dibenci oleh manusia. Maka sifat hemat akan menutup celah peluang pada kedua sifat buruk tersebut. Menghidupkan sikap ini agar senantiasa mendapatkan keridhoan Allah Subhanahu wa Ta’ala dan mendapatkan keluhuran akhlak dari sikap terbaik manusia.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوْمًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tegah antara yang demikian.” (Q.S. Al Furqon: 67)

Dari ayat tersebut salah satu hal yang dilarang selain membelanjakan harta secara berlebihan, juga menahan harta dengan berlebihan atau kikir. Kedua-duanya sangat tidak memberikan kemashlahatan jika dilakukan. Belanja ataupun konsumsi yang berlebihan akan menjadikan sesuatu terbuang, dan jika terlalu dikurangkan (kikir) akan menyalimi hak seseorang.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallampun mengajarkan kepada kita tentang bagaimana berhemat dan berbagi. Seperti pada metode konsumsi. Ada kecukupan di balik rahasia yang terkandung di dalamnya. Ada pula unsur berkah yang membuat kebaikanya semakin bertambah. Bahkan makanan yang sedianya memiliki kemungkinan untuk terbuang percumapun telah diatur oleh agama ini hingga dapat terkonsumsi secara optimal dan tidak memberikan peluang tersia-siakan. Jika pada momentum wabah melanda dan ketersediaan makanan terbatas, maka hal ini akan sangat memberikan kemashlahatan jika dilakukan. Sebagaimana hadits berikut:

طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِيُ الْإِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِيُ الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِيُ التَّمَانِيَةَ

“Makanan porsi satu orang sebenarnya cukup untuk dua orang. Makanan porsi dua orang sebenarnya cukup untuk empat orang dan makanan porsi makanan empat orang sebenarnya cukup untuk delapan orang.” (H.R. Muslim)

Jama’ah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Jika kita mampu berhemat, maka akan banyak hal yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah sedekah. Bersedekah akan menjadi lebih lapang dan lebih ringan untuk dilaksanakan. Karena pada saat penghematan terjadi di satu sisi, akan terjadi kelebihan di sisi lain. Sedekah menjadi sisi lain tersebut yang akan banyak memberikan mashlahat yang cukup besar.

Sedekah secara hakiki tak mengenal momentum dan keadaan. Kapanpun dan dimanapun dapat dilakukan. Dalam kondisi musibah wabah yang bertubi-tubi dan mata

pencaharian menjadi sempit bagi beberapa orang, sedekah akan sangat membantu sekali dalam kondisi seperti ini. Bahkan anjuran bersedekah di kala susah akan menjadipenilaian yang istimewa.

Dalam kondisi yang sulit dan semuanya serba sulit. Saat musibah wabah sedang mencapai puncaknya, melanda dengan sangat ganasnya dan roda ekonomi berputar dengan sangat lambatnya, maka sedekah akan menjadi alternatif tersendiri bagi solusi keadaan tersebut. Sedekah akan menjadi stimulus ekonomi yang cukup mumpuni.

Bahkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallampun menggelarkan keafdholan yang khusus bagi orang yang bersedekah meski keadaan dirinya dalam keadaan susah. Jiwa besar dan lapang hati karena berada dalam kondisi yang tidak mudah. Sungguh tidak semua orang dapat melakukanya. Sebagaimana hadits berikut.

يَارَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةَ أَفْضَلُ؟ قَالَ : جُهْدُ الْفَقْلَ

“Ya Rasulallah, sedekah manakah yang paling afdhol? Sedekah dari orang yang serba kekurangan.” (H.R. An-Nasai)

Akan ada ashnaf fakir miskin yang terdampak pada kondisi seperti ini. Akan ada momentum yang membuat kaum dhu’afa di sekitar kita tak mampu lagi memiliki nafkah. Mungkin dikarenakan kondisi sulit yang menghimpit atau mungkin juga tulang punggung keluarganya menjadi korban musibah. Di sinilah peran kunci sedekah yang menjadi penghubung antara yang satu dengan yang lainnya.

Bersedekah dengan berusaha memberikan yang terbaik dan dengan cara yang baik. Tidak merendahkan si penerima sedekah dan tidak pula berusaha menyakiti hatinya. Berusaha menghiburnya dan hanya mengharapkan keridhloan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta’alapun sudah mengingatkan kita untuk tidak menyebut-nyebut sedekah kita dan menyakiti hati si penerimanya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman tentang hal tersebut sebagaimana ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْتُمُ الْأَنْبِطُلُوا صَدَقَاتُكُمْ بِالْمَنْ وَالْأَدْيَ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima).” (Q.S. Al Baqarah: 264)

Maka bersedekah harus senantiasa karena Allah Subhanahu wa Ta’ala saja, bukan karena yang lain. Selain itupun kita dilarang untuk riya dan menyakiti penerima sedekah. Selain menghilangkan pahala sedekah, juga akan menjadi catatan buruk tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Jama’ah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Maka marilah kita berhemat dan bersedekah pada saat musibah melanda. Selain yang dikerjakan akan bernilai banyak pahala, kitapun sedang berusaha menciptakan

kemashlahatan ekonomi di tengah-tengah masyarakat muslim. Mudah-mudahan segala yang dilakukan saat keadaan sulit, akan menjadi amal kebajikan tersendiri yang kelak akan mengantarkan seseorang pada keridhloan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَتَعَفَّنْتُ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَجَعَلْنِي وَإِيَّاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِيْ وَلَكُمْ فَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

39 TATA KELOLA ZAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMAT

Oleh Novendi Arkham Mubtadi, S.Pd., M.Akun.

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمِدُهُ وَسَتُنَعَّلِيْهُ وَسَتُسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا وَرَسُولِنَا مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى أَهْلِهِ وَاصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمْنَ، أَمَّا بَعْدُ

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Para ekonom muslim berpendapat bahwa sistem ekonomi islam dibangun atas dua elemen, yaitu tereliminasinya riba dan teraktualisasikannya zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Ar-Rum ayat 39 berikut:

وَمَا أَنْتَمْ مَنْ رَبُّا لَيْرَبُّوْا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُّوْا عَنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتَمْ مَنْ رَكِوْهُ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللَّهِ فَأَرِنِّا إِنَّكُمْ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian itu) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum: 39)

Dalam mengaktualisasikan zakat, perlu dipahami bahwa zakat bukanlah masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan hanya atas kesadaran pribadi saja karena zakat merupakan hak dan kewajiban. Tujuan utama dari zakat adalah untuk menyeimbangkan antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang kekurangan dana. Zakat berperan penting dalam melindungi dan memajukan ekonomi masyarakat. Zakat diharapkan mampu memberikan keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat perlu dikembangkan dengan manajemen yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكُنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berdasarkan ayat tersebut, dijelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Imam al-Qurthubi ketika menafsirkan ayat tersebut, menjelaskan bahwa yang mengambil dan menjemput adalah amil, yaitu orang-orang yang ditugaskan pemerintah untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat zakat yang diambilnya dari *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada *mustahiq*.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pernah mempekerjakan seorang pemuda dari Suku As'ad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib RA maupun Muadz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi *amil* zakat. Demikian pula yang dilakukan oleh para *khulafa'ur-rasyidin* sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun distribusinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban zakat bukan semata-mata bersifat amal karitatif, tetapi juga suatu kewajiban yang bersifat otoritatif. Oleh karena itu, sejak zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam sampai sekarang, pengelolaan zakat di hampir setiap negara diatur oleh pemerintah.

Manajemen zakat terdiri atas dua aktivitas utama yaitu pengumpulan dan penyaluran. Dalam penyaluran zakat harus lebih berhati-hati karena distribusinya diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an. Hal ini menjadi perhatian penting bagi *amil* zakat yang melaksanakan amanat tersebut seperti tertera dalam Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat nomor 23 tahun 2011. Oleh karena itu, manajemen pengelolaan zakat harus menegakkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme. Termasuk juga didalamnya perlu adanya efisiensi dan efektivitas. Dalam mengukur efisiensi dan efektivitas manajemen zakat, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Bank Indonesia telah menginisiasi konsep *Zakat Core Principles* yang menjadi pedoman pengelolaan zakat tidak hanya di Indonesia melainkan di dunia Internasional.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Indonesia mempunyai karakteristik unik dalam pengelolaan zakat. Indonesia termasuk kedalam negara yang menganut prinsip sukarela dalam pengumpulan dana zakat. Serta dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Berbeda dengan negara-negara di timur tengah seperti Arab Saudi, Sudan, Libya, Yaman, Kuwait, dan Pakistan, yang diwajibkan serta dikelola sepenuhnya oleh pemerintah.

Pemerintah telah menerapkan standarisasi amil zakat pada tahun 2013 untuk mengantisipasi hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Pengelolaan zakat diatur dengan dua model. Pertama, wewenang dan ketentuan pengelolaan zakat diatur oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya pemerintah memposisikan diri sebagai regulator dan fasilitator. Kedua, wewenang pengelolaan zakat diberikan kepada masyarakat, namun diharuskan berkoordinasi, melaporkan, dan siap dibina oleh pemerintah.

Keberadaan Baznas, yang dikelola langsung oleh pemerintah, dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Baznas berupaya membantu kesulitan masyarakat dengan berbagai programnya. Beragam program tersebut dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari zakat. Bagi *muzakki*, keberadaan Baznas akan lebih membantu dalam menyalurkan zakat kepada *mustahiq* dan dapat menjauhkan sifat *riya'* atau pamer di hadapan *mustahiq*. Bagi *mustahiq*, juga tidak akan merasa rendah di hadapan *muzakki*. Meskipun, masih ada beberapa *muzakki* yang masih meragukan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Baznas. Namun, hal itu bisa diatasi dengan memberikan kinerja yang baik, serta akuntabilitas publik atas pengelolaan dana zakat sehingga *muzakki* percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui Baznas.

Selain Baznas, terdapat juga organisasi pengelola zakat yang dikelola oleh swasta yang dikenal dengan istilah Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat mempunyai tujuan yaitu menaikkan kesadaran masyarakat dalam penunaian zakat, serta menaikkan fungsi pranata agama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Masyarakat juga bisa mendirikan Lembaga Amil Zakat, namun ada syarat utama yang mesti terpenuhi yaitu haruslah berbadan hukum. Dengan demikian, Lembaga Amil Zakat memiliki peran besar sebagai menjadi alat yang berkekuatan untuk mengeluarkan umat dari kemiskinan, baik kultural maupun struktural.

Manjemen pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat sudah dilakukan dengan modern. Hal tersebut tidak bisa dihindari karena tuntutan zaman yang memasuki era revolusi industri 4.0 yang mengedepankan digitalisasi. Layanan jemput zakat, transfer zakat, aplikasi zakat, maupun berbagai inovasi lain yang diciptakan oleh kaum milenial bertujuan agar *muzakki* lebih mudah dalam menunaikan zakatnya sehingga penghimpunan dana zakat oleh amil bisa lebih ditingkatkan. Selain itu, penyaluran zakat juga bisa lebih efektif dengan adanya database *mustahiq* yang lengkap dan detail dengan bantuan teknologi informasi.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الْصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُسْكِنِينَ وَالْعَلَمِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الْأَرْقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ الْسَّبِيلِ ۖ
فَرِيضَةٌ مَّنْ أَنْشَأَ اللَّهُ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya *shadaqah* (zakat) itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana .” (QS. At-Taubah: 60)

Kata “innama” pada awal ayat bermakna “hasyr” yang berarti hanya atau terbatas. Maksudnya zakat hanya terbatas diberikan kepada delapan golongan yang ada dalam ayat tersebut, tidak boleh yang lain. Kemudian “lam” pada kalimat “lilfuqoro” bermakna “lam al-milk” yang berarti milik, sehingga dapat dikatakan dana zakat sepenuhnya menjadi milik kedelapan asnaf tersebut.

Delapan asnaf dalam ayat tersebut menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri atas empat asnaf yang dimulai dengan kata “lii” yaitu fakir, miskin, *amil*, dan *muallaf*. Sedangkan kelompok kedua terdiri atas empat asnaf berikutnya yang dimulai dengan kata “fii” yaitu *riqab*, *gharim*, *fi fisabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Distribusi zakat kepada kelompok pertama berarti harus secara langsung, atau dengan kata lain bersifat konsumtif. Sedangkan distribusi zakat kepada kelompok kedua bisa berarti tidak langsung, maksudnya bisa digunakan untuk tujuan tertentu. Misalnya pemberian aset tetap atau fasilitas lain.

Ada beberapa perbedaan dalam penafsiran ayat yang berkaitan dengan *mustahiq* di berbagai negara. Misalnya di Brunei Darussalam yang hanya mengakui enam asnaf saja selain *riqab* dan *fisabilillah*. Hal ini karena di Brunei Darussalam, kata *fisabilillah* mengalami *mudhayyiqin* (penyempitan makna) yaitu bermakna orang yang berperang dalam medan laga secara fisik untuk membela islam sehingga orang seperti itu sudah tidak bisa ditemui lagi di zaman sekarang.

Berbeda dengan di Malaysia, kata *fisabilillah* mengalami *muwassain* (perluasan makna) yaitu segala jenis kebaikan yang berada di jalan Allah, misalnya pemberian dana bergulir, pembangunan masjid, dan lain lain. Hal tersebut terjadi karena Malaysia menggunakan pendekatan *umum al-balwa* (sesuatu yang sudah umum).

Sedangkan Indonesia menggunakan kaidah *tafriqul halal 'anil haram* (memisahkan sesuatu yang halal dari yang haram) sehingga para ulama, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional, sepakat memaknai *fisabilillah* terbatas dalam bidang pendidikan dan dakwah saja. Contohnya pemberian beasiswa, kaderisasi ulama, dan lain-lain.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi yang penting strategis baik dari sisi ajaran maupun pembangunan kesejahteraan ekonomi umat. Dengan demikian, zakat merupakan manifestasi keimanan kepada Allah dan wujud kepedulian kepada sesama dalam hal pemecahan masalah sosial ekonomi seperti kesenjangan pendapatan, pengangguran, serta pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi distribusi dana zakat secara efisien.

Kondisi tersebut dapat dicapai melalui tata kelola zakat secara efektif dan profesional. Tata kelola diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan bagaimana proses itu diimplementasikan. Tata kelola yang baik merupakan kunci bagi sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, dalam organisasi pengelola zakat, *amil* haruslah mempunyai prinsip transparan dan akuntabel dalam mengungkapkan informasi secara umum kepada publik.

Nabi Yusuf AS pernah mengeluarkan pernyataan yang diabadikan dalam Surah Yusuf ayat 55:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ حَرَائِنَ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهِ

“Jadikanlah aku (Yusuf) bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, amanah, lagi berpengetahuan.” (QS. Yusuf: 55)

Berdasarkan ayat tersebut, dijelaskan bahwa untuk menduduki suatu profesi, seseorang haruslah akuntabel dan memiliki profesionalisme. Dalam beberapa literatur fiqh, syarat untuk menjadi pengelola zakat setidaknya harus: (1) muslim, (2) mukallaf/akil baligh, (3) amanah, (4) mengerti dan memahami dengan baik hukum-hukum di sektor zakat, dan (5) mengerti pekerjaan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pengelolaan zakat secara profesional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, penuh dedikasi, jujur dan amanah. Tidak bisa dibayangkan bila pengelola zakat tidak menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, seperti permasalahan-permasalahan mengenai *muzakki*, *nisab*, *haul* maupun *mustahiq*. Begitu pula sulit dibayangkan apabila pengelola zakat tidak penuh dedikasi, tidak bekerja *lillahi ta’ala*. Apalagi bila pengelola zakat tidak jujur dan amanah. Kemungkinan yang akan terjadi adalah zakat tidak sampai kepada *mustahiq*, dan mungkin pula hanya dipakai untuk kepentingan pribadi saja. Oleh karena itu, tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, jujur dan amanah sangat dibutuhkan dalam sistem pengelolaan zakat yang profesional.

Jika tata kelola zakat yang baik telah terwujud, maka kesejahteraan umat akan terwujud pula. Untuk itu, dukungan masyarakat kepada Baznas mutlak diperlukan. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan ikut mensosialisasikan tentang zakat, ikut membayar zakat ketika sudah tergolong *muzakki*, maupun hal lain yang bermanfaat. Semoga dengan teraktualisasinya zakat, bisa mewujudkan kesejahteraan umat. *Aamiin Ya Rabbal Aalamiin*

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَيْنِي وَإِنَّكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَجَعَلْنِي وَإِنَّكُمْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ
أَفْوُلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِيْ وَلَكُمْ فَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

40 WAKAF: AGAR SAAT TIDUR, PAHALA TERUS MENGALIR

Oleh Usnan, SEI, MEI.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَنْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً. أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِرَحْمَةِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِلَهٍ وَآصْنَحَّا بِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala *rabb* yang maha cinta dan yang selalu merindukan hambaNya untuk terus dekat denganNya. Semoga kita selalu diberi Hidayah dan kekuatan untuk senantiasa menjadikan seluruh rasa cinta dan tujuan hidup kita hanya untukNya, sehingga kelak kita bisa berjumpa dengan dzat yang maha memiliki cinta. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, sang utusan dan pemimpin yang begitu tinggi dan tulus cintanya kepada umatnya, semoga senantiasa kita juga selalu diberikan kekuatan untuk terus *istiqomah* dalam mengikuti setiap sunnah-sunnahnya sebagai wujud cinta kita kepada beliau, sehingga mudah-mudahan kelak di *yaumil qiyamah* nanti kita mendapatkan syafaatnya, *aamini yaa robbal 'alamiin*.

Ma'asyirol muslimin jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diera modern saat ini, dimana berbagai aktivitas kehidupan sudah hampir dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi, menjadikan kehidupan semakin mudah dan praktis. Orang saat ini tidak perlu lagi bersusah payah untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, karena dengan perkembangan teknologi yang ada, orang sudah bisa memperolehnya tanpa harus mengeluarkan banyak energi. Saat membutuhkan makanan, orang tidak perlu lagi datang ke warung untuk membelinya, karena sudah bisa dipesan lewat *smartphone*. Begitupula saat orang membutuhkan pakaian atau kebutuhan yang lain, orang tidak perlu lagi repot datang ke supermarket atau pasar, karena semuanya bisa dibeli lewat *smartphone*. Bahkan untuk pembayaranpun, orang tidak perlu lagi repot menggunakan uang cash karena cukup membayar melalui aplikasi pembayaran online.

Ma'asyirol muslimin jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkembangan teknologi tersebut tidak hanya memudahkan manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, tetapi sampai pula pada bidang investasi di pasar modal dan pasar uang. Dengan bantuan perkembangan teknologi yang ada, orang tidak perlu lagi membutuhkan pengetahuan yang banyak dan memadai untuk menjadi seorang investor, bahkan tidak juga memerlukan waktu khusus agar bisa melakukannya, karena dengan adanya aplikasi investasi khususnya di pasar keuangan yang saat ini cukup marak diperbincangkan, setiap orang dapat memperoleh penghasilan meski sambil menjalankan pekerjaan lain, atau bahkan saat tidur sekalipun. Wal hasil, apapun pekerjaan seseorang atau bahkan tidak bekerja sekalipun atau saat tidur termasuk saat jalan-jalan, orang akan tetap mendapatkan penghasilan karena memiliki modal berupa aplikasi investasi tersebut.

Ma'asyirol muslimin jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat dari fenomena kehidupan yang saat ini kita rasakan di era yang serba teknologi, ajaran Islam khususnya yang dikaji dalam ilmu ekonomi islam mengajarkan prinsip-prinsip dan panduan umum kepada kita dalam berperilaku agar tidak hanya berorientasi pada hasil atau keuntungan yang bersifat duniawi, tetapi juga keuntungan akhirat. Setiap aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilakukan oleh setiap muslim harus memiliki orientasi utama dan pertama yaitu tujuan akhirat, karena hanya orientasi akhiratlah (ibadah) yang merupakan tujuan akhir dari seluruh aspek kehidupan setiap muslim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

وَمَا حَفِظَتِ الْجِنُّ وَالْأَنْسَ إِلَّا لِيَنْهَا وَنَهَا

“*dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah (mengabdi) kepada-Ku.*”(QS. Adz-Dzariyat: 56)

Ma'asyirol muslimin jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika seorang pelaku ekonomi (konvensional) senantiasa berfikir dan terus berupaya agar bagaimana saat ia bekerja, tetapi disaat yang sama juga bisa memperoleh pendapatan (penghasilan) lain, atau mereka berfikir bagaimana caranya agar saat bangun tidur, penghasilan atau uang yang mereka miliki sudah bisa bertambah? Maka bagi kita sebagai seorang muslim sekaligus sebagai seorang pelaku ekonomi yang sejatinya selalu mendasarkan kegiatan ekonomi berdasarkan ajaran islam, tentunya didalam perilaku kita khususnya dalam aktivitas ekonomi tidak hanya berfikir bagaimana bisa mendapatkan keuntungan dunia meski saat kita tidur, tetapi akan berfikir bagaimana disaat tidur atau bahkan saat nanti tidur untuk selamanya (meninggal) tetapi terus mendapatkan keuntungan akhirat (pahala) yang akan mengalir.

Ma'asyirol muslimin jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Dalam kaitannya dengan usaha memperbanyak kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sangat beruntung karena menjadi umat Baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam meskipun sebagai nabi dan rasul terakhir, akan tetapi kemuliaan beliau jauh melebihi nabi dan rasul sebelumnya. Bahkan kemuliaan dan keutamaan tersebut tidak hanya menjadi anugerah bagi beliau, tetapi juga sampai kepada kita selaku umatnya. Salah satu pelajaran yang bisa diambil dari beliau adalah berkaitan dengan usia hidupnya yang relatif singkat dibandingkan dengan para nabi dan rasul sebelumnya.

Ma'asyirol muslimin jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar dari pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui usia Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya Islam mengajarkan kita bahwa kualitas hidup bukan ditentukan oleh panjangnya usia, tetapi pada bagaimana kita memanfaatkan usia yg dimiliki untuk melakukan hal-hal yang bernilai besar bahkan mungkin menghasilkan nilai yang jauh berlipat.

Ma'asyirol muslimin jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantara sarana yang Islam sediakan bagi kita untuk meningkatkan kualitas usia adalah sebagai berikut:

Pertama, anjuran Islam untuk “menjadi muslim pioner kebaikan”.

Islam memberikan kesempatan yang sangat luas bagi kita umatnya untuk bisa mendapatkan lipat ganda kebaikan (pahala), baik disaat kita masih hidup di alam dunia maupun ketika nanti kita telah meninggalkan alam ini, yaitu dengan jalan menjadi seorang muslim “pioneer kebaikan”. Hal ini sebagaimana sabda baginda nabi Muhammad SAW:

مَنْ سَنَ فِي الْإِسْلَامِ سَنَةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرٌ هَا وَأَجْرٌ مِنْ عِمَلٍ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ عَيْرِ أَنْ يُنْفَصَلُ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا
(رواه مسلم)

“Barangsiapa yang membuat sunnah yang baik dalam islam, maka baginya pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikitpun pahala yang melakukannya....” (HR. Muslim)

Mengambil makna dan hikmah dari hadis diatas adalah bahwa kita sebagai seorang muslim hendaknya terus berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan dan berlomba untuk mencari celah-celah kebaikan yang bisa menjadi investasi amal kita. Islam mengajarkan kita untuk kreatif dan inovatif dalam beramal, sehingga menjadi peluang nilai kebaikan dalam jangka panjang. Kebaikan tersebut tentunya tidak terbatas pada kebaikan yang berkaitan dengan ibadah dalam bidang keagamaan seperti kegiatan pengajian atau yang semacamnya, tetapi juga bisa dalam bentuk kebaikan dibidang-bidang yang lain seperti bidang sosial, lingkungan, pendidikan atau bidang lainnya. Semakin banyak kita menjadi pioner kebaikan, dan semakin banyak yang mengikuti kebaikan-kebaikan tersebut, maka akan semakin banyak pula kebaikan (pahala) yang akan mengalir kepada kita, meskipun mungkin kita sudah meninggalkan alam dunia ini.

Kedua, anjuran untuk melaksanakan ibadah sedekah jariyah atau yang sekarang lebih populer dengan wakaf.

Anjuran ini berdasarkan hadis Rasullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَمَدَ قَالَ: إِذَا مَاتَ إِبْنُ أَدْمَ افْتَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُونَ لَهُ (رواه مسلم).

“Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Apabila mati anak adam, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara yaitu; Shadaqah yang berjalan terus (shadaqah jariyah), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang berdoa untuknya.”

Ma'asyirol muslimin jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan hadis diatas, maka cara kedua agar kita sebagai seorang muslim bisa terus mendapatkan kebaikan (pahala) meskipun telah meninggalkan dunia (wafat), maka hal yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan anjuran untuk beramal jariyah

(*wakaf*). *Amal jariyah (wakaf)* merupakan *shadaqah* yang pahalanya akan terus mengalir selama harta yang diwakafkan itu masih ada. Harta yang diwakafkan tersebut baik berupa tanah, rumah, kebun atau apa saja yang dapat digunakan oleh manusia.

Ma'asyirol muslimin jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa terbatas ibadah dan kebaikan kita jika kita hanya mengandalkan ibadah yang bisa kita kerjakan dengan usia dan fisik kita. Maka adanya syariat Islam tentang anjuran ibadah wakaf adalah cara strategis bagi kita untuk menjadikan produktivitas kebaikan atau ibadah kita jauh melebihi usia hidup kita.

Ma'asyirol muslimin jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama dan para ilmuwan mendefinisikan wakaf secara bahasa dengan arti “*menahan*”, sedangkan menurut istilah, wakaf diartikan sebagai penyerahan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang *nazir* atau suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa manfaat atau hasilnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai (tidak bertentangan) dengan syariat ajaran islam.

Ma'asyirol muslimin jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak zaman islam dimasa Rasulullah berlanjut ke masa sahabat hingga dinasti abasiyah dan umayyah, bahkan sampai era modern sekarang ini, wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi dalam islam memiliki peran yang sangat strategis bagi pembangunan berbagai bidang, mulai dari bidang keagamaan, sosial, pendidikan hingga ekonomi dan termasuk bidang-bidang lainnya. Peran strategis wakaf tersebut karena wakaf dilihat dari sisi definisinya memiliki dua karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan instrumen lainnya seperti sedekah biasa dan zakat. Karakteristik tersebut yaitu; *Pertama*, wakaf memiliki karakteristik “*tetapnya*” harta atau benda yang diwakafkan karena tidak boleh dijual, diwariskan atau dihibahkan, sehingga wakaf akan terus memberikan manfaat selama harta wakaf itu masih ada. *Kedua*, penyaluran hasil dari produktivitas harta wakaf yang boleh digunakan untuk berbagai bentuk tanpa ada batasan, asalkan tidak untuk yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, wakaf dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan kehidupan masyarakat suatu negara.

Ma'asyirol muslimin jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat peran penting dari ajaran islam tentang wakaf ini, kita dapat menemukan pelajaran dan hikmah, bahwa betapa luar biasa dan indahnya ajaran islam bahkan mungkin kemukjizatan ajaran islam, karena dalam setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan yang dianjurkan, selalu ada dua dimensi yang melekat didalamnya, yaitu dimensi horizontal dan vertikal. Dalam syariat wakaf khususnya, ternyata syariat ajaran ini memiliki hikmah dan manfaat secara horizontal yaitu bagi kehidupan manusia; wakaf dapat menjadi instrumen strategis pembangunan di berbagai sektor, mulai bidang keagamaan hingga bidang lainnya. Sedangkan secara vertikal yaitu bagi pelakunya; wakaf merupakan bentuk ibadah yang akan memberikan manfaat dan nilai berupa pahala yang terus mengalir, dimana semakin lama umur kemanfaatan barang atau harta yang diwakafkan semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari harta

wakaf, maka orang yang berwakaf (*wakif*) akan semakin banyak memperoleh pahala kebaikan.

Ma'asyirol muslimin jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar wakaf yang kita lakukan dapat memberikan hikmah dan manfaat yang tertinggi, baik hikmah dan manfaat secara horizontal maupun vertikal, maka islam mengajarkan kita untuk melaksanakan ibadah wakaf dengan cara mewakafkan harta terbaik yaitu dari harta yang sangat atau yang paling kita cintai. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran:

لَنْ تَنْلُوا الْبَرَ حَتَّىٰ تُنْتَفِعُوا مِمَّا تُجْبِونَ وَمَا تُنْتَفِعُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui." (QS. Ali Imran: 92)

Juga berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam:

عَنْ أَبِي عُمَرْ قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا خَيْرٌ فَلَمَّا تَرَكَهُ قَالَ: يَا أَبَا سُلَيْمَانَ اللَّهُ أَنِّي أَصَبَّتُ أَرْضًا خَيْرًا لِمَ أَصَبَّ مَا لَقَطَ هُوَ أَقْسَى عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصْدَقْتَ بِهَا)

"Dari Ibnu Umar, ia berkata: 'Umar mendapat satu tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk bermusyawarah tentangnya. Ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat tanah di Khaibar yang aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga pada pandanganku selain daripadanya. Sabdanya: jika engkau mau, wakafkanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya....'" (Muttafaq 'alaih)

Ma'asyirol muslimin jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemana kita menyalurkan wakaf agar wakaf yang kita tunakaikan bisa terus terjaga dan semakin besar manfaatnya? Jawabannya adalah menyalurkan wakaf melalui lembaga-lembaga wakaf atau pengelola wakaf (*nazir*) yang akuntabel, amanah dan profesional. Saat ini khususnya di Indonesia lembaga wakaf dan para *nazir* sudah semakin berkembang, baik lembaga wakaf yang berskala nasional maupun lokal, bahkan dalam perkembangannya, bentuk objek wakaf dimasa sekarang ini juga tidak hanya terbatas pada harta yang berupa benda seperti tanah, kebun, rumah dan yang semacamnya, tetapi sudah berkembang pula wakaf tunai dengan cara melakukan wakaf dalam bentuk uang yang merupakan alternatif bagi kita umat Islam untuk bisa melaksanakan ibadah wakaf dengan lebih mudah, lebih ringan dan fleksibel.

Ma'asyirol muslimin jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya dapat melaksanakan salah satu ajaran islam ini yaitu wakaf dengan mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, juga berdasarkan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat dengan mewakafkan harta terbaik, sehingga instrumen wakaf dapat memberikan kemanfaatan yang jauh lebih besar, juga dengan ikhtiar kita menitipkan wakaf kepada para *nazir* (pengelola) yang amanah dan profesional, sehingga kebaikan yang kita tanam hari ini melalui ibadah wakaf dapat memberikan kebaikan dan pahala yang terbaik dan terus lebih banyak mengalir baik

disaat sekarang ini kita masih hidup maupun hingga nanti saat kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Semoga sedikit pesan ini dapat menjadi renungan bagi kita bersama, dan selanjutnya dapat kita terapkan dalam kehidupan, sehingga mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung *fiddiini, waddunya walaakhiroh, aamiin yaa robbal ‘alamiin*.

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَعْيَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَجَعَلَنِي وَإِيَّاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ
أَفْوَلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّجِيمُ

41 MENUMBUHKAN SPIRIT FILANTROPISME MELALUI ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN WAKAF

Oleh Zaky Ismail, M.S.I.

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَبْدِي اللَّهَ مُضِلًّا لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ، أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَا بَعْدُ.

Ma'syirol Muslimin, Jamaah yang dirahmati Allah

Puji dan Syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan hidayahNya kita semua bisa *ijtima'* dalam majelis ilmu yang penuh barokah ini. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam karena dengan teladan dan *qudwah* beliau kita semua bisa menikmati nikmat Iman, Islam dan Ihsan sampai saat ini.

Ma'syirol Muslimin, Jamaah yang dirahmati Allah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna paling sederhana dari kata *Filantropi* adalah, *cinta kasih (kedermawanan) kepada sesama*. Oleh karena itu, semangat filantropisme yang dimaksud dalam ceramah singkat ini adalah *semangat kedermawanan atau semangat berbagi untuk kepentingan sesama (muslim)* yang sangat ditekankan dalam Islam. Spirit tersebut setidaknya bisa menjadi kesadaran bersama kita sebagai Muslim dan pada akhirnya diharapkan terus tumbuh menjadi karakter dan sifat yang tetap hidup dan berkembang di tengah kehidupan modern yang serba individualis. Dalam banyak literatur, filantropi diasosiasikan dengan terma yang sangat kita kenal dan lekat di ingatan kita, yaitu *Ziswaf*; Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf.

Dalam rukun Islam menurut pemahaman Asy'ariyyah, Zakat adalah rukun ke-3 setelah syahadat dan sholat. Bahkan di dalam Al Qur'an, perintah mendirikan sholat (*iqom as-sholah*) beberapa kali disandingkan dengan kewajiban menunaikan zakat (*ita' az-zakah*). Kata zakat sendiri setidaknya disebut 32 kali, bahkan sebanyak 82 kali penyebutan zakat menggunakan kata-kata yang sinonim dengannya termasuk kata *shadaqah* dan *infaq*. Pengulangan tersebut menunjukkan betapa zakat memiliki kedudukan istimewa dalam keseluruhan ajaran Islam. Zakat merupakan salah satu pilar utama agama Islam.

Kata zakat dari segi bahasa memiliki beberapa arti antara lain, "tumbuh, bersih dan suci. Disebut *bersih* dan *suci* karena zakat bisa menyucikan pemilik harta dari sifat kikir dan bakhil. Sedangkan zakat dimaknai *tumbuh* karena zakat akan melipatgandakan pahala bagi orang yang mengeluarkan zakat. Dalam al Qur'an, zakat kadang disebut (bahkan disamakan) dengan *shadaqah* dan *infaq*, selain tentu saja menggunakan kata zakat itu sendiri.

Penyebutan kata zakat misalnya bisa ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأُثْرِوا الرَّزْكُوَةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku’.” (QS. Al Baqarah: 43)

Sedangkan penyebutannya dengan menggunakan kata *shodaqoh* misalnya dalam surat Al-Taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang *ashnaf* zakat (*mustahiq* zakat) yang berbunyi,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ لِقُوْبَّهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ
فَرِيْضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekaan budak, untuk orang-orang yang bergutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al Taubah: 60)

Sedangkan makna zakat yang menggunakan kata *infaq*, bisa ditemukan dalam surat Al-Hadid ayat 7, surat At-Thalaq ayat 7 dan At-Taubah ayat 24.

Walaupun demikian, di kalangan ulama ada juga yang mencoba menguraikan perbedaannya. Ringkasnya, selain Zakat, dalam konteks ibadah sosial dan kedermawanan, dikenal juga *infaq* dan *shodaqoh*. Keduanya kadang dipersamakan dalam fiqh Islam, walaupun ketentuan secara fiqh juga diuraikan secara berbeda. *Infaq* memiliki makna yang lebih luas daripada *shodaqoh* atau zakat sekalipun. Karenanya *infaq* disebut sebagai tindakan mengeluarkan harta (khusus materi) untuk sebuah kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Maka, *infaq* tidak harus berdasarkan *nishab* (ukuran harta yang dizakatkan) atau juga tidak diberikan kepada *mustahiq* tertentu sebagaimana aturan-aturan dasar terkait zakat.

Adapun *wakaf* selama ini tidak sepopuler zakat, *infaq* dan *shodaqah*. Padahal jika berkaca pada praktik pengelolaan wakaf di negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim lainnya seperti Mesir, Tunisia, Iran Turki, dan lain sebagainya, sebagian besar wakaf bisa dimanfaatkan dengan maksimal bagi kesejahteraan masyarakat, semisal saat menghadapi krisis maupun bencana. Sementara di Indonesia, kritik terhadap manajemen pengelolaan wakaf masih ada dari hulu ke hilir.

Idealnya, *wakaf* sebenarnya merupakan salah satu lembaga yang sangat potensial untuk dikembangkan guna membantu masyarakat miskin. Sayangnya sampai hari ini, pemanfaatan wakaf di negara kita masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Namun tentu saja kesempatan masih ada, perjalanan masih sangat panjang, terlepas dari persoalan wakaf yang masih banyak terjadi, patut diperhatikan bahwa wakaf memiliki fungsi sosial yang sangat luar biasa. Wakaf adalah aset yang sangat bernilai dalam pemberdayaan umat, karena wakaf yang dikelola dengan baik akan sangat berperan dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi masyarakat muslim bahkan bisa

digunakan untuk memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia muslim agar tercipta generasi yang tangguh di masa-masa yang akan datang.

Ma'syirol Muslimin, Jamaah yang dirahmati Allah

Ketahuilah bahwa jika merujuk pada makna ayat-ayat al Qur'an tentang zakat, infaq, shadaqah, maupun waqaf sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah ibadah yang memiliki dua dimensi kehidupan sekaligus, yaitu dimensi *ilahiyyah* (vertikal) dan dimensi *basyariyyah* (horizontal). Ibadah yang dilakukan seorang hamba sebagai perwujudan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan hak Allah terkait harta yang dimiliki itulah yang disebut dimensi *ilahiyyah*. Sedangkan efek dan dampak yang memberi manfaat kepada sesama secara horizontal akibat dari pelaksanaan ibadah tersebut disebut dimensi *basyariyyah*. Tumbuhnya sikap saling mengasihi antar sesama, menguatnya ukhuwah, terciptanya rasa keadilah dan terus berkembangnya semangat berbagi adalah aspek-aspek penting yang menjadi tujuan ibadah kemanusiaan ini.

Penting untuk dipahami bahwa ibadah sosial dalam konteks filantropisme tersebut disyariatkan sebagai bagian dari upaya untuk pendistribusian kepemilikan harta, agar tidak burputar-putar hanya di kalangan orang kaya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al Qur'an:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ أَلْأَغْنِيَاءِ.

"Agar harta tersebut tidak hanya berkisar di antara orang-orang kaya saja." (QS. Al Hasyr: 7)

Di kalangan para mufassir, konteks ayat di atas disebutkan terkait dengan *fa'i* yaitu harta rampasan yang diperoleh tanpa perang. Namun persoalan pokok yang menjadi benang merah yang menghubungkannya adalah soal distribusi. Persoalan distribusi dan spirit berbagi yang lahir dari sikap kedermawanan dan kerelaan inilah yang menjadi perhatian, sehingga zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf memiliki kedudukan istimewa dalam seluruh dimensi ajaran Islam.

Adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam berdimensi sosial tersebut menunjukkan betapa manusia satu dengan manusia yang lainnya saling membutuhkan. Selangkah seayun mewujudkan cita-cita bersama tanpa ada rasa saling dengki dan iri. Sebagai makhluk sosial tentu saja kita tidak bisa dan tidak mampu menyelesaikan persoalan sendirian. Harus ada semangat kebersamaan dan upaya bersama sehingga tercipta *mashlahah* yang bisa berdampak secara *jama'i* demi terwujudnya cita-cita bersama umat Islam yang sejahtera dan mandiri terutama secara ekonomi.

Ma'syirol Muslimin, Jamaah yang dirahmati Allah

Menelisik terma zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ziswaf) di atas, maka bisa kita pastikan bahwa semuanya mengacu pada spirit untuk berbagi. Semangat berderma yang menuntut kerelaan dan prioritas pada kepentingan umat. Allah dan Rasulullah telah

menunjukkan jalan terang untuk terus menumbuhkan semangat tersebut. Ajaran-ajaran filantropi Islam tersebut berkaitan dengan prinsip tauhid sekaligus prinsip ukhuwah baik *ukhuwah islamiyah* maupun *ukhuwah basyariyyah*. Tiada yang meragukan bahwa dengan berzakat, berinfaq, bershadaqah, dan berwakaf, sesungguhnya merupakan perwujudan pengakuan ketauhidan dan keimanan terhadap ajaran-ajaran Rasulullah, sekaligus jalan kita sebagai hamba Allah yang memiliki kelebihan harta untuk ikut bertanggung jawab terhadap masyarakat kita.

Oleh karenanya, titik tolak sikap kedermawanan itu sesungguhnya adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah banyak dikupas oleh para ulama. Prinsip Ekonomi Islam tersebut misalnya, *prinsip tauhid*, *prinsip ukhuwah*, *prinsip keadilan dalam distribusi*, *prinsip tanggung jawab* dan *bertujuan pada produktifitas* (bukan konsumtif). Yusuf Qardhawi, seorang ulama yang sangat konsen dalam fiqh muamalah menyebutkan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka seorang muslim harus memiliki pola hidup Islami yang meliputi, keharusan memastikan ke-halal-an barang konsumsi; keharusan memastikan bahwa yang dikonsumsi adalah sesuatu yang baik (*thoyyib*); tidak boleh kikir; menjauhi sikap hidup bermewah-mewahan; dan prinsip untuk menjauhi hutang.

Dengan mendasarkan hidup dan kehidupan kita sebagai muslim pada prinsip-prinsip ekonomi Islam maka kita sesungguhnya kita sedang berusaha menciptakan pola kehidupan Islami dalam kehidupan ekonomi. Harapannya, dengan tatanan tersebut akan terbentuk pribadi muslim yang memiliki spirit kedermawanan dan saleh secara sosial.

Munculnya karakter kesalehan sosial seorang muslim, sangat terkait dan bahkan ditentukan oleh kesalehan individu. Itulah nilai keseimbangan atau nilai moderatisme yang menjadi inti ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin*. Karena kesalehan individu itu mengacu pada ketaatan dan kepatuhan sebagai muslim terhadap Sang Khalik (*hablun minallah*), maka kesalehan sosial sesungguhnya adalah bentuk pelaksanaan ajaran agama yang mendatangkan manfaat dan mashlahat pada sesama (*hablun minannas*). Islam sesungguhnya ingin memastikan agar umat Islam terus berusaha menjaga dua pola hubungan tersebut, dimana aturan-aturan dan tata caranya sudah sangat jelas dan lengkap dalam Islam.

Sikap kedermawanan seorang muslim diuji ketika ia memiliki sesuatu yang bisa dibagi kepada sesama. Esensi harta dalam Islam sesungguhnya adalah amanah, bahkan harta disebutkan sebagai perhiasan kehidupan dunia, Al Qur'an menjelaskan dalam surat Al Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَيْنُ زِيَّةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"(Sesungguhnya) Harta-harta dan anak-anak kalian merupakan perhiasan kehidupan dunia". (QS. Al Kahfi: 46)

Maka, melalui ajaran-ajaran filantropi tersebut mari kita terus pelihara dan kita tumbuh kembangkan spirit kedermawanan. Kalau bukan kita sebagai muslim yang

mendapat mandat ajaran Allah dan Rasulullah, lantas siapa lagi? Kalau tidak memulai dari sekarang kapan lagi. Ingat bahwa harta itu adalah ujian, dan kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Kita bisa memulai dari hal-hal yang paling kecil dan mungkin dianggap remeh namun memberi manfaat luar biasa. Contoh keteladanan sangat banyak. Tinggal kita mau memulai atau tidak. Mau menyadari atau tidak, kita kembalikan pada diri kita masing-masing sebagai hamba yang sudah banyak diberi nikmat. Pilihannya jelas, menjadi hamba yang *syakur* (شكراً) atau *kafur* (كفر).

Akhirnya, tentu saja kita wajib menyadari bahwa spirit kedermawanan tersebut sesuai dengan tujuan akhir dari syariat yaitu, mewujudkan kemashlahatan bersama. Telah disebutkan sebelumnya bahwa pelaksanaan ajaran agama dalam konteks *ziswaf* ini sesungguhnya adalah implementasi dari kesalehan individu dan kesalehan sosial. Secara vertikal, melalui pelaksanaan ibadah yang kita lakukan sebagai pribadi tentu kita berusaha mengintensifkan hubungan dengan Sang Khaliq, dan secara horizontal, sebagai pribadi yang peduli pada sesama, maka kita wajib memberi sumbangsih untuk mewujudkan keadilan dan kesetiakawanan sosial, sehingga tercipta tatanan masyarakat muslim yang *gemah ripah loh jinawi, baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*.

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَتَفَعُّلِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُولُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِيْ وَلَكُمْ فَأَسْتَغْفِرُكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُوْرُ الرَّجِيْمُ.

42 PERAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN PEMUDA

Oleh Risa Sari Pertiwi, SE., M.SI.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمِدُهُ وَتَسْتَعْفِرُهُ، وَتَنْعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَفْقَيْنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَّهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ أَشْهُدُ أَنَّ لِلَّهِ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَا بَعْدُ

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Alhamdulillahahirabbil 'alamiin, mariyah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, sehat wal'afiat serta limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga kita semua mendapatkan kesempatan untuk menikmati jamuan ampunan dan keberkahan di Bulan Ramadhan ini. Pada prinsipnya adalah *Laahaula walaa quwwata illaa billah*, tiada daya untuk menolak musibah dan tiada upaya untuk mendatangkan nikmat selain dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta kepada ummatnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan hidayahNya bagi kita semua dalam menjalankan ketaatan di Bulan Ramadhan ini serta mendapatkan Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. *Aamiin Yaa Rabbal 'alamiin*.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Indonesia saat ini sedang menikmati masa bonus demografi yakni jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 1 menyebutkan bahwa pemuda adalah penduduk berusia 16 hingga 30 tahun yang termasuk usia produktif. Jumlah penduduk yang berusia 16-30 tahun pada tahun 2018 sebanyak 63,82 juta jiwa atau sebesar 24,15 persen terhadap total populasi yang mengisi hampir seperempat penduduk Indonesia (BPS, 2018). Adanya potensi penduduk berusia produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan positif dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Namun pada faktanya pemuda masih dihadapkan pada permasalahan sosial dan ekonomi.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Potensi jumlah pemuda di Indonesia saat ini masih dihadapkan pada permasalahan, salah satunya pengangguran yang akan berdampak pada tingkat kemakmuran suatu negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia per Agustus 2019 berada pada angka 5,28 persen dari tingkat partisipasi angkatan kerja. Adapun target capaian Tingkat Pengangguran Terbuka pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) tahun 2020-2024 diharapkan menurun yang berkisar antara 4,0 – 4,6 persen (Bappenas, 2019).

Tingkat pendidikan yang mendominasi pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2018 yaitu lulusan SLTA Umum sebesar 27,57 persen dan SLTA Kejuruan sebesar 24,74 persen. Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan kelompok usia 15-29 yang tergolong usia pemuda memiliki persentase terbesar yakni 50,39 persen. Oleh karena itu, setiap pemuda berhak mendapatkan akses untuk pengembangan dirinya melalui peningkatan iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemandirian ekonomi dan lain sebagainya.

Pada kesempatan ini, kita akan fokus membahas secara lebih spesifik tentang “Peran Zakat dalam Pemberdayaan Pemuda”

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Permasalahan pengangguran dalam perspektif Islam adalah kondisi dimana seseorang tidak mau memanfaatkan potensi raga dan rohaninya dalam mewujudkan suatu manfaat yang dibenarkan oleh Syariah. Adapun penyebab pengangguran terjadi atas dua faktor, yaitu faktor individu dan sistem sosial-ekonomi. Faktor individu seperti kemalasan, cacat tubuh dan rendahnya pendidikan serta keterampilan, sedangkan faktor sosial-ekonomi seperti kesempatan kerja yang terbatas, dominasi pengembangan sektor ekonomi non-riil dan hal lainnya. Oleh karena itu Islam mendorong agar umatnya menjemput rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan bekerja sebagai bagian dari ibadah sebagaimana dalam Al-Qur’ān Surah At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتَرُونَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةُ فِي بَيْنِ كُلِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah: 105)

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Tugas manusia yang utama dalam Islam yaitu sebagai ‘abdullah (hamba Allah Subhanahu wa Ta’ala) dan sebagai khalifatullah fil ard yaitu wakil Allah di muka bumi yang bertugas untuk memakmurkannya. Sehubungan dengan permasalahan ini maka Islam telah mengatur mekanismenya melalui instrumen keuangan publik Islam yaitu zakat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam Al-Qur’ān Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الْأَصَدِقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْمِنَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرَّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَّ السَّبِيلَ فَرِيقَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Berdasarkan QS. At-Taubah: 60 bahwa Allah telah mengatur orang-orang yang berhak menerima zakat, karena zakat bersumber dari harta yang jelas ketentuannya serta memiliki prinsip-prinsip zakat yang telah diatur dalam Al-Quran dan Hadist. Selain itu zakat memiliki sejumlah fungsi dan dimensi penting baik spiritual personal, sosial, maupun dimensi ekonomi.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Eksistensi zakat bukan hanya sebagai kewajiban agama tetapi juga kewajiban sosial sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103:

خَدَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ثُطُورُهُمْ وَنُرَكِّبُهُمْ بِهَا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

Salah satu hikmah dari QS. At-Taubah: 103 yaitu menjadi landasan kewajiban seorang Muslim dalam mengeluarkan zakat serta menjelaskan bahwa negara atau pemerintah wajib mengambil zakat dari kalangan ummat Islam yang sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Dengan demikian, zakat memiliki hikmah dan keutamaan yang melimpah bagi muzakki maupun mustahik untuk menciptakan harmonisasi kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Ma’asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

Salah satu tujuan pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Lantas bagaimana peranan zakat dalam pemberdayaan pemuda?

Permasalahan pengangguran dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam, maka salah satu peranan zakat yaitu untuk mengembangkan sumber pendanaan pembangunan bagi kesejahteraan ummat. Kesejahteraan dalam Islam merupakan kesejahteraan yang holistik dan seimbang, artinya kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual secara individual dan sosial serta berdimensi dunia dan akhirat. Adapun tujuan dari kesejahteraan tersebut menurut Al Ghazali yaitu untuk memelihara agama (*hifzhud diin*), jiwa (*hifzhun nafs*), akal (*hifzhul ‘aql*), keturunan (*hifzhun nasl*), dan harta (*hifzhul maal*).

Oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan maupun pengangguran tersebut dapat melalui pengembangan kapasitas kelompok miskin melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan mustahik merupakan salah satu kegiatan Lembaga Amil Zakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui optimalisasi zakat.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Zakat dalam pemberdayaan pemuda berperan sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang dikelola dan dioptimalisasikan manfaatnya oleh lembaga zakat melalui program pemberdayaan. Adapun jenis penyaluran zakat antara lain, **Pertama** bersifat konsumtif yakni ketika mustahik masih belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, maka akan disalurkan bantuan yang sifatnya jangka pendek seperti makanan, pakaian, kesehatan dan sebagainya. **Kedua**, zakat produktif yakni dapat berupa modal usaha atau dalam bentuk pemberian pendidikan non-formal (pelatihan) kepada mustahik agar lebih berdaya yang sifatnya jangka panjang.

Istilah pemberdayaan dalam lembaga zakat biasa digunakan untuk pendayagunaan zakat produktif dengan memberikan bantuan modal usaha tertentu yang disertai dengan pendampingan untuk meningkatkan kemandirian usaha mustahik. Selain itu pendayagunaan zakat produktif di lembaga zakat tidak hanya melalui bidang ekonomi dengan diberikan bantuan modal usaha saja, tetapi pemberian akses pendidikan, pelatihan atau keterampilan yang disertai dengan nilai-nilai agama juga termasuk pendayagunaan zakat produktif. Hal ini karena dipandang sebagai investasi jangka panjang yakni perbaikan kualitas SDM melalui pendidikan. Adapun sasaran yang dituju dari program pemberdayaan pemuda oleh lembaga zakat adalah kaum dhuafa, anak yatim dan pemuda yang putus sekolah atau termasuk salah satu asnaf zakat.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Pemberdayaan pemuda (*youth empowerment*) dapat dipahami sebagai proses kegiatan yang terorganisir dalam menumbuhkan rasa percaya diri para pemuda yang disertai pendampingan untuk memberikan motivasi serta akses pengetahuan dan keterampilan/*skill* sesuai minat dan potensi dirinya. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perbaikan dan peningkatan dari aspek pengetahuan, keterampilan serta mental pemuda yang mandiri, kreatif, produktif dan berahlakul karimah.

Program pemberdayaan pemuda oleh lembaga zakat sejalan dengan salah satu poin *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) poin ke-8 yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*). Adapun pada *Maqashid Syariah* berada dalam dimensi harta (*hifdzul maal*) serta berada pada tingkat kebutuhan *dharuriyah*. Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi oleh pemuda saat ini diperlukan upaya pendekatan yang komprehensif dalam program pemberdayaan pemuda melalui pendidikan dan pelatihan yang akan melahirkan generasi unggul dari sisi intelektualitas dan moralitas. Hal ini mengingat pentingnya lembaga zakat yang memiliki peran strategis dalam memanfaatkan dana zakat sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Implementasi program pemberdayaan pemuda oleh lembaga zakat antara lain **Pertama**, menyediakan sarana dan prasarana program pemberdayaan pemuda yang nyaman, kondusif dan representatif untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan. **Kedua**, lembaga zakat menyediakan informasi pengetahuan mengenai materi diklat sesuai minat keterampilan, materi kepemimpinan (*leadership*) dan kewirausahaan serta pengetahuan agama terkait akidah dan fiqh. Ketersediaan informasi dan pengetahuan yang baik dari lembaga zakat akan memperbaiki cara pandang seseorang menjadi lebih baik atau dapat meningkatkan pengetahuan mustahik.

Ketiga, lembaga zakat memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik untuk memulai maupun mengembangkan usahanya. Hal ini sebagai upaya penguatan agar mustahik mampu bertahan dalam mencukupi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan keluarganya. Pemberian modal usaha ini dapat menggunakan skema akad *Qardul Hasan* (pinjaman kebaikan).

Keempat, adanya kemitraan antara lembaga zakat dengan lapangan usaha sebagai upaya untuk membuka dan memudahkan akses lapangan pekerjaan bagi para mustahik pemuda. Upaya tersebut dilatarbelakangi karena sebagian besar mustahik tidak memiliki ijazah yang memadai sebagai syarat melamar pekerjaan di sektor formal.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Salah satu contoh pemberdayaan pemuda oleh lembaga zakat yaitu Rumah Gemilang Indonesia (RGI) yang merupakan salah satu program pemberdayaan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Al-Azhar melalui optimalisasi pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Rumah Gemilang Indonesia menjadi pusat pemberdayaan (*empowering and training center*) bagi pemuda usia produktif yang termasuk salah satu asnaf zakat dengan memberikan akses pendidikan dan pelatihan non-formal yang mengadopsi model pesantren dalam bentuk kursus singkat (*short course*).

Pelatihan keterampilan yang diberikan antara lain seperti Desain Grafis, Tata Busana, Teknik Komputer dan Jaringan, Aplikasi Perkantoran, Fotografi dan Videografi, Otomotif, Rekayasa Perangkat Lunak, Kelistrikan dan Kuliner Halal. Di samping memberikan pelatihan dan motivasi bekerja atau berwirausaha, namun program RGI juga menanamkan prinsip-prinsip hidup mandiri dan berkepribadian akhlakul karimah.

Program RGI menjadi model pelatihan wirausaha Syariah oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana Visi Rumah Gemilang Indonesia yaitu “Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan keterampilan serta pengembangan masyarakat yang mampu menciptakan generasi kreatif, produktif, mandiri dan berakhlak mulia”. Adapun salah satu misinya adalah melahirkan para *entrepreneur* mandiri sebagai *agent of change* dalam masyarakat.

Berikut ini beberapa indikator keberhasilan program pemberdayaan mustahik pemuda pada Rumah Gemilang Indonesia antara lain yaitu:

- 1) Mustahik memiliki pengetahuan (*knowledge*), artinya mustahik akan memiliki wawasan pengetahuan yang lebih baik tentang minat keterampilannya, pengetahuan agama maupun pengetahuan umum lainnya.
- 2) Mustahik memiliki keahlian (*skill*), artinya mustahik akan memiliki keterampilan khusus sesuai dengan pilihan minat keterampilannya yang akan menunjang produktivitas, sehingga mustahik memiliki kemampuan dalam memperoleh kesempatan kerja atau berwirausaha.
- 3) Mustahik memiliki akhlakul karimah (*value*), artinya mustahik menjadi pribadi yang kuat iman, takwa dan memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitarnya.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Adanya peran lembaga zakat dalam optimalisasi manfaat zakat melalui program pemberdayaan pemuda sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Adz-Dzariyat ayat 19-20:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ . وَفِي الْأَرْضِ أَيْتَ لِلْمُوْقِيْنَ .

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin." (QS. Adz-Dzariyat: 19-20)

Makna ayat dalam QS. Adz-Dzariyat: 19-20 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa antara lain menyakini bahwa dalam hartanya terdapat sebagian hak para kaum dhuafa. Oleh karena itu, mereka akan menginfakkan hartanya karena sudah menjadi bagian hak kaum dhuafa. Salah satu tujuan berzakat adalah agar mustahik dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanahkan dalam Al-Qur'an Surah Adh-Dhuha ayat 8-10:

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَعْفَنَى ٨ فَأَمَّا الْيَتَمُّمْ فَلَا تَفْهَمْ ٩ وَأَمَّا الْسَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ ١٠

"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya." (QS. Adh-Dhuha: 8-10)

Selain adanya peranan lembaga zakat, dibutuhkan peranan pendamping yang akan memandu jalannya proses pemberdayaan agar berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan program pemberdayaan yang telah ditetapkan. Kemudian adanya dukungan lingkungan sosial seperti keluarga, lingkungan masyarakat dan keagamaan yang akan menunjang terhadap keberhasilan program pemberdayaan mustahik pemuda.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Dengan demikian, permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia membutuhkan pendekatan yang inklusif, salah satunya dengan optimalisasi dana zakat yang akan menjadi tantangan dan peluang tersendiri bagi lembaga zakat utamanya dalam hal pendayagunaan zakat produktif. Program pemberdayaan pemuda oleh lembaga zakat mampu membuka peluang mustahik dalam memperoleh pekerjaan atau berwirausaha, mendapatkan pendapatan yang halal, berkah dan layak serta mampu mentransformasikan mustahik menjadi muzakki. Keberhasilan program pemberdayaan pemuda oleh lembaga zakat diharapkan mampu berperan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan maupun pengangguran. Selain itu adanya perbaikan dan peningkatan kesejahteraan mustahik secara individu maupun sosial dari sisi material dan spiritual serta berdimensi dunia dan akhirat (*falah*).

Adanya Rumah Gemilang Indonesia sebagai salah satu implementasi program lembaga zakat yang fokus pada pemberdayaan pemuda melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan non-formal dapat menjadi *trendsetter* model dan inspirasi bagi lembaga zakat lain dalam mengembangkan model pemberdayaan pemuda yang lebih kreatif, inovatif dan komprehensif dengan memadukan aspek pengetahuan, keterampilan, kemandirian serta berakhlakul karimah. Oleh karena itu maka pentingnya peranan lembaga zakat dalam memanfaatkan zakat sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam melalui kegiatan proses pemberdayaan pemuda yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan mampu berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah.

Ma'asyiral Muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Marilah kita sama-sama manfaatkan momentum Bulan Ramadhan ini dengan meningkatkan amal sholeh salah satunya dengan mengeluarkan sebagian harta yang sudah memenuhi kewajiban berzakat. Semoga zakat yang telah kita tunaikan dapat mensucikan diri, harta serta memberikan kebermanfaatan bagi sesama. *Aamiin Yaa Rabbal 'alamiin.*

بَارَكَ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنَى وَإِلَيْكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالدُّكْرِ الْحَكِيمِ وَجَعَلَنِي وَإِلَيْكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِيْ وَلَكُمْ فَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ



Seri 2

Kumpulan

KULTUM EKONOMI SYARIAH

EDISI AWAL RAMADHAN 1441 H

ISBN 978-623-90941-5-7 (PDF)



9 786239 094157

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Gedung Permata Kuningan Lantai PH
Jalan Kuningan Mulia No. 9C, Jakarta 12980, Indonesia
No. Telpon: 021-8068-3350 | E-mail: humas@kneks.go.id